



# KITAB MUHAMMAD AN-NABI

هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين  
من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم



Ini adalah kitab dari Muhammad Nabi Allah bersama kaum mukminin, orang-orang yang merdeka dari kalangan Quraisy dan Yatsrib serta pihak-pihak yang mengikutinya, yang menyepakatinya dan juga pihak-pihak yang berjuang bersama mereka

ZIYYULHAQ & AHMAD LUTFI

# Kitab Muhammad An-Nabi



KITAB  
MUHAMMAD  
An-nABI

Mohammad Ziyulhaq Syamsul Falahi  
Ahmad Lutfi, M.Fil.I

## **Kitab Muhammad An-Nabi**

Copyright© Ziyulhaq & Ahmad Lutfi

Editor: Nur Aziz Dimas & Imron Hadi

Desain cover: Joko Dwi

Tata letak: Fauzi Sukri

ISBN: 978-623-94437-0-2

Penerbit:

**CV Waskita Jawi**

Alamat: Jl. Yos Sudarso Gang IIIB/78C

RT 06 RW 08 Kec. Brotonегaran

Kab. Ponorogo, Jawa Timur

Indonesia

Tidak dilarang mengutip untuk kepentingan akademik, kepenulisan, dan diskusi. Mengandakan buku untuk tujuan komersil tanpa izin dari penulis dan penerbit sangat dilarang.



## KATA PENGANTAR

Penulisan karya ini diawali dari “ngaji rutin” di Waskito Jawi setiap tanggal 5, 15, dan 25 pada setiap bulannya. Kitab yang menjadi kajian adalah kitab karangan Ibn Katsir yang berjudul, *Tarikh Bidayah wa Nihayah* yang diampu oleh Ziyulhaq. Ngaji ini dimulai kurang lebih dua tahun yang lalu, yakni kurang lebih tahun 2018. Dalam kitab Ibn Katsir tersebut, khususnya di juz tiga, terungkap secara jelas satu pembahasan mengenai kitab Nabi Muhammad masa Madinah. Kendati ini bukan hal baru untuk dibahas, namun jika didalami lebih lanjut dan menggunakan pendekatan yang tepat, bisa memberi informasi pengetahuan yang menakjubkan.

Beberapa hal yang menjadikan kami harus menyibukkan diri untuk mendalami lebih lanjut kitab Nabi Muhammad itu adalah, kitab ini hadir sebelum ilmu-ilmu Islam muncul. Misalnya Fikih, Ushul Fikih, Tafsir, Ilmu Kalam, dan seterusnya. Bahkan al-Qur’an al-Karim untuk periode

Madinah (surat *Madaniyah*), juga belum turun. Yang lebih menarik lagi adalah, turunnya al-Qur'an pada periode Madinah ternyata lebih menguatkan isi dari kitab Nabi Muhammad tersebut. Sisi menarik yang lainnya adalah, perkembangan ilmu-ilmu Islam (*Turats*) dalam kadar tertentu terjadi bias dari Kitab Nabi Muhammad ini.

Oleh karena itu, ada dua sisi yang memantik pendalaman lebih lanjut mengapa kami harus menyibukkan diri dalam mendalami kitab Nabi Muhammad ini. *Pertama*, kitab Nabi Muhammad itu hadir sebelum al-Qur'an Madaniah. *Kedua*, adanya bias pemahaman yang lahir dari beberapa ilmu-ilmu Islam (*Turats*). Dua faktor ini cukup menjadi alasan untuk menjadikan kami menyibukkan diri dalam mengkaji kitab Nabi tersebut.

Untuk mendalami kitab Nabi ini kami berusaha untuk menanggukkan terlebih dahulu pemahaman agama yang selama ini diterima, lalu memfokuskan diri pada narasi teks yang ada dalam kitab tersebut, untuk kemudian menelusuri dari sisi sejarah, baik dari sisi kehadiran teks itu secara bentuk (*ma haulahu*), dan juga memahami teks secara isi (*ma fihi*). Langkah ini menurut kami lebih mendekati sisi obyektifnya.

Dengan langkah ini, ada beberapa temuan yang mengejutkan dan luar biasa, dari sisi pemahaman tentang konsep agama yang selama ini ada. Misalnya tentang konsep Muslim, Mukmin, Kafir, keadilan, kemanusiaan, dan lainnya. Dari pengungkapan beberapa konsep yang kami sebut tadi, ternyata beragama itu sederhana dan mudah. Bahkan lebih dari itu, jalan menuju keselamatan bagi manusia itu bukan hal yang rumit. Bisa jadi, Ini adalah maksud dari ungkapan Nabi Muhammad sendiri - jika

ini benar -, bahwa “*Tidaklah Allah menjadikan Agama itu rumit*”.

Dari langkah pendalaman ini pula, dengan melakukan penelusuran sisi sejarah yang mengitari kitab Nabi Muhammad (*ma haulahu*) dan juga isi teks kitab tersebut (*ma fihi*), terfahami secara jelas bahwasanya, al-Qur’an pada periode Madaniyah ternyata turunnya “mengikuti dan menjamin” terlaksananya kitab tersebut. Perkembangan ilmu-ilmu Islam (*turats*) bahkan banyak yang bias konsep. Konsep-konsep seperti Muslim, Mukmin, kafir, dan seterusnya seringkali diisi makna sesuai dengan ideologi tertentu dalam kurun waktu perkembangan sejarah selanjutnya.

Dengan selesainya penulisan buku ini, Kami sangat berterima kasih kepada Allah. Kemudian juga guru kami dari Pondok Pesulukan Thariqah Agung (PETA) Tulungagung, Kyai Haji Harir Shalahudin al-Ayubi, yang sangat menganjurkan dan mendukung terhadap penulisan buku ini. Kemudian juga Bu Nyai Zahrah yang juga turut serta memotivasi untuk penyelesaiannya. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada beberapa keluarga pondok yang secara langsung maupun tidak langsung ikut memotivasi Kami, seperti Gus Syarif, Gus Adib, Gus Munib al-Huda, Paman Lutfi, Kang Kenthik, Zainul dan masih banyak lagi yang lainnya.

Kemudian tidak lupa kepada para sahabat-sahabat kami yang turut memprakarsai hadirnya karya ini, dari mereka juga penulisan ini bisa diselesaikan. Mereka adalah Mas Dimas Nur, Mas Joko, Mas Robby, dan Mas Agus. Kemudian juga beberapa sahabat-sahabat yang sering juga terlibat dalam mendiskusikan dan membantu kami seperti

Kang Sholeh, Kang Bani, Kang Badrus, Gus Din dan Gus Rozak. Tak lupa juga kepada para istri kami semua yang telah merelakan waktu bersama keluarga agar suaminya menyibukkan diri dalam menuangkan karya dan berdiskusi keilmuan.

Dengan selesainya karya ini maka kami berharap kepada pembaca untuk melakukan kritik dan saran agar menjadi sempurna karya ini. Teriring doa kepada Allah Yang Maha Kuasa, semoga karya ini bermanfaat dunia dan akhirat bagi kita semua. Amin.

**Penulis**  
**Ziyyulhaq & Ahmad Lutfi**

Ponorogo, Maret 2020

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

### **BAB I    PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Aneka Model Pemikiran Ide Kesatuan Umat
- C. Arah Baru Pembahasan Ide Kesatuan Umat
- D. Batasan Pembahasan Ide Kesatuan Umat Dalam Shahifah Yatsrib
- E. Urutan Pembahasan Arah Baru Ide Kesatuan Umat

### **BAB II   SEJARAH YANG MENGITARI NABI MUHAMMAD DI MAKKAH**

- A. Kondisi Sosial Makkah Tahun 615-619 M
- B. Perjanjian Hilf al-Ahlaf Tahun 450 M
- C. Perang Fijar Tahun 585 M
- D. Perjanjian Hilf al-Fudlul Tahun 590 M
- E. Tradisi Pesugihan Di Makkah
- F. Tuntutan Nabi Muhammad Pada kelompok Ahlaf

- G. Seruan Pada Publik Makkah Secara Umum
- H. Shahifah Quraisy Tahun 618-619 M
- I. Wafatnya Abu Thalib dan Khadijah; Tahun 619-620 M
- J. Intrik Perebutan Tahta Kepala Suku
- K. Mengungsi Ke Habsyah Gelombang Kedua
- L. Perlindungan Raja Kristiani
- M. Jelang Baiat Aqabah Pertama; Tahun 619-620 M
- N. Peristiwa Baiat Aqabah Pertama Tahun 620-621 M
- O. Baiat Aqabah Kedua Tahun 621-622 M
- P. Proses Mengungsi Ke Yatsrib Tahun 622-623 M
- Q. Kondisi Yatsrib Tahun 615-619 M
- R. Awal Mula Pembuatan Masjid Di Yatsrib

### **BAB III DIMENSI MAKNAWI SHAHIFAH YATSTRIB**

- A. Pihak-pihak Yang Membuat Shahifah Yatsrib
- B. Arti Kosakata dan Istilah
- C. Lokasi Geografis dan Suku-suku, Yang Turut Dalam Pembuatan Shahifah Yatsrib
  - 1. Letak Geografis Yatsrib
  - 2. Suku-Suku dan Lokasinya
  - 3. Agama dan Kepercayaan pada Suku-suku
- D. Kepemimpinan Nabi Muhammad Masa Madinah Pasca Penerbitan Shahifah Yatsrib
  - 1. Ekspedisi (*al-Sariyatu*) Militer Hamzah bin Abdul Mutholib
  - 2. Ekspedisi (*al-Sariyah*) Ubaidah bin al-Harits bin

Abdul Mutholib

3. Ekspedisi (al-Sariyah) Sa'ad bin Abi Waqqash
4. Ekspedisi (al-Sariyah) Waddan atau Abwa'
5. Ekspedisi (al-Sariyah) Radwa atau Buwath
6. Ekspedisi (al-Sariyah) 'Usyairah
7. Perang (Ghazwah) Badar Pertama
8. Perang (*Qital*) Badar Kubro

#### **BAB IV HUBUNGAN SHAHIFAH YATSIRIB DAN AL-QUR'AN**

- A. Shahifah Yatsrib dan Al-Qur'an
- B. Dari Yatsrib (badawah) menuju Madinah (berperadaban)
- C. Kerancuan Muhaditsin dan Mutakallimin
- D. Kerancuan Penubuhan Syariah Dalam Undang-Undang Dasar
- E. Kerancuan Ide Khilafah Dalam Gerakan Islam

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

EPILOG

DAFTAR PUSTAKA

INDEKS


BIOGRAFI PENULIS



# BAB 1

---

## PENDAHULUAN



Ka'bah di Mekah, 1887

## A. Latar Belakang

Satu dokumen penting, yang dibuat oleh Nabi Muhammad hilang pada masa Khulafa'u ar-Rasyidin. Dokumen itu adalah Shahifah Yatsrib. Shahifah Yatsrib ini adalah ketetapan yang dibuat oleh Nabi Muhammad tahun 622 M bersama dengan Muhajirin Quraisy, penduduk Yatsrib, dan pihak-pihak yang mengikutinya dari kalangan Badui dan Yahudi di rumahnya Anas bin Malik al-Yahudi, Yatsrib.<sup>1</sup>

Hilangnya Shahifah ini berawal dari peristiwa *al-Fitnatu al-Kubro*, yakni perang saudara yang melanda dunia Islam tahun 656 – 660 M. Peristiwa itu terjadi diawali dengan terbunuhnya Khalifah Amir al-mukminin Utsman bin Affan tahun 656 M. Kendati publik Madinah pernah menjadi saksi atas terbentuknya Shahifah Yatsrib ini, tetapi inti ajaran dan tatanan yang pernah mereka saksikan dan alami tentang pembentukan Masyarakat *Ummatan Wahidah* melalui Shahifah Yatsrib telah menjadi bias.

Shahifah Yatsrib, sebagai sebuah dokumen, pernah ditemukan lagi oleh 'Urwah bin Zubair. Dia adalah salah satu tabi'in anggota dari *Sab'atu Fuqaha'i al-Madinah* (tujuh ahli fikih Madinah) pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah Khalifah Umar bin Abd al-Aziz. Berkat temuan dari Urwah bin Zubair tersebut, Shahifah Yatsrib terselamatkan sehingga bisa dibaca oleh generasi sekarang ini. Dari temuan teks tersebut, Ibnu Hisyam menyalinnya alam sebuah kitab *Sirah Nabawiyah*. Ibnu Katsir juga menulis teks Shahifah tersebut dalam kitab sejarahnya,

---

1 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2017), hal 235.

## *Tarikh al-Bidayah wan Nihayah.*<sup>2</sup>

Namun setelah ditemukan dan disalin, Shahifah Yatsrib mengalami nasib yang tragis. Nasib Shahifah Yatsrib itu bisa kita klasifikasikan menjadi tiga hal; *Pertama*, dokumen itu hilang kemudian ditemukan tetapi tidak dijadikan dasar tatanan dunia Islam. *Kedua*, dokumen itu diketahui, dicatat, ditulis tetapi dianggap tidak relevan sehingga digantikan hadits. *Ketiga*, ia diketahui, ditulis, dipelajari namun salah identifikasi dan atau difahami sesuai selera pembacanya sendiri.

Nasib tragis pada model yang pertama itu seperti yang terjadi pada diri Urwah bin Zubair. Dari sisi posisinya sebagai anggota dari *Sab'at Fuqaha al-Madinah*, dia adalah orang yang berpengaruh dan punya wewenang sebagai pengambil kebijakan umat. Namun posisinya tidak cukup mampu menjadikan Shahifah Yatsrib sebagai dasar tatanan dunia Islam. Justru sebaliknya, dokumen itu ia diamkan dan lebih mengkonsentrasikan pada tugasnya sebagai ahli fikih Madinah.

Nasib tragis kedua terjadi pada masa Abbasiyyah. Kendati di masa dinasti itu Shahifah pernah ditemukan, namun tatanan yang ada di masanya tidak dirubah sebagaimana yang ada pada masa Madinah. Dinasti ini masih tetap dengan tatananan pemerintahan dengan dasar keturunan (dinasti).

Nasib tragis ketiga terjadi pada sejarawan. Salah satunya adalah Ibn Katsir. Dalam karya *Tarikh Bidayah*

---

<sup>2</sup> Salinan dari Ibn Katsir tentang Shahifah ini bisa dilihat di, Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Niahayah*. Juz III..hal 235. Kemudian untuk Ibn Hisyam bisa dilihat dalam Ibn Hisyam, *Sirah Nabawiyah* (Ttp: Mauqi'u al-Islam, Tth), hal 219-223.

*wa Nihayahnya* dia memahami dan mengidentifikasi dengan tepat, makna dan hakikat dari isi Shahifah Yatsrib, namun pada saat yang sama dia juga menulis sebuah karya tafsir, seperti *Tafsir Ibn Katsir*, yang menafsir al-Qur'an tidak sebagaimana keahliannya sebagai ahli sejarah dan pemahamannya tentang makna dari Shahifah Yatsrib. Padahal dalam Shahifah itu, sebagaimana dia tulis sendiri dalam karya Tarikhnya, al-Qur'an Madaniyah sangat terkait dengan redaksi dan istilah dalam Shahifah Yatsrib. Tetapi kedisiplinannya sebagai seorang sejarawan dia abaikan demi menafsir al-Qur'an dengan menekankan pada hadits (*Tafsir bi al-Ma'tsur*), yang notabene hadits itu tidak menjadi dasar pembentukan dunia Islam zaman Nabi.

Contoh lain di Indonesia adalah Nurcholis Madjid. Dalam karyanya dia menganalogkan Shahifah Yatsrib dengan Konstitusi Indonesia sebelum memahami sejarah dari Shahifa tersebut. Selain Madjid, adajugaseperti Robert N. Bellah, yang hanya memuja-muja dan menyamakannya dengan Konstitusi Amerika. Selain keduanya, ada juga kelompok gerakan Islam dewasa ini yang menyuarakan kebangkitan Islam. Gerakan ini mengatasmakan visi kenabian dengan mengidentifikasi faham politiknya dari khilafah masa kenabian, *khilafah 'ala Minhajin Nubuawah*, yang mana pada masa Nabi tidak ada visi tersebut. Bahkan, jika kita meneliti wahyu dan Shahifah Yatsrib, kosakata Khilafah itu tidak ditemukan.

Model-model di atas membawa dampak yang sangat krusial bagi tatanan dewasa ini. Dampak dari model pertama, yakni kasus Urwah bin Zubair, Islam mengalami tatanan pemerintahan yang dibangun berdasarkan faham

agama, nasab, kesukuan dan marga. Sistem dinasti muncul menjamur di dunia Islam. Konsep kesatuan umat (*ummatan wahidah*) berdasarkan kemanusiaan runtuh. Yang terjadi dari tatanan yang ada pada masa politik Islam justru tidak ada bedanya dengan sistem suku, seperti yang pernah terjadi pada kerajaan Romawi dan Persia. Bentuk tatanan itu misalnya Abbasiyah, Umayyah, Imamah Syiah, dan seterusnya. Mereka memimpikan Konsep kesatuan umat namun pada saat yang sama kesatuan umatnya itu meniscayakan kekuasaan dan tatanan agama, suku, marga atau nasabnya berada di atas manusia yang lain. Bahkan, yang lebih krusial lagi, muncul aneka faham pemikiran keislaman, seperti Mu'tazilah, Jabariyyah, Qadariyah, Imamah, Murjiah, dan juga cabang-cabang di dalamnya. Ini bukan hanya sebuah kesalahan dalam memahami visi kenabian dalam Shahifah Yatsrib, namun juga kecelakaan, yakni tatanan masyarakat dan pemerintahan yang masih jauh dari kemerdekaan, kemanusiaan, keadilan, kesederajatan dan gotong-royong tanpa memandang agama, ras, marga atau nasab.

Kesalahan dari model kedua juga membawa akibat yang krusial. Jika dampak dari model yang pertama adalah pada sisi tatanan politik dan masyarakat, maka untuk yang kedua ini pada sisi pembentukan metodologi studi Islam. Lebih tepatnya adalah pada sebagian dari kita dalam memahami dan mendeskripsikan ayat-ayat al-Qur'an Madaniyah. Ibn Katsir dan beberapa lainnya, mengembangkan *bayan al-Qur'an* (penjelas dari makna al-Qur'an) dengan hadits. Istilah ini kemudian menjadi tafsir *al-Qur'an bi al-Ma'tsur*. Hadits yang asalnya adalah rekam jejak kehidupan Nabi

Muhammad, bergeser menjadi dasar hukum Islam.

Keganjilan dari dampak krusial kedua ini adalah hadits itu baru ada di masa khalifah Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan, melalui Syihabuddin az-Zuhri.<sup>3</sup> Di masa Nabi Muhammad, hadits belum ada. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah melarang penulisan hadits karena ditakutkan terjadi pencatatan yang campur antara ayat-ayat al-Quran dan hadits. Hadits pada masa Nabi tidak pernah menjadi dasar al-Qur'an. Sampai zaman Khilafah Rasyidah hadits juga tidak menjadi dasar dunia Islam. Bahkan, Khalifah Umar bin Khatab pernah melarang keras penggunaan hadits.<sup>4</sup>

Hadits muncul dan menjadi populer ketika *al-Fitnatul Kubro*. Masa ini banyak terjadi perang saudara dan muncul banyak kubu di dunia Islam.<sup>5</sup> Masing-masing kubu mengklaim sebagai pihak yang paling benar. Perselisihan ini menimbulkan penciptaan hadits dengan segala macam pembenarannya, untuk mengukuhkan posisinya. Dinasti UmaYyah melegitimasi pakai hadits, demikian pula musuh abadinya, kelompok syi'i dan kubu Abdullah bin Zubair.<sup>6</sup> Masing-masing menciptakan narasi yang didasarkan pada

---

3 Subhi Sholih, *Ulum al-Hadits wa Musthalahu*. Cet ke IX (Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malain, 1995), hal 41-47.

4 Kasus yang terjadi pada masa ini adalah Abu Hurairah. Salahudin Ibn Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulamai al-hadits al-Nabawi*. Terjemah oleh H.M Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hal 29.

5 Syairozi, *Thabaqat al-Fuqaha* . ditahqiq oleh Ihsan 'Abas (Beirut: Dar al-Raid al-Arabi, 1970), hal 50

6 Ibid, 50-51.

hadits untuk mengukuhkan posisinya.<sup>7</sup>

Selain alat legitimasi, pada periode belakangan hadits juga digunakan untuk mem-bayan Al-Qur'an. Aspek keganjilannya adalah al-Quran tidak dikembalikan pada unsur historisnya, namun dipandang memakai "kacamata" para sahabat dan tabi'in melalui produksi hadits. Ini terjadi sekitar tahun 680 – 695 M.<sup>8</sup> Padahal kita ketahui, periodisasi sahabat masa dinasti ini sudah sangat kental dimensi politis yang berbasis pada semangat kesukuan, faham dan sekte. Akibatnya, beberapa makna dan istilah al-Qur'an tercerabut dari akar sejarahnya. Misalnya makna Muslim dan Mu'min, yang penjelasannya akan kami uraikan nanti dalam buku ini.<sup>9</sup>

Kemudian dampak kesalahan identifikasi pembacaan ketiga adalah sebagaimana yang terjadi pada masa kini. Pada diri Nurcholis dan sosiolog Amerika, Shahifah Yatsrib tidak ditelusuri aspek sejarahnya namun langsung menukik

---

7 Secara garis besar, pembukuan hadits ini terbagi dalam dua ideologi besar, yakni hadits dari Madinah dan Bashrah. Ulama kuffah lebih pro kepada Bashrah. Lihat Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz 9....hal 207.

8 Ibrahim Sa'dah, *Foqaha al-Madinah al-Sab'ah* (Ttp: Qitha'u al-Tsaqafah, Tth), hal 20. Dalam kitab ini jelas sekali deskripsinya tentang kelompok muhaditsin yang memonopoli pandangan mainstream atas agama. Salah satunya adalah Said bin Musayab menantu Abu Hurairah.

9 Tentang beberapa bias istilah antara Muslim dan Mukmin ini bisa dibaca buku Muhammad Ridlo, *'Ali bin Abi Thalib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Tth), hal 78. Kemudian bias-bias ideologis lagi dalam pembentukan konsep Muslim dan Mukmin bisa dibaca dalam Muhammad Abid al-Jabiri, *Naqd Aqli al-Siyasi* (Beirut: Markaz Dirasat fi Tsaqafat al-Arabiyah, 1998), hal 57-99.

sebagai alat legitimasi konstitusi hari ini.<sup>10</sup> Kemudian dalam gerakan Islam yang muncul pasca Turki Usmani, Pada diri Abd al-A'la,<sup>11</sup> Jamaludin al-Afghani, Taqiyudin an-Nabhani,<sup>12</sup> dan lainnya membaca sejarah Islam itu seolah-olah Nabi Muhammad dan Khilafah Rasyidah itu mendirikan negara Islam atau negara agama. Padahal yang terjadi sesungguhnya Nabi Muhammad itu mendirikan *ummatan wahidah*.

Dari sekian problematika di atas, maka buku ini hendak menelusuri fakta sejarah zaman Nabi Muhammad masa Madinah. Fokusnya adalah pada konsep kesatuan umat (*Ummatan Wahidah*). Kebersatuan umat yang dibangun dengan tidak mengacu pada agama, faham, dan nasab beserta segala perbedaan yang ada lainnya, tetapi disatukan dengan membuat satu *Shahifah* (narasi tulisan yang dituang diatas lembaran) yang menjadi pedoman bersama selamanya. *Shahifah* itu kini dikenal dengan istilah *Shahifah Yatsrib*.

Dengan *Shahifah Yatsrib* tersebut, berbagai suku dan marga serta perbedaan penganut agama dari kalangan Muhajirin dan Ansor disatukan. Kesatuan ini bukan suatu kesatuan yang didasarkan pada model hirarkhis kelas sosial

---

10 Nurcholis Madjid, *Aspirasi Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Leppenas, 1983), hal 10-11. Lihat juga ulasan dari Zainal Abidin tentang *Shahifah Yatsrib*, yang senada dengan Nurcholis Madjid. Zainal Abidin, *Konsepsi Politik dan Ideologi Islam; Ilmu Politik Islam II* (Jakarta: Bulan Bintang 1977), hal 174-175.

11 Abu al-A'la al-Mawdudi, *al-Islam fi Muwajihadi at-Tahdiyati al-Muashirah*. Cet ke IV (Kuwait: Dar al-Qalam, Tth).

12 Taqiyudin an-Nabhani, *Nidlom al-Islam*. Terj. HTI (Jakarta: Tim HTI, 2006).

atau kesatuan yang dibentuk berdasarkan kesamaan faham agama. Pengikut Nabi Muhammad tidak menjadikan agamanya tampil sebagai penguasa dan pemimpin di antara manusia yang lain. Agama Nabi Muhammad adalah bagian dari *umatan wahidah* dan berdiri sama tegak bersama agama yang lain. Demikian pula sukunya, Quraisy.

Al-Qur'an sebagai kitab suci, yang nanti ada ayat-ayat Madaniyah, baru muncul pertama kali satu tahun pasca kesatuan umat *ummatan wahidah* terbentuk dengan Shahifah Yatsrib ini. Bahkan al-Qur'an Madinah akan mengikuti perkembangan dan dinamika *ummatan wahidah* yang telah dibentuk oleh Nabi Muhammad ini. dengan kata lain, al-Quran Madaniyah turunnnya mengikuti dinamika yang terjadi pada pada Shahifah Yatsrib ini.<sup>13</sup>

Menelusuri sejarah Shahifah Yatsrib dalam kaitannya dengan sejarah pembentukan *ummatan wahidah* serta relasi al-Quran Madaniyah sangat penting dan krusial untuk menjawab dari sekian problematika yang telah kami jelaskan dalam tiga pembacaan di atas. Lebih dari itu, penelusuran sejarah ini penting juga untuk menjawab munculnya gerakan-gerakan Islam yang mengusung ide Khilafah, pembentukan negara Islam, dan ide puritanisme.

Karena bagaimanapun gagasan besar khilafah dan

---

13 Masalah keterkaitan antara Shohifah dan ayat Madaniah ini bisa diruntut dari pasal dalam Shahifah itu sendiri yang menegaskan kosakata *Marad* (tempat rujukan). Kosakata *marad* ini menunjuk pada dua hal, yakni Allah dan Nabi Muhammad. Allah sebagai tempat rujukan ini karena pada masa Madinah al-Qur'an belum turun semua. Oleh karena itu Shahifah menambahi kosakata *Marad* sebagai ruang jika persoalan dimana Nabi tidak bisa menjawabnya, maka akan menanti wahyu. Lihat kosakata *Marad* dalam Shahifah di Ibn Hisyam, *Sirah Ibn Hisyam*. Juz II...hal 119-133.

Imamah, dengan asumsi kesatuan umat atau keunggulan agama Islam di atas agama lain, tentu saja “kontradiktif ” dari fakta sejarah kenabian masa Madinah dengan Shahifah Yatsribnya. Sama kontradiksinya dengan menjadikan al-Qur’an dan hadits sebagai dasar tatanan dunia Islam sebagaimana yang diusung oleh ide Khilafah serta Imamah. Hal yang penting untuk mengetahui kontradiksi ini adalah logika *time-line* nya.

Secara *time-line*, Shahifah Yatsrib dibuat oleh Nabi Muhammad pada masa awal Hijrah sementara al-Qur’an Madaniyah belum turun.<sup>14</sup> Bagaimana mungkin al-Qur’an Madaniyah bisa dijadikan dasar tatanan kesatuan umat sementara antara al-Qur’an Madaniyah dan Shahifah Yatsrib lebih dahulu Shahifahnya dari pada ayat al-Qur’anya? Dengan ini maka mengangkat al-Qur’an sebagai dasar tatanan kesatuan umat (*ummatan wahidah*) dan negara Islam, dengan mengatasnamakan Nabi Muhammad sebagai figur yang telah melakukan itu, jelas merupakan kerancuan berfikir sejarah.

Dari deskripsi problematika di atas, buku ini akan masuk dalam detail sejarah yang lebih luas dalam hal mengungkap arti penting kesatuan umat yang didasarkan pada Shahifah Yatsrib.

fokus yang akan dijadikan target pembahasan adalah gagasan “kesatuan umat” dalam Shahifah Yatsrib itu sendiri. Pembahasan tersebut akan mengupas dari sisi hal-hal yang “melingkupinya” dan juga “isi yang ada padanya” (*ma haulahu wa ma fihi*). Dengan fokus pembahasan tersebut

---

14 Penting untuk diberi catatan dalam hal ini bahwa al-Qur’an itu turun mengikuti Shahifah bukan sebaliknya. untuk bukti dalam hal ini bisa dilihat dari surat yang pertama turun, yakni Qs. Al-Baqarah: 1-29.

maka sub-rumusan masalah yang hendak dijawab dalam buku ini sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana peristiwa sejarah sebelum terbentuknya Shahifah Yatsrib? *Kedua* Bagaimana makna struktural dari teks Shahifah ini? *ketiga*, Bagaimana relasi al-Qur'an Madaniyah dengan Shahifah Yatsrib?

Pembahasan dan rumusan masalah Shohifah Yatsrib di atas mempunyai beberapa tujuan. Tujuan dari pembahasan pertama adalah mendeskripsikan hal ihwal yang mempengaruhi terbentuknya kesatuan umat pada masa Nabi Muhammad di Madinah. *Kedua*, mengungkap kandungan maknawi dan acuan historisnya dari penggunaan kosakata yang ada dalam Shahifah Yatsrib?. *Ketiga*, mengungkap relasi al-Quran Madaniyah dengan Shahifah Yatsrib.

## **B. Aneka Model Pemikiran Ide Kesatuan Umat**

Diantara pengusung ide kesatuan umat: *Pertama* Abdul a'la al-Mawdudi. Tokoh ini menyatakan tentang pentingnya agama Islam sebagai agama yang akan mampu menyatukan umat manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Cahaya itu sendiri adalah petunjuk Allah berupa al-Qur'an yang telah disampaikan kepada Rasul-Nya. Ilmu dan akal adalah dua unsur penting dalam agama ini. Dengan asumsi demikian ini, maka Islam adalah agama yang paling benar diantara yang lain. Ia kemudian menyeret agama Islam menjadi khilafah; tatanan sosial bersama.<sup>15</sup> Kesatuan ummat dalam konsepnya abul a'la ini

---

15 Abu al-A'la al-Mawdudi, *al-Islam Fi Muwajihat at-Tahdiyati al-Mu'ashirah*.

adalah umat yang berbeda-beda agamanya dan sukunya disatukan dibawah kepemimpinan kaum muslim dengan hukum Islamnya. Hukum Islam disitu adalah tatanan yang dibangun berdasarkan al-Quran dan hadits.

*Kedua* Taqiyudin al-Nabhani. Tokoh ini cukup mashur dalam gerakan Hizbut Tahrirnya. Serupa dengan Abul A'la, al-Nabhani juga mendiskripsikan Islam tidak hanya sebagai sebuah agama, tetapi juga sebagai sebuah negara. Kendati pada hari ini lembaga Hizbut Tahrir telah dibubarkan oleh negara Indonesia, karena tampil menjadi negara tandingan bagi NKRI, namun gagasan tentang khilafah dan mimpi untuk menyatukan umat dibawah panji khilafah belum hilang dalam memori para penganutnya. Gagasan tentang khilafah dan keharusan mengangkat al-Qur'an dan hadits sebagai dasar dalam pelaksanaan negara Islam sebagaimana terangkum dalam bukunya *Nidlom al-Islam*.<sup>16</sup>

*Ketiga*, munculnya wacana Nahdlah (kebangkitan) dari Hasan al-Banna. Ide kebangkitan ini dengan mengusung konsep *Daulat Islamiyat*. Konsep ini dia tuangkan dalam kitab yang ditulis oleh Ibrahim Bayumi Ghanim. Bayumi ini mendeskripsikan gagasan penting Hasan al-Banna tentang ide Daulat Islamiyat sebagai wadah bagi kebangkitan umat Islam. Hal ini karena adanya perasaan kalah dari Banna ketika dia melihat bangsa Barat yang sudah maju. Untuk mengatasi teringgalnya umat Islam itu maka jalan satu-satunya untuk bangkit adalah bersatu dan

---

Ta'rib Khalil Ahmad al-Hamidi (Kuwait: Dar al-Qolam, 1980).

16 Taqiyudin al-Nabhani, *Nidlom al-Islam*. Cet ke II (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007).

membentuk Daulat Islamiyat itu sendiri.<sup>17</sup> persis dengan dua tokoh diatas, namun ketiganya sangat tidak akur dan bahkan saling memerangi dan saling mengkafirkan.

Keempat; Imam Syiah. Ide ini mendiskripsikan bahwa *ummatan wahidah* harus dipimpin oleh keturunan Nabi, sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan nasab biologis. Imam syiah, terlepas dari aneka sekte-sekte di dalamnya, ia bukan hanya menjadi suatu sekte keagamaan. Bahkan sejak awal kemunculannya ia adalah suatu faham bagi suatu kekuasaan, negara atau pemerintahan. Persis dengan tiga tokoh diatas, hanya saja letak perbedaannya ada pada aturan nasab.

Empat model pemikiran di atas adalah model-model utama dan penggagas ide tentang kesatuan umat di dunia Islam, baik dalam bentuk khilafah, daulat Islamiyat ataupun Imam. Semuanya itu merumuskan idenya berdasarkan al-Quran dan hadits. Tidak ada satupun yang menggunakan Shahifah Yatsrib. Bagi keempatnya, *ummatan wahidah* adalah masyarakat yang Islami atau masyarakat yang dikuasai oleh Islam.

Karya-karya yang kami cantum dari pemikir di atas adalah sebagian saja, yang mana pada asalnya terdapat puluhan karya. Namun dari sekian karya itu terdapat pokok pikiran utamanya, yakni ide kesatuan umat dalam bentuk khilafah dalam istilah al-Mawdudi dan Taqiyudin al-Nabhani dan Daulat Islamiyat dalam istilah Hasan al-Banna. Ide kesatuan itu dengan mengangkat satu kitab undang-undang berupa al-Qur'an, yang akan ditubuhkan

---

Ibrahim Bayumi Ghanim, *al-Fikr al-Siyasi Li Imami Hasan al-Banna* (Mesir: Madararat li al-Abhats wa al-Nasyar, 2012).

dalam negara dalam Khilafah, Daulat Islamiyat atau Daulat Imamat .

Tokoh-tokoh yang kami sebut di atas, pada awalnya hanyalah pemikiran. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pemikiran itu berubah menjadi gerakan sosial. Lebih tepatnya gerakan untuk mewujudkan gagasan-gagasan mereka. Gagasan di atas, kendati berbeda dari satu tokoh dan lainnya, ia bertumpu pada tujuan yang sama, yakni mewujudkan bentuk kesatuan umat dalam wadah khilafah atau Imamat dengan mengusung al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan negara.

Di antara para penggagas itu, sebaran gerakannya tentu berbeda-beda dalam berbagai manifestasinya. Ada yang menggunakan jalur eksternal dari sistem politik yang ada dalam negara demokrasi, seperti Hizbut Tahrir, dan ada pula yang menggunakan jalur instrumen demokrasi, seperti Partai Keadilan Sejahtera, ada pula yang tampil dengan cara menyusup seperti kaum syiah. Kendati demikian mereka bertemu pada satu titik gerakan kebangkitan Islam atas nama Islamisme.

Salah satu kritikus dari para penggagas ide kesatuan umat di atas adalah Zainal Abidin. Kritikusnya diarahkan secara tidak langsung kepada para penggagas kesatuan umat yang mengusung ide Khalifah sebagaimana tertulis di atas, sementara arah gagasannya adalah dia menggunakan istilah masyarakat Madani. Gagasan itu mengulas tentang kesatuan umat pada masa Muhammad ketika berada di Madinah. Setelah mengungkap gagasan tentang masyarakat madani yang tidak lain adalah bentuk masyarakat dalam Shahifah Yatsrib itu, kemudian dia memberi penilaian yang

menyanjung-nyanjung. Dia menyebut tentangnya sebagai “piagam yang lengkap”, suatu undang-undang negara, suatu Charter, perjanjian, dan konstitusi negara.<sup>18</sup> Shahifah dianggap sebagai,”mendahului konstitusi tertulis Amerika, konstitusi Prancis, dan juga mendahului konstitusi tidak tertulis Inggris yang dinamakan Magna Charta.<sup>19</sup>

Penilaian penilaian seperti ini membuat analogi yang berujung pada “mitologisasi”. Analoginya adalah melihat Shahifah Yatsrib dengan cara pandang dan semangat menyamakan begitu saja dengan undang-undang yang ada dalam masa kekinian, dimana secara ruang dan waktu serta problematiknya berbeda sama sekali. Shahifah Yatsrib punya problem lokalitas yang khas, dimana membuatnya didasarkan atas problematika lokal itu. Sementara Undang-undang juga demikian halnya, yang mana dia punya dinamika sosialnya sendiri. kendati tulisan ini cukup berguna untuk mengcounter wacana khilafah imamah, namun ada kekurangan pada sisi detail peristiwa dan analisis lokalitasnya yang khas sehingga karya Shahifah itu punya kontemporer pada dirinya dan bukan dikontemporerisasikan dengan analogi di luarnya.

Selain Zainal Abidin, karya yang cukup populer untuk Indonesia adalah Nurcholis Madjid. Dia menulis tentang Shahifah Yatsrib dan memaknainya dengan istilah, “*Cita-cita Politik Kita*”.<sup>20</sup> tulisan Nurcholis Madjid ini melakukan

---

Zainal Abidin, *Konsepsi Politik dan Ideologi Islam; Ilmu Politik Islam II* (Jakarta: Bulan Bintang 1977), hal 174-175.

19 Ibid, 175.

20 Nurcholis Madjid, *Aspirasi Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Leppenas, 1983), hal 10-11.

analogis dengan Undang-Undang 1945. Kemudian dia membuat penilaian tentangnya dengan ungkapan, "*bunyi naskah itu sangat menarik. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang secara modern pun mengagumkan*". Kemudian dia melanjutkan, *dalam konstitusi inilah pertama kali dirumuskan tentang kebebasan beragama*. Kemudian setelah isinya dia ulas kemudian dia melanjutkan, "*partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar*".<sup>21</sup>

Dari sini Nurcholis menganalogikan Shahifah Yatsrib dengan Undang-Undang 1945 secara maknawi, sebelum masuk pada aspek historisnya. Kemudian dia mengatakan tentang sesuatu yang sangat modern. Menurut kami, aspek detail Shahifah dan relasinya dengan al-Qur'an sebagai wahyu yang mendukung tentang Shahifah tersebut kurang ditangkap oleh Nurcholis Madjid. Dia justru menarik analogis dengan Undang-Undang dimana ada motif bahwa Islam hari ini penting untuk melakukan kebebasan beragama sebagaimana masa itu. Menarik garis maknawi antara UUD '45 dengan Shahifah Yatsrib inilah satu bentuk mitologisasi Shahifah Yatsrib. Jadi dia merasa penting untuk melabeli UUD '45 dengan justifikasi Shahifah agar UUD '45 diterima oleh Islam yang mengusung ide Khilafah. Atau sepertinya ia kurang puas bila UUD '45 belum diislamkan.

Dari kajian yang pernah di tulis di atas, penulis melihat ruang yang belum diulas sama sekali, yakni menemukan keterkaitan antara tiga hal dari pembacaan terhadap Shahifah Yatsrib secara utuh. Tiga hal itu adalah (1) Analisis Sejarah, (2) Analisis stuktur dari narasi teks Shahifah

---

21 Ibid, 11-12.

Yatsrib, (3) hubungan kongkrit al-Qur'an Madaniyah terhadap Shahifah tersebut.

Menemukan keterkaitan tiga hal ini akan menjadikan pemahaman kita lebih utuh dalam mendiskripsikan dunia Islam yang sesungguhnya.

### C. Arah Baru Pembahasan Ide Kesatuan Umat

Untuk mengkerangkai pembahasan tentang beberapa rumusan masalah yang telah kami paparkan di atas, maka pembahasan buku ini akan menggunakan pendekatan sejarah. Strategi pembahasannya menggunakan model analisis Amin al-Hulli. Analisis ini melihat unsur kesejarahan narasi al-Qur'an dari al-Qur'an itu sendiri. Dari sisi ini, dia mengungkap dua istilah penting dalam mengungkap unsur sastra dalam al-Qur'an itu, yakni *ma haulahu wa ma fihi*.<sup>22</sup>

Dalam teorinya al-Hulli, *Ma haulahu* adalah “sejarah yang mengitari narasi al-Qur'an” dan *ma fihi* adalah “unsur linguistik kebahasaan” dari narasi al-Qur'an. Dari analisis ini maka cara kerja teorinya bisa dipahami dalam dua hal, “unsur yang mengitari” dan “unsur isi”.

Unsur-unsur yang mengitari narasi teks al-Quran dari al-Hulli ini (*ma haulahu*), akan kami gunakan untuk mengungkap tentang sejarah yang mengitari pra-terbentuknya Shahifah Yatsrib. Sejarah yang akan dieksplorasi adalah masa prosesi dakwah kenabian

---

22 Amin al-Khulli, *Manahij Tajdid Fi Nahwi wa al-Balaghah wa al-Tafsir wa al-Adab*. Jus 10 (Kairo: al-Haiah al-Misriyah al-Ammah li al-Kitab, 1995), hal 229.

Muhammad di masa Makkah, terhitung mulai tahun 615 M. Mengapa di Makkah untuk memulai analisis Shahifah yang ada di Yatsrib? karena di Makkah, problematika sosial di tempat itu bisa diketahui. Problem itu tentunya akan mendasari seruan kenabian pada proses selanjutnya. Seruan itu akan menjadi dasar motif utama visi kenabian dan al-Qur'an ketika berada di Yatsrib nantinya.

Pada masa Makkah, Nabi Muhammad mengalami tekanan langsung oleh kelompok Quraisy Ahlaf di Makkah, namun posisinya masih terlindungi oleh Abu Thalib dan Khadijah. Pasca wafatnya dua tokoh penting tersebut pada tahun 619 M, pelindung Nabi Muhammad hilang. Dia menjadi sasaran empuk kaum Quraisy, dimana dia belum mendapat kekuatan dari masyarakat Makkah secara massif. Tekanan kaum Quraisy ini tentu ada sebab utama yang membuat mereka melakukan itu. Tindakan “memburu Nabi” di kaum Quraisy dan seruan dari yang “diburu” ini menjadi fokus pengungkapan problematikanya Makkah.

Unsur *ma haulahu* tidak mengulas tentang sejarah Nabi Muhammad di Makkah saja. Di saat yang sama, sejarah masyarakat Yatsrib juga harus diungkap karena menyangkut motif utama daya terima penduduk Yatsrib terhadap kedatangan Nabi Muhammad dengan segala resikonya. Di antara resikonya adalah penduduk Yatsrib tentu mengerti bahwa mereka akan turut dimusuhi oleh para elit Quraisy. Oleh karena itu penting untuk mengungkap dinamika dibalik kemauan mereka mau menerima resiko tersebut. Hal ini penting karena penerimaan mereka pada hijrahnya Nabi Muhammad tentu bukan karena peduli begitu saja dengan keadaan Nabi di Makkah. Ukuran demikian tentu terlalu berani mengambil berisiko. Lebih dari itu, apakah

masyarakat Yatsrib pada waktu itu sudah sampai pada tingkat kemanusiaan seperti ini? menurut kami ini mustahil untuk ukuran waktu itu karena akan mengancam eksistensi mereka, yang mana sebelumnya penduduk Yatsrib sudah mengalami kerugian besar akibat perang saudara, yakni perang Bu'ats. Oleh karena itu mengungkap sejarah yang mengitari penduduk Yatsrib cukup penting dalam rangka menelusuri motif penerimaan kehadiran hijrah nabi Muhammad ini.

Setelah merampungkan aspek *ma haulahu* dari Amin al-Hulli ini, selanjutnya akan kami ungkap dari sisi *ma fihinya*. Unsur ini berkaitan dengan isi Shahifah Yatsrib. pada Unsur *ma fihinya* dari al-Hulli ini akan kami pertajam dengan menggunakan analisis dari Muhammad Abid al-Jabiri. Mengapa demikian? Karena dalam analisis al-Huli hanya memperlakukan bahasa dari sisi linguistiknya. Menurut hemat kami, analisis yang lebih mengena ke fokus kajian ini adalah memperlakukan teks dari Shahifah Yatsrib ini pada dua sisi sekaligus. Sisi pertama memperlakukan struktur teks dengan langkah “analisis struktural” (*Mu'alajah Bunyawiyah*) model al-Jabiri dan analisis historisnya juga (*Mu'alajah Tarikhiyah*).<sup>23</sup> Sisi pertama mengungkap rasionalitas relasi antara struktur bahasa sedangkan sisi kedua mengungkap makna teks dalam konteks sejarah pada waktu itu serta menghindari pemaknaan teks dengan persepsi kita hari ini tersebut akan menjelaskan dimensi ketiga dari dua langkah teorinya, yakni “kritik ideologi” (*Uthruhat al-Idiologiyah*), yang mana kritik ideolog ini kami

---

23 Muhammad Abid al-Jabiri, *Nahnu wa Turats* (Beirut: Markaz Dirasat Tahliliyah fi tsaqafat al-'Arabiyyah, 1983), hal 21-24.

artikan dengan visi kenabian itu sendiri. Dua langkah inilah yang dikenal dalam analisis al-Jabiri dengan “pemisahan pembaca dengan obyek yang dibaca” (*Fashl al-Qari’ an al-Maqrū’*).

Dari kedua langkah analisis al-Jabiri ini, akan kami perkuat dengan turunya wahyu al-Qur’an masa Madinah pada konteks historis waktu itu. Dari sisi ini nanti akan terlihat relasi al-Qur’an dengan Shahifah Yatsrib. Namun, wahyu yang akan kami sertakan dalam rangka mengiringi Shahifah ini tidak semua wahyu yang turun di Madinah. Ini tentu tidak akan memerlukan penjelasan panjang. Maka tujuan mengungkap wahyu yang mengiringi perjalanan Shahifah ini hanya beberapa saja untuk kebutuhan bukti bahwasanya wahyu dan Shahifah itu pada hakikinya sangat berkaitan. Selain itu juga untuk menegaskan bahwasanya penafsiran al-Qur’an penting menyertakan Shahifah yatsrib sebagai dasar. Ini adalah sisi penting berkaitan dengan kritik kami terhadap model penafsiran al-Qur’an melalui hadits sebagaimana telah dikenal dengan metode *bi al-ma’tsur*.<sup>24</sup>

Unsur kedua, yakni *ma fihī* dengan menambahkan dua analisis dari al-Jabiri tersebut, kita akan menemukan pemaknaan istilah dan redaksi penting dalam Shahifah dalam rangka menjawab problematika hari ini. Misalnya, penggunaan istilah muslim, mukmin, rib’ah, mawali, kafir, bughat, dosa dan lain-lainnya, yang berbeda dengan pemahaman pada umumnya. Dengan cara seperti itu, maka

---

24 Model ini sebagaimana telah kami ungkap sebagai kritik kami atas model tafsir al-Qur’an dengan Hadits pada “tafsir Ibn Katsir”. Ini adalah sebagian dari akibat hilangnya Shahifah Yatsrib sebagai teks sejarah penting.

istilah kafir, Islam, dan Mukmin bisa dipahami maknanya tanpa menambahi makna dalam persepsi kita hari ini. Selain itu kita akan melihat konsistensi al-Qur'an sebagai wahyu Allah dalam menegaskan dari apa yang telah dituliskan Nabi dalam Shahifahnya. Dengan itu al-Qur'an dengan ijtihad manusia bertemu dalam satu motif bersama.

Titik temu keduanya ini akan menjadi inspirasi penting bagi keberagaman kita di Indonesia di satu sisi, dan juga menemukan jejak-jejak kerancuan penggunaan nalar ilmu turats dalam warisan sejarah ilmu-ilmu masa Islam pertengahan. Mengingat keber-agamaan kita sekarang masih diselimuti oleh warisan sejarah masa Islam pertengahan dan susah untuk melepaskan diri kita dengannya. Dari tinjauan ini akan diketahui asal mula retakan sejarah dan pembelokan nalar keber-agamaan, baik itu yang terjadi pada masa lalu ataupun masa sekarang.

#### **D. Batasan Pembahasan Ide Kesatuan Umat Dalam Shahifah Yatsrib**

Penting dalam hal ini untuk membatasi tentang pembahasan terhadap ide kesatuan umat. Pentingnya pembatasan ini karena cukup luasnya pembahasan yang bisa dibidik dalam Shahifah tersebut berikut detail-detail peristiwanya. Oleh karena itu akan sangat banyak menyita pembahasan.

Pembatasan pembahasan ini untuk mengkerucutkan fokus masalah dan hal-hal yang mengitarinya. Unsur yang menjadi tujuan pembatasan itu adalah telah terpenuhinya pembuktian bahwasanya ide kesatuan umat yang ada pada

Shahifah itu tidak sebagaimana yang dibayangkan oleh sebagian pihak, seperti ide-ide yang telah kami paparkan dalam “Aneka model ide kesatuan umat”. Namun sebaliknya, bahwa ide kesatuan umat dalam Shahifah Yatsrib ini tidak mengarusutamakan Islamisasi atau Imanisasi umat. lebih dari itu, ide utamanya adalah kemerdekaan tiap-tiap individu, kesederajatan, keadilan, kemanusiaan dan gotong-royong. Nilai inilah yang akan kami tunjukkan dalam pembahasan buku tentang Shahifah Yatsrib ini.

Untuk tujuan pembuktian tentang ide kesatuan umat, yang mendasarkan diri pada kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan, maka pembahasan dari buku ini akan diawali dari tahun 615 M, dimana itu merupakan awal dari kemelut yang ada di Quraisy Makkah, yang menyangkut seruan Nabi Muhammad beserta para pengikutnya. Kemelut ini muncul karena hilangnya pelindung utama seruan kenabiannya, yaitu meninggalnya Abu Thalib selaku ketua suku dan istri Nabi bernama Khadijah. Sepeninggal keduanya Nabi Muhammad beserta para pengikutnya mengalami berbagai intimidasi dan siksaan yang hampir saja membuat gagal seruan kenabian.

Kemudian pembahasan akan diakhirkan pada tema tentang perang Badar kedua (kubra). Mengapa di Badar kubro, padahal peristiwa pemertahanan Shahifah Yatsrib masih bisa diteruskan sampai dengan meninggalnya Nabi ?. Pengakhiran, yang kami tetapkan pada bab Badar kubro ini karena sudah kami anggap cukup untuk menjawab persoalan tentang kritik kami pada pembahasan ide kesatuan umat, yang disalahpahami sebagai Islamisasi, Imanisasi, dan pembentukan negara Islam oleh nabi Muhammad. Peristiwa perang Badar kedua sudah memberi

jawaban yang memadai, bahwasanya ide kesatuan umat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sudah terbentuk dan teruji. Pasca Badar kedua sampai meninggalnya Nabi merupakan babak dimana kesatuan umat itu sudah dirampungkan dan terbentuk. Mereka telah mengalami peristiwa kemenangan besar dan cukup berpengaruh bagi diakuinya eksistensi kesatuan umat di seluruh penjuru Arabia. Dengan pertimbangan hal itu maka pembahasan tentang Shahifah Yatsrib itu kami cukupkan pada perang Badar kedua.

E.

### **Urutan Pembahasan Arah Baru Ide Kesatuan Umat**

Dari beberapa penjelasan tentang rumusan masalah dan teori yang akan digunakan dalam membahas tema buku ini, maka urutan pembahasannya bisa disistematiskan sebagai berikut. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini mengulas tentang kegelisahan akademik dari narasi ide kesatuan umat dan kekeliruan identifikasi atas sejarah shahifah yatsrib pada masa modern ini yang diiringi dengan klaim telah meneladani nabi Muhammad. Setelah kegelisahan akademik ini dipaparkan, selanjutnya dibahas tentang model-model pemikiran yang mengusung ide kesatuan umat atau negara islam. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang arah pembahasan dan argumen teoritis yang akan kami gunakan untuk mengkerangkai pembahasan. Terakhir bab pertama ini ditutup dengan pembahasan mengenai urutan pembahasan arah baru ide kesatuan umat.

Bab kedua, akan mengulas hal-hal yang “mengitari

peristiwa” (*ma haulahu*). Untuk membahas ini, jalan pembahasannya adalah memperhatikan sejarah pada masa Nabi Muhammad pra-hijrah. Unit-unit pembahasannya terarah pada tekanan sosial yang dilakukan oleh Quraisy Makah kepada pribadi Nabi dan para pengikutnya, berbagai tawaran Nabi kepada suku yang ada di luar Makah, dan momentum terjadinya baiat aqabah pertama. Selanjutnya akan diungkap pasca baiat aqabah pertama ini tentang kemelut yang melatarbelakangi peristiwa baiat aqabah kedua dan terjadinya aqabah kedua. Kemudian akan dijelaskan tentang latar belakang yang menjadikan Nabi memilih Hijrahnya ke Yatsrib. Dalam hal ini akan disinggung juga tentang relasi nasabiyah Nabi Muhammad dengan beberapa suku Yahudi Yatsrib, yang sedikit banyak mempengaruhi dan memudahkan proses hijrah ini. Setelah adanya keputusan tentang penetapan wilayah tujuan hijrah akan dibahas juga tentang suku-suku yang ikut dalam hijrah ini dan segenap liku-liku perjalanan yang dialami selama hijrah.

Bab ketiga, akan dibahas tentang kedatangan Nabi di Yatsrib dan sambutan penduduk Yatsrib. Setelah itu akan diulas mengenai strategi awal Nabi Muhammad pada periode Madinah ini. Hal ini meliputi merangkul aneka suku dan marga-marga di Yatsrib. Dalam proses pembahasan ini juga akan dijelaskan beberapa suku yang tidak mau terlibat dalam proses pembuatan pasal-pasal di Shahifah dan pembentukan kesatuan umat masa Yatsrib serta latar belakang penolakannya. Pada bab ini pula akan kami tampilkan teks penuh dari pasal-pasal yang ada dalam Shahifah tersebut.

Setelah itu akan dibahas tentang *ma fihi nya*. Bab ini

merupakan kajian teks atas Shahifah Yatsrib. Kajian teks ini akan mengulas teks shahifah dengan menggunakan langkah analisis struktural dan sejarah (*Mu'alajah Bunyawiyah* dan *Tarikhiyah*), sehingga membentuk pemakanaan yang berbeda dengan penerjemahan paada umunya. Kajian ini akan mengungkap tentang beberapa kosakata penting yang ada dalam teks Shahifah Yatsrib dan relasi struktur internal dengan pasal lainnya. Diantara kosakata penting itu adalah acuan kata Mukmin, Muslim, Rib'ah, Silmi, Kafir, Munafiq dan seterusnya. Acuan kata yang akan kami deskripsikan adalah tentang manusia-manusia dan segenap suku yang dimaksud dalam kata tersebut. Dengan relasi ini maka akan terjadi kesinambungan antara kata dan makna teks dalam konteks sejarah waktu itu. Setelah ini dirampungkan, pembahasan selanjutnya akan mengulas tentang sikap-sikap Nabi Muhammad dalam menghadapi suku penentang, seperti personal munafiq dan penentuan ekspedisi dan perang. Pembahasan tentang bab ini akan kami sertakan beberapa ayat al-Qur'an yang relevan dan punya koneksi langsung dengan Shahifah Yatsrib.


Bab keempat merupakan bab analisis. Bab ini akan menganalisis tentang relevansi Shahifah tersebut pada konteks kekinian. Hal ini karena tradisi itu harus tetap dipelihara. Namun memeliharanya bukan mengadopsi tradisi itu secara buta. Jika demikian kita akan menjadi korban tradisi (*Kainah turatsiyah*). Cara merelevansikannya adalah dengan melihat ide kesatuan umat dalam konteks sekarang dan melihat motif yang ada dalam pembentukan umatan wahidah di Shahifah Yatsrib. Ketersambungan spirit ini, kendati berbeda bentuk dan manifestasinya, adalah penting sebagai umat yang merasa punya akar sejarah

dengan warisan masa Nabi Muhammad. Dari Shahifah Yatsrib ini kemudian akan disepadankan dengan bentuk konstitusi Negara sekarang ini. Kemudian dilanjutkan dengan kritik kepada argumen penubuhan syariah Islam pada Undang-Undang Dasar atas dasar imani dengan memasukkan Piagam Jakarta. Kritik yang kedua akan diarahkan pada gagasan kesatuan umat yang diusung oleh ide Khilafah, Imamat, yang dibangun berdasarkan al-Qur'an dan Hadit selama ini. Kemudian pembahasan akan ditutup dengan bab kelima, yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB 2

---

# SEJARAH YANG MENGITARI NABI MUHAMMAD DI MAKKAH



Mekah pada tahun 1887 selama pemerintahan Sultan Abdulhamid II

## A. Kondisi Sosial Makkah Tahun 615-619 M

Makkah tahun 615-619 M dihuni oleh suku Quraisy bersama dengan beberapa marga-marganya dan juga dihuni oleh suku Badui (*A'rab*) juga bersama dengan beberapa marga-marganya.<sup>1</sup> Mereka bertetangga. Penguasa daerah Makkah pada tahun tersebut adalah suku Quraisy. Kepala sukunya adalah Abu Thalib. Dia tampil menjadi kepala suku menggantikan Abdul Umayyah bin Abdi asy-Syams. Sedangkan suku Badui kepala penguasanya adalah suku Khuza'ah.<sup>2</sup> Marga-marga Khuza'ah yang lain hidup di bukit-bukit sekitar Makkah, tidak turut menghuni Makkah.

Populasi Suku Quraisy di Makkah kurang lebih 5.000 ribu jiwa.<sup>3</sup> Mereka terdiri dari mayoritas laki-laki, sedikit perempuan, banyak yang sudah tua dan kanak-kanak. Quraisy makkah terbagi menjadi dua kubu besar, kubu *Ahlahf* dan kubu *Muthayyibun*.<sup>4</sup> Pengisi posisi-posisi

---

1 Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam: Daulah, Mamlakah, Kabilah, dan Imarah*. Jilid IV. Terjemah oleh Indi Aunullah (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018), hal 53-80 . Philip K. Hitti, *History Of The Arab*. Terjemah Cecep Lukman dan Slamet Riyadi(Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), 128-131.

2 Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. Jilid IV..hal 8-12.

3 Jumlah ini adalah dugaan kuat kami berdasarkan dari jumlah pasukan perang badar kubro dari kubu Quraisy Makkah dari pasukan Abu Jahal berjumlah 1000 orang. Dari jumlah 1000 itu maka orang yang tidak ikut sekaligus penyokong dana perang dibelakang Abu Jahal kurang lebih 4000 orang untuk membiayai peralatan, logistic pasukan, dan kendaraan perangnya.

4 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz 2 (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2009), hal 356.

struktural Quraisy adalah dari kalangan *Ahlab*.<sup>5</sup> Kubu ini juga sekaligus penentu aneka kebijakan daerah, jalur dagang, sewa lahan, aturan jual-beli, pasang iklan, adat istiadat, ketentuan praktik ritual, ketentuan perang dan lainnya.<sup>6</sup> Tatanan sosial dalam sistem kesukuan adalah tatanan yang dibangun berdasarkan nasab mulia, kekayaan, harta benda, dan harus dari jenis kelamin laki-laki.<sup>7</sup> Mereka juga sangat merasa hina dan malu bila mempunyai anak perempuan. Jika harus memelihara anak perempuan, mereka punya kriteria tertentu demi menjaga masih bisa punya keturunan Suku Quraisy.<sup>8</sup> Satu hal yang bisa membuat kaum ini percaya diri bergaul dengan bangsa-bangsa luar adalah kekayaan.<sup>9</sup>

Sebagaimana lazimnya suatu suku, Quraisy juga mempunyai tatanan kesukuan yang ketat. Adat-istiadat juga dipegang kuat. Hubungan darah bagi antar anggota suku adalah pertalian suci dan wajib dijadikan pedoman dan dipegang erat. Menodainya adalah pelanggaran

---

5 Ibid..Juz IV. hal 369.

6 Ibid.

7 Philip K. Hitti, *History of Arab*...34-35. Ali bin Nayif as-Syukhudi, *Mausu'at ar-Radi 'Ala Madhahibi al-Fikriyati al-Ma'ashirati*. Juz 42 (Ttp: Jam'u Wa I'dadi al-Ba'hits wa al-Sunnah, Tth), hal 60.

8 Keturunan Quraisy yang boleh menikah dengan orang di luar Quraisy adalah laki-laki. Perempuan Quraisy bisa menikah hanya dengan laki-laki Quraisy. Hal ini karena ada asumsi bahwa anak adalah keturunan bapaknya. Maka seandainya laki-laki Quraisy menikah dengan orang di luar Quraisy maka status anak laki-laki itu masih berdarah Quraisy. Oleh karena itu untuk menjaga terjaganya kemurnian garis suku mereka, maka perempuan Quraisy tidak boleh menikah dengan non-Quraisy.

9 Pengertian ini kami ambil dari Qs. at-Takatsur, dan Qs. al-Humazah.

berat. Garis geneologis diatur berdasarkan garis laki-laki. Olahraga tradisional adalah berburu.<sup>10</sup> Hasil perburuan adakalanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, atau terkadang dijual di pasar tradisional, yang terkadang disitu ada orang asing luar Makkah singgah disitu, dengan berbagai tujuannya. Tiap anggota suku dilindungi (*al-mawaliyyu*) oleh anggota lainnya. pelindungnya (*al-waliyyu*) adalah orang yang terdekat hubungan darahnya melalui jalur laki-laki. *Al-waliyyu* juga sebagai pihak yang berhak mengajukan tuntutan bagi *al-mawaliyy* apabila terjadi sengketa, semisal terluka atau pembunuhan.<sup>11</sup>

Posisi kepala suku (*amirul qaba'il*) harus seorang laki-laki. Pemilihannya ditentukan melalui jalan wasiat, waris, dan atau suara terbanyak. Lazimnya, kepala suku harus seseorang yang mempunyai kredibilitas kepribadian yang memadai (*murū'ah*). Kepemimpinan kepala suku adalah absolut. Ia sekaligus menjadi pemimpin upacara keagamaan dan ritus peribadatan. Ia juga berwenang menunjuk orang lain untuk memangku urusan keagamaan.<sup>12</sup>

Tatanan kesukuan ini sama persis dengan tatanan kerajaan-kerajaan besar. Perbedaannya adalah pada bagian besaran-luasnya wilayah dan pasukan perangnya saja. Suku Quraisy tidak mempunyai pasukan militer, tidak punya tentara khusus perang, tak punya gudang senjata

---

10 Quraisy ini terbagi menjadi dua. Ada Quraisy daratan dan pegunungan. Untuk Quraisy daratan utamanya adalah berdagang sedangkan pegunungan adalah berburu. Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. Juz IV...18-19. Philip K. Hitti, *History of Arab...*

11 Jawad Ali, *Sejarah Arab pra Islam*..Juz IV. Hal 42.

12 Ibid, hal 35.

sebagaimana kerajaan-kerajaan. Apabila terjadi perang, maka dihadapi dengan cara tradisional, yakni semua marga-marga wajib mengirimkan wakilnya sebagai prajurit. Apabila absen maka mendapatkan denda, yang ditentukan secara spontan.<sup>13</sup>

Makkah sebagai daerah yang dihuni oleh Quraisy dan Khuza'ah ini tidak termasuk wilayah bawahan imperium besar Romawi ataupun Persia. Kedua imperium besar itu tampaknya tidak tertarik menjadikan Makkah menjadi bagian dari wilayahnya, barangkali karena tanahnya yang tandus, panas, penuh bebatuan, tidak ada sungai, tidak ada pepohonan yang menghijau lebat, tidak ada gajah ataupun kancil, tidak ada ayam juga telurnya, dan kondisi alam yang ekstrim lainnya. Keuntungan Makkah sebagai wilayah yang menguntungkan hanya satu, yakni menjadi daerah lintas jalur dagang bagi penduduk Yaman dan Syam – Persia. Oleh karena itu ia sedikit dikenali orang luar. Kebutuhan dasar hidup Quraisy ini hanya bergantung pada perdagangan dengan bangsa luar, Persia, Syam, Damaskus, Yaman dan sekitarnya. Di musim dingin, mereka ke arah Yaman. Pada musim panas, mereka ke arah Damaskus dan perbatasan Persia.<sup>14</sup> Oleh karena itu, penting bagi Quraisy menjaga hubungan baik dengan kaum-kaum sekitarnya. Bila tidak berhati-hati, Quraisy Makkah bisa kehilangan penopang dasar kehidupannya. Hubungan jalur dagang ini dahulu sempat rusak berat dan dibangun ulang, kemudian baru ditata kembali, dengan sangat harmonis, oleh Qusayyi bin Kilab.

---

13 Ibid, 14-15.

14 Qs. Al-Quraisy: 1-4.

Pada dasarnya orang Quraisy ini merasa sangat inferior dengan kaum sekitarnya. Sebabnya, kondisi hidupnya yang serba minim, baik secara alam, kultur intelektual (tak pernah punya agama yang mapan, tradisi kitab suci dan keNabi-an), tidak punya tradisi baca-tulis, ataupun produksi kebutuhan hidup seperti kain, kertas, roti, dan minyak wangi.<sup>15</sup> Secara kolektif, orang Quraisy Makkah mengakui bahwa sukunya benar-benar suatu kaum yang diabaikan oleh Allah dan tersingkir dari rencana ilahi. Dengan perasaan itu, mereka harus menjalani dan mengatur kehidupan sendiri tanpa Allah. mereka mencoba terus menjalani hidup meskipun seolah-olah tiada arti. Bagi Quraisy, Allah hanya memperhatikan negeri-negeri besar seperti Persia, Romawi, Yunani, dan Damaskus. Hanya di negeri-negeri itu Allah menurunkan para Nabi dan mengajarkan kitab suci. Oleh karena itu, orang Quraisy tidak percaya di kala Muhammad, pemuda desa anggota suku Quraisy, mengatakan padanya bahwa dirinya adalah utusan Allah untuk mereka.<sup>16</sup> Akibat dari ketidakpercayaan ini, muncul banyak penentangan. Penentang pada Nabi Muhammad dimulai pada tahun 615-619 M. Para penentangannya datang dari suku Quraisy sendiri, yakni dari kelompok *Ahlab*. Sedangkan Nabi Muhammad dari kalangan Quraisy *Muthayibun*. Tokoh-tokoh utama penentang dari kalangan *Ahlab* ini seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Abu Lahab dan para pengikutnya. Tokoh-tokoh ini menempati posisi struktur suku yang tinggi.

---

15 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz III...hal 54-55.

16 Ibid, 55.

## B. Perjanjian *Hilf al-Ahlaf* Tahun 450 M

Pasca wafatnya Qushayy bin Kilab, suku Quraisy terpecah menjadi dua kubu besar, *Ahlaf* dan *Muthayyibun*. Ini terjadi sekitar pada tahun 450 M.<sup>17</sup> Dua kubu ini bersengketa dan berselisih tentang tahta kepala suku serta pembagian wilayah penting. Penguasaan wilayah penting ini maksudnya adalah wilayah yang mengandung pendapatan dinar-dirham. Penyelesaian perselisihan kedua kubu ini kemudian menghasilkan perjanjian *Shahifah hilf al-Ahlaf*.<sup>18</sup> *Shahifah* ini menetapkan bahwa tahta kepala suku menjadi bagian kubu bani Abdi Manaf, sedangkan pusat-pusat pendapatan keuangan menjadi bagian kubu bani Abd ad-Daar.

Adapun isi dari perjanjian *Hilf al-Ahlaf*, detilnya adalah sebagai berikut: Bagian kelompok *Ahlaf*: (1) Menjadi juru kunci Ka'bah. (2) Pajak atau sewa lahan bagi para pendatang dari luar Makkah yang berdagang di sekitar Ka'bah dan area Makkah. (3) keamanan di Makkah. Sedangkan bagian kelompok *Muthayyibun*: (1) menjadi juru kunci sumur Zamzam. (2) Retribusi bagi para peziarah haji.<sup>19</sup> Pembagian ini membuat kubu *Ahlaf* menjadi kelompok kaya-raya, sementara kubu *Muthayyibun* tidak kaya tetapi menjadi tokoh yang dihormati. Nabi Muhammad adalah bagian dari kelompok *Muthayyibun*, sedangkan Abu Jahal

---

17 Ibn Hisyam, *Sirah Nabawiyah*. Juz 1 (Ttp: Mauqi'u al-Islam, Tth), hal 132.

18 Ibid, 132.

19 Ibn Saad, *Thabaqat al-Qubra*. Juz 1 (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017), hal 58.

atau Amr bin Hisyam kelompok *Ahlaf*.<sup>20</sup> Perjanjian *Hilf ah-Ahlaf* di atas, berlangsung selama seratus tahun. Tahta kepala suku masih berada digaris *Muthayyibun* sampai zamannya Abd al-Muthalib.

Pasca meninggalnya Abdul Muthalib tahun 580 M, *Ahlaf* makin berkibar, karena tahta kepala suku jatuh ke tangan Umayyah. Orang ini dari kubu *Ahlaf*. *Ahlaf* semakin leluasa memainkan dominasinya di seluruh bumi Makkah. Keuangan dan ekonomi dioperasikan secara semena-mena. Mereka merampas dagangan orang-orang kecil, memainkan tenggat waktu utang-piutang, tak mau membayar dagangan yang dibeli, dan melakukan praktik rentenir.<sup>21</sup> Kemiskinan diposisikan seperti terkutuk.

### **C. Perang Fijar Tahun 585 M**

Pada saat meletusnya perang fijar ini, usia Nabi Muhammad sekitar 10 sampai 15 tahun. Perang ini terjadi karena salah satu orang dari marga Kinanah bernama al-Barradl melakukan kedzaliman.<sup>22</sup> Marga kinanah ini adalah salah satu marga diantara sekian banyak marga di dalam suku Quraisy. al-Baradl melakukan perbuatan dzalim, yakni membunuh orang dari marga Hawazin

---

20 Penyebutan dua tokoh ini sengaja kami tampilkan untuk memperjelas saja, karena dua tokoh ini biasa dikenal di kalangan sejarawan.

21 Husain Mu'nis, *Dirasat fi Sirah al-Nabawiyah*. Terj. Muhammad Nursamad Kamba, Sejarah Otentik Nabi Muhammad SAW (Jakarta: Pustaka Iman, 2018), hal 16.

22 Ibn Saad, *Thabaqat al-Kubra*. Juz 1...hal 101.

bernama ‘Urwah.<sup>23</sup> Disebut “berbuat dzalim” karena pasca tragedi pembunuhan ini, pihak si pembunuh beserta keluarganya menolak bertanggung jawab atas perbuatannya. Pihak keluarga korban menuntut *diyāt*, tetapi tidak pernah dipenuhi. Berkali-kali upaya penyelesaian *diyāt* diupayakan, tetapi tak pernah ada respon positif.

Masalah menjadi tambah rumit ketika seluruh marga Quraisy justru membela pihak pembunuh dan keluarganya. Suku Hawazin melawan dan akhirnya perang meletus. Banyak korban terjadi di kedua pihak. Satu nyawa menyeret puluhan nyawa lainnya. Akibat ketidakadilan ini, satu korban melahirkan korban susulan yang berlipat-lipat. Meskipun Kemenangan ada di pihak Hawazin, tetapi kubu Hawazin memutuskan untuk menghentikan perang. Karena bagaimanapun juga, mereka tak ingin ada korban terbunuh bertambah lagi dari pihaknya. Pihak Kinanah dan Quraisy tentu saja menyetujuinya. Bagi Kinanah dan Quraisy, lebih baik berhenti perang dengan keharusan membayar *diyāt* daripada melanjutkan perang dengan kekalahan.

#### **D. Perjanjian *Hilf al-Fudlul* Tahun 590 M**

Di tahun terjadinya momentum *Hilf al-Fudlul* ini usia Nabi Muhammad sekitar 20 tahun.<sup>24</sup> Quraisy *Ahlaḥ* benar-benar tak mengambil pelajaran dari tragedi perang Fijar. Mereka tetap arogan dan sewenang-wenang. Mereka menjadi penguasa wilayah Makkah dan sama sekali tak

---

23 Ibid, 101-102.

24 Ibn Saad, *Thabaqat al-Kubro*. Juz 1...hal 103.

peduli dengan kedzaliman sosial. Yang mereka pikirkan hanya citra suku yang hebat, punya banyak anak laki-laki dan harta melimpah. Dengan tiga hal ini, Quraisy *Ahlab* merasa sukunya adalah “hebat” diatas suku-suku tetangga, yakni suku Badui dan Yahudi.

Peristiwa kedzaliman dengan orang Hawazin terulang lagi pada pedagang dari wilayah Zabid. Pedagang itu adalah seorang gelandangan dari wilayah Zabid yaman mempertahankan hidupnya hanya dengan cara berdagang. Ia berjualan ke Makkah karena ramai di musim haji. Salah seorang dari marga Sahn, marga ini adalah salah satu dari marga Quraisy, melakukan transaksi jual-beli dengannya. Namun ternyata orang dari marga Sahn ini memperlakukannya. Orang dari marga Sahn ini mendzaliminya, dengan cara menolak membayar barang yang dibelinya. Orang Sahn ini jelas merasa leluasa berbuat demikian karena ia tahu orang zabid itu hanyalah gelandangan, yang bila disakiti tidak akan ada pihak lain yang membelanya. Bagi orang Sahn itu, si gelandangan zabid itu tidak punya *mawali* (tidak punya pelindung suku), Sehingga bila disakiti maka tidak akan ada yang bisa membantu menuntutnya.<sup>25</sup>

Diluar dugaan, ternyata orang Zabid ini berani melawan. Ia berteriak-teriak ke seluruh penjuru pasar agar semua orang tahu bahwa orang Sahn, bagian dari suku Quraisy itu semuanya dzalim.<sup>26</sup> Tujuannya supaya semua orang pasar menolak melakukan transaksi dengan orang Quraisy.

---

25 Ibn Katsir, *Sirah Nabawiyah*. Juz 1 (Ttp: Mauqi' al-Ya'sub, Tth ), hal 259.

26 Ibid, 260.

Orang Zabid itu juga mendobrak Darun Nadwah, kantor pusat kegiatan Suku Quraisy, menyuarakan tuntutananya. Makkah jadi gempar. Banyak pedagang mendukung aksi ini. Keramaian dan hiruk-pikuk ini membuat warga Quraisy malu, karena kejahatan sosialnya terungkap hanya oleh seorang gelandangan kecil.

Karena merasa malu, kelompok *Ahlaf* segera merapat. Mereka menggelar rapat besar dan berakhir membuat sumpah. Tujuannya untuk menutupi kejahatannya dan agar masih bisa dipercaya oleh para pedagang pendatang. Sumpah antar para petinggi Quraisy pada momentum ini disebut dengan "*Hilfal- Fudlul*".<sup>27</sup>

### **E. Tradisi Pesugihan di Makkah**

Dari sisi pembagian posisi, kendati berat sebelah, Quraisy *Muthoyibun* masih bisa menerima dengan lapang dada. Hal yang menjadi keberatan adalah karena *Quraisy Ahlaf* memfasilitasi praktek ritual pemujaan arca, yang itu dilakukan dengan cara menyembelih manusia. pemujaan disertai dengan penyembelihan manusia ini lazim disebut dengan "ritual pesugihan". Kelompok *Ahlaf* memfasilitasi pengorbanan anak manusia, khususnya anak yatim, budak, atau manusia yang tidak punya afiliasi suku. Manusia jenis ini akan ditangkap, dikurung dan di perjualbelikan sebagai syarat ritual pesugihan atau untuk hajat tertentu. Inilah alasan utama misi keNabi annya Nabi Muhammad.

Pembunuhan manusia untuk ritual pesugihan itu misalnya ditunjukkan oleh surat Al-An'am, yang

---

<sup>27</sup> Ibid, 259.

artinya,” mereka menjadikan jin itu sebagai sekutunya padahal Allahlah yang telah menciptakannya. Mereka membakar anak laki-laki dan perempuan (untuk ritual persembahan) tanpa ada pengetahuan tentangnya. Maha suci dan Maha luhur Allah dari apa yang mereka sifatkan pada-Nya”.<sup>28</sup> Dalam surat yang sama juga diberitakan tentang pengorbanan manusia ini, yang artinya, “sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anaknya karena kebodohnya dengan tanpa pengetahuan. Mereka mengharamkan apa yang telah diberikan Allah dengan cara mengada-ada atas nama Allah. sungguh mereka itu telah tersesat dan tidak memperoleh petunjuk”.<sup>29</sup> Dalam ayat-ayat yang lain di redaksikan dengan “membunuh anak karena takut miskin”.

Dalam surat tersebut, khususnya ayat 100 dari al-An’am, mereka mencari korban persembahan itu pada orang-orang lemah, kalangan bawah semisal para budak, musafir, orang miskin, dan yatim. Korban itu kemudian dipakai tumbal persembahan-perjanjian hajat seperti meminta hujan, penglarisan dalam berdagang, aman dari perampokan dikala bepergian, kenaikan pangkat, kemenangan dalam peperangan dan lain-lain.

Di sisi yang lain mereka juga melakukan pembunuhan pada anak-anak mereka sendiri, khususnya anak perempuan dengan berbagai alasan dan kepentingan. Misalnya, bagi mereka anak perempuan tidaklah mampu mewarisi sistem kehidupan suku yang berat, anak perempuan adalah setengah manusia setengah setan. Dengan anggapan ini, punya anak perempuan adalah hal yang memalukan. Perempuan tidak

---

28 Qs. Al-An’am: 100.

29 Qs. Al-An’am:140.

termasuk menjadi mata rantai dalam silsilah nasab. Itu semua diyakini sebagai tradisi yang suci dan tidak hanya menjadi sistem tata kesukuan, tetapi telah menjadi agama, menjadi tatanan bersama, dan menjadi *ad-diin*. Aspek yang paling membuat gelisah Nabi Muhammad adalah semua itu dilakukan atas nama Allah melalui wakilnya, yaitu arca-arca yang disakralkan itu.

Ritual Pesugihan mempersembahkan dan mengorbankan anak-anak manusia itu biasanya dilakukan di area dekat Ka'bah, di gunung Abu Qubais, dan lainnya.<sup>30</sup> Pelaksanannya dengan cara menyembelihnya, menasuknya, atau membakarnya, Baik senyap-senyap atau beramai-ramai secara massal.<sup>31</sup>

Para anggota *Ahlahf* sangat diuntungkan dengan ritus pengorbanan ini. Diuntungkannya karena *Ahlahf* menyediakan para korban itu, kemudian memperjual belikannya sebagai mahar untuk syarat-rukunnya praktik pesugihan. Dengan terjualnya korban tersebut maka *Ahlahf* mendapatkan pemasukan dinar-dirham, yang tentu saja tinggi karena mereka mengatur harga sendiri sesuai kemauannya. Keuntungan lainnya adalah menjadikan arca-arca mereka semakin dihormati, dikultuskan dan disakralkan. Sakralnya melebihi Allah itu sendiri. Selain melakukan jual beli manusia untuk praktik pesugihan, kelompok *Ahlahf* juga menjual aneka bahan ritual, seperti kemenyan, dupa, minyak wangi, dan jampi-jampi secara

---

30 Ar-Riasat al-'Ammat li Idarat al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta wa ad-Da'wah wa al-Irsyad, *Majallat al-Buhuts al-Islamiyah* . Juz 81 (Ttp: Mauqi'au ar-Riasah al-Ammah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta', Tth), hal 509.

31 Ibid, 509.

mudah. Ini juga berarti masuknya dinar dirham ke kantong-kantong kalangan *Ahlahf* semakin banyak. Ritus seperti ini dilestarikan oleh Amr bin Hisyam. Dia adalah tokoh utama pengawal tatanan tradisi lokal ini. Karena dia memberi peran dalam hal menambah kekayaan *Ahlahf*, maka para *Ahlahf* itu memberinya gelar sebagai “*Abu al-Hakam*” (bapak kebijaksanaan).

Selain ritual persembahan, kelompok *Ahlahf* juga melakukan bisnis iklan di Ka’bah. Mereka membuka dan mempersilahkan suku-suku dan bangsa selain Quraisy melakukan ritual pesugihan dan ritual pemujaan arca milik suku-suku dan bangsa itu sendiri disekitar kabah. Bentuknya dengan cara menaruh arca-arca itu disekitar kabah. Ini juga bagian dari pemasukan *Ahlahf* karena ini tidak gratis. Ini ditandai dengan adanya 360 arca yang berbeda-beda berdiri kokoh disekitar kabah.<sup>32</sup> Ini juga bisnis yang menarik dan tidak berat karena *Ahlahf* cukup diam di makkah, tidak perlu keluar makkah, tidak perlu membuat barang dagangan, berburu ke bukit-bukit atau menggembala ke padang rumput yang jauh, dinar-dirham sudah mengalir sendiri ke kantong-kantong mereka.

F.

### ***Tuntutan Nabi Muhammad Pada kelompok Ahlahf***

Seruan keNabi-an Muhammad di Makkah pertama kali adalah menuntut Quraisy *Ahlahf* menghentikan praktik pesugihan yang dilakukan dengan cara membunuh anak manusia. Ini adalah dasar seruan Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tauhid dan aqidah harus

---

32 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz IV ...hal 325-326.

dipahami dalam bingkai yang tak terpisahkan dengan dasar ini.

Kelompok *Ahlaḥ* menolak dan menentang tuntutan ini. Bagi *Ahlaḥ*, ritual ini tidak ada masalah dan bahkan diyakini disetujui oleh Allah, dan akan sampai kepada para leluhur mereka.<sup>33</sup> Para *Autsan* (sebutan untuk pemimpin upacara ritual) mengaku mendapatkan bisikan gaib yang berpusat pada arca-arca itu.<sup>34</sup> Arca-arca itu mengaku diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Sehingga posisinya arca-arca itu adalah wakilnya Allah, penghubung antara Allah dan manusia. Secara tradisional mereka menyebut para arca itu dengan istilah *Banat ad-Dahr* (para puteri sang penguasa nasib). Sang nasib disitu adalah Allah.

Sementara bagi Nabi Muhammad, itu semua adalah mustahil. Bagaimana mungkin Allah, sang pencipta manusia sendiri, memerintahkan membunuh manusia untuk praktik pemujaan pada diri-Nya? Bila benar, maka dimanakah kiranya perintah Allah itu bisa ditemukan secara otentik? Bukankah seluruh Quraisy sendiri faham betul bahwasannya Allah tidak pernah mengutuskan Nabi dan menurunkan kitab suci bagi mereka. Bagi Nabi Muhammad, itu semua hanya rekayasa para pendahulu yang tak mengerti apa-apa, sehingga mereka disesatkan oleh para makhluk gaib dan para jin itu.

Ekses nyata dari ritus pesugihan itu adalah tertindasnya kalangan yatim dan kalangan miskin. Para yatim dan miskin itu adalah kalangan yang lazimnya dijadikan korban ritual pesugihan. Dengan demikian, jelas ada kontradiksi dalam

---

33 Qs. An-Nahl: 35.

34 Qs. An-Nahl: 56-64.

pemahaman mereka tentang Allah. Sisi kontradiksinya, di satu sisi Quraisy ini mengakui Allah sebagai Tuhan kolektif dan mereka tetap teguh memujanya, namun di sisi lain mereka justru membunuh manusia untuk ritual pesugihan, yang itu dilarang Allah melalui Rasul-Nya. Sisi kontradiksi ini dirasakan oleh Nabi Muhammad dengan hadirnya surat al-Ma'un. Isi surat al-Ma'un yang tegas mengkritik tatanan Agama Quraisy Makkah ini sebagaimana diungkap dalam firman-Nya ; *“Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Ia adalah orang yang menindas yatim. Menahan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Mereka itu adalah orang yang sholatnya dilakukan karena pamer saja dan serta mereka adalah orang yang mencegah memberi makan (kaum miskin)”*.<sup>35</sup>

Pesan dari surat *al-ma'un* ini menginformasikan bahwasannya pada masa itu sholat sudah dilakukan oleh Quraisy. Pesan itu sebagaimana bunyi redaksi yang tegas, *fa wail lil mushollin...*(celakalah bagi orang yang sholat). Informasi dari redaksi ini berkaitan dengan perilaku dari tatanan Quraisy tersebut, yang mereka melakukan sholat di satu sisi, tetapi melakukan kejahatan kemanusiaan berupa mengorbankan manusia di sisi yang lain. Dua hal yang saling kontradiksi. Sisi terdalam dalam perasaan Nabi Muhammad kurang lebih, bagaimana mungkin Allah menyuruh manusia untuk Sholat, tetapi yang disuruh itu juga harus dikorbankan? Jelas demikian ini merupakan sisi kontradiksinya.

Jika mereka kaum Quraisy itu telah melakukan Sholat,

---

35 Qs. Al-Maun.

dari mana mereka mempelajari itu? hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an sendiri sebagaimana terungkap secara tegas dalam redaksi ayat yang berbunyi, "*dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan Sholat dan zakat. Dan dia sorang yang diridloi di sisi Tuhannya*".<sup>36</sup> Surat ini berkaitan dengan kabar dari masa lalu tentang Nabi Ismail. Orang Quraisy mendapatkan pelajaran sholat itu secara turun – temurun dari Nabi Ismail ini. Pelajaran ibadah sholat itu diperoleh bukan dari Kristen ataupun dari Yahudi.

Masih dalam surat *al-ma'un* tersebut, sholat Quraisy dikecam dengan amat sangat keras. Mengapa? Bukan karena Quraisy meninggalkan sholat atau melupakan tinggalkan Nabi Ismail, tetapi Karena Sholat Quraisy adalah sholat yang tidak sejalan dengan tujuan sholat itu sendiri, yakni sholat menyembah Allah tetapi disaat yang sama menindas ciptaan Allah yakni manusia. Sholatnya Quraisy adalah sholat yang tidak mendorong Quraisy memperlakukan hamba-hamba Allah yang lain secara terhormat, padahal Allah sendiri yang notabene disembahnya, justru memuliakan hamba-hamba-Nya itu, yakni kalangan yatim dan kalangan miskin. Sholat menyembah Allah semestinya menyuburkan tumbuhnya rasa sama rendahnya dihadapan Allah, yang konsekwensinya adalah terciptanya rasa sederajat antar sesama manusia, saling tenggang rasa dan gotong royong. Sebaliknya itu, tidak boleh menindas antar sesama manusia, tidak boleh menciptakan beda derajat antar sesama manusia dan dilarang keras saling membunuh. Oleh karena Quraisy menindas kalangan yatim dan miskin, sementara mereka juga masih sholat, maka turunlah *al-*

---

36 Qs. Al-Maryam; 55.

*Ma'un* tersebut. Bagi surat *al-Ma'un*, Sholat yang demikian itu sholatnya orang yang celaka. Sholat itu tak berguna dan menjerumuskan pelakunya menjadi celaka, yakni sholat yang dilakukan hanya karena supaya dipuja-puji oleh manusia sebagai orang yang religius dan rajin ibadah. Padahal aslinya justru tidak konsisten dengan sholatnya sendiri. Itu semua dilakukan hanya sebagai kedok saja agar kepentingannya tetap langgeng dan tetap dipercaya manusia memangku urusan hubungan dengan Allah.

Ayat-ayat di atas menggambarkan dengan amat jelas bahwasanya Quraisy secara umum sudah punya agama, sudah mengakui Allah sebagai Tuhan dan juga sudah punya tradisi peribadatan, sholat. Hanya saja praktik keseharian kehidupan mereka tidak sejalan dengan agamanya sendiri. Dan justru sebaliknya, mereka malah melakukan penindasan kemanusiaan menggunakan agamanya sendiri, yaitu tidak mengasihani kalangan yatim dan kalangan miskin, justru mengeksploitasinya hingga menjadikan kaum lemah sebagai korban pesugihan. Semangat keselarasan dan kemanusiaan inilah yang akan mewarnai bentuk-bentuk pasal dalam shahifah Yatsrib di masa Nabi Muhammad hidup bersama para penduduk Yatsrib nantinya.”

Dalam urusan ritus keagamaan, Quraisy *Ahlahf* sangat terbuka. Sebagaimana umumnya penganut politeisme, mereka sangat toleran pada semua agama dan kepercayaan. Quraisy *Ahlahf* membebaskan siapapun yang ingin menaruh simbol agama kepercayaannya di area Ka'bah. Bahkan mereka mengizinkan menaruhnya di dalam Ka'bah. Yang terpenting bagi *Ahlahf* adalah itu semua tidak saling mengganggu dan tentu saja tidak gratis. Mereka mengizinkan semua praktik agama yang itu bisa menjadi

sumber pendapatan dinar dirham bagi kalangan *Ahlaf*. Atas izin *Ahlaf*, ratusan arca dari berbagai suku-suku dan kepercayaan ditaruh disekitar Ka'bah. Musim haji menjadi musim paling ditunggu *Ahlaf*. Sebab di musim itu, *Ahlaf* akan mendapatkan dinar dirham paling melimpah. Para peziarah dari luar Makkah, mereka wajibkan untuk berinfaq pada aneka arca tersebut. Infaq ini kemudian masuk ke kantong-kantong *Ahlaf* dan akan habis dibagi pada kalangan mereka sendiri.<sup>37</sup>

Kalangan *Ahlaf* pun juga toleran pada kepercayaan yang diusung oleh Nabi Muhammad. Mereka tidak marah, tidak murka dan tidak memberi perlawanan pada Nabi Muhammad, sampai akhirnya dia menuntut menghentikan praktik pesugihan, mencaci-maki arca-arca dan membodoh-bodohkan para *Ahlaf*.<sup>38</sup> Mereka mempersilahkan Nabi Muhammad tetap dengan kepercayaannya. Kelompok *Ahlaf* ini sudah biasa melihat Nabi Muhammad sholat di area kabah dan di Maqom Ibrahim bersama dengan keluarganya. Nabi Muhammad bebas melakukannya dengan bebas dan leluasa. Sebagaimana pada lainnya, Nabi Muhammad juga ditetapkan bebas melakukan ritus keimanannya dan ditetapkan larangan mengganggu kepercayaan orang lain.

Bagi Nabi Muhammad, ia hanya memandang bahwa tatanan Quraisy *Ahlafl* sangat jahat dan dipenuhi kedzaliman atas sesama manusia. Lebih menjijikkannya lagi adalah

---

37 Jawad Ali, Sejarah Arab Sebelum Islam. Juz IV..hal 60-61

38 Ungkapan Nabi Muhammad yang “membodoh-bodohkan” para *Ahlafl* ini di antaranya adalah menyebut Amr bin Hisyam sebagai Abu Jahal (bapak kebodohan).

menjadikan manusia sebagai korban ritual pesugihan. Bagi Nabi ini bukan jauh dari pandangan Allah, yang bila tidak segera dirubah, maka mereka akan musnah sebagaimana kaum-kaum terdahulu, ‘aad dan tsamud. Bagi Nabi ini bukan lagi soal toleransi, tetapi kepercayaan yang sudah tak sejalan dengan akal sehat dan kodrat manusia, maka harus ditentang. Menentangnya adalah kewajiban dan membiarkannya sama saja mendukungnya.

Nabi Muhammad berupaya keras mendesak *Ahlaf* segera berbenah diri. Dia mengundang semua kerabat terdekatnya melalui suatu acara perjamuan makan, ia biayai sendiri.<sup>39</sup> Ali bin Abi Thalib ditugaskan belanja dan menyiapkan masakannya.<sup>40</sup> Di forum itu Nabi Muhammad menyampaikan kepada Quraisy *Ahlaf* agar meninggalkan ritus pesugihan dan peribadatan pada arca beserta dengan segala konsekuensinya. Berkali-kali upaya ini dilakukan oleh Nabi, namun berkali-kali itu juga dia gagal. Ia tetap tidak dipercaya sebagai utusan Allah oleh Quraisy sendiri. Perjamuan untuk menyerukan pesan kenabian ini hampir menghabiskan seluruh aset kekayaannya. Sementara Nabi Muhammad bersungguh-sungguh menginginkan adanya perubahan tatanan di Quraisy, para *Ahlaf* hanya tertawa dan menganggap Muhammad sedang dihinggapi penyakit gila.<sup>41</sup> Ada pula *Ahlaf* yang bilang Muhammad sedang kerasukan jin yang menyesatkan, sehingga dia harus di ruqyah.<sup>42</sup>

---

39 Ibn Katsir, Tarikh Bidayah wa Nihayah. Juz III...41

40 Ibid, hal 41-44.

41 Ibid. Juz III..hal

Tak putus asa, Nabi Muhammad terus-menerus menyeru para *Ahlahf* segera mengubah tradisi ritualnya dengan aneka pengorbanannya. Hingga kemudian, hubungan kedua pihak, Nabi dan *Ahlahf*, semakin kritis dan memanas. Nabi Muhammad tetap menuntut Quraisy *Ahlahf* meninggalkan ritual pesugihan dan pemujaan arca. Sebagai gantinya adalah hanya menyembah Allah saja. Sementara *Ahlahf* menolak memenuhi tuntutan warganya itu, karena mereka sadar bahwa meninggalkan praktik pesugihan dan pemujaan arca itu berarti meninggalkan segala ritus sakramennya. Meninggalkan segala ritualnya sama dengan meninggalkan ritus penyembelihan manusia dan penjualan aneka bahan ritualnya. Meninggalkan itu semua berarti hilangnya pendapatan dinar dirham sebagaimana yang telah berlangsung selama ini. Hilangnya pemasukan dinar-dirham sama dengan tidak kaya raya lagi. Tidak kaya-raya lagi sama dengan tidak bisa berbangga diri dihadapan bangsa-bangsa dan suku-suku lain. Tidak lagi dihormati, tidak lagi diakui sebagai suku yang terhormat. Dengan kurang lebih persepsi yang diterima oleh *Ahlahf* ketika menghadapi seruan kenabian.

Seruan tuntutan Nabi Muhammad ini tidak bisa ditolerir. Bagi *Ahlahf* ini bukan wilayah toleransi. Ini bisa merubah semua tatanan yang telah mapan. Bagi Quraisy, tuntutan ini sangat mengganggu dan merusak. Baik secara pendapatan dinar dirham ataupun secara persatuan-kesatuan Quraisy. Ini juga menjadikan para peziarah tidak percaya lagi pada arca-arca yang telah legal dan yang telah disakralkan selama ini. Sungguh ini sesuatu yang sangat memalukan. Ini juga berarti menjadikan suku Quraisy tidak lagi punya kehormatan di mata para tetangga.

Seruan Nabi Muhammad menuhankan Allah saja sebenarnya tidak menjadi persoalan bagi kalangan *Ahlaf*. Menjadi persoalan ketika seruan itu berimbas pada tatanan lama. *Ahlaf* merasa bertanggung jawab penuh akan eksistensi suku secara global dan mereka harus mempertahankannya dari keruntuhan. Apabila runtuh, maka mereka tak mampu menerima murka dari para leluhur yang telah wafat, di alam sana dan mereka akan merasa sebagai generasi pecundang. Eksistensi Quraisy yang kini telah terbentuk berdasarkan kekuasaan dan kekayaan, harus tetap kokoh diatas segala derita. Karenanya, kekuasaan dan kekayaan yang menjadi dasar kehormatan mereka, harus tetap dilindungi dan dijaga bersama.

Sebagaimana diungkap oleh Muhammad Abid al-Jabiri, bahwa kelompok *Ahlaf* itu sendiri juga tidak akan rela berjihad demi tuhan dan demi tatanan lama mereka sendiri sampai pada titik mengorbankan nyawa.<sup>43</sup> Tingkat keberagaman mereka, sebagaimana kelompok Badui, tidak terlalu religius, tidak begitu punya kepedulian terhadap akidah yang lantas rela berkorban nyawa untuknya. Perhatian utama mereka adalah pada kekuasaan dan kekayaan. Mereka yakin bahwa para leluhur mewariskan tradisi kuno demi untuk kesejahteraan anak-cucunya. Ketika tuntutan baru itu mengganggu maka stabilitas suku pun juga terganggu. Resikonya adalah kekuasaan dan kekayaan serta kehormatan mereka atas suku-suku yang ada di sekitarnya menjadi hilang. Hilangnya kehormatan sama halnya dengan hilangnya kekuasaan di satu sisi, dan

---

43 Muhammad Abid al-Jabiri, *al-Aql al-Siyasi al-Arabi : al-Muhaddidat wa al-Tajaliyatu* (Beirut: Marakz Dirasat al-Wahdat al-Arabiyah, 2001), hal 197-210.

hilangnya kekayaan mereka di sisi yang lain. demikian ini menjadi persoalan utama dalam menentang seruan Nabi Muhammad dan hambatan seruannya.

Menghadapi persoalan seruan Nabi yang telah mengganggu tatanan dan sudah mendapat pengikut banyak ini, Quraisy *Ahlahf* segera merespon tuntutan yang berbahaya ini dengan segera melaporkannya pada kepala suku, Abu thalib. Usianya 70 tahun pada masa ini. Ahlahf mendorong Abu Thalib untuk segera melakukan rapat tertutup secara formal sesuai dengan adat suku. Ini penting segera dilakukan untuk menghentikan tuntutan Nabi Muhammad dengan jalan damai tanpa ada pihak yang terluka. Abu Thalib kemudian segera memanggil Nabi Muhammad. Dia menyampaikan aneka keberatan *Ahlahf* pada Nabi Muhammad dan memintanya untuk tidak membebani dirinya dengan persoalan baru, dengan cara menganulir tuntutannya itu demi tidak terjadinya konflik antar sesama anggota suku. Sebagaimana seharusnya seorang kepala suku, Abu Thalib berusaha bijak. Dia tidak boleh berpihak pada salah satu kubu yang berselisih. Masing-masing pihak harus diakomodir.

Di sisi yang lain, *Ahlahf* selain menganggap Nabi Muhammad mengganggu tatanan ritual yang ada, ada juga yang menganggap bahwa Nabi Muhammad sedang mengincar tahta kepala suku.<sup>44</sup> Selain itu ada juga yang menganggap bahwa Nabi Muhammad bermaksud menginginkan harta kekayaan sebagaimana yang mereka miliki. Kelompok yang menganggap demikian ini, seruan

---

44 Yang menganggap bahwa Nabi mengincar kepala suku adalah para elit Quraisy. Ibn Katsir, tarikh Bidayah wa Nihayah. Juz III...hal 54.

Nabi Muhammad hanya menuhankan Allah meninggalkan pemujaan arca, hanya modus belaka. Bahkan ada juga yang melihatnya secara politis, yakni mencurigai Muhammad sedang menginginkan tahta kepala suku. Oleh karenanya *Ahlahf* menyampaikan kepada Abu Thalib, bahwa mereka bersedia mengumpulkan harta dan siap memberikan tahta kepala suku nantinya, asal Muhammad mau berhenti mengumbar seruannya.

Sampai disini tampak jelas bahwa *Ahlahf* sama sekali mengabaikan pemberitahuan Muhammad, bahwa dirinya adalah utusan Allah sebagaimana sudah disampaikannya selama berkali-kali. *Ahlahf* tetap mengabaikannya karena bagi *Ahlahf* itu sesuatu yang mustahil. Itu hanya pengakuan Muhammad sendiri tanpa ada bukti otentik. Bagi *Ahlahf*, apa arti pentingnya bagi Allah untuk suku kecil ditengah gurun berbatu yang tandus seperti Makkah ini?

Menjawab pemberitahuan dari Abu Thalib ini, Nabi Muhammad menjawab dalam sebuah ungkapan, yang sudah sangat mashur; “*seandainya matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan menghentikan seruan tuntutanku ini*”. Suatu jawaban yang tegas menolak berhenti menganulir tuntutan, apapun resikonya. Nabi Muhammad selalu tegas memberikan jawaban bahwa ia sama sekali tidak menginginkan itu semua. Seruannya tidak dalam kerangka sedang melakukan kudeta dan juga bukan soal pemasukan finansialnya. Dia selalu tegas menyampaikan bahwa dirinya diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan bagi seluruh anggota suku Quraisy, termasuk kepada para *Ahlahf* juga. Yakni pesan agar seluruh Quraisy hanya menuhankan Allah semata dan konsekuensinya meninggalkan pemujaan peribadatan

pada arca-arca batu, yang ritualnya dilaksanakan dengan menyembelih anak.

*Ahlaf* Quraisy menolak tuntutan ini. Mereka tetap bersikukuh bahwa praktik ritus seperti itu tidak bisa dirubah. Jawaban dari *Ahlaf* itu membuat Nabi Muhammad murka. Murkanya Nabi Muhammad dibalas dengan murkanya *Ahlaf* juga. *Ahlaf* juga mencaci-maki kakek-buyut Nabi Muhammad, Abd al-Mutalib, hasyim dan abd al-Manaf.

Tantangan *Ahlaf* kepada Nabi Muhammad tidak masuk akal. Mereka ingin Muhammad membangkitkan Qushayyi dari kuburan untuk ditanya siapakah pihak yang benar dan apakah para leluhur itu setuju untuk meninggalkan warisan tradisi ritus peribadatan mengorbankan manusia?. Jika hal ini bisa dilakukan oleh Muhammad, maka ini menjadi bukti tentang dirinya bahwa dia adalah utusan Allah bagi Quraisy. Tentu saja ini permintaan yang sulit dipenuhi oleh Nabi Muhammad.

## **G. Seruan Pada Publik Makkah Secara Umum**

Seruan terbuka ini diawasi dan dipantau terus-menerus oleh *Ahlaf*. Sebab akan sangat berbahaya apabila Nabi Muhammad banyak mendapat dukungan masyarakat. *Ahlaf* dan tatanannya akan bisa terguling dan kalah. Oleh karenanya, *Ahlaf* berupaya mengidentifikasi siapa saja yang turut bergabung dengan Nabi Muhammad. Bila ketemu, *Ahlaf* tak segan-segan langsung menyerang para pihak yang mendukung Nabi Muhammad. Ada yang dipukuli, diseret, dipermalukan di pasar, dirantai dan disalib.<sup>45</sup>

---

45 Kasus penyaliban ini seperti terjadi pada ayah dan ibu Amar bin Yasir,

Sehingga mulai tahun ini, hampir semua pengikut Nabi Muhammad pergi mengungsi ke Ethiopia karena tak tahan dengan siksaan yang dialami di Makkah. Gerakan mengungsi ini dilakukan secara bertahap dan menyamar agar tidak diketahui oleh *Ahlahf*. Tahun 617-618 M adalah tahun gelombang pengungsian ke Habsyah.<sup>46</sup>

Hal ini membuat pihak *Ahlahf* sangat resah. Mereka mengawasi kemana pun Nabi Muhammad pergi, menghadangnya, membendungnya dengan berbagai cara. Di antaranya dengan cara menguasai tempat-tempat umum dan tempat-tempat yang biasanya menjadi titik kumpul publik. *Ahlahf* mengumumkan ke semua kalangan bahwa Muhammad sedang sakit gila. Ini jargon penting dan efektif. Karena dengan jargon ini, orang akan mengabaikan Nabi Muhammad. Membuat Nabi Muhammad tidak mendapatkan massa. Bila Nabi Muhammad tidak mendapatkan pendukung atau massa, maka ia tidak akan berhasil menggulingkan *Ahlahf*. Dan bila *Ahlahf* tidak terguling maka eksistensi Quraisy tetap kokoh. Cara lainnya adalah mendata dan mengidentifikasi individu-individu yang menjadi pendukung Nabi Muhammad. Kemudian menangkapnya dan memberikan pilihan pada mereka: memutuskan diri dari ikut Nabi Muhammad atau akan disiksa.

Akibatnya Orang yang sefaham dengan Nabi Muhammad menyembunyikan pengakuannya. Mereka

---

yakni Yasir dan Sumaiyah. Ayah dari Yasir di salib dan dibakar hidup-hidup. Kemudian Ibunya disalib dan ditusuk kemaluannya sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Ibn Katsir, Tarikh Bidayah. Juz III. hal 71-77

46 Ibid, hal 71-77.

berpura-pura setuju dengan *Ahlaf* atau diam tanpa komentar. Mereka itu Di antaranya: Al Harits bin Zam'ah, Abu Qois bin Al Fakih, Ali bin Umayyah bin Kholaf, Al Ash bin Munabih. Sementara yang tidak tahan lagi, mereka mengungsi ke Habsyah (Ethiopia).<sup>47</sup>

Beberapa bulan pasca kepergian para pengungsi ini, Keluarganya para pengungsi yang masih tinggal di Makkah merasa kehilangan anggota keluarga. Sementara itu, para *Ahlaf* merasa menang atas Muhammad karena berhasil membersihkan bumi Makkah dari segala hal yang berbau Muhammad. Mereka terus menerus waspada dengan pergerakan Muhammad. Posisi Nabi Muhammad semakin

---

47 Berdasarkan musyawarah antara dengan Nabi Muhammad dan orang yang sefaham dengannya, 11 pria dan 4 perempuan memutuskan mengungsi ke habsyah. Ini pilihan berat juga. Mereka harus terpisah dari keluarga dan sanak kerabatnya tercinta. Tidak semua saudara-saudarinya diajak berangkat karena juga tidak tau apakah ditempat baru nanti akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik ataiukah sama saja dengan di makkah, penuh dengan kejahatan. Semuanya masih spekulasi. Harus dibuktikan dulu. Akhirnya, 15 orang memutuskan mengawali keputusan berat ini, membuktikannya terlebih dahulu. Dengan bekal seadanya, Mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi, menyamar seperti pedagang. Mengikuti jalur dagang Suku Quraisy awal ke negeri sebrang laut. Mereka menuju pantai, menumpang nelayan. **Mereka adalah :** Utsman bin Affan dan istri (Ruqoyah), Abu Salamah bin Abdil Assad + istri (UmmuSalamahbintiAbiUmayyah), Abu Khudaifah bin Utbah + istri (ShahlahbintiSuhail), Amir bin Robiah + istri (LaylabintiKhatsmah), Zubair bin Awam, Musad bin Umair, Abdurohman bin Auf, Utsman bin Madz'un, Abu Sabrah bin AbiRaham, Suhail bin Baidla', dan Abdullah bin Mas'ud. Para pengungsi ini masuk ke habsyah dengan tujuan menemui raja negus, seorang Kristen taat, disebut oleh Nabi Muhammad sebagai raja yang tidak mendzalimi rakyatnya. Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah*. Juz III...hal 311.

terjepit karena pihak keluarga para pengungsi menuntut tanggung jawabnya.

## H. Shahifah Quraisy Tahun 618-619 M

*Ahlahf* terkejut melihat sebgaiian penduduk Makkah justru mendukung Nabi Muhammad. Sikap keras mereka, yang awalnya cukup efektif mematahkan tuntutan Nabi Muhammad dan mampu membuat para pendukungnya menyingkir, dalam perkembangannya justru yang terjadi sebaliknya, sebagian tokoh malah bersimpati dan mendukung Nabi Muhammad. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Dua pria *jagoan* Quraisy ini justru bergabung dengan barisan Nabi Muhammad, turut mendukung dan menyepakati tuntutannya, yakni menginginkan ritual pesugihan membunuh manusia dihilangkan dari bumi Makkah. *Ahlahf* segera merespon ini dengan membuat pertemuan gelap. Para tokoh utama *Ahlahf* berkumpul dan membuat keputusan tegas, “Muhammad harus dibunuh”.<sup>48</sup>

Keputusan *Ahlahf* ini bocor sampai ke telinga kepala suku yang sudah sepuh, Abu Thalib. Dia Segera menggerakkan orang untuk menyembunyikan Nabi Muhammad dan mengumpulkan seluruh anggota Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib agar turut menjadi “mawali” bagi Nabi Muhammad.<sup>49</sup>

*Ahlahf* terus-menerus mengincar Nabi Muhammad.

---

48 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah*. Juz III..hal 90-102.

49 Istilah Mawalli ini artinya adalah pelindung dari orang-orang yang mengancamnya.

Upaya mengincar dan ingin membunuh ini dilakukan selama berminggu-minggu. Mereka memburunya, namun tidak ketemu. Disela-sela pencarian itu, mereka mendapat informasi bahwa bahwa Nabi Muhammad disembunyikan oleh kumpulan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Kelompok *Ahlf* murka dan benturan tak terhindarkan. Dua kubu yang sejak dulu sudah berseteru, yakni kubu Abd al-Manaf dan Abd ad-Dar, tertahan dalam “perang dingin”, kini meledak tak tertahankan lagi. Dua kubu berhadapan dan siap saling hantam untuk saling membunuh. Abu Thalib datang mencoba untuk menengahi persoalan ini. Pedoman yang dipakai olehnya adalah “Makkah adalah tanah suci para leluhur”, tak boleh ada pertumpahan darah. Siapa yang melanggarnya dia akan terkutuk”.<sup>50</sup>

Upaya dari Abu Thalib untuk menengahi persoalan ini adalah dengan membuat *Shahifah Quraisy*. Adapun isi dari Shahifah ini adalah sebagai berikut: (1), Seluruh penduduk Makkah dilarang menjalin hubungan pernikahan dengan kubunya Nabi Muhammad, Bani Hasyim dan Bani Abd al-Muthalib. Bila sudah terlanjur menikah, maka harus diceraikan. (2), Dilarang menjalin hubungan dagang dalam bentuk jual-beli dengan kubunya Nabi Muhammad, Bani Hasyim dan Bani Abd al-Muthalib. (3), dilarang memberi makan bagi kubunya Nabi Muhammad, Bani Hasyim dan Bani Abd al-Muthalib. Apabila terbukti memberi makan, maka dihukum cambuk dan tusuk bara besi.<sup>51</sup>

Narasi teks diatas, ditempelkan di dinding Ka’bah sebagai bukti bahwa hasil rundingan ini adalah sah, resmi

---

50 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah*. Juz III..hal 103-108.

51 Ibid, hal 90.

dan sekaligus sakral. Beberapa riwayat menuliskan secara berbeda-beda siapa juru tulis shahifah ini. Ada yang mengatakan namanya adalah Mansur bin Ikrimah, Nadlar bin al-Harits, Thalhah bin Abi Thalhah.<sup>52</sup>

Pasca terbitnya *Shahifah Quraisy* Makkah ini, pelan namun pasti, kondisi kubu Nabi Muhammad, Bani Hasyim, dan Bani Abd al-Muthalib mengalami krisis. Pada bulan-bulan awal, mereka masih bisa bertahan dengan makanan simpanan. Namun itu tak bisa bertahan lama. Mereka akhirnya mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan. Mereka semakin tak berdaya. Tak ada ketentuan tentang masa berlakunya shahifah ini. Setelah satu tahun berlangsungnya ketetapan ini, beberapa orang tak tahan lagi dan memutuskan untuk berpura-pura menjadi pendukung *Ahlahf*. Dari pihak *Ahlahf* sendiri juga ada yang tak tega dan berusaha merobek-robek shahifah di dinding kabah itu. Diantara mereka itu adalah Hisyam bin Amr bin al-Harits, Zuhair bin Abi Umayyah, Muth'im bin 'Adiy, Zam'ah bin Aswad, Abu Bakhtari bin Hisyam bin al-Harits.<sup>53</sup>

Konflik antar sesama anggota suku Quraisy ini menyebar ke para tetangga. Ritus haji tahunan dan ritus umrah selalu membawakan berita tak sedap tentang konflik internal suku pemangku tanah suci ini sampai akhirnya tersiar ke beberapa negara tetangga.

Siksaan fisik yang berat yang menimpa kubu Nabi Muhammad, bani hasyim dan bani abdul muthalib dan orang-orang yang meyetujuinya semakin sering terjadi.

---

52 Ibid, hal 91.

53 Ibid.

Setiap hari ada orang disiksa karena melawan dan mengutuk hasil ketetapan ini. Misalnya penyiksaan kelompok Ahlaf kepada keluarga Yasir, Sumayyah, dan Bilal bin Rabbah.<sup>54</sup> Nabi Muhammad sendiri tetap lolos dari serangan fisik ini, karena ia masih mempunyai perlindungan (*mawaliy*) dari kalangan Bani Hasyim, yang jika serangan fisik itu menimpa Nabi Muhammad, maka pihak penyerangnya bisa dituntut balik oleh *waliy*-nya. Jika serangan kepada Nabi Muhammad terjadi, maka itu berarti kehancuran besar bagi kubu *Ahlahf*. Ini adalah hukum adat. Ia terus-menerus menyerukan agar tetap bersabar. Dan berjanji pertolongan Allah akan datang.<sup>55</sup>

Tetapi Nabi Muhammad tetap merasakan beratnya diboikot oleh sukunya sendiri, Quraisy *Ahlahf*. Quraisy *Ahlahf* semakin berpeluang membunuh Nabi Muhammad. Hanya tinggal satu hal saja yang membuat Quraisy *Ahlahf* tertahan, yakni kekompakan mereka sendiri. Ketidakkompakan mereka ini misalnya, Utbah bin Rabi'ah, menolak serangan fisik pada Nabi Muhammad karena serangan fisik itu bisa mendorong terjadinya perang antara *mawali* Nabi, yakni Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Para *mawali* Nabi itu bisa menuntut hukum Qishas. Oleh karenanya, jika mereka menginginkan kematian Nabi Muhammad, maka jalan

---

54 Bapak dari Amir bin Yasir dibakar dan salib. Ibunya disalib dan ditusuk kemaluannya sampai akhirnya meninggal.

55 Penting untuk dijadikan catatan dalam hal ini bahwa Quraisy Bani Abd Syams tidak berani menyerang Muhammad karena Muhammad adalah Mawalli dari bani Hasyim. Jika penyerangan itu terjadi, maka sama halnya akan menyerang wali-Nya. Inilah yang disebut dengan hukum adat pada waktu itu. lihat Ibn Katsir, Tarikh Bidayah wa Nihayah. Juz III...hal 90.

pertama yang harus ditempuh adalah membunuh *mawali* nya terlebih dahulu. Lalu siapa yang menjadi *mawali* Nabi itu sendiri? *mawali* utama Nabi Muhammad adalah Abu Thalib dan Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad.

## **I. Wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, Tahun 619-620 M**

Bersamaan dengan situasi Makkah, yang semakin hari semakin mencekam ini, kepala suku, yakni abu thalib (75 th), yang selama ini melindungi Nabi Muhammad dari serangan *Ahlf* itu wafat. Patut diduga kuat bahwa dia mati karena dibunuh.<sup>56</sup> Mengingat kondisi internal Quraisy yang sangat panas ini, Abu Thalib sangat mungkin dibunuh karena ia dengan terang-terangan melindungi Nabi Muhammad. Secara perhitungan politik, bila Abu Thalib sukses disingkirkan, maka akan dengan mudah menghabisi Nabi Muhammad. Upaya menghentikan tuntutan Nabi Muhammad menjadi berhasil. Bila Abu Thalib telah mati, maka tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi misi *Ahlf* dalam memadamkan gerakan Nabi Muhammad. Dengan perhitungan semacam ini maka bisa diduga kuat bahwasanya Abu Thalib harus dibunuh.

Tak lama kemudian, sekitar dua bulan pasca wafatnya Abu Thalib, istri tercinta Nabi Muhammad, Khadijah binti Khuwailid, juga wafat. Usia Khadijah pada waktu

---

56 Penting untuk kami beri catatan dalam hal ini, bahwasanya ini adalah dugaan atau diduga kuat berdasarkan perhitungan politik penulis. Buku sejarah tidak menceritakan hal ini.

meninggal itu sekitar 50 tahun. Ini juga patut diduga karena dibunuh. Selain sebagai teror yang serius bagi Nabi Muhammad, juga sebagai upaya mematahkan gerakan Nabi Muhammad. Ia adalah istri yang selama ini mendampingi dalam aneka kesulitan dan tekanan, perisai dari serangan *Ahlaf*, dan tempat mencurahkan segala kesedihan dan duka. Secara kekayaan, dia juga menjadi sosok yang dihormati. Secara geneologis dia juga orang kuat dalam tatanan Quraisy karena ia lahir dari keluarga kalangan sayid Quraisy. Unsur-unsur itu mempengaruhi keamanan diri Nabi Muhammad. Pengaruhnya sangat kuat hingga bisa menjadi perisainya. Itu bukan hanya karena ke-*sayidahan*-nya, namun juga karena akses jaringan dagang yang dimilikinya serta kekerabatan keluarga ayahnya dengan *Ahlaf*. Akses jaringan dagang, yang dimiliki Khadijah adalah menjadi tokoh penting dalam jaringan dagang Quraisy Makkah, Syam, dan Yaman.<sup>57</sup> Jalur ini juga jalur yang sama dengan jalurnya kalangan *Ahlaf*. Posisi Khadijah seperti ini yang menyebabkan segenap orang yang berada dibelakang Khadijah, tidak bisa diganggu oleh kelompok *Ahlaf*. Kematian Abu Thalib dan Khadijah menandai situasi dan realitas Quraisy Makkah dalam puncak mencekam, khususnya bagi pihak Nabi Muhammad.

Setelah Abu Thalib wafat, penggantinya adalah Amru bin Hisyam. Tokoh ini adalah elit utama *Ahlaf*, yang selama ini bersitegang dengan Nabi Muhammad. Setelah kematian Abu Thalib, dia segera mengumpulkan para *Ahlaf* dan mengundang seluruh para tokoh Quraisy, baik dari

---

57 Mohammad Mohar Ali, *Sirat al-Nabi and The orientalist*. Vol 1A (Madinah: King Fahd Complex, 1997), hal 173.

kalangan Abd al-Manaf maupun dari kalangan Abd ad-Daar untuk menggelar rapat besar di Dar an-Nadwah.<sup>58</sup> Hal itu dilakukan demi mengambil tahta kepala suku dan juga agar bisa lebih leluasa mengambil langkah konkrit untuk menyingkirkan Nabi Muhammad.<sup>59</sup>

## J. Intrik Perebutan Tahta Kepala Suku

Setelah para Ahlaf berkumpul di Dar an-Nadwah, Kepala suku yang baru adalah **Amru bin Hisyam** (63 tahun). Jatuhnya tampuk kepemimpinan Quraisy ke tangan Amr bin Hisyam ini melalui proses yang tajam. Secara hukum adat suku, tahta kepala suku mestinya jatuh ke tangan Thalib bin Abu Thalib (49 tahun). Tetapi tidak jadi karena Thalib menjadi pengikut Nabi Muhammad dan sedang berada di Habsyi karena mengungsi bersama adiknya, Ja'far bin Abu Tahlil. Juga tidak mungkin jatuh ke tangan anaknya Abu Thalib yang lain semisal Ali bin Abi Thalib, sebab ali masih kecil (14 tahun). Kandidat lainnya adalah Nabi Muhammad. Dia berpeluang menjadi kepala suku melalui jalur Abdullah, putera Abd al-Muthalib (kepala suku tahun 581 M).

Sejarah terjadinya perebutan dan intrik kepala suku secara kronologis urutannya demikian; Tahta kepala suku menjadi sengketa ini berawal dari wafatnya tokoh utama bani Quraisy, yakni Qusayyi. Dikala Qusayyi wafat,

---

58 Ibn Katsir, Tarikh Bidayah wa Nihayah. Juz III...hal 215.

59 Husain Mu'nis, Dirasat Fi Sirat an-Nabawiyah. Terj. Muhammad Nirsamad Kamba, Sejarah Otentik Nabi Muhammad (Jakarta: Pustaka Iman, 2018), hal 41.

penggantinya adalah Abdi ad-Daar. Tetapi tidak lama, dia digulingkan oleh saudara kandungnya sendiri karena dinilai tidak kredibel sebagaimana Qusayyi. Saudara kandung yang menjadi pengganti itu adalah Abd al-Manaf.<sup>60</sup>

Kudeta ini mendorong anak-anak Abd ad-Daar tidak terima. Mereka melakukan perlawanan. Pecah perang terjadi antara saudara di internal Bani Quraisy. Sengketa tahta kepala suku ini melahirkan konflik dan ketegangan di Makkah, mempengaruhi stabilitas ekonomi, dan citra bani Quraisy jatuh. Solusi yang diambil dari sengketa ini adalah dua kubu ini membuat perjanjian damai demi tercapainya perdamaian dan pemulihan keadaan, yang selama ini telah dibangun oleh Qusayyi. Hasilnya adalah *Hilf al-Ahlaf*: Para tokoh kedua kubu berkumpul di pendopo suku dan membubuhkan teks perjanjian yang disebut dengan ***Shahifah Makkah***. Kubu Abd al-Manaf disebut dengan istilah “*muthayyibun*”, sedangkan kubu Abdi ad-Daar disebut dengan istilah “*Ahlaf*”.<sup>61</sup>

Dikala Abd al-Muthalib wafat, mestinya pengisi tahta kepala suku adalah Abdullah. Sebab ia anak laki-laki pertama Abd al-Muthalib. Tetapi tidak jadi karena Abdullah wafat lebih dulu dari Abd al-Muthalib. Suksesi ini jatuh ke tangan Umayyah bin Abd asy-Syams (periode 581-596 M).<sup>62</sup> Kemudian pasca Umayyah bin Abd-asy-

---

60 Mohammad Mohar Ali, *Sirat al-Nabi and The orientalist*. Vol 1A....hal 117-119.

61 Istilah *Ahlaf* ini menunjuk kepada beberapa Bani, yakni Bani Abd Syams, Bani Makhzhum, Bani Hushaish, dan Bani Taim. Husain Mu'nis, *Dirasat fi Sirat an-Nabawiyah*...hal 115-116.

62 Mohammad Mohar, *Sirat al-Nabi and The orientalist*. Vol 1A...hal 120.

Syams wafat tahun 596 M, tahta kepala suku jatuh ke tangan Abu Thalib periode 596-619M.<sup>63</sup> jatuhnya tahta kepala suku ke Abu Thalib ini berarti tahta kepala suku kembali ke jalur garis darah Bani Abd al-Manaf. Musuh utama Bani Abd ad-Daar.

Pasca Abu Thalib wafat, peluang tahta kepala suku terbuka bagi Muhammad. Sebabnya, dia bergaris lurus dengan kepala suku Abd al-Muthalib, tetapi tentu saja tidak jadi jatuh ke tangan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah musuh utama *Ahlaf*. Karena tidak jatuh ke tangan Nabi Muhammad, maka akhirnya jatuh ke tangan Amru bin Hisyam (Abu Jahal), dari garis keturunan Umayyah bin Abdi as-Syams.<sup>64</sup>

## K. Mengungsi Ke Habsyah Gelombang Kedua

Quraisy *Ahlaf* terus menerus menyisir sisi-sisi Makkah untuk mendapatkan orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad.<sup>65</sup> Ini penting bagi *Ahlaf* sebab bila dibiarkan, maka Nabi Muhammad akan banyak mendapatkan pendukung dalam melakukan tuntutan meninggalkan praktik ritual pesugihan itu. *Ahlaf* tidak segan-segan menyerang secara fisik, melukai, atau bahkan membunuh siapa pun yang terbukti mengikuti Nabi Muhammad. Beberapa orang berhasil dieksekusi, dipamerkan di depan publik untuk menakut-nakuti agar

---

63 Ibid, 121.

64 Husain Mu'nis, Dirasat Sirat an-Nabawiyah...17.

65 Ibn Katsir, Tarikh Bidayah wa Nihayah. Juz III...hal 101.

menjauhi Nabi Muhammad, misalnya eksekusi yang dialami oleh keluarga Yasir. Dampak dari tekanan *Ahlahf* tersebut, para pengikut Nabi Muhammad yang masih bertahan di Makkah tidak tahan lagi. Kemudian mereka memutuskan untuk menyusul mengungsi ke Habsyah, dengan cara seperti pendahulunya, yakni secara sembunyi-sembunyi, seperti berpura-pura menjadi pedagang. Ketika mereka sampai di pantai, mereka menyamar seolah-olah seperti nelayan.<sup>66</sup> Rombongan pengungsi gelombang kedua ini menemui Raja Negus yang beragama Kristen. Mereka memohon perlindungan dari kejaran Quraisy *Ahlahf*. Juru bicara kepada raja Negus dari gelombang kedua ini adalah : Abullah bin Mas'ud, Ja'far bin AbiTholib, Abdullah bin Urfathah, Utsman bin Madz'un, dan Abu Musa Al Asy'ari.<sup>67</sup>

---

66 Ibid, 100.

67 Anggota rombongan pengungsi gelombang kedua ini adalah: Amr bin Said bin Ash dan istri (Fatimah bintiShofwan), Khalid bin Shofwan dan istri (Aminah binti Kholaf), Ubaidullah bin Jahsyi dan istri (Ummu Habibah binti Abi Sufyan), Qois bin Abdullah dan istri (Barokah binti Yasar), Jahm bin Qois dan istri (Ummu Khirmalah binti Abd al-Aswad) beserta kedua anaknya (Amr bin Jahm dan Khuzaimah bin Jahm), Mutholib bin Ashar dan istri (Romlah binti Abi Auf), Al Harits bin Khalid dan istri (Ribthah binti Al Harits), Hatib bin Al Harits dan istri (Fatimah binti Mujallil) beserta kedua anaknya (Muhammad dan Al Harits), Khitab bin Al Harits dan istri (Fakihah binti Yasar), Sufyan bin Muamir dan istri (Hasanah) beserta kedua anaknya (Jabir dan Janadah) serta dua anak tiri (Surohbil dan Utsman), Adi bin Nadlah dan anak (Nu'man), Abu Qois bin Al-Harits dan saudari Abdullah bin Suhail serta istri (Umroh binti Sa'diy), Ja'far bin Abi Tholib, Abdullah bin Jahsyi dan Mu'aqib bin Abi Fatimah, Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qois, Utbah bin Ghozwan, Yazid bin Zam'ah, Amr bin Umayyah, Thulaib bin Amr, Suwaith bin Saad, Abdullah bin Urfathah, Abu Ar-Rum bin Umair,

## L. Perlindungan Raja Kristiani

Tahun 616-618 M, Raja Negus/Najasyi menerima kedatangan rombongan pengungsi dari Quraisy Makkah.<sup>68</sup> Mereka diterima secara baik-baik dan dijamin aman. Rombongan ini ditempatkan di bagian istana kerajaan dengan segala fasilitas yang manusiawi, rasa kemanusiaan Raja Negus ini tampaknya meneladani rasa kemanusiaan Jesus dan Bunda Maria, figur sentral dalam agama yang dianut oleh Raja Negus.<sup>69</sup> Suatu rasa menyayangi sesama manusia yang dibentuk berdasarkan kemanusiaan, bukan berdasarkan kesamaan akidah dan syariah serta bukan karena toleransi.<sup>70</sup> Dalam pandangan Raja Negus, para

---

Firoz bin Nadlr bin Harits, Amir bin Abi Waqas, Abdullah bin Mas'ud, Utbah bin Mas'ud, Miqdad bin Al Aswad, Amr bin Utsman, Syammas/ Utsman bin Utsman, Hibar bin Sufyan, Abdullah bin Sufyan, Hisyam bin Abi Khudaifah, Salamah bin Hisyam, 'Iyasy bin Abi Robiah, Muatib bin Auf, Qudamah bin Madz'un, Abdullah bin Madz'un, Said bin Utsman bin Madz'un, Khunais bin Khudafah, Abdullah bin Al Harits bin Qois, Said bin Sahm, Hisyam bin Al Ash, Qois bin Khudafah, Abdullah bin Khudafah, Ma'mar, As-Saib, Bisryi, Said, Said bin Qois, Umair bin Ritsab, Ma'mar bin Abdullah, Urwah bin AbdilUzza, Abdullah bin Muhrimah, Abu Hatib bin Amr Abu Ubaidah/Amir bin Abdullah bin Jarakh, Suhail bin Baidla, Amr bin Abi Sarakh, 'Iyadl bin Zuhair, Amr bin Al Harits, Utsman bin Abdi Ghanam, Said bin Abdi Qois, Al-Harits bin Abdi Qois. Ibid, Juz III....hal 100-101.

68 Mohammad Mohar Ali, *Sirat al-Nabi and The orientalist*. Vol 1A...hal 667-668.

69 Ibid, 668.

70 Penting untuk digaris bawahi bahwasanya aqidah-syariah antara raja Negus dan pengungsi ini berbeda. bahkan, ada banyak pengungsi ini masih pagan, selain juga ada yang menjadi pengikut Muhammad. Lihat Ibn katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz III...101.

pengungsi ini adalah masyarakat sipil yang harus ditolong karena terusir dari sukunya sendiri. Ini adalah bencana kemanusiaan. Maka bagi Raja Negus, kemanusiaan adalah harga mati dan kemanusiaan berada di atas agama, ras, kesukuan dan politik. Hal itu tercermin dari dialog yang terjadi antara juru bicara pengungsi dan Raja Negus. Tentang Raja Negus ini, Nabi Muhammad berkata : “*Sesungguhnya di bumi Habsyah ada seorang raja yang tidak berlaku dzolim terhadap seorang pun. Maka temuilah dia di negerinya sana. Sampai Allah memberikan kelonggaran dan jalan keluar bagi kalian untuk kembali pulang.*” (HR. Ummu Salamah).

Para pengungsi Quraisy hidup aman tenteram dan sejahtera. Mereka bebas leluasa menjalankan agama dan kepercayaannya, tidak dipaksa meninggalkan ajaran agamanya atau dipaksa mengimani agama Raja Negus. Anak-anak bisa bermain dengan leluasa riang gembira, sementara yang dewasa banyak yang hamil dan melahirkan dalam asuhan para bidan kristen. Para pengungsi sendiri juga menyadari kondisi asal mereka sehingga tidak mendorong mereka membuat kericuhan atau mendakwahi para penduduk Habsyah. Jalinan hubungan harmonis ini kelak membuat salah satu pengungsi, yakni Ubaidullah bin Jahsyi betah tinggal di negeri ini sehingga dia menolak pulang ke Makkah. Dia memutuskan hidup di Habsyah dan menjadi seorang kristiani sampai matinya. Jandanya, yakni Ummu Habibah dinikahi oleh Nabi Muhammad.<sup>71</sup>

Sementara itu di Makkah, masih ada yang tertinggal di sana, tidak bisa turut mengungsi ke Habsyah. Misalnya al-

---

71 Ibn Atsir, *Asad al-Ghabah*. Juz II (Ttp: Mawqi'u al-Wariq, Tth), hal 89.

Harits bin Zam'ah bin al-Aswad, Abu Qais bin al-Fakih, Abu Qais bin al-Walid bin al-Mughirah, Ali bin Umayyah bin Khalaf, al-Ash bin Munabbih bin al-Hajjaj.<sup>72</sup> Mereka yang tertinggal di Makkah, mengalami penyiksaan berat. Misalnya, Bilal bin Rabbah, seorang budak Mesir. Dia disiksa dengan cara besi yang dibakar membara diletakkan di ubun-ubunnya. Bilal dituntut berhenti mengikuti Nabi Muhammad oleh *Ahlaf*. Demikian juga keluarga Yasir. Sampai masa ini, pengikut Nabi Muhammad semuanya tidak berani menampakkan diri dan tidak berani mengakui telah menjadi pengikut Nabi Muhammad karena mendapat tekanan berat tersebut. Bahkan *Ahlaf* mengancam kepada seluruh penduduk Hijaz dan pendatang yang berani melakukan transaksi dagang dengan Nabi Muhammad dan pengikutnya akan diperlakukan dengan kekerasan fisik..

Nabi Muhammad sendiri juga bersembunyi dalam kondisi ini. Bahkan dia dengan kondisi mengenaskan karena tidak bisa makan sampai beberapa hari akibat larangan transaksi oleh kaum *Ahlaf*. Dia juga tidak bisa berdagang di pasar dan juga tidak bisa melakukan komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Ia sering keluar Makkah menuju perkampungan tetangga untuk mencari tempat perlindungan atau tempat pengungsian sementara. Karena Nabi Muhammad merasa bertanggung jawab penuh atas kondisi pengikutnya yang masih tertinggal dan mengalami penyiksaan, dia mencoba melakukan komunikasi dengan beberapa suku di pedalaman, seperti di Thaif yang penduduknya rata-rata dari orang Badui

---

72 Husain Mu'nis, Dirasat Sirat Nabawiyah...34.

dan suku Khuza'ah.<sup>73</sup> Tujuannya untuk menampung dan menyelamatkan dirinya dan pengikutnya. Komunikasi dengan orang-orang Tahif itu tawaran yang dia berikan adalah janji akan surga di akhirat. Namun sayangnya, suku-suku yang ada tersebut tidak tertarik sama sekali dengan tawaran itu. Bahkan di Thaif, Nabi Muhammad dilempari batu sampai berdarah-darah dan giginya tanggal serta diusir keluar dari Thaif.<sup>74</sup>

### **Jelang Baiat Aqobah Pertama; Tahun 619-620 M**

Beberapa bulan di tahun 619-620 M adalah bulan paling berat bagi Nabi Muhammad. Beberapa Figur pelindungnya telah wafat semua. Orang-orang yang mendukung sesama ras Quraisy telah pergi mengungsi ke Habsyah. Sementara pendukungnya dari sesama ras Quraisy

---

73 Husein Mu'nis, *Dirasat Sirat al-Nabawiyah*...41.

74 Bersamaan dengan kondisi Makkah yang demikian ini, maka penting untuk memahami ayat-ayat Makiyah dalam kerangka historis semacam ini. Sebagai bahan untuk memahami konteks kehadiran ayat Makiyah, maka kami tampilkan beberapa surat yang turun dalam periode ini. Surat al-Qur'an yang turun di Makkah tahun 618-619 M, adalah sebagai berikut: Asy-syuara, an-naml, al-isra, huud, yusuf, yunus, al-hijr, ash-shooffaat, luqman, al-mukminun, saba', al-anbiya', az-zumar, al-mukmin, fushilaat, asy-syuura, az-zukhruf, ad-dukhan, al-jatsiyah, al-ahqaf, adz-dzariyat, al-ghasiyyah, al-kahfi, al-an'am, an-nakhl, nuuh, Ibrahim, as-sajdah, ath-thuur, al-haqqah, al-ma'arij, an-naba', an-nazi'at, al-infithaar, al-insyiqaq, ar-ruum, al-ankabut, al-muthaffifiin, al-qamar, ath-thariq, al-qasas, shad. Muhammad Abid al-Jabiri, *Fahm al-Qur'an: Tafisr al-Wadlid fi Hasba Tartib an-Nuzul (Maghrib: Dar al-Baidlo, 2009)*, hal 15-17.

yang masih di Makkah tak berani menampakkan diri. Anggota sesama Bani Hasyim dan anggota Bani Abd al-Muthalib pun dalam kondisi tak berdaya karena tak cukup bisa mendapatkan kekuatan dari makanan. Sementara itu, berbanding terbalik dengan pihak *Ahlahf*, mereka sangat kuat di semua keadaannya.

Nabi Muhammad terpaksa harus keluar dari Makkah sendirian dan sembunyi-sembunyi. Dia menuju desa dan beberapa perkampungan sekitar Makkah, agar bisa mendapatkan pertolongan berupa lokasi pengungsian bagi dirinya dan bagi pengikutnya. Dia masuk ke Tha'if dan memohon agar penduduk Tha'if mau menerima dirinya. Dia berjanji siapapun yang mau menolongnya akan mendapatkan gantinya yang lebih baik, yakni surganya Allah. Tentu saja penduduk Tha'if menolaknya dan tak mempercayainya. Penduduk Thaif sudah mendengar berita tentang konflik internal sesama Quraisy ini dan kini mereka dimintai pertolongan pelarian dari negeri yang mengalami konflik internal itu. Selain tak percaya terhadap berbagai janji pertolongan Allah berupa surga, orang Tha'if juga tak mau terjadi konflik dengan Quraisy *Ahlahf* Makkah, karena menolong buronan mereka. Nabi Muhammad tidak putus asa. Dia terus-menerus memasuki desa-desa sekitar Makkah. Namun sayangnya upayanya belum berhasil. Dia bersikeras mencari tempat baru untuk menampung pelarian buronan Quraisy, sebabnya dia begitu yakin bahwa dia pasti akan selamat di tempat barunya. Upaya ini mungkin didapatinya berdasarkan “mimpi-mimpi” yang terus-menerus menginspirasi.<sup>75</sup>

---

75 Ibid, 15.

Kondisi terjepit ini berjalan kurang lebih satu tahun. Pada akhir tahun 619 M, Nabi Muhammad bertemu dengan rombongan Yahudi Yatsrib dari kalangan Khazraj marga Abd al-Syahal, yang dipimpin oleh Abu Husair, dan Anas bin Rafi'. Mereka masuk ke Makkah bermaksud akan menjalin persekutuan dengan Quraisy *Ahlaf*, demi memerangi Bani al-Aus al-Manat.<sup>76</sup> Nabi Muhammad mengetahui kedatangan mereka, dan segera menemuinya.<sup>77</sup> Harapannya, dia bisa membelokkan tujuan mereka dan bisa menjadikannya sebagai jalan keluar dari tekanannya di Makkah oleh *Ahlaf*. Nabi Muhammad bertemu dengannya secara sembunyi-sembunyi di bawah sebuah pohon.<sup>78</sup> Percakapan panjang berlangsung hangat. Beberapa sejarawan mencatat pada momentum ini, Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat al-Quran pada mereka, yang membuat rombongan Yatsrib ini takjub. Ayat yang dibacakan oleh Nabi dalam pertemuan ini adalah:<sup>79</sup>

! ن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه  
يخلفون

*Artinya: Sungguh Al-quran ini menjelaskan kepada Bani Israil sebagian besar dari sesuatu yang mereka perselisihkan.*

Pertemuan ini tidak menghasilkan kesepakatan atau perjanjian apapun, namun cukup membuat rombongan

---

76 Ibid, 16.

77 Ibid.

78 Ibid, 18.

79 Qs. An-Naml; 76.

Yahudi Yatsrib ini terkesan.<sup>80</sup> Rombongan ini kemudian pulang ke Yatsrib dan menemui para tokoh Khazraj. Mereka pulang ke Yatsrib tanpa membawa hasil dari niat awal ingin membangun persekutuan dengan *Ahlahf*. Mereka hanya membawa berita, bahwa mereka bertemu dengan seorang pria yang dia adalah Nabi bagi Yahudi, yakni Nabi yang akan mengentaskan konflik perang saudara antara sesama mereka di Yatsrib. Berdasarkan berita ini, para tokoh Khazraj bersiap menuju Makkah untuk mencari Nabi itu.

Sementara itu bagi Nabi Muhammad, pertemuan ini juga tak menghasilkan apa-apa. Dia kembali ke rumahnya dalam keadaan seperti semula. Jalan keluar belum juga dia dapatkan. Nabi Muhammad tidak menyadari bahwasanya, pertemuan pendek dengan para utusan Khazraj Yatsrib itu sedikit memberi angin harapan. Namun begitu, dia tetap berusaha terus untuk mencari pihak luar Makkah yang bisa menolongnya. Ia masih harus kembali hidup di Makkah secara sembunyi-sembunyi, dalam tekanan, dan harus selalu berhati-hati dari *Ahlahf*.

N.

### **Peristiwa Baiat Aqabah Pertama Tahun 620-621 M**

Gabungan marga al-Aus al-Manat dan Khazraj berjumlah dua belas orang, berangkat ke Makkah pada musim haji tahun 620 M.<sup>81</sup> Mereka membawa misi mencari dan menemui orang yang bernama Muhammad,

---

80 Mujir ad-Din al-Hanbali al-‘Alimi, al-Anas al-Jalil bi Tarikhi al-Qudus wa al-Khalil. Juz I (Amman: Maktabah Dandis, 1999), hal 187.

81 Malik al-Muayid Isma’il bin Abi al-Fida, Tarikh Abi al-Fida’. Juz 1 (Ttp: Tanpa Penerbit, Tth), hal 181.

yang konon kabarnya adalah seorang Nabi. Istilah “seorang Nabi ” ini penting bagi rombongan ini, sebab hanya seorang Nabi yang bisa membantu mereka keluar dari bencana yang melanda dunia mereka.<sup>82</sup> Istilah “seorang Nabi ” adalah term umum di dunia Yahudi. Ia bukan istilah aneh dan mengejutkan seperti bagi kaum di luar Yahudi.

Mencari dan menemui Nabi Muhammad di Makkah pada musim haji sengaja dirancang karena dua belas orang Yahudi Yatsrib ini telah mendengar kabar bahwasanya Nabi Muhammad beserta pengikutnya sedang di bawah tekanan dan mengalami serangan fisik yang berbahaya dari kalangan petinggi kota Makkah, sukunya sendiri. Oleh karena itu, situasi musim haji bisa dimanfaatkan agar tidak terpantau dan tidak mencurigakan serta bisa bertemu dengan Nabi Muhammad dengan aman.

Perjalanan sejauh kurang lebih 450 km dari Yatsrib ke Makkah ditempuh dua belas orang Yahudi, al-Aus al-Manat dan Khazraj Yatsrib. Mereka melakukan perjalanan dengan mengendarai onta. Keberangkatan mereka dari Yatsrib membawa perbekalan yang cukup dan aneka persiapan lainnya. Rombongan ini dipimpin oleh Barra’ bin Ma’rur. Ketika rombongan memasuki Makkah, situasinya ramai oleh peziarah. Rombongan ini membuat tenda berdampingan dengan para peziarah lainnya, supaya tidak tampak gelagat mencurigakan. Hari demi hari di area ziarah haji, gerak mereka penuh kewaspadaan. Dua belas orang ini berbagi tugas. Mereka menyebar ke berbagai tempat

---

82 Abu al-Fida’, al-Mukhtashar fi Akhbar al-Basyar. Juz 1 (Ttp: Mauqi’u al-Wariq, Tth), hal 79.

untuk mencari sosok yang bernama Muhammad.<sup>83</sup>

Ditengah hiruk-pikuk ramainya para peziarah haji, akhirnya Muhammad bisa ditemukan secara tidak sengaja. Secara diam-diam, mereka menggelar forum kecil di dalam sebuah tenda. Nabi Muhammad didampingi oleh Abbas bin Abd al-Muthalib.<sup>84</sup> Mereka saling berkenalan dan sedikit basa-basi. Percakapan serius mulai terjadi ketika rombongan Yahudi ingin memastikan apakah Muhammad telah mengaku sebagai seorang Nabi bagi sukunya sendiri, yakni Quraisy?. Nabi menegaskan bahwa anggapan sukunya itu benar.<sup>85</sup> Ada pertanyaan dari satu orang dari rombongan itu, apa pesan Allah untuk kaumnya?. Muhammad menjawab, “meninggalkan pemujaan terhadap arca dan hanya menuhankan Allah saja”.<sup>86</sup> Ungkapan ini diikuti dengan dengan membunyikan ayat dari al-Quran.<sup>87</sup>

Selain itu, Nabi Muhammad juga menyampaikan bahwa seruannya tidak terbatas pada sukunya sendiri, tetapi kepada siapa saja, baik itu rakyat jelata, kaum wanita, dan para budak. Ayat-ayat al-Quran juga mendukung perjuangan Nabi itu sendiri.<sup>88</sup>

Walhasil, ayat-ayat itu membuat para rombongan ini takjub. Mereka merasa mantap bahwa narasi itu bukan narasi manusia, tetapi suatu narasi yang berasal dari pihak

---

83 Ibn Katsir, Tarikh Bidayah wa Nihayah. Juz III...hal 158.

84 Ibid, 159.

85 Ibid, 161.

86 Ibid, 160.

87 Surat yang dibaca adalah surat an-Naml: 76.

88 Qs. Al-a'raf: 156-159.

yang sama dengan yang berbicara dengan Musa. Allah telah menjadikan Muhammad sebagai Nabi dan pembawa pesannya, seperti Musa. Rombongan ini kemudian menyatakan *taslim* secara sukarela.<sup>89</sup> Mereka percaya dan mantab bahwa Muhammad adalah figur yang diangkat Nabi itu. Dengan penyaksian mereka itu, terjalin hubungan ikatan yang kuat, yang disebut dengan Baiat Aqabah pertama. Kemantaban dari marga Yahudi itu kemudian tertuang dalam isi Baiat Aqabah, yang bunyinya sebagai berikut;

- (1) Tidak musyrik.
- (2) Tidak mencuri.
- (3) Tidak Berzina.
- (4) Tidak membunuh anak.
- (5) Tidak membuat kesaksian palsu.
- (6) Tidak mengkhianati dalam hal kebaikan.<sup>90</sup>

Penting untuk diberi catatan dalam hal ini, bahwasanya dua belas orang yang menemui Nabi Muhammad di Makah ini dalam rangka dua hal; *pertama*, membuktikan kenabian Muhammad. *Kedua*, mengangkatnya untuk menjadi Pemimpin. Untuk alasan pertama, hal itu karena

---

89 Ibn Katsir, Tarikh Bidayah wa Nihayah. Juz III...160-161.

90 Ibn Hisyam, Sirah Nabawiah Li Ibn Hisyam. Juz 1 (Ttp: Mauqi`u al-Islam, Tth), hal 160. Redaksi asli teks di atas berbunyi, “*la nusyrika bi Illahi Syai’a, wa la nasriqo, wa la nazni wa la naqtula awladana wa la na’ti buhtanin naftarihi baina aydina wa arjulina wa la na’shihi fi ma’ruf. Wa in wafaytum fa lakum al-jannat. Wa in ghasytum min dzalika syaian fa ukhidztum bi haddihi fi al-dunya. Fa huwa kaffaratun lahu. Wa in satartum ‘alaihi ila yaum al-qiyamah fa amrukum ila Allah in syaa ‘adzaba wa in syaa ghafara*”.

dua belas orang dari Yatsrib itu adalah Yahudi biologis dan Yahudi teologis. Oleh karena itu, kenabian menjadi penting untuk mereka. Untuk alasan kedua, mereka sedang mengalami perang saudara sesama Yahudi.<sup>91</sup> Oleh karena itu, mereka butuh pemimpin dan “juru damai” (*al-hakam*), yang netral.

Isi perjanjian itu menjadikan mereka yakin bahwasanya dia memang Nabi yang sedang mereka tunggu. Hal ini disepakati karena dalam isi perjanjian di atas tidak bertentangan dengan ajaran dasar agama Yahudi, yakni *dekalog*, atau sepuluh perjanjian. Di sisi lain, Ajaran itu juga ajaran dasar risalahnya Nabi Muhammad sendiri. Bahkan di masa Yatsrib nanti, al-Qur’an menjadikannya sebagai bagian dari isinya. Hal ini sebagaimana bisa kita lihat dalam surat al-An’am ayat 151-153, yang turun pada periode Madinah. Ayat ini kemudian diistilahkan dengan sebutan *al-Furqon*.<sup>92</sup>

---

91 Dua belas yang ikut dalam perjanjian baiah aqobah I ini antara lain: Abu Umamah, As’ad bin Zurarah, Auf bin al-Harits dan saudaranya bernama Muadz, Rafi’ bin Malik, dzakwa bin Abd Qais bin Khaladah bin Mukhlid bin ‘Amr bin Zuraiq al-Zarqi, Ubdah bin Shamit bin Qais bin Ashram bin Fihri bin Ta’labah bin Khuzamah bin Ashram al-Balwi, al-‘Abbas bin Ubadah bin Nadllah bin Malik bin ‘Ajlan bin Yazid bin Ghanam bin Salim bin Auf bin ‘Amru bin Auf bin Khazraj al-‘Ajlani, Aqabah bin ‘Amr bin Nabi, Quthbah bin Amr bin Hadidah. Sepuluh di atas dari suku Khazraj. Dari suku Aus dua, yakni Uwaim bin Sa’adah dan Abu Haisyam Malik bin al-Tihan. Lihat Ibn Katsir, Tarikh Bidayah wa Nihayah. Juz III hal 161.

92 Makna al-Furqon tidaklah sebagaimana kita ketahui selama ini dalam pengertian “pembeda baik dan buruk”. Arti al-Furqon bisa jadi perbedaan atau pembedaan, tetapi pada hakikinya ia adalah sepuluh perintah Allah yang ada dalam kitab Yahudi.

Namun demikian, Nabi Muhammad tidak begitu saja percaya bahwa mereka akan mengangkatnya menjadi pemimpin. Dua belas orang yang datang itu bisa saja hanya melakukan klaim sebagai wakil yang sah. Hal itu karena jumlah penduduk Yatsrib, pada waktu itu, kurang lebih sekitar lima ribu sampai delapan ribu penduduk. Maka sulit baginya untuk percaya begitu saja akan klaim bahwa dua belas orang tersebut telah mewakili sekian ribu orang. Karena itu Nabi Muhammad meminta dua belas orang tersebut kembali ke Yatsrib dan kembali ke Makkah pada tahun depan dengan membawa orang lebih banyak lagi. Dengan asumsi, bahwa lebih banyak yang terlibat, maka akan lebih banyak yang terikat perjanjian dan saling menjadi saksi serta lebih adil. Oleh karena itu Nabi Muhammad meminta mereka untuk kembali ke Yatsrib. Mereka diminta untuk memberitahukan kepada penduduk Yatsrib akan adanya Nabi bagi mereka, sekaligus pihak yang akan tampil menjadi pemimpin mereka.

Sebagai strategi pengikat, berita tentang akan datangnya Nabi Muhammad ini dibungkus dengan isu *Messianis* atau datangnya *al-Mahdi* untuk menolong mereka dari keterpurukan. Tentu saja isu datangnya al-Mahdi ini menggemparkan dalam benak mereka. Al-hasil berita itu menjadikan penduduk Yatsrib ingin mengikuti dan menyambut kedatangannya.<sup>93</sup>

Istilah al-Mahdi pada masa itu bukan sebagaimana yang dipahami hari ini, yakni manusia yang kedatangannya ditunggu-tunggu. Ketika ia hadir maka segala persoalan

---

93 Detail peristiwa dan kondisi di Yatsrib yang menerima kedatangan Muhammad SAW beserta sahabat Muhajirin ini akan kami hadirkan secara terperinci dan dalam bab tersendiri.

yang berkaitan dengan kejahatan manusia bisa selesai dengan mudah begitu saja. Istilah *al-Mahdi* adalah idiom milik kebudayaan Israel-Yahudi. Bangsa arab Hijaz dan Badui tak punya tradisi semacam itu. Nabi Muhammad sendiri tak mengerti tentang hal itu. Yang karenanya ia tak merasa dirinya Messias. Dia hanya bekerja dan bergerak menuruti perintah Allah, tanpa perlu mengerti akan dikemanakan dan akan diapakan oleh Allah. Dalam terminologi Yahudi, Messias adalah Nabi itu sendiri. Lebih tepatnya, Nabi dengan ciri khusus, berbeda dengan Nabi lainnya. Nabi dengan ciri khusus ini maksudnya dia lahir dari kalangan non ras Israel-Yahudi. Secara biologis, dia adalah seorang Ghayyim. Istilah ini dalam bahasa Nasrani dikenal dengan *al-Masih*. *Al-Masih* dalam bahasa Latin adalah *Christ*. Istilah *Christ* ini jika di alih bahasakan ke bahasa Yunani menjadi *Kristos*, yang menjadi terjemahan dari bahasa Arab *al-Masih*. Dalam bahasa Taurat, yang menggunakan Ibrani, dia adalah *Jehowach*, yang maknanya pembawa berita gembira tentang pesan Tuhan. Ini semakna dengan *Messie* dalam bahasa mereka yang artinya juga pembawa berita gembira. Bahasa terakhir ini jika dialihkan ke bahasa Inggris istilahnya adalah *Jesus*.<sup>94</sup>

Sebagai orang yang membawa berita gembira, tentu saja kedatangannya ditunggu-tunggu (*muntadhor*). Lain halnya ketika sebaliknya, atau berita itu hanya biasa saja. Berita gembira itu tidak lain adalah wahyu, kalam ilahi yang diujarkan dengan bahasa manusia, sebagai petunjuk bagi manusia untuk berjalan di jalan yang benar, dan

---

94 Muhammad Abid al-Jabiri, *Madkhal Ila al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdat al-Arabiyah, 2001), hal 75.

pembawanya akan mencontohkan serta membimbing ke dalam jalan yang benar tersebut. Dia akan menumpas angkara-murka, kejahatan dan kebatilan seiring dengan perintah yang termaktub dalam narasi wahyu yang dibawanya. Bersamaan dengan itu, Allah akan menyertainya karena Allah bertahta dibalik wahyu yang dibawa utusan-Nya. Dengan ini, istilah *al-Mahdi* atau *Messianik* dalam pemaknaan penduduk Yahudi Yatsrib adalah ke-Nabi-an Muhammad, yang posisinya pembawa wahyu Allah dan akan membimbing umatnya ke arah jalan yang benar.

Untuk mengiringi kepulangan dua belas Yahudi Yatsrib tersebut, Nabi Muhammad menugaskan satu orang pengawal. Utusan itu bernama Mush'ab bin Umair.<sup>95</sup> Selain diutus oleh Nabi Muhammad, hal itu juga permintaan dua belas orang Yahudi Yatsrib, yang terlibat dalam Baiat Aqabah pertama itu sendiri.

Di Yatsrib, lokasi pertama yang dituju oleh Mush'ab bin umair adalah rumah As'ad bin Zurarah (tokoh Ahl al-Kitab Yahudi). Mush'ab bin Umair diminta mengajarkan pembacaan, pelafalan ayat al-Qur'an, dan memimpin sholat Jum'at. Dalam setiap sholat, orang Aus al-Manat merasa keberatan jika sholatnya diimami oleh orang Khazraj dan juga sebaliknya. Akhirnya orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin sholat adalah Mush'ab bin umair.<sup>96</sup> Selain untuk tugas itu, Mush'ab bin Umair juga ditugaskan menjaga relasi antar keduanya agar tetap kompak dan kondusif untuk mempersiapkan Baiat Aqabah kedua.

---

95 Ibn Atsir, *Asad al-Ghabat*. Juz 1 (Ttp: Mauqi'u al-Waraq, Tth), hal 57.

96 Mujir ad-Din al-Hanbali al-Ilmi, *al-Anas al-Jalil bi a-Tarikh al-Qudus wa al-Khalil*. Juz 1...hal 187.

Dalam rangka mengkondisikan orang Yatsrib, As'ad bin Zurarah, Usaid bin Hudlair, dan Mush'ab bin Umair, mengajak penduduk Yatsrib untuk mengimani Nabi Muhammad. Misalnya, mereka bertiga menuju area pemukiman Bani Abd al-Ashal dan Bani Dzafar.<sup>97</sup> Mereka bertemu dengan Musa bin Uqbah dan bersepakat untuk mengimani Nabi Muhammad.<sup>98</sup> Kemudian dilanjutkan ke rumah Sa'ad bin Mu'adz dan berhasil menyepakati untuk beriman kepada Nabi Muhammad juga. Kedua tokoh terakhir ini sangat berpengaruh di kalangan Yatsrib. Oleh karena itu keimanan mereka berdua diikuti oleh banyak anggota penduduk Yatsrib. Mayoritas turut bergabung bersama keduanya kecuali suku Umayyah bin Zaid, suku Khatmah, dan Wail bin Haritsah dari marga Aus al-Manat.<sup>99</sup> Kemudian ada juga dari kalangan marga Khazraj yang menolak mengimani ke-Nabi-an Muhammad. Dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul.<sup>100</sup>

Kurang lebih selama satu tahun di Yatsrib, para utusan Aqabah pertama banyak mendapatkan dukungan dan anggota baru dari marga-marga Yahudi Yatsrib. Mereka bersiap untuk menemui Nabi Muhammad di Makkah, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya untuk datang kepada Nabi Muhammad dan berbaiat

---

97 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz III...160-161.

98 Ibid, 160

99 Ibid, 162-165.

100 Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimas adz-Dzahabi, *al-'Ibr fi Khabri Man Ghabara*. Muhaqiq: Abu Hajir Muhammad bin Said bin Basiyuni Zaghlul. Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Tth), hal 10.

kepadanya. Rombongan dari penduduk Yatsrib yang kedua ini berjumlah delapan puluh lima, dua belas orang dari anggota lama dan tujuh puluh tiga dari anggota baru. Dari tujuh puluh tiga ini, dua orangnya adalah wanita.<sup>101</sup>

## **0. Baiat Aqabah Kedua Tahun 621-622 M**

Setelah dua belas orang pada Baiat Aqabah pertama kembali ke Yatsrib, mereka menepati janjinya akan membawa anggota baru yang lebih banyak. Jumlah itu dibutuhkan untuk menjadi saksi dan sekaligus sebagai peserta pengikat perjanjian. Rombongan kedua dari Yatsrib ini keseluruhannya berjumlah 85 orang. Mereka menyatakan sumpah setia dan mengikat perjanjian bersama dengan Nabi Muhammad sebagaimana yang dilakukan oleh dua belas orang pada Baiat Aqabah yang pertama. Isi perjanjian ini sama dengan yang pertama, yakni 6 pasal sumpah setia. Mereka menyatakan keimanan mereka pada Nabi Muhammad juga bersedia menerima perpindahan Nabi Muhammad beserta seluruh pengikutnya dari kalangan Quraisy. Mereka juga bersedia menjaga keamanan meskipun harus dengan cara berperang.<sup>102</sup>

---

101 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz III...hal 176-177.

102 Tujuh puluh lima orang dari Yatsrib ini antara lain: dari suku Aus sebelas laki-laki, yakni: Asid bin Hudlair, Abu al-Haitsam bin al-Tihan, salamah bin Salamahbin Waqsy Badary, Dhuhair bin Rafi', Abu Burdah bin Dinar badary, Nuhair bin Haitsam bin Nabi bin Mujdi'ah bin Haritsah, Sa'd bin Haitsamah, Rifa'ah bin Abd al-Mundzir, bin Zubair Naqib Badary, Abdullah bin Jubairbin Nu'man bin Umayyah bin 'Ajlan bin al-Harits bin Dlubai'ah al-Balwiy, Uwaim bin Sa'adah.

Ikatan pada Baiat Aqabah satu dan dua ini, selain berangkat dari tradisi teologis mereka, adalah juga sekaligus sebagai alat untuk identitas golongan dan ikatan sosial.

---

Dari suku Khazraj enam puluh dua, yakni: Abu Ayub Khalid bin Zaid, Mu'adz bin al-Harits dan saudaranya Auf bin Mu'awid, Umarah bin Hazm, As'ad bin Zurarah, Abu Amamah, Sahl bin "Atik Badry, Aus bin Tsabit, al-Mundzir Badry, Abu Thalhah Zaid bin Sahal Badry, Qais bin Ubay Sha'sha'ah 'Amr bin Zaid bin Auf bin Mabdzul bin 'Amru bin Ghanam bin Mazn, Amr bin Ghaziyah, Sa'ad bin al-Rabi', Kharijah bin Zaid, Abdullah bin Rawahah, Basyir bin Sa'ad Badry, Abdullah bin Zaid bin Tsa'labah bin Abdurabbih, Khallad bin Suwaid, Abu Mas'ud 'Uqbah bin 'Amr al-Badry, Ziyad bin Labid al-Badry, Furwah bin 'Amru bin Wadifah, Khalid bin Qais bin Amir bin Zuraiq dan saudaranya Harits bin Qais bin Amr al-Badry, Bara' bin Ma'rur dan anaknya Bisyr bin Bara', Shinan bin Shaifi bin Shahr, Thufail bin Nu'man bin Khansa', Ma'qal bin Mundzir bin Sarh Badry, dan saudaranya Yazid bin Mundzir al-Badry, Mas'ud bin Zaid bin Subai', Dlahaq bin Haritsah bin Zaid bin Tsa'labah Badry, Yazid bin Khidam bin Subai', Jubar bin Shahr bin Khansa' bin Sinan bin 'Ubaid Badry, Quthbah bin 'Amr bin Hadidah dan saudaranya Abu al-Mundzir Yazid Badary, Abu Yasr Ka'ab bin Amru al-Badary Shaifi bin Sawad bin 'Ibad, Tsa'labah bin Ghanamah bin Adiy, bin Nabi Bady, 'Abas bin 'Amr bin 'Adiy al-Badry, Khalid bin 'Amr bin Adiy bin Nabi, Abdullah bin Unais, Abdullah bin Umar bin Haram, Jabir bin Abdullah, Mu'adz bin Amru bin Jamuh, Tsabit bin Jidz'I, Umair bin al-Harits bin Tsa'labah Badry, Khadij bin Salamah, Mu'adz bin Jabal, Umar bin Khatab, Ubadah bin Shamit, 'Abbas bin Ubadah bin Nadllah, Abu Abdurrahman Yazid, bin Tsa'labah bin Khazamah bin Ashram, Amru bin al-Harits Kindah, Rifa'ah bin Amru bin Zaid Badry, Uqbah bin Wahab bin Kaldah, Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim, dan al-Mundzir bin Amru.

Adapun dua wanita yang ikut dalam perjanjian ini ada dua, yakni: Ummu Imarah Nusibah binti Ka'ab bin Amru bin Auf bin Mabdzul bin Amr bin Ghanam bin Mazin bin al-Nujar dan al-Mazaniyah al-Nijariyah. Ibn Katsir, Bidayah wa Nihayah Juz III.....hal 177-178.

Ini penting untuk ukuran zaman tersebut. Sebagaimana di zaman sekarang, identitas sosial keanggotaan suatu kelompok masyarakat ditandai dengan kartu anggota. Hal itu tentu saja tidak mungkin pada zaman tersebut. Maka salah satu identitas sosial bagi keanggotaan kelompok pada zaman itu adalah ikatan satu perjanjian yang diciptakan secara bersama-sama. Dengan terlibat secara langsung, menghadiri, menyepakati, dan menghafal narasi perjanjian, secara otomatis akan mempunyai hak dan kewajiban, seperti pembelaan, perlindungan dan aset.

Perjanjian yang mengikat ini persis dengan organisasi yang mengikat anggotanya pada hari ini. Ini sudah lazim terjadi di masyarakat Hijaz pada waktu itu. *Hilf Ahlaf* mengikat antar marga-marga Quraisy Makkah misalnya, yang dibangun untuk pengaturan pemangku pengelola lokasi tertentu, adalah sekian bentuk contoh tradisi budaya ikatan perjanjian yang lazim zaman itu. Kemudian adanya pemisahan antara kelompok *Ahlahf* dan *Muthayibun* dalam pembagian jatah pengelolaan aset adalah bentuk kebiasaan perjanjian yang ada pada waktu itu. Sehingga dengan adanya ikatan perjanjian itu, baik *Ahlahf* dan *Muthoyibun* mempunyai identitas sendiri-sendiri yang jelas dan berbeda. Hal ini tak ubahnya pada Baiat Aqabah satu dan dua. Mereka yang terlibat perjanjian akan mempunyai hak dan kewajiban bersama dengan anggota perjanjian lainnya.

Dalam konteks kebiasaan mengikat perjanjian ini, maka kedatangan delapan puluh lima orang dari Yatsrib ke Makkah, adalah dalam rangka menciptakan persekutuan baru. Hanya saja ini bukan persekutuan ekonomi sebagaimana *hilful Ahlahf*. Ini adalah persekutuan awal untuk saling bahu-membahu yang dibangun berdasarkan

kesamaan nasib, kesamaan niat dan perasaan saling membutuhkan. Demi terjaminnya kebutuhan itu maka persekutuan itu diikat menjadi perjanjian.

Dalam hal ini, kebutuhan Nabi Muhammad bersama dengan seluruh pengikutnya dari kalangan Quraisy Makkah adalah mendapatkan pemukiman baru yang mampu memberikan perlindungan dari tekanan yang dilakukan oleh kalangan *Ahlab*. Sementara bagi Penduduk Yatsrib adalah adanya pemimpin yang bisa menghentikan perang saudara.

Dalam prinsip persekutuan, harus ada posisi saling membutuhkan di antara mereka. Hal ini tentu tidak mungkin jika seandainya kita membayangkan persekutuan itu tidak dalam posisi yang sama, yakni saling membutuhkan. Persekutuan dengan pihak yang sudah terjamin keamanannya hanya akan menjadikan satu di antaranya berposisi di atas dan satunya di bawah. Ada pihak Yang menguasai dan ada pihak yang dikuasai. Posisi semacam itu tidak mungkin terjadi antara pihak Yatsrib dan pihak Nabi Muhammad, baik dalam perjanjian Aqabah satu dan dua. Kedatangan kelompok Yatsrib ke Makkah yang sangat jauh untuk mengikat perjanjian, tidak mungkin mereka lakukan jika mereka tidak membutuhkan hal itu. Di sisi yang lain, kesediaan Nabi Muhammad dalam hal ini juga tidak mungkin dilakukan jika Nabi sendiri tidak membutuhkan. Maka dua kebutuhan antara dua kelompok ini nantinya menjadi dasar adanya kesamaan posisi antara mereka.

Menurut al-Syatibi, kebutuhan manusia itu dibagi menjadi tiga, yakni *Dlaruri* (primer), *Hajjiyat* (sekunder),

dan *tahsiniat* (tersier).<sup>103</sup> Kebutuhan *dloruri* adalah kebutuhan yang bila tidak terpenuhi maka dia akan mati. Dalam konteks sosial Arab pada waktu itu menjalin persekutuan antar suku bisa dimasukkan dalam kebutuhan ini. Berbeda dengan Hajiyat dan Tahsiniat. Kebutuhan *hajjiyat* adalah kebutuhan yang bila tidak terpenuhi maka dia akan sengsara. Hal ini misalnya kebutuhan akan tempat tinggal dan pakaian. Bila ini tidak terpenuhi dia akan menggelandang dan sengsara. Dan kebutuhan *tahsiniat* adalah kebutuhan yang bila tidak terpenuhi maka ada perasaan tidak nyaman. Hal ini seperti terpenuhinya kendaraan unta dan kemewahan lainnya. Kebutuhan akan agama bisa masuk dalam kebutuhan tersier dalam kategori ini. Hal ini dimungkinkan karena manusia diberi tugas (*taklif*) dalam hal agama pada usia ketika akal nya sudah bisa bekerja (*Aqil Baligh*). Maka kebutuhan akan agama biasanya menjadi kebutuhan yang terakhir harus terpenuhi bila tiga kebutuhan di atas sudah terpenuhi.

Dengan kategori kebutuhan kemanusiaan di atas, maka tidak logis bila persekutuan yang terjadi antara pihak Yatsrib dan pihak Nabi Muhammad dilakukan hanya murni kebutuhan akan agama. Tentu ada faktor lain yang jauh lebih mendesak dan sangat *dloruri*. Dlorurinya adalah adanya kebutuhan untuk bisa tetap survive menjadi manusia yang bebas dan merdeka secara massal, serentak, dan bersama-sama.

Dengan posisi yang jelas tersebut, pada pihak Nabi Muhammad kebutuhannya adalah mendapatkan

---

103 Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*. Cet ke II (al-Qahirah: Tanpa Penerbit, 1975), hal 8-10.

pemukiman yang aman bagi diri dan pengikutnya dari penindasan Quraisy *Ahlahf*. Ini persoalan dloruri baginya. Hal ini karena menyangkut menjaga jiwa (*Hifdz al-Nafs*).

Dalam situasi ini, adanya anggapan bahwa Shahifah Yatsrib nanti di susun berdasarkan dominasi Quraisy *Muthayibun* atas berbagai suku di Yatsrib adalah salah besar. Anggapan ini adalah tuna sejarah. Dengan memahami sejarah geo-politik global dari berbagai suku di Yatsrib dan keterancaman eksistensial mereka di satu sisi, kemudian juga keadaan Nabi Muhammad yang diburu oleh Quraisy *Ahlahf* di sisi yang lain, harus diletakkan sebagai cara untuk memahami Shahifah Yatsrib.

Sebelum memulai berangkat mengungsi ke Yatsrib, Nabi Muhammad tetap di Makkah dan berkeliling untuk menemui para peziarah Ka'bah. Mencari-cari kalangan musafir yang barangkali bisa dijadikan pemandu rute perjalanan ke Yatsrib. Hal ini dilakukan untuk menjadi penunjuk jalan baginya karena Nabi Muhammad tidak berencana melewati jalan umum. Ini dilakukannya untuk mencari aman dari upaya pengejaran. Jika dalam perjalanan mengungsi ini sampai tertangkap *Ahlahf*, maka resiko terbesarnya adalah pembunuhan. Maka penting sekali untuk melihat secara cermat kemungkinan-kemungkinan antisipasinya dan perencanaan secara matang serta mencari orang yang bisa diajak kompromi.

Sementara itu, sahabat-sahabat Nabi semisal Ja'far bin Abu Thalib dan Zainab binti Jahsyi dan Utsman al-Huwairits dan lainnya, masih berada di Ethiopia. Mereka dibawah perlindungan Raja Negus. Mereka tidak mengetahui peristiwa penting dalam baiat Aqabah

kedua.<sup>104</sup> Nanti pada saat Nabi Muhammad telah menetap di Yatsrib secara aman, kalangan Muhajirin yang ada di Ethiopia ini akan bergerak menyusul bergabung.

Sambil menunggu waktu yang tepat, Nabi Muhammad masih melakukan seruannya seperti biasanya. Hal itu dilakukan untuk mengelabui kecurigaan *Ahlahf* bahwa ia telah mengungsikan para anggota Quraisy yang mengikutinya. Sambil melakukan seruan, secara sembunyi-sembunyi dia menemui para tamu yang melakukan ziarah di Makkah yang dari empat penjuru, yakni Yaman, Thaif, Madinah, dan Syam untuk mengunjungi arca-arca mereka yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad sampai datang musim Haji tahun 621 M.<sup>105</sup>

## **P. Proses Mengungsi Ke Yatsrib Tahun 622-623 M**

Pada bulan Juni tahun 622-623 M, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar berangkat meninggalkan Makkah menuju ke Yatsrib.<sup>106</sup> Jarak antara Makkah dan Madinah ini kurang lebih sekitar 450 Kilometer.<sup>107</sup> Hijrah ini diikuti 26 orang dari kalangan Mukmin dan non Mukmin.<sup>108</sup> Mereka pergi menuju Madinah secara bergelombang dan bertahap. Ada yang berangkat sendirian, berdua, bertiga,

---

104 Ahmad bin Usman adz-Dzahabi, *Siyaru 'alami al-Nubala'*. Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), hal 158-162.

105 Husain Mu'nis, *Dirasat fi Sirat an-Nabawiyah*..hal 41-42.

106 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz III..hal 178-179.

107 Ibid, 168-174.

108 Ibid, 169.

dan seterusnya. Semuanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak dicurigai dan tak diketahui oleh Quraisy *Ahlaf*.

Secara kelompok, mereka terdiri dari tiga jenis, yakni Quraisy Mukminin, Quraisy non-mukminin, dan Muhajir al-Anshar. Pengertian tiga kelompok tersebut sebagai berikut:

1. *Quraisy mukminin* adalah pengungsi dari kalangan etnik Quraisy Makkah yang seiman dengan Nabi Muhammad dan mendukung tuntutan Nabi Muhammad.
2. *Quraisy non-mukminin* adalah pengungsi dari kalangan etnik Quraisy Makkah yang tidak seiman dengan Nabi Muhammad dan mendukung tuntutan Nabi Muhammad. Kelompok ini adalah bani syuthaibah.
3. *Muhajir al-Anshor* adalah orang Yatsrib yang turut dalam momentum perjanjian Baiat Aqabah kedua, yang sengaja ditinggalkan di makkah karena akan menjadi penunjuk Jalan bagi sebagian kalangan Muhajirin Quraisy. Kelompok *Muhajir al-Anshor* yang ditinggal di Makkah ini ada 3 orang.<sup>109</sup>

Pemberangkatan hijrah ke Yatsrib, dari Quraisy Muhajirin dibagi ke dalam beberapa gelombang. Gelombang *pertama*, Abu Salamah dan istrinya beserta anaknya yang masih kecil. Mereka ini lewat jalur Tan'im. gelombang *kedua*, Amir bin Rabiah bersama istrinya.

---

109 Ibid, 178-184

gelombang *ketiga*, Abdullah bin Jahsyi beserta istrinya, saudara laki-lakinya bernama Abu Ahmad (rabun dan dituntun). Abu Ahmad ini dituntun oleh istrinya namanya Far'ah bin Abi Sufyan. gelombang *keempat* Mush'ab bin Umair, Usman bin Madh'un, Abu Hudzaifah bin 'Utbah bin Rabi'ah, Usman bin Syarid, dan Amar bin Yasir. gelombang *kelima*, Umar bin Khatab, 'Ayash bin Abi Rabi'an (kelompok *muhajir al-Anshar* dan pemandu perjalanan). gelombang *keenam*, Abdurahman bin 'Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah, dan Saad bin Abi Waqosh. gelombang keenam ini dipandu *muhajir al-Anshor* namanya Saad bin Rabi'. gelombang *ketujuh*, Abu 'Ubaidah Ibn al-Jarrah, Salim Mawla Abi Hudzaifah, Ummi Maktum, Abdullah bin Mas'ud, dan Bilal bin Rabbah. Dipandu gelombang *muhajir al-Anshar* bernama Hisyam bin Ash bin Wail. gelombang *kedelapan* adalah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dan menyewa seorang Badui dari Bani al-Dail sebagai penunjuk Jalan. gelombang *kesembilan* adalah Ali bin Abi Thalib setelah tiga hari keberangkatan Nabi Muhammad. gelombang *kesepuluh*, aisyah dan ibunya, Asma'.

Selain kalangan Muhajirin dari Makkah, ada Muhajirin lain yang berangkat dari Wilayah Habsyah. Mereka pada awalnya tidak mengetahui Baiat Aqabah karena berada di Habsyah. Namun setelah mendengar Nabi Muhammad berada di Yatsrib, mereka segera menyusul. Kelompok Muhajirin dari Habsyah ini adalah Ja'far bin Abu Thalib, Zainab binti Jahsyi,<sup>110</sup> Zainab binti Abi Sofyan, Zaid bin

---

110 Zainab binti jahsyi ini adalah suami dari Ubaidillah bin Jahsyi. Namun dia tinggal di Habsyi dan masuk agama baru, yakni Kristen dan akhirnya bercerai dengan Zainab binti Jahsyi. Setibanya di Yatsrib oleh

Haritsah, dan Suhaib bin Shinan.<sup>111</sup>

Nabi Muhammad berangkat meninggalkan Makkah di urutan paling belakang, bersama Abu Bakar.<sup>112</sup> Keduanya melewati jalur perbukitan yang tak biasa. Nabi Muhammad menyewa pemandu jalan agar tak tersesat. Pemandu jalan itu adalah seorang pemuja Latta, penganut agama pagan. Namanya Abdullah bin ‘uraiqith.<sup>113</sup>

Sebelum tiba di Yatsrib, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar terlebih dulu masuk wilayah Bani Amr bin Auf.<sup>114</sup> Keduanya tinggal disitu selama empat hari, mulai hari Senin sampai Kamis. Kemudian Nabi membangun masjid di wilayah ini. Masjid ini kemudian dikenal dengan sebutan masjid Quba’. Setelah singgah selama empat hari, dia singgah lagi di wilayah Salim bin Auf. Bani Amr bin Auf, yang menjadi suku dari Salim bin Auf, berbondong-bondong mengikuti dan mengiringi Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Mereka secara bersamaan menggelar sholat Jumat di lembah Rourona’. (wilayah ini sudah masuk area Madinah Barat).<sup>115</sup> Ini adalah sholat jumat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam periode

---

Muhammad SAW. Lihat Ibn Sa’ad, *Thabaqat al-Kubro* (Beirut: Dar al-Shadir, Tth), hal108.

111 Lihat Adz-Dzahabi, *Siyarah ‘Alamin an-Nubala’* ... hal 158-172.

112 Ibid, 160

113 Ibid, 170.

114 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah* Juz III...hal 187.

115 Teks khutbah Nabi Muhammad pada masa ini adalah sebagai berikut:

الحمد لله الحمد واستغفره له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق والنور  
والموعظة علي قرة من الرسول

Ibn Katsir, *Tarik Bidayah wa Nihayat*. Juz III..., 223-224.

Madinah.

Setelah itu, Nabi dan Abu Bakar melewati kampung Khazraj, kemudian diteruskan masuk ke gerbang Yatsrib. Nabi Muhammad tiba di Yatsrib pada hari Jumat sore dan disambut oleh Mush'ab bin Uqbah (orang yang melakukan baiat Aqabah pertama).<sup>116</sup> Seluruh penduduk Yatsrib keluar rumah menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan mendendangkan syair kebahagiaan. Syair itu mirip dengan nyanyian yang di dengarkan untuk meyambut kedatangan pasukan yang pergi berperang dan pulang membawa kemenangan dalam tradisi Yunani, Romawi atau Persia. Padahal ini adalah momentum kedatangan pertama kali. Syair itu adalah:

وجب الشكر علينا ما داع هلال داع # طلع البدر علينا من ثنية الوداع

Penduduk Yatsrib mengerumuni sang Nabi, berebut menyentuh tangan atau sekedar mengusap bajunya.<sup>117</sup> Ini pemandangan yang lazim di dunia Yahudi sejak masa lampau. Suatu kebiasaan kaum Yahudi menyambut seorang Nabi. Suara histeris, decak kagum, dan gembira itu diiringi juga dengan tangis bahagia. Tak sedikit dari para penduduk ini menawarkan rumahnya agar disinggahi oleh Nabi untuk sekedar istirahat meneguk air sumur Yatsrib yang segar.

Agar tak mengecewakan, Nabi Muhammad mengumumkan bahwa ia akan singgah ditempat, yang disitu onta tunggangannya berhenti. Untanya ternyata

---

116 Ibid, 205.

117 Ibid, 207.

masuk ke rumahnya Abu Ayyub al-Anshari.<sup>118</sup> Bagi tradisi Yahudi, ini adalah bagian dari mujizat, bagian dari tanda dan bukti bahwa Muhammad benar-benar seorang Nabi dan bukan Nabi palsu. Di rumah itulah akhirnya sang Nabi itu singgah, betapa bahagianya Abu Ayyub al-Anshari. Besok siang ia pasti akan membangga-banggakannya pada para tetangga-tetangganya. Nabi menetap untuk sementara waktu di rumah itu sambil memikirkan di mana nantinya akan membuat rumah.

#### **Q. Kondisi Yatsrib Tahun 615-619 M**

Tempat ini adalah tempat pertanian yang subur. Berbeda dengan Makkah yang tanahnya tandus, kering, penuh dengan bebatuan bukit, dan pasir. Dari segi ekonomi, masyarakat Yatsrib, baik itu Aus al-Manat ataupun Khazraj, lebih makmur daripada marga-marga lainnya di lembah Hijaz. Namun yang menjadikan mereka membutuhkan menjalin persekutuan dengan kelompok Nabi Muhammad adalah sejarah marga ini.

Dalam konteks Yatsrib, Aus al-Manat dan Khazraj berhubungan erat dengan suku Ghassan. Bani Ghassan ini menghuni wilayah yang berada ditengah-tengah antara Bizantium, Persia, dan Hijaz. Secara etnik, bani Ghassan adalah etnik Yahudi.<sup>119</sup> Bani Ghassan menganut Kristen. Jadi secara etnik, bani Ghassan, bani al-Aus al-Manat dan

---

118 Ibid, 208.

119 Yasin Ghadban, *Madinat Yatsrib Qabl al-Islam*. Juz 1 (Omman: Dar al-Basyir, 1993), hal 46.

bani Khazraj adalah anak keturunan Yahudi.<sup>120</sup> Leluhur bani Ghassan, al-Aus al-Manat dan Khazraj pada awalnya menghuni wilayah Yerusalem.<sup>121</sup> Mereka juga terusir dari sana dan tersebar ke berbagai wilayah melalui padang gurun pegunungan Jordan, melewati perkampungan *suku ghatfan* dan sekitarnya. Hingga beberapa generasinya kemudian mereka masuk dan menghuni daerah Yaman.<sup>122</sup>

Para petinggi kerajaan Bizantium tidak memburu leluhur bani Ghassan, suku al-Aus al-Manat, dan Khazraj karena keberadaan mereka jauh. Mereka masuk ke pedalaman dan sangat tidak mungkin melakukan ekspedisi jauh hanya karena menumpas etnik Israel ini karena tidak ada untungnya dan memakan banyak biaya. Selain itu, kerajaan Bizantium disibukkan oleh perang melawan imperium Persia.<sup>123</sup> Kedua pihak, Bizantium dan Persia, berebut wilayah Yerusalem.<sup>124</sup> Persia ingin merebut Yerusalem karena di sana merupakan tempat pertemuan para pedagang antar Negara. Jika mereka menguasai ini, secara ekonomi, mereka akan mendapat lahan yang sangat bagus dan bisa menyumbang upeti ke Persia. Sementara pihak Bizantium ingin mempertahankan wilayah Yerusalem ini karena di sana adalah tempat suci.<sup>125</sup> Jadi motif Persia

---

120 Ibid, 46-52.

121 Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. Juz IV (Jakarta: Alfabeta, 2019), hal 97.

122 Ibid, 98.

123 Yasin Ghadban, *Madinat Yatsrib Qabla al-Islam...*hal 48.

124 Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. Juz IV 91-95.

125 Yasin Ghadban, *Madinat Yatsrib Qabl al-Islam*. Juz 1...hal 162-166.

adalah ekonomi sementara Bizantin adalah agama.

Secara etnik, penghuni awal Yatsrib adalah suku Badui dan marga-marga kecil lainnya. Semua itu adalah irisan-irisan kecil dari etnik ras arab asli. Al-Aus al-Manat dan Khazraj masuk Yatsrib dimana suku Badui sudah menghuni Yatsrib lebih dulu. Namun sebagaimana lazimnya zaman itu, semuanya menyadari bahwa masing-masingnya tidak akan mengklaim sebagai pemilik tanah dan wilayah secara utuh. Bagi Yahudi, yang terpenting bisa bersembunyi dengan aman untuk melanjutkan hidup daripada bersengketa soal kepemilikan wilayah dengan Badui. Status penghuni awal dan penghuni susulan tidak menjadi persoalan selagi keharmonisan hidup bertetangga tetap dijaga. Penghuni awal bisa dengan mudah menerima kedatangan penghuni baru karena menyadari nasib mereka sesungguhnya sama saja, yakni merasakan beratnya hidup.<sup>126</sup>

Para sejarawan menggambarkan kedatangan marga Aus al-Manat dan Khazraj ini sampai di Yatsrib secara bergelombang. Puncaknya di tahun 600-630 M jumlah populasi mereka meningkat drastis. Bahkan, jumlah pendatang menjadi mayoritas di Yatsrib. Suku Badui dan suku-suku lainnya menjadi tidak dominan. Mereka tersingkir oleh al-Aus al-Manat dan Khazraj. Banyak tanah dikuasai oleh mereka karena pemekaran keturunan. Ditambah lagi Khazraj dan al-Aus al-Manat punya persekutuan dagang yang kuat dengan suku Ghassan.<sup>127</sup> Akhirnya Badui menjadi makin tersisih. Ketersingkiran, peningkatan kekayaan, prestise dan citra antara tiga suku

---

126 Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. Juz IV...91.

127 Yasin Ghadban, *Madinat Yatsrib*, Juz I...hal 83.

utama ini menjadikan mereka terpecah-belah, kendati mereka sama-sama berkeinginan menjadi penghuni tetap di Yatsrib.

Dari segi yang lain, yakni aspek geo-politik global, eksistensi suku-suku Yahudi di Yatsrib ini juga goyah. Mereka terancam oleh keberadaan Bizantium di wilayah utara mereka, yang menganut agama Nasrani.<sup>128</sup> Dengan demikian, di satu sisi Khazraj dan al-Aus al-Manat bersaing ketat di Yatsrib, di sisi yang lain keseluruhan mereka berada dibawah ancaman pihak Bizantium. Khazraj dan al-Aus al-Manat ini dari sudut pandang Bizantium statusnya sama, yakni sebagai “buron” kelompok Nasrani. Sementara diantara mereka sendiri juga tidak bisa hidup berdampingan secara damai. Dalam suasana begini ini mereka berharap kedatangan Messiah sebagai juru damai (*hakam*).

Kehadiran Nabi Muhammad ditengah-tengah mereka merupakan harapan yang sangat ditunggu-tunggu. Jadi bisa diambil satu titik kesamaan antara suku dan marga yang menghuni Yatsrib. Pihaknya Nabi Muhammad dari Quraisy dengan Yatsrib. Keduanya adalah kumpulan kelompok yang sedang terancam eksistensi.; Nabi Muhammad diburu oleh Quraisy *Ahlab* dan al-Aus al-Manat dan Khazraj diburu oleh dinasti Bizantium.

Relasi antar suku Yahudi sendiri, Khazraj dan Aus al-Manat, sebenarnya juga rumit. Persoalannya diawali dari perang Bu'ats, yakni perang saudara sesama marga Yahudi Yatsrib, yakni marga Khazraj versus al-Aus al-Manat, beserta marga-marga penduduknya masing-masing.<sup>129</sup>

---

128 Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. Juz IV...97-100.

129 Khazraj dan al-Aus al-Manat adalah marga pendatang. Asal mereka

Perang ini berlangsung selama puluhan tahun. Sebab utama perang saudara ini adalah persoalan siapa diantara mereka yang berhak dan pantas tampil menjadi pemimpin dan penguasa Yatsrib. Persoalan ini merembet ke persoalan lain, yakni perebutan tanah, lahan, dan jalur dagang. Dampak terparah yang ditimbulkan perang ini adalah pada tahun 618 M, yakni matinya para sesepuh dan para pemangku agama Yahudi dari kedua kubu.

Akibat perang saudara ini, perekonomian penduduk Yatsrib menjadi lumpuh. Jalur dagang yang biasa dilalui oleh mereka menjadi macet.<sup>130</sup> Daerah Syam misalnya, menjadi serba berbahaya karena harus melewati daerah perbatasan yang dikuasai oleh suku Ghassan. Para pemimpin kedua marga bisa berdagang dan mendapatkan kemakmuran hanya dari jalur dagang ini. Relasi ini putus karena matinya para sesepuh mereka, yang mana pada masa dahulu, Suku Ghassan hanya membuka hubungan dagang dengan para sesepuh dan tidak kepada lainnya. Matinya

---

adalah Yaman. Para sejarawan tidak ada kesepakatan sebab-musabab mereka meninggalkan yaman dan kapan mereka awal mula menghuni Yatsrib. Al-Aus al-Manat dan Khazraj mungkin keluar dari yaman pada masa kerajaan himyar, abad 1 atau 2 M, dinasti Yahudi itu. Beberapa hipotesa menggambarkan mereka keluar dari yaman karena banjir arim-yaman. Tetapi mungkin juga mereka keluar dari yaman karena konflik antar sesama etnik Yahudi dinasti himyar itu. Bila ini benar, maka ini berarti adalah konflik antar sesama etnik Yahudi – Israel di wilayah diaspora mereka, karena alasan politik-kekuasaan dan lainnya. Disebut demikian karena al-Aus al-Manat dan Khazraj secara etnik adalah satu rumpun dengan etnik dinasti himyar, sedangkan dinasti himyar sendiri secara etnik asalnya adalah peranakan Israel yang terdiaspora. Lihat Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. Juz IV ...hal 96-114.

para sesepuh dari masing-masing kubu, al-Aus al-Manat dan Khazraj, turut mati pula jalur sekutu dagang mereka. Matinya ekonomi ini mengakibatkan banyak anak-anak, kaum perempuan, dan penduduk Yatsrib menjadi sakit-sakitan, gizi buruk, wabah malaria dan cacar.<sup>131</sup> Kematian anggota penduduk Yatsrib terasa sangat dekat, situasi terus memburuk, keadaan semakin mencekam. Dari keadaan parah ini, sisa-sisa tokoh yang ada, harus segera bergerak mencari solusi sebelum semuanya benar-benar terlambat.

Dari matinya para tokoh sesepuh dan para pemimpin mereka ini, kaum Khazraj dan Aus al-Manat harus memperbarui persekutuan dagang dengan suku Ghassan. Namun hal ini tidak mudah mereka lakukan. Sebab Suku Ghassan, selaku pihak yang menjadi calon sekutu dagangnya, tidak mudah menerima kerjasama mereka. Suku Ghassan tetap memperhitungkan dengan serius akibat apa yang ditimbulkan bila menjalin persekutuan dengan salah satu pihak dari al-Aus al-Manat atau Khazraj. Sebabnya adalah al-Aus al-Manat dan Khazraj mempunyai afiliasi politik yang berbeda. Marga al-Aus al-Manat berafiliasi dengan kerajaan Persia, sementara Khazraj berafiliasi dengan Bizantium-Romawi. Sedangkan Persia dan Romawi sendiri dua imperium besar yang saling bermusuhan.

Kerajaan Persia yang dipimpin oleh dinasti Sassanid adalah imperium adikuasa dunia wilayah Timur. Kekuasaannya meliputi seluruh belahan Timur mulai dari Yerusalem di Selatan dan Turki di daerah utara. Dari belahan ini kemudian membentang ke daerah Timur sampai daerah

---

131 Ibid, 91-114.

Asia Pasifik sekarang ini. Kerajaan Bizantium-Romawi juga imperium yang besar. Kekuasaannya membentang dari Barat Yerusalem, Turki di sebelah Utara, hingga Timur Suriah. Dari belahan Timur ini kemudian membentang sampai ke belahan paling Barat benua Eropa. Perang antara Romawi versus Bizantium, seringkali menyebabkan wilayah keduanya lepas, direbut oleh pihak pemenang perang, sehingga batas wilayah keduanya silih berganti dan sulit ditetapkan secara permanen.

Bagi kubu suku Ghassan, mengizinkan masuk kedua marga keturunan Yahudi itu atau menolaknya, akan menjadi masalah besar. Ghassan dalam dilema. Jika Ghassan mengizinkan Aus al-Manat masuk melewati daerah Syam, maka Ghassan akan punya citra buruk ke kerajaan Bizantium. Ghassan bisa terancam eksistensinya. Itu sama halnya dengan menabuh gendang perang dengan Bizantium. Hal itu karena afiliasi politik al-Aus al-Manat adalah Persia. Khazraj adalah asuhan kerajaan Bizantium. Jika Ghassan mengizinkan masuk ke Syam, maka itu sama saja menabuh gendang perang dengan Persia. Situasi ini mengakibatkan jalur dagang kedua marga, Khazraj dan al-Aus al-Manat, vakum dan macet total. Berhentinya jalur dagang ini juga akan berakibat pada matinya roda kehidupan keduanya.

Sementara itu untuk jalur ke Makkah, juga mengalami kemacetan. Quraisy *Ahlahf* juga tidak mau membantu jalur dagang dengan kedua marga Yahudi Yatsrib tersebut. Hal itu karena Quraisy *Ahlahf* sudah punya jalur dagang ke Syam yang aman tanpa sengketa dan mereka bisa melewati wilayah suku Ghassan dengan aman. Keengganan Quraisy *Ahlahf* Makkah ini karena wafatnya para sesepuh kedua

marga al-Aus al-Manat dan Khazraj.<sup>132</sup> Kedua suku Yatsrib ini tidak ada ahli waris jalur dagang yang disertai. Maka secara perhitungan ekonomi, kerjasama dengan kedua marga tersebut tidak akan membuahkan hasil secara signifikan. Bahkan bisa sebaliknya, kerjasama dengan mereka justru akan mengganggu ketentraman keamanan posisi Quraisy dimata Ghassan sekaligus berdampak pada pandangan Persia dan Bizantium. Keadaan serba sulit ini menjadikan kedua marga tersebut mengalami kebuntuan total. Keruntuhan anak peradaban suku-suku Yahudi yang terdiaspora seperti dahulu, bisa terulang kembali. Memori tentang runtuhnya peradaban Isreal di Yerusalem muncul kembali dalam benak mereka. ketakutan akan kepunahan semasa di Yaman juga kembali menghantui mereka. Dengan keadaan terjepit ini, bagaimana langkah kongkrit yang harus ditempuh oleh para anggota marga al-Aus al-Manat dan Khazraj?

Satu-satunya jalur yang bisa ditempuh adalah berkoalisi dengan cara menjalin persekutuan dengan Quraisy kubu *Muthayibun*, yakni kelompoknya Nabi Muhammad. Alasan pilihan ini bukan hanya materi dan jalur dagang. Kubu *Muthayibun* tidak mempunyai potensi ini. Jalur dagang ke luar negeri dikuasai oleh Quraisy kubu *Ahlaf*. Motif utama kedua marga Yatsrib menjalin persekutuan dengan Nabi Muhammad adalah karena alasan Mahdiyyisme atau Messianisme; sebuah kepercayaan kuno dalam agama Yahudi, yang menetapkan bahwa kelak akan muncul seorang Nabi dari kalangan ras non Israel, yang akan tampil

---

132 Yasin Ghadban, *Madinat Yatsrib Qabl al-Islam*. Juz 1...hal 25.

menjadi juru selamat bagi anak-anak Israel.<sup>133</sup> Mahdi itu akan menyelamatkan domba-domba yang tersesat dari kalangan Israel. Melalui Mahdi, marga Yahudi al-Aus al-Manat dan Khazraj, tidak lagi kebingungan mencari solusi bagi aneka permasalahan ini. Mereka hanya harus percaya tanpa syarat dan tinggal mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang Mahdi. Dengan yakin dan percaya kepada Mahdi, permasalahan yang ada pada mereka akan selesai dengan sendirinya, sebagaimana janji Yahweh pada mereka.<sup>134</sup>

Masalahnya adalah, benarkah Muhammad orang Quraisy Makkah itu adalah seorang Mahdi atau Messias, sebagaimana ada pada keyakinan mereka? Dan bila memang benar, bagaimana bila Muhammad tidak mengakuinya? Cara apa yang paling tepat untuk memastikan bahwa Muhammad adalah benar-benar Mahdi yang dijanjikan? Disaat yang bersamaan, di Makkah keadaan Nabi Muhammad beserta para pengikutnya sendiri juga mengalami hal yang sama gentingnya dengan keadaannya al-Aus al-Manat serta Khazraj di Yatsrib. Nabi juga mendapat tekanan serius dari Quraisy *Ahlahf*. Aneka penyiksaan fisik menjadi teror setiap saat. Bahkan, ada yang sudah dibunuh.

Dari kondisi yang ada pada kedua kubu, Makkah dan Yatsrib, keduanya menjalin persekutuan bersama demi kebutuhan bertahan hidup. Kendati secara akidah dan syariah berbeda, Khazraj dan al-Aus al-Manat adalah Yudaisme sementara Nabi Muhammad adalah Nabi baru. Namun, agar tetap bisa hidup serta melanjutkan

---

133 Muhammad Abid al-Jabiri, *Madkhal ila al-Qur'an al-Karim...* hal 75.

134 Ibid.

eksistensinya, maka persekutuan antara keduanya harus dibangun dan sedikit mengabaikan persoalan perbedaan akidah dan syariahnya masing-masing.

Jadi bisa digaris bawahi, jalinan persekutuan antara kedua kubu Makkah dan Yatsrib, yang tampak dalam *Baiat Aqabah* pertama dan kedua, adalah pertalian persekutuan yang dibangun berdasarkan persamaan nasib, kesamaan keinginan untuk hidup merdeka, adil dan sejahtera. Pertalian persekutuan yang dibangun bersama-sama karena saling membutuhkan dan saling melengkapi dan bukan karena akidah dan syariah.

Jalinan persekutuan kedua pihak yang notabene berbeda secara akidah, syariah, ras, nasab, dan adat-istiadat ini dikemudian hari akan mewarnai pembentukan tatanan masyarakat di Yatsrib.

## **R. Awal Mula Pembuatan Masjid Di Yatsrib**

Ide membangun masjid di Yatsrib berawal dari Nabi Muhammad. Hal itu karena Nabi seringkali mengerjakan shalat di pekarangan kosong. Tempat itu biasa digunakan untuk menggembalakan kambing. Orang-orang Anshar melihat ini. Kemudian mereka mengusulkan pada Nabi tentang pembuatan masjid.<sup>135</sup>

Masjid yang dibangun di Yatsrib ini, desain-nya seadanya. Bentuknya terbuka, tanpa mihrab, dan mimbar.<sup>136</sup> Nabi menyetujui. Hanya saja, pilihan lokasi yang ideal masih belum ditemukan. Ide ini terdengar sampai kalangan

---

135 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz III...224.

136 Ibid, 225-226.

marga an-Najjar. Bani an-Najjar akhirnya menyetujui dan bersedia membantunya. Selang beberapa waktu, Nabi segera mengumpulkan para anggota marga an-Najjar dan menyampaikan akan membangun Masjid. Setelah musyawarah terjadi, tanah yang dipilih untuk lokasi masjid adalah tanah milik marga an-Najjar, sebab mereka menempati tanah di Yatsrib yang masih luas dan kosong.

Pada awalnya titik pembangunan yang dipilih untuk didirikan masjid adalah tanah milik dua anak yatim bernama Suhail dan Sahal, yang keduanya diasuh oleh As'ad bin Zurarah dan Muadz bin Afra'.<sup>137</sup> Keduanya adalah anggota marga an-najjar. Nabi Muhammad menolak pemberian tanah itu atas dasar wakaf, hibah, atau wasiat. Nabi tetap memutuskan dengan cara membelinya.

Setelah diumumkan pada penduduk Yatsrib bahwasannya tanah untuk lokasi masjid sudah dipersiapkan, prosesnya dimulai dengan membersihkan lokasi tersebut. Lokasi tanah itu ada beberapa pohon kurmanya. Selain itu, di tanah tersebut juga ada dua makam orang Yahudi dan penyembah berhala (pagan) serta beberapa bekas runtuh bangunan yang tak terpakai. Beberapa pohon kurma di atas tanah itu ditebang untuk bahan pembangunan masjid tersebut. Kayu dan beberapa ranting dari pohon kurma itu kemudian diijadikan penyangga dan atap masjid. Sisa bangunan yang ada di atasnya, juga diratakan. Beberapa runtuh bangunan yang ada, bahan-bahan yang masih bisa dipakai dijadikan bahan untuk pembangunan. Makam orang Yahudi dan Pagan di area tanah tersebut juga dipindahan secara layak. Sebagian bahan bangunan, seperti

---

137 Ibid, 227.

batu dan bahan lainnya, diambil dari perbukitan Khaibar. Batu dan beberapa bahan bangunan lainnya itu direkatkan dengan menggunakan tanah yang diaduk dengan air.<sup>138</sup>

Susunan internal masjid dibuat cekungan untuk mihrab. Tidak ada mimbar yang biasanya digunakan untuk khotbah. Untuk khutbah, seperti sholat jumat dan hari raya, Nabi Muhammad berkhotbah dengan cara bersandar pada salah satu tiang penyangga masjid tersebut. masjid ini kemudian dinamai masjid Nabawi.

Pembangunan masjid Nabawi ini selesai kurang lebih sepuluh hari. pembangunannya dilakukan dengan cara bergotong royong. Setelah selesai pembangunan masjid, selanjutnya membangun rumah Nabi Muhammad. Rumah Nabi ini dibangun secara bergotong royong juga. Lokasinya berdekatan dengan Masjid yang baru saja selesai dibangun. Selain rumah Nabi Muhammad, masyarakat juga membangun rumah untuk para istri-istrinya.

Rumah Nabi dibangun dengan bahan pelepah pohon kurma. Dinding rumah dibuat dari pelepah kurma yang diikat dengan tali dan ditumpuk serta dilekatkan dengan adonan tanah dan air. Bahan dari pohon kurma sangat dominan di rumah Nabi Muhammad ini. Ia mulai dinding, kamar, pojok-pojok rumah, dan semua yang mengitari rumahnya adalah dari bahan pelepah kurma yang dilekatkan dengan tali dan adonan tanah dan air. Rumah ini juga sangat sederhana, hanya berukuran 4 kali 5 meter persegi dan tinggi 180 cm dengan alas dari pasir dan tanpa batu bata. Pembangunan masjid ini memakan waktu kurang lebih sepuluh hari. Selama kurun waktu itu, Nabi

---

138 Ibid, 225.

Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub al-Anshari.<sup>139</sup>

Setelah hijrah di Yatsrib ini, para Muhajirin Quraisy merasa lega karena telah melalui lika-liku yang panjang, melelahkan dan penuh penderitaan. Kini mereka merasa lega dan bersuka cita di dunia baru dan dengan tetangga baru. Hijrah atau “*bedol desa*” dari Makkah ke Yatsrib ini dilakukan tidak sendirian. Sekitar 70 orang dari Quraisy Makkah turut mengikutinya.

Kaum Muhajirin yang ikut bersama Nabi ini terdiri dari anak-anak, perempuan, para pemuda, kalangan tua, dan juga mantan budak. Semuanya membutuhkan makan, rumah, pekerjaan dan aneka kebutuhan dasar lainnya. Itu semua tidak bisa diselesaikan hanya dengan rajin ibadah begitu saja. Bahkan Muhajirin Quraisy mengerti bahwa rajin ibadah yang dihubungkan dengan kebutuhan dasar, telah menyebabkan Quraisy *Ahlahf* melakukan kedzaliman dengan melegalkan ritual pembunuhan anak manusia. Sebagaimana layaknya manusia pada umumnya, semua kebutuhan dasar itu, di satu sisi bisa menyebabkan kesatuan dan di sisi lain juga bisa menyebabkan terjadinya kedzaliman dan perang saudara.

Hal lainnya yang tak kalah sensitif adalah masalah agama dan kepercayaan. Kalangan Muhajirin Quraisy mempunyai kultur kesukuan yang kuat. Kultur kesukuan Quraisy itu telah lama membantu Quraisy bertahan hidup di lembah Makkah yang tandus. Dari kesukuan itu juga mengantarkan mereka tampil mejadi penguasa Makkah dan membentuk persatuan kesukuan. Karenanya, ikatan Kesukuan bagi Quraisy adalah suci. Bagi Yahudi Yatsrib

---

139 Ibid, 205.

juga demikian. Suku dan agama bagi Yahudi adalah dua hal yang tak terpisahkan. Quraisy sangat toleran dalam agama sementara Yahudi tidak toleran pada etnik dan agama.<sup>140</sup> Hal yang suci itu seringkali menjadi sakral dan sekaligus sensitive. Bila tidak berhati-hati dan tidak diatur secara implisit dengan adil dan bijaksana maka impian dunia baru akan buyar dan layu sebelum berkembang.

Realitas perbedaan kultur, trauma perang saudara sesama penghuni Yatsrib serta realitas kebutuhan dasar untuk bertahan hidup adalah hal-hal yang mendasari terciptanya *shahifah Yatsrib*. Tema utama yang menjadi fokus utama buku ini.

Oleh karena itu, wujud suatu ketetapan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama mutlak dibutuhkan. Ketetapan itu akan menjadi dasar kehidupan bersama yang bersatu-padu sekaligus stabil. Stabilitas, baik itu pada bidang politik, ekonomi dan kultur, jika dikelola dengan baik maka akan menghasilkan daya tahan dari serangan eksternal yang sudah mapan terlebih dahulu.

Menciptakan stabilitas baru ini tentu tantangan berat bagi Nabi Muhammad pasca hijrah. Hal itu menjadi tanggung jawab Nabi untuk mewujudkannya. Dia telah berhasil membantu mengeluarkan anggota Quraisy Makkah dari konflik sesama anggota menuju perkampungan baru. Dia juga telah berhasil membantu kalangan budak-budak Quraisy terbebas dari tekanan majikannya. Dia juga telah memantapkan spirit para Yahudi Yatsrib dengan budi pekerti dan lantunan narasi ayat wahyu. Dia sendiri merasa bahagia karena telah bergerak sesuai dengan garis

---

140 Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. Juz IV..95-96.

pewahyuannya. Namun kini, tantangan untuk menciptakan stabilitas itu juga sangat berat. Terciptanya stabilitas baru lebih sulit dari semua yang telah berlalu. Kini dia harus tampil menjadi pemimpin utama semua pergerakan. Posisinya adalah penentu utama dalam tatanan. Setiap tindak-tanduknya selalu diawasi. Semua harapan untuk terciptanya masyarakat baru bertumpu padanya. Dia menjadi pusat perhatian. Diatas segalanya, dia harus menciptakan aturan hidup bersama secara adil bijaksana berlawanan dengan tatanan masyarakat sebelumnya. jika hal itu tidak berhasil, maka dia sama saja dengan penguasa sebelumnya.

Dalam pribadi Muhammad sendiri, dia bukan berasal dari kalangan keluarga raja yang mendapatkan mandat memerintah dari warisan orang tuanya sembari disembah-sembah dan dikultuskan. Dia Juga bukan berasal dari keluarga etnik Israel yang rigit, yang dalam tradisinya tampil dipenuhi aneka keajaiban serta dikultuskan menjadi manusia suci semi ilahi. Dia juga bukan berasal dari keluarga para bankir penguasa dinar dirham yang tampil menggerakkan dunia dengan uang. Dia juga bukan dari kalangan terpelajar yang tampil memimpin berdasarkan pengetahuannya yang luas tentang tata dunia.

Pribadi Muhammad berkebalikan dari itu semua. Dia berasal dari keluarga miskin suku quraisy Makkah. Kebiasaannya menggembala peternakan milik orang. Dalam masalah kecukupan kebutuhan hidup, dia seringkali sehari makan dan sehari tanpa makanan. Sukunya sendiri, Quraisy, adalah suku pedalaman. Mereka menganggap diri mereka suku yang tidak penting di dunia ini. Untuk membayangkan bahwa suku ini dipilih oleh Allah turut

andil mewarnai dunia adalah bayangan yang jauh dari kesadaran mereka. Sebaliknya, mereka menganggap diri mereka diabaikan oleh Allah dan tersingkir dari rencana ilahi.<sup>141</sup>

Dari sisi wawasan tentang agama, Muhammad sendiri tak banyak pengetahuan yang dia serap. Dia tak pernah tahu tentang kultur ke-Nabi an dan kitab suci. Kultur itu dianggap milik negeri besar yang terkenal dan harum namanya. Semangat yang melekat pada diri Muhammad untuk membentuk kesatuan ini hanya pada masalah tatanan kesukuan yang berlangsung secara tak manusiawi; menindas orang-orang lemah dan melegalkan ritual peribadatan dengan membunuh anak manusia. itu saja. Hingga akhirnya dari tuntutan itu, dia tak mampu lagi dan terusir dari sukunya sendiri serta diikuti orang-orang lemah dan tertindas.

Di Yatsrib dia tampil menjadi pemimpin berdasarkan permintaan para tokoh Yatsrib sendiri. Kepemimpinan yang melekat pada dirinya bukan berdasarkan kemauannya sendiri dan bukan pula tuntutan selaku seorang Nabi. Dia tak pernah menginginkan itu semua. Sikap ini tetap konsisten selama-lamanya.

Oleh karena itu, di Yatsrib nantinya kita melihat bagaimana seseorang dengan kemampuan alami tampil menjadi pemimpin. Apakah mental “orang pinggiran yang tersingkir” itu akan balas dendam kepada para penindasnya dimasa lalu? Akankah dia akan menyerang “sesuatu yang salah dimatanya” dimasa lalu itu?.

Semangat kemanusiaan ini yang melandasi terbitnya

---

141 Ibid, 199-218.

Shohifah Yatsrib di kemudian hari. Maka bisa dikatakan, dimensi ke-Nabi-an Muhammad adalah selain dimensi akidah juga ada dimensi sosial, politik dan ekonomi, yang tumpuan utamanya adalah kemanusiaan. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan ajaran murni yang acuh terhadap problem kemanusiaan yang ada pada waktu itu. tatanan baru ini akan kita lihat dalam sebuah risalah yang bernama “kitab Muhammad an-Nabi”.

“Kitab Allah” Madaniyyah turun mengiringi “kitab Muhammad an-Nabi.” Kitab Muhammad ini juga disebut dengan Shahifah Yatsrib. Turunnya wahyu berupa “kitab Allah” dan kewajiban pelaksanaannya (*taklif*), saling mendukung dengan tatanan Masyarakat Shahifah, yang dibentuk berdasarkan kitab Muhammad an-Nabi. Dalam kitab Muhammad ini, setiap agama yang dianut oleh suku-suku yang terlibat dalam pembuatan *Shahifah* diberi kemerdekaan dan keleluasaan masing-masing. Nabi Muhammad sebagai pemimpin *Ummatan Wahidah* menjamin pelaksanaan masing-masing keyakinan.


Sampai di sini tampak jelas bahwa tatanan “kitab Muhammad an-Nabi” bukan tatanan yang didasarkan pada faham agama. Kitab Muhammad itu Juga bukan tatanan yang melarang dan menghapus agama. Dia tidak sedang melakukan “imanisasi” masyarakat berbasis pada iman yang dianut oleh pemimpinnya. Sebaliknya dia membuat suatu tatanan yang menampung semua agama dan kepercayaan beserta seluruh adat secara resmi. Setelah dia tampung, dia meletakkan kemerdekaan, kemanusiaan, keadilan, gotong royong dan saling melindungi.

## BAB 3

---

# DIMENSI MAKNAWI SHAHIFAH YATSRIB

Kota Madina pada abad ke-19



## A. Pihak-pihak Yang Membuat Shahifah Yatsrib

Identitas beberapa pihak yang membuat dan meresmikan Shahifah Yatsrib termaktub di narasi pembukaan teks. Teks yang menyebut pihak yang terlibat itu adalah;

هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش  
ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم

*Ini adalah kitab dari Muhammad an-Nabi di antara kaum beriman dan muslimin dari kelompok Quraisy dan Yatsrib serta orang-orang yang mengikutinya dan berjuang bersamanya.*

Dari redaksi teks tersebut, identitas orang yang terlibat bisa diidentifikasi dari jenis perorangan dan kelompok. Jenis perorangan dalam hal ini adalah Nabi Muhammad. Posisinya dalam pembuatan Shahifah adalah sebagai *an-Nabiyyu* dan pemimpin forum. Ini termaktub dalam frasa “*min muhammadin an-nabiyyi*”. Selain Muhammad an-Nabi, teks ini juga menegaskan tentang selainnya. Selain Nabi itu ditegaskan dalam frasa *wa man tabi’ahum falahiqa bihim wa jahada ma’ahum*. Kalimat *wa man tabi’ahum* sampai selesai ini mengacu pada orang yang menyepakati, mendukung, dan berjuang bersama *Umatan Wahidah*, yang mereka secara ras bukan dari suku Quraisy dan juga bukan penduduk Yatsrib.<sup>1</sup>

Adapun jenis kelompok disini adalah beberapa golongan yang bentuk golongannya dibentuk berdasarkan kesamaan

---

<sup>1</sup> Di antara mereka ini adalah Bilal bin Rabbah, Abu Dzar al-Ghifari, Hudzaifah bin Yaman, Amr bin Yasir dan Miqdad, dan lain-lain.

faham (agama) dan kesamaan ras (suku). Jenis golongan ini terdiri dari orang-orang beriman. Orang beriman ini adalah suku Quraisy yang hijrah bersama Nabi dari Makkah ke Yatsrib. Kelompok selain Quraisy adalah suku penduduk Yatsrib. Suku di Yatsrib ini disebut sebagai al-Muslimin. Kita akan mengurai satu persatu jenis kolektif ini.

*Pertama* adalah golongan *al-Mukminin*. Golongan ini adalah suku atau Bani yang seiman dengan Nabi Muhammad. Golongan *al-Mukminin* ini ada yang dari ras Quraisy dan ada yang dari penduduk Yatsrib. Dua kelompok orang beriman ini perinciannya seperti dibawah ini: (1) *Al-Mukminin min Quraisyin*: Orang-orang dari ras Quraisy Makkah yang seiman dengan nabi Muhammad yang turut hijrah ke Yatsrib. Secara masyhur kelompok ini disebut dengan kaum muhajirin. Mereka itu antara lain Mush'ab bin Umair, Abu Bakar, Umar bin khattab, Abdurrhman bin 'Auf, dan lainnya.<sup>2</sup> (2). *Al-Mukminin min Yatsrib*. kelompok ini maskudnya adalah suku atau Bani di Yatsrib, yang secara kolektif menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka Masyhur dikenal dengan kaum Anshar. Mereka itu adalah Bani Khazraj. Tokoh dari Bani ini adalah Barra' bin Ma'rur, Sa'ad bin Ubadah, dan Ka'ab bin malik. Selain Khazraj adalah Bani Aus al-Manat. Tokoh dari Bani terakhir ini Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Khudlair, dan Basyir bin Mu'adz.<sup>3</sup>

Dari kategori di atas, kelompok *al-Mukminin* adalah

---

2 Lihat kelompok Muhajirin dari Makkah di bab II.

3 Basir bin Muadz ini ketika membuat perjanjian Shahifah Yatsrib agamanya masih Pagan. Ia penyembah manat (tuhan perempuan dalam tradisi pagan Quraisy). oleh karena itu Basir ini ini dikenal dengan suku pagan al-Manat.

golongan yang dibentuk berdasarkan kesamaan faham keimanan dengan Nabi Muhammad dan Bukan golongan yang dibentuk berdasarkan ras atau suku tertentu dan juga bukan golongan yang dibentuk berdasarkan status sosial, seperti budak-majikan, kaya-miskin dan lain sebagainya.

*Al-Mukminin* ini adalah sebuah identitas yang dibuat untuk melebur semua latar belakang ras-kesukuan, isme-isme, adat-istiadat, status Muhajirin-anshar dan seterusnya.<sup>4</sup> Sejak penetapan identitas *al-Mukminin* ini, mereka semua mempunyai identitas baru, yaitu “identitas yang dirumuskan berdasarkan garis keimanan dan agama Nabi Muhammad”.

Penting untuk diketahui bahwa *al-Mukminin* ini, dalam konteks “*Umatan Wahidah*”, disebut juga dengan istilah “*al-Muslimin*”. *Al-Mukmin* disebut juga *al-Muslim* karena *al-Mukminin* ini adalah orang-orang yang menyatakan merdeka dan mengakui kemerdekaan orang lain. Dalam hal ke”Musliman”, *al-Mukminin* tidak sendirian. Ini termaktub dalam frasa “*bainal Mukminina wal muslimina min Quraisyin wa Yatsriba*”. Artinya frasa itu lebih tepatnya adalah “*orang-orang beriman dan merdeka dari kalangan Quraisy dan Yatsrib*”. Penegasan pemaknaan ini penting diketahui karena ada juga “*al-muslimin*” selain *al-Mukminin*. Mereka adalah *al-Muslimin* dari Quraisy dan Yatsrib.<sup>5</sup>

---

4 Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Kerucut Kekuasaan Pada Zaman Awal Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016), hal 215-217.

5 Penduduk Yatsrib selain golongan Mukminin Yatsrib ini disebutkan dalam Shahifah dengan redaksi *عَلَى رِيْتِهِمْ بِتَعَاظُونَ مَعَاظِهِمْ* termaktub di pasal-pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Mereka ini adalah Suku Umayyah bin Zaid, Suku Khatsmah, Suku Qainuqa’, Suku Quraidzah, Suku Nadlir, dan

Kedua adalah golongan *al-Muslimin*. Golongan ini mengacu pada suku atau Bani yang menyatakan merdeka dan mengakui kemerdekaan pihak lain. Mereka ini golongan yang tidak seiman dengan Nabi Muhammad. Kosakata *al-Muslimin* dalam arti demikian ini tertulis dalam frasa di Shahifah Yatsrib dalam bentuk *والمسلمين من قريش ويثرب*. Yang termasuk golongan ini adalah suku Quraisy Muhajirin. Mereka ini seperti suku Quraisy yang turut mengungsi bersama dengan kaum *Mukminin* tetapi tidak seiman dengan mereka dan Nabi Muhammad. Mereka ini adalah orang-orang dari anggota suku Quraisy, yang turut menentang perilaku pesugihan kelompok *Ahlaful Quraisy*.

Selain kedua golongan yang telah kami uraikan di atas, ada juga kelompok selain penduduk Yatsrib. Golongan terakhir ini adalah orang-orang selain Quraisy Muhajirin, bukan juga penduduk Yatsrib yang hadir dalam pembuatan Shahifah. Mereka tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Golongan terakhir ini dimasukkan dalam redaksi *ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم* yang artinya; “*pihak-pihak yang mengikutinya, menyepakatinya, dan berjuang bersama mereka*”.

Golongan terakhir ini ada juga yang *Mukminin*. Beberapa nama golongan ketiga ini antara lain; Shuhaib bin sinan, Bilal bin Rabbah, Ammar bin Yasir, Abu Dzarr al-Ghifariy. Kemudian ada juga nama yang bergabungnya dengan *Umatan Wahidah* pada periode belakangan. Dia adalah Salman al-Farisi.<sup>6</sup>

---

Suku Wa'il bin Haritsah.

6 Ibn Mandhur, Mukhtashar Tarikh Damsyiq. Juz III (Beirut: Mawqi'u al-

Selain *Mukminin*, ada juga yang Muslimin. Mereka itu adalah orang-orang Badui.<sup>7</sup> Penduduk yang berasal dari perkampungan suku pedalaman. Biasanya orang-orang seperti ini mendiami daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat peradaban. Misalnya pasar, kota, pelabuhan, dan jalan raya. Mereka ini seperti Bani al-Harits dan Khubabib bin Isaf (tokoh Bani al-harits).<sup>8</sup>

Golongan terakhir ini jelas tidak seiman dengan Nabi Muhammad dan orang-orang beriman. Mereka Juga tidak seagama dengan penduduk Yatsrib yang mayoritas penganut agama Yahudi. Golongan ini sangat unik. Mereka berbeda berbeda secara keseluruhan dari yang lainnya dari berbagai sisi. Kendati demikian, mereka tetap dimasukkan dalam Umatan *Wahidah*. Status kewarganegaraan dalam Shahifah tetap diakui. Itu terbukti dengan adanya redaksi khusus buat golongan ini, yakni *ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم* serta pihak-pihak yang mengikutinya dan juga pihak-pihak yang berjuang bersama mereka.

Dari kelompok-kelompok yang terlibat dalam pembuatan dan penetapan Shahifah Yatsrib di atas, redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

Waraq, Tth), hal 331.

7 Suku-suku badui yang hidup pada masa ini antara lain; suku Fazarah, suku ad-Dausi, suku Tsaqif, suku al-Harits, dan lain-lainnya. lihat Jawad Ali, Sejarah Arab Sebelum Islam (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019), hal 211-214.

8 *ibid*, 212-214.

9 Teks Shahifah ini sengaja kami tampilkan utuh dalam bodi teks dan tidak dalam lampiran untuk memudahkan pembaca merujuk dan mengidentifikasi penjelasan kosakata yang ada di di bawahnya.

## Teks Shahifah Yatsrib:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قرئش وبشر ومن تبعهم  
فلحق بهم وجاهد معهم

Ini adalah kitab dari Muhammad Nabi Allah bersama kaum *Mukminin*, orang-orang yang merdeka dari kalangan Quraisy dan Yatsrib serta pihak-pihak yang mengikutinya, yang menyepakatinya dan juga pihak-pihak yang berjuang bersama mereka bahwa:

انهم امة واحدة من دون الناس

1. Kita adalah satu umat diantara sekian banyak manusia yang ada.

المهاجرون من قرئش على ريتهم يتعاقلون بينهم اخذا لدية واعطائها  
وهم يندون عانيهم بالمعروف والقرط بين المؤمنين

2. Kaum Muhajirin dari kalangan Quraisy tetap dalam adat-istiadatnnya, saling mengikat dan saling menolong diantara mereka dalam menentukan dan menyalurkan diyat serta fidyat dilaksanakan secara obyektif dan adil bersama kaum *Mukminin*.

وبنوعوف على ريتهم يتعاقلون م عاقلهم الاولى وكل طائفة تندى عانيها  
بالمعروف والقرط بين المؤمنين

3. Bani Auf tetap dalam adat-istiadatnnya saling mengikat diantara mereka sebagaimana semula. Setiap madzhab membayar denda pelanggaran adat. Dilaksanakan

secara obyektif dan adil bersama kaum *Mukminin*.

وبنوساعة على ربتهم يتعاقلون م عاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تندى  
عانيها بالمعروف والفسط بين المؤمنين

4. Bani Sa'idah juga tetap dalam adat-istiadatnya saling mengikat diantara mereka sebagaimana semula. Setiap madzhab membayar denda pelanggaran adat. Dilaksanakan secara obyektif dan adil bersama kaum *Mukminin*.

وبنو الحارث على ربتهم يتعاقلون م عاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تندى  
عانيها بالمعروف والفسط بين المؤمنين

5. Bani Al-Harits juga tetap dalam adat-istiadatnya saling mengikat diantara mereka sebagaimana semula. Setiap madzhab membayar denda pelanggaran adat. Dilaksanakan secara obyektif dan adil bersama kaum *Mukminin*.

وبنوجشم على ربتهم يتعاقلون م عاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تندى  
عانيها بالمعروف والفسط بين المؤمنين

6. Bani Jusyam juga tetap dalam adat-istiadatnya saling mengikat diantara mereka sebagaimana semula. Setiap madzhab membayar denda pelanggaran adat. Dilaksanakan secara obyektif dan adil bersama kaum *Mukminin*.

وبنو النجار على ربتهم يتعاقلون م عاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تندى  
عانيها بالمعروف والفسط بين المؤمنين

7. Bani An-Najjar juga tetap dalam adat-istiadatnya saling mengikat diantara mereka sebagaimana semula.

Setiap madzhab membayar denda pelanggaran adat. Dilaksanakan secara obyektif dan adil bersama kaum *Mukminin*.

وبنو عمرو بن عوف على ربتهم يتعاقلون م عاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تندى عانيها بالمعروف والقرط بين المؤمنين

8. Bani Amr bin Auf juga tetap dalam adat-istiadatnya saling mengikat diantara mereka sebagaimana semula. Setiap madzhab membayar denda pelanggaran adat. Dilaksanakan secara obyektif dan adil bersama kaum *Mukminin*.

وبنو النبت على ربتهم يتعاقلون م عاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تندى عانيها بالمعروف والقرط بين المؤمنين

9. Bani An-Nabit juga tetap dalam adat-istiadatnya saling mengikat diantara mereka sebagaimana semula. Setiap madzhab membayar denda pelanggaran adat. Dilaksanakan secara obyektif dan adil bersama kaum *Mukminin*.

وبنو الاوس على ربتهم يتعاقلون م عاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تندى عانيها بالمعروف والقرط بين المؤمنين

10. Bani Al-Aus juga tetap dalam adat-istiadatnya saling mengikat diantara mereka sebagaimana semula. Setiap madzhab membayar denda pelanggaran adat. Dilaksanakan secara obyektif dan adil bersama kaum *Mukminin*.

وان المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم ان يعطوه بالمعروف في نداء او عقل.

11. Kaum *Mukminin* tidak boleh membiarkan orang

mukmin lainnya menanggung beban pelanggaran adat dan juga beban lainnya secara sendirian

وان لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.

12. Kaum *Mukminin* tidak boleh membuat persekutuan dengan sekutu orang mukmin lainnya

وان المؤمنین المتینین علی من بغی منهم او ابتغى دسیعة ظلم او اثم او عدوان او فساد بین المؤمنین وان اهدیهم علیه جميعا ولو كان ولد احدهم.

13. Kaum *Mukminin* yang bertaqwa harus menentang orang mukmin sendiri yang bughat, yang menuntut sesuatu secara dzalim, secara jahat, membuat permusuhan, membuat kerusakan. Semuanya secara kolektif wajib menentangnya meskipun yang melakukan itu adalah anaknya sendiri.

ولا یقتل مؤمن مؤمنا فی کافر ولا ینصر کافرا علی مؤمن

14. Orang mukmin tidak boleh memerangi orang mukmin yang memerangi orang kafir serta tidak boleh membantu orang kafir untuk memerangi orang mukmin.

وان ذمة الله واحدة یجیر علیهم ادناهم

15. Jaminan Allah itu satu. Yaitu jaminan berupa perlindungan bagi orang-orang lemah.

وان المؤمنین یرضهم حوالی بعض دون الناس

16. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bertanggungjawab dengan orang beriman lainnya.

وانه من تبنا من يهود نان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم.

17. Orang Yahudi yang mengikuti aturannya orang beriman berhak mendapatkan bantuan dan santunan kecuali yang dzalim dan yang tidak saling tolong-menolong di antara mereka.

ان سلم المؤمنون واحدة لا يسلم مؤمن دون مؤمن في قتال في يدي الله الا على سواء وعدل بينهم.

18. Perdamaian kaum beriman itu satu. Orang mukmin tidak boleh membuat perdamaian secara sendirian dikala perang fisabilillah tanpa menyertakan kaum *Mukminin* lainnya kecuali atas dasar keadilan dan kesetaraan.

ان كل غزاة غزت معنا يعوب بعضها بعضا.

19. Semua pasukan yang berperang bersama kita (*Ummatan Wahidah*) harus saling bahu-membahu.

وان المؤمنون يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في يدي الله.

20. Kaum *Mukminin* hanya membalas pertumpahan darah karena perang.

وان المؤمنون المتين على احسن هدى واقومه.

21. Kaum *Mukminin* yang bertaqwa wajib berpegang teguh pada sebaik-baik petunjuk ini (*Shahifah Yatsrib*) serta wajib menegakkannya.

وانه لا يجير مشرك م الا لير يش ولانفسا ولا يبول دونه على مؤمن.

22. Kaum mukmin tidak boleh membiarkan kaum musrik Yatsrib melindungi harta dan jiwa kaum musrik Quraisy dan tidak boleh bersekongkol dengan pihak manapun untuk memerangi orang mukmin

وانه من اعتبط مؤمدا قتلا عن بيذة ناده قود به الا ان یرضى ولي المؤتول

23. Dan oleh karena itu barang siapa membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, maka harus dihukum bunuh pula, kecuali apabila walinya pihak yang dibunuh itu telah rela.

وان المؤمنین علیه كافة ولا یجل لهم الا قیام علیه.

24. Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya. Alasan apapun tidak halal kecuali hanya tegas menghukumnya.

وانه لا یجل لمؤمن أقر بما فی هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر ان ینصر  
محدثا ولا یؤویه وانه من نصره او آواه نان علیه لعنة الله و غضبه  
یوم القیامة ولا یؤخذ منه صرف ولا عدل

25. Orang mukmin yang bertetap teguh pada yang tertuang di lembaran ini, yang beriman pada Allah dan hari akhir, dilarang menolong orang yang merekayasa dan menyembunyikan pelaku pembunuhan itu. Apabila melakukannya maka mendapat kutukan dan murka Allah pada hari kiamat. Juga tidak mendapat keringanan dan keadilan.

وانکم م همما اختلفتم فیہ من شئیئ نان مرده الی الله والی محمد

26. Perselisihan diantara kalian (kaum *Mukminin*)

dikembalikan kepada keputusan Allah dan Muhammad.

وان اليهود يفتنون مع المؤمنين مادحوا محاربيهم

27. Kaum Yahudi dan kaum Mukminin memikul bersama-sama semua biaya perang selama dalam perang.

وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين

28. Sesungguhnya Yahudi dari Bani auf adalah satu umat dengan kaum *Mukminin*.

لليهود دينهم وللمسلمين دينهم حواليتهم وانفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته.

29. Kaum Yahudi tetap dengan hukum agama mereka dan orang-orang yang merdeka juga tetap dengan hukum agama mereka, demikian juga dengan orang-orang yang berada dalam tanggungjawab mereka serta diri mereka sendiri. Kecuali bagi yang dzalim dan yang berkhianat. Sesungguhnya itu akan merusak diri mereka sendiri dan keluarganya.

وان ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى عوف

30. Sungguh bagi Yahudi Bani An-Najjar seperti Yahudi Bani Auf

وان ليهود بنى الحرث مثل ما ليهود بنى عوف

31. Sungguh bagi Yahudi Bani Al-Harits seperti Yahudi Bani Auf

وان ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف

32. Sungguh bagi Yahudi Bani Sa'idah seperti Yahudi Bani Auf

وان ليهود بنى جشم مثل ما ليهود بنى عوف

33. Sungguh bagi Yahudi Bani Jusyam seperti Yahudi Bani Auf

وان ليهود بنى الاوس مثل ما ليهود بنى عوف

34. Sungguh bagi Yahudi Bani Al-Aus seperti Yahudi Bani Auf

وان ليهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوف

35. Sungguh bagi Yahudi Bani Tsa'labah seperti Yahudi Bani Auf

الا من ظلم وانم ناده لا يوتغ الانفسه واهل بيته

36. Kecuali yang dzalim dan khianat. Itu merusak dirinya sendiri dan keluarganya.

وان جفنة بطن من ثعلبة كالأ نفسهم

37. Marga-marga kecil-kecil yang tersembunyi dari Bani tsa'labah dimanapun berada sama seperti Bani tsa'labah itu sendiri.

وان لبنى شطيبة مثل ما ليهود بنى عوف وان البر دون الاثم

38. Untuk Bani Syuthaibah juga seperti Yahudi Bani auf, selama berbakti tidak khianat.

وان موالى ثعلبة كالأ نفسهم

39. Orang-orang yang dalam tanggungjawab Bani

tsa'labah sama seperti Bani tsa'labah.

وان بطانة يهود كأتفسهم

40. Marga-marga Yahudi yang tersembunyi dimanapun berada sama seperti kaum Yahudi Yatsrib.

وانه لا يخرج منهم احد الا باذن محمد

41. Tidak boleh berperang kecuali atas seizin Muhammad.

وانه لا ينحجز على ثأر جرح

42. Pembalasan karena dilukai tidak disebut kejahatan/ tidak boleh dihalang-halangi

وانه من نكك نبنفسه نكك واهل بيته الا من ظلم

43. Siapapun yang membunuh maka balasan pembunuhan itu menimpa diri dan keluarganya, kecuali bila di dzalimi.

وان الله على ابرهذا

44. Allah menjadi saksi atas kesetiaan pada ketetapan ini.

وان على اليهود نذرتهم وعلى المسلمين نذرتهم وان بينهم النصر على من حارب  
اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم

45. Kaum Yahudi memikul biaya sebagaimana halnya orang-orang yang merdeka memikul biaya. Diantara segenap warganya terjalin bantuan untuk menentang setiap pihak yang memerangi anggota Shahifah ini. Diantara mereka terdapat saling nasihat-menasihati berbuat kebajikan dan menjauhi pengkhianatan.

وانه لم يأمر ببطينه وان النصر للمظلوم

46. Seseorang tidaklah dianggap melanggar hukum dikarenakan perbuatan sekutunya. Dan sesungguhnya pertolongan hanya diberikan kepada pihak yang teraniaya.

وان اليهود ينظرون مع المؤمنین ماداموا محاربين

47. Kaum Yahudi menanggung biaya perang bersama kaum *Mukminin* selama masa perang.

وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة

48. Yatsrib dan seluruh lorong-lorongnya adalah tanah suci milik semua pihak yang tertulis di lembaran ini.

وان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم

49. Tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sama seperti diri sendiri, tidak boleh mendapatkan madlarat dan tidak boleh mendapatkan perlakuan jahat.

وانه لا تجار حرمة الا باذن اهلها

50. Kaum wanita tidak boleh diganggu kehormatannya. Setiap kunjungan harus seizin anggota keluarganya.

وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فسادة فان مرده الى الله والى محمد

51. Bila terjadi peristiwa pembunuhan atau konflik berkepanjangan diantara para pemangku Shahifah ini hingga ditakutkan menimbulkan kerusakan maka penyelesaiannya dilakukan menurut Allah dan

Muhammad.

وان الله على من اتقى ما في هذه الصحيفة وابره

52. Allah menjadi saksi atas siapa saja yang patuh dan berbakti pada Shahifah ini.

وانه لاتجار قرپش ولا من نصرها

53. Suku Quraisy bukan pihak yang dilindungi dan demikian juga bagi para pendukung mereka.

وان يبنهم النصر على من دم يئرب

54. Semua pendukung Shahifah ini bersatu-padu menghadapi semua pihak yang menyerang Yatsrib.

واذا دعوا الى صلح يصالحوه ويبيرونه نانهم يصالحوه ويبيرونه وانهم  
اذا دعوا الى مثل ذلك نانه لهم على المؤمنن الا من حارب في  
الدين على كل اداس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.

55. Ajakan damai dari pihak yang menginginkan perdamaian harus dipenuhi dan ditetapkan. Pihak yang mengajak damai tersebut wajib dilindungi oleh kaum beriman. Kecuali bagi pihak yang memberontak ketetapan ini. Setiap orang (anggota *Umatan Wahidah*) wajib memutus gerakan pemberontak itu.

وان يهود الاوس مواليهم وانفسهم على مثل ما لاهل هذه الصحيفة مع  
البرالمحض من اهل هذه الصحيفة

56. Yahudi marga Al-Aus dan orang-orang yang berada dalam tanggungjawabnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kelompok lain yang menyepakati Shahifah ini disertai sikap berbakti penuh.

وان البر دون الاثم لا يكسب كاسب الاعلى نفسه وان الله على اصدق ما  
في هذه الصحيفة وابره

57. Sesungguhnya kebaktian itu kebalikan dari pengkhianatan. Siapapun yang berbuat ia yang bertanggung jawab. Allah menjadi saksi siapa yang jujur pada Shahifah ini dan siapa yang berbakti padanya.

وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم.

58. Ketetapan ini ditulis bukan untuk membela orang dzalim dan khianat.

وانه من خرج آمن ومن قعد آمن بالبدينة الا من ظلم واثم

59. Siapapun yang keluar bepergian dan siapapun yang tetap menghuni Al-Madinah ini maka dijamin aman, kecuali yang dzalim dan berkhianat.

وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد

60. Allah dan Muhammad melindungi siapa saja yang berbakti dan bertaqwa pada Shahifah ini.

Yatsrib, Rumah Anas Bin Malik  
21 Rabilul Akhir 01 H / 02 Nopember 622 M

سيرة النبوية

لابن هشام أبي محمد عبد الملك  
الجزء الثنتى ص ١١٩ - ٣٣  
المتوفى سنة ٢١٤ هـ.

Proses pembuatan Shahifah di atas memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Permulaan pembuatannya, dimulai dari kedatangannya Nabi Muhammad di Yatsrib. Dimulai pada tanggal 20 bulan Rabiul Awwal dan selesai 20 Rabiul Akhir tahun 1 Hijriyah. Bila dikonversi ke kalender masehi, dimulai 02 oktober dan selesai 02 November tahun 622 M.

Proses pembuatan Shahifah ini dilaksanakan bersamaan dengan pembuatan masjid Nabawi. Setelah selesai, dilanjutkan membangun rumah Nabi. Proses pembuatan Shahifah ini dilakukan dengan cara musyawarah dengan menghadirkan beberapa tokoh dan sesepuh. Tempat pembuatannya di rumah Anas bin Malik.<sup>10</sup>

Permusyawaratan beberapa pihak melahirkan kesepakatan aturan-aturan hidup bersama dan berdampingan, baik dalam konteks individu ataupun kolektif. Semuanya tertuang dalam bentuk narasi teks Shahifah atau lembaran.

Teks Shahifah di atas, membiicarakan beberapa tema seperti; pemberian nama khas bagi kumpulan persekutuan ini (*Umatan Wahidah*), penetapan posisi nabi Muhammad sebagai pemimpin persekutuan, penetapan status merdeka bagi semua anggota *Umatan Wahidah*, pemberian nama khusus setiap golongan, penetapan legalitas setiap agama dan adat-istiadat, penentuan biaya dan tebusan perang, kewajiban untuk setia, menindak tegas pengkhianatan dan pemberontakan, jaminan hak perlindungan, dan kebebasan bagi orang lemah.

---

10 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017), hal 235.

## B. Arti Kosakata dan Istilah

Dari pemaparan teks asli Shahifah Yatsrib yang telah kami cantumkan di atas, kendati sudah ada terjemahannya, tetap penting kami bahas secara khusus. Fokusnya adalah makna historis kosakata itu sendiri sesuai dengan konteks zamannya dan menghindari pemaknaan yang subyektif. Mengapa demikian? Karena dalam studi bahasa ada keterkaitan antara tiga dimensi sekaligus, yakni ; bahasa, pemikiran, dan dunianya. Keterkaitan tiga dimensi ini punya arti tersendiri dalam studi bahasa. Menurut Muhammad Abid al-Jabiri, setiap bahasa itu punya keterkaitan langsung dengan dunia-dunia yang dimiliki oleh penutur bahasa tersebut.<sup>11</sup> Dalam perspektif demikian ini kita harus kembali pada dunia-dunia dimana kosakata itu muncul. Oleh karena itu, kita harus mengembalikan pengertian kosakata dalam Shahifah itu pada kondisi sejarahnya, yakni Yatsrib zaman Nabi Muhammad pada tahun 622 M.

Makna Kosakata dalam pasal-pasal Shahifah Yatsrib ini akan kita uraikan satu-persatu. Fungsinya agar kita bisa mengetahui maksud setiap narasi. Rujukan untuk mengurai kosakata-kosakata ini adalah kamus Tarikh al-Lughat, Lisan al-Arab, dan pada beberapa pasal akan dihubungkan dengan beberapa ayat al-Quran dan hadits.

Beberapa kosakata yang perlu kami perjelas dalam hal ini antara lain: *Basmallah, Allah, Kitabun, Muhammad, An-naby, Al-Mu'min al-Mu'minin, al-Silmu al-Muslimin, Quraisy, Yatsrib, Wa man Tabi'ahum, Umatan Wahidah, Al Muhajiruna, Rib'at, Yata'aqaluna, tha'ifatun, Al-fidyatu,*

---

11 Muhammad Abid al-Jabiri, *Takwin al-Aql al-Arabi* (Beirut: Dirasat Markaziyah fi Tsaqafat al-Arabiyyah, 1993), hal 11-14.

*Ad-diyatu, al-makrufu, al-qisthu, Bani al-aus al-manat, Bani auf, Bani sa'idah, Bani al-harits, Bani jusyam, Bani an-najjar, Bani amr bin auf, Bani an-nabit, Bani tsa'labat, Bani syuthaibah, al-Jufnatu, al-Bithanatu, mufrahan, al-I'tha'u, au 'aqlin, Al-hilfu, Al-Shahifatu, Mawali, al-taqwa, al-Baghyu, dasii'ata dzulmin, Al-itsmu wa al-birru, 'udwanun, fasad, wa inna aiydiyahum, jamii'an, walad, Al-Qatlu, al-Harbu, al-Ghazwu, Yakhrujuna, , kafir, an-Nashru, adz-Dzimmatu, jiran, adnaa, man tabi'ana, Yahudi al-Yahudi, Al-uswatu, al-Dzalim Al-Dzulmu, silmin, fisabilillah, sawa'in, 'adlin al-'adlu, 'aqaba, yubii'u, ad-dima'u, ahsani hudan wa aqwamihi, musyrik al-musyrikun, nafsun, bayyinatin, qaudun, ridla, kaffatu, halal, aqarra, la'natullah, Al-yaumu Al-akhiru Yaumul Qiyamah, la'natullahi, ghadlaba, ikhtilaf, maraddun, nafaqat, ahli baitihi, Yutiighu, Laa Yunhajazu, Tsa'rin, Fataka, ash-Shahifah, al-nashkhu Nashikhatu, haramun al-hurmatu, jaufuhaa, al-Madlarratu, hadatsin, istisyjaarin, dahima, al-Shulhu, Yalbasunakum, ad-diin, Jurhun, Al-Makhdli, kasaba, shidiq, dan Qa'ada.*

### **1. Basmalah: Frasa Pembuka Shahifah Yatsrib**

Frasa “*Bismillahi al-Rahman al-Rahim*”, lazim disebut dengan *basmalah*. Frasa ini menjadi pembuka Shohifah. Mengapa frasa ini dicantumkan sebagai pembukaan Shahifah, padahal beberapa pihak yang terlibat perjanjian Shahifah itu tidak seluruhnya mengikuti agama nabi Muhammad?. Bahkan, ada golongan lain yang tidak menganut *monotheism* ikut menjadi anggota *Umatan Wahidah* ?

*Pertama*; kosakata “*Allah*” sudah digunakan secara

umum oleh semua penduduk Hijaz dan sekitarnya sebagai “nama Tuhan”.<sup>12</sup> Penggunaannya adalah etnik, suku, marga, dan isme-isme lainnya. Kosakata *Allah* digunakan sebagai *nama Tuhan*, tidak hanya oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya saja, tetapi juga oleh kalangan Yahudi, baik itu Yahudi biologis atau teologis. Kalangan Nasrani, Kristen, dan semua madzhab di dalamnya, sudah menerima dan menggunakan *Allah* sebagai *nama Tuhan*. Mereka sudah menggunakan kosakata itu semenjak ratusan tahun sebelum nabi Muhammad lahir. Suku Quraisy dan Badui Hijaz, mereka juga telah menggunakan “*Allah*” sebagai *nama Tuhan*.

Oleh karena itu, frasa *Bismillah al-Rahman al-Rahim* bukan hal yang baru. Ia bukan milik keimanan tertentu. Dari kebiasaan itu, penggunaan frasa *Bismillahi al-Rahman al-Rahim*, tidak menjadi persoalan bagi anggota pembuat Shahifah tersebut. Justru aneh bila suatu ikatan perjanjian dibuat tanpa menyertakan Allah. Alih-alih suatu ikatan besar yang melibatkan banyak pihak, ikatan perjanjian kecil saja, seperti dua orang tanpa menyertakan Allah, akan mudah dikhianati. Sebaliknya, bila ikatan itu dibuat dengan mencantumkan Allah, maka ia akan kokoh dan membuat pesertanya takut berkhianat. Ini selaras dengan watak asli perjanjian itu sendiri, yakni kokoh, tidak mudah roboh, dan benar-benar mengikat. Apa artinya ikatan atau perjanjian

---

12 Ini sebagaimana kita ketahui bahwa banyak nama yang sudah menggunakan nama Allah sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Hal ini karena suku Quraisy secara ras berasal dari Nabi Ismail. Maka nama Allah dalam suku ini sudah diketahui dan bukan nama baru. Lihat Mohammad Mohar Ali, *Sirat Nabawiyah and The Orientalis*. Vol 1A (Madinah: King Fahd, 1997), hal 117-119

bila keberadaannya hanyalah semu yang tak ada bedanya dengan omong kosong?

Dengan realitas sosial ini penduduk Hijaz dan sekitarnya, sudah menganut theisme (*percaya tentang eksistensi Tuhan*), dengan cara masing-masing.<sup>13</sup> Kepercayaannya ada yang sudah terbentuk baku dan terlembagakan, seperti *Yudaisme, Nasrani, Majusi, dan Shabi'in*. Ada pula yang tak terlembagakan seperti *Badui dan Quraisy*.

Hal penting lain untuk dijelaskan dalam hal ini, penggunaan frasa *Basmalah* pada beberapa suku politeisme. Mereka adalah penduduk yang menempati perkampungan *Waddan, Buwath, Usyairah, dan lainnya*. Pertanyaannya, apakah penduduk perkampungan ini menerima frasa itu?. Kemudian bagaimana Politheisme mereka itu bisa diterima dalam *Umatan Wahidah* dengan Shahifahnya?. Jawabannya adalah bisa. Sebabnya, mereka itu sangat toleran dan bisa menerima akidah-syariah diluar mereka. Kaum pagan bisa terbuka menerima apapun bentuk teologi diluar mereka. Mereka tidak pernah memaksakan tuhannya diakui orang lain. Bila ada orang membawa arca baru untuknya, mereka terbuka menerimanya. Bahkan mereka siap untuk melupakan semua arca.

Kaum pagan tidak pernah berfikir rumit dalam hal ketuhanan. Mereka tidak membuat rumusan ide ketuhanan yang bertele-tele seperti kaum *monotheism*. Kaum pagan mudah menerima, sekaligus mudah melupakannya. Bagi

---

13 Meyakini Theisme sebagai keyakinan asli ini karena mereka mewarisi agama nenek moyangnya, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lebih dari itu, kitab Taurat dari kaum Makabe sering juga diajarkan kepada bangsa jajahan. Lihat Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. juz IV...hal 222.

kaum pagan, apapun *ilah* itu, yang penting efektif.<sup>14</sup> Tidak harus rigid, ketat, kaku namun tak berguna. Oleh karena itu, kaum pagan ini tidak mempersoalkan frasa *Bismillah*, yang narasinya menggunakan kosakata Allah sebagai *ilah*. Mereka memutuskan bergabung dengan *Umatan Wahidah* dengan pertimbangan pragmatis, yakni bagaimana jaminan keamanan penduduk desanya bila bergabung dan bagaimana bahayanya bila menolak?

Lokasi perkampungan *kaum waddan, buwath dan 'usyairah* ini berdekatan dengan perkampungan Yatsrib. Pertimbangan pragmatis diatas tampak ketika terjadi *al-ghazwah* (penyerbuan tanpa peperangan) yang dilakukan oleh para milisi *Umatan Wahidah*. Milisi ini kebetulan bergerak melintasi perkampungan kaum pagan dalam misi menghalau pasukan Qurasiy *ahlaf*, yang mengintai kondisi *Umatan Wahidah*.<sup>15</sup> Para milisi membuat ikatan persekutuan dengan Kaum pagan di perkampungan *Waddan, Buwath, dan Usyairah*.

Para milisi *Umatan Wahidah* menjadikan mereka sebagai sekutunya. Ini dilakukan oleh *Umatan Wahidah* karena kaum pagan ini juga menjadi sasaran pasukan Qurasiy *Ahlahf*.<sup>16</sup> Ahlahf juga menginginkan mereka untuk dijadikan sekutu dalam misi mengepung dan membatasi ruang-gerak *Umatan Wahidah*.<sup>17</sup> Sebelum di dahului oleh

---

14 Salah satu yang utama dalam kehidupan masyarakat pagan dan lainnya bukan agama, tetapi suku. Lihat Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. Juz IV...269-271.

15 bdul Aziz, *Chiefdom Madinah*...hal 222-224.

16 Ibid, 223.

17 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz III...hal 245.

*Quraisy ahlaf*, para milisi *Umatan Wahidah* bergerak lebih cepat, yang dipimpin oleh Hamzah bin Abd al-Muthalib. Kaum pagan akhirnya menetapkan bergabung dengan *Umatan Wahidah*.<sup>18</sup>

Dengan bergabungnya kaum pagan dengan *Umatan Wahidah* ini *Quraisy ahlaf* dapat dihalau di luar Yatsrib. Bagi kaum pagan, persekutuan sangat menguntungkan karena mereka terlindungi oleh *Umatan Wahidah*. Keuntungan lainnya adalah semua yang ada (tanah, air, udara, agama kepercayaan) kaum pagan merdeka. Aspek pragmatis ini menjadi pertimbangan utama bergabungnya mereka.

Itu motif utama mereka bergabung menjadi *anggota Umatan Wahidah*. Pertimbangan mereka sangat pragmatis. Pertimbangan ini menjadikan mereka mengabaikan kosakata *Basmalah*, kendati secara keyakinan mereka adalah pemuja arca. Pihak *Umatan Wahidah* sendiri tidak terkejut dengan dinamika ini.

Selain itu, dikemudian hari ada yang bergabung ke *Umatan Wahidah* berdasarkan pertimbangan pragmatis lain. Misalnya karena adanya kemakmuran ekonomi yang telah tercipta di dalamnya. Kasus seperti ini sebagaimana terjadi pada sebagian suku Badui dan suku ad-Dausiy. Pertimbangan kemakmuran ekonomi itu menjadikan mereka tidak memperdulikan frasa *Basmalah*. Berbeda dengan kaum pagan, kaum Badui ini tidak tertarik pada masalah teologi, ideologi dan keyakinan. Dalam kehidupan mereka, aspek yang paling utama adalah nasab kesukuan dan unta.

Dari sekian alasan pragmatis dan ekonomis, motif

---

18 Ibid, 257.

agama dan kepercayaan di Yatsrib (Yahudi Mesianik, Rabunik, dan agama nabi Muhammad), tidak menjadi pokok dalam pembentukan *Umatan Wahidah*. Aspek yang pokok dan dasar dalam pembentukan *Umatan Wahidah* adalah aspek kemerdekaan bagi setiap individu dan golongan, kemanusiaan, keadilan dan kesederajatan.<sup>19</sup>

## 2. *Ummatan Wahidat*

Redaksi *Ummatan Wahidah* termaktub di pasal 1. *Ummatan Wahidat* artinya ummat yang satu. Ia terdiri dari dua suku kosakata; *Ummat* dan *Wahidat*. *Ummat* artinya suatu kumpulan manusia-manusia dan *Wahidat* artinya yang satu.

Kosakata *Ummat* ini bentuk *mufrad*. Bentuk jamaknya adalah *al-umam*. Kosakata *Ummat* ini bentuk *mufrad* tetapi isinya banyak orang. Artinya, di dalam kosakata *ummat* yang *mufrad* itu terdapat banyak orang. Oleh karena itu makna yang tepat adalah “suatu kumpulan”. Secara gramatikal ia adalah “suatu kumpulan aneka manusia”.

Dalam konteks Shahifah ini, “*ummat*” mengacu pada beberapa suku, Seperti *Bani auf*, *Bani al-aus*, *Bani jusyam*, *Bani al-harits*, *Bani sa'idah* dan lainnya. sedangkan Kosakata *Wahidat* secara artinya adalah “Yang Satu atau Yang Tunggal”. *Wahidat* ini posisinya adalah kosakata sifat bagi kosakata “*Ummat*”. Ia menyifati “*ummat*” dengan sifat “yang satu atau yang menyatu”. Dengan demikian, gabungan dua kosakata “*Ummat* dan *Wahidat*” membentuk pengertian: “Suatu kumpulan (suku-suku) yang menjadi satu”. Kemudian Kosakata “*Ummatan Wahidah*” ini

---

19 Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah...*221.

bergandengan dengan frasa “*min duuni an-naas*”. Frasa ini artinya: “Dari sekian banyak manusia yang ada, yang berbeda dari kumpulan manusia yang lain”.<sup>20</sup>

Kosakata *Ummatan Wahidah* di Shahifah Yatsrib ini ditetapkan sebagai “Nama Identitas” bagi kumpulan mereka. Dengan ditetapkan nama identitas secara resmi, masyarakat Yatsrib pada masa Nabi disebut sebagai *Ummatan Wahidat*. Jadi bukan khilafah atau negara Islam. Konsisten dengan identitas nama kelompok yang disebut *Ummatan Wahidah*, kaum *Mukminin* adalah satu ummat dengan kaum Yahudi. Apapun marganya. Ini tegas sekali dibubuhkan dalam pasal 28 sampai pasal 40.<sup>21</sup>

Dengan definisi *Ummatan Wahidat* tersebut, kerajaan Persia, Romawi, Negus, dan seterusnya juga termasuk *Ummatan Wahidat*. Namun mereka berada di luar *Ummatan Wahidah* yang ada di Yatsrib. Mereka juga satu kumpulan. Selain *Ummatan Wahidah* di Yatsrib, terdapat banyak

---

20 Sekian kumpulan manusia itu maknanya bahwa selain kelompok kesatuan di Yatsrib, ada juga kumpulan di luar Yatsrib, seperti Bizantium, Persia, Qurasy Makkah, dan lainnya.

21 وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين *Artinya; dan sesungguhnya yahudi baniauf itu satu ummat dengan kaum mukminin. (pasal 28). Demikian pula yahudi bani an-najjar (pasal 30) demikian pula yahudi bani al-harits (pasal 31) Demikian pula yahudi bani sai'dah (pasal 32) Demikian pula yahudi bani jusyam (pasal 33) Demikian pula yahudi bani al-aus (pasal 34) Demikian pula yahudi bani tsa'labat (pasal 35) marga-marga kecil bani tsa'labat dimanapun berada seperti bani tsa'labat itu sendiri(37)*

*Demikian pula untuk bani syutaibah sebagaimana yahudi bani auf (pasal 38) mawali bani tsa'labat sama seperti bani tsa'labat itu sendiri (pasal 39) kaum yahudi dimanapun berada sama seperti yahudi di yatsrib (pasal 40)*

kumpulan dengan identitas lain. Oleh karena itu, redaksi pasal 1, yang berbunyi “*min duuni an-Anas*” (diantara sekian banyak kumpulan manusia), maksudnya *Ummatan Wahidah* Yatsrib ini adalah sebuah identitas dari sekian identitas kumpulan manusia lain.

Perbedaan *Ummatan Wahidah* di Yatsrib dengan lainnya, Secara prinsip adalah spirit di dalamnya. Prinsipnya adalah “kemerdekaan tiap-tiap individu, kesederajatan, kemanusiaan, keadilan dan gotong-royong”. Jadi *Ummatan Wahidah* di Yatsrib ini bukan berdasarkan nasab,<sup>22</sup> agama,<sup>23</sup> perbedaan gender,<sup>24</sup> dan kepemilikan harta.<sup>25</sup>

Dengan identity *Ummatan Wahidah* ini menjadi jelas bahwa nabi Muhammad menciptakan kesatuan umat. Dia tidak mendirikan *khilafah* (agamanya kaum mukmin menguasai golongan selain kaum mukmin), bukan *imamah* (kepemimpinan agama nasab), *shu'bah* (tatanan kesukuan) dan bukan pula *mulkah* (kepemimpinan dinasti, kerajaan). penegasan identitas ini adalah sebutan resmi dari Nabi Muhammad sendiri dan diakui oleh al-Quran.<sup>26</sup>

---

22 Ummatan Wahidah berdasarkan Nasab seperti Dinasti. Kumpulan ini meniscayakan keturunan raja yang kelak menjadi penerus kerajaan.

23 Ummatan berdasarkan agama seeperti kerajaan Bizantium.

24 Juga bukan berdasarkan gender laki-laki sebagaimana sistem kesukuan Quraisy, khazraj, dan aus al-manat, yang meniscayakan laki-laki di atas perempuan.

25 Ummatan yang dibangun berdasarkan kekayaan harta seperti sistem kafilah dagang dengan kepemilikan capital.

26 Qs. al-Anbiya: 92 ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. (Artinya: Sesungguhnya ummat kalian ini adalah ummatan wahidat. Dan aku adalah rabb kalian semua. Maka mengabdilah hanya kepada-Ku. Juga termaktub di Qs. al-Mukminun 52: ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاقفون (Artinya: Sesungguhnya

## 1. Al-Mukminun

Setelah kalimat *bismillah al-Rahman al-Rahim*, kita akan banyak menemui kosakata al-Mukmin atau di banyak pasal yang terpisah dengan narasi-narasi yang berbeda-beda. Kosakata itu disebutkan sebanyak 15 kali, Yaitu di mukadimah dan pasal 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 47, dan 55. “*al-Mukmin* atau *al-Mukminun*” dalam bahasa Arab Hijaz, bentuk *fi’il* nya adalah bentuk *Mazid* (kosakata yang pada tubuhnya terdapat tambahan). Model derivasinya “*aamana, yu’minu, iimaan, fahuwa mukminun*”. Secara leksikal, maknanya adalah “orang yang mengamankan atau orang yang memberi rasa aman”. Kosakata ini bukan bermakna “percaya”. Ia bermakna “*percaya*” ketika ditinjau secara istilah (*Istihlahan*). Arti makna istilah ini maksudnya adalah identitas bagi “orang yang percaya pada nabi dan menjadi pengikutnya”. Bentuk *mujarrodnnya* (kosakata yang ditubuhnya tidak ada tambahan) adalah “*amana ya’minu aman fahuwa aaminun*” yang artinya leksikalnya adalah “orang yang aman”, bisa juga “orang yang dalam keadaan aman”, dan “orang yang merasa aman.” Kosakata “*aaminun*” dengan arti *orang dalam keadaan aman, orang yang merasa aman* dalam Shahifah ini terdapat di pasal 59.<sup>27</sup>

Penggunaan kosakata Iman dan *Mukminin* di periode Makkah tahun 615-619 M, dipakai untuk menyebut “aman,

---

*ummat kalian ini adalah ummatan wahidat. Dan aku adalah rabb kalian semua. Maka bertakwalah kepada-Ku).*

27 *وانه من خرج امن ومن قعد امن بالمدينة الا من ظلم واثم* (Artinya: siapapun yang keluar bepergian dan yang menetap di al-madinah dijamin aman. Kecuali yang dzalim dan khianat).

dan merasa aman”. Arti demikian ini seperti dalam surat Al-araf.<sup>28</sup> Kemudian dipakai untuk menyebut “identitas golongan”, Yakni sebutan bagi orang yang percaya pada Nabi dan menjadi pengikutnya, termaktub di surat Qs. an-Najm,<sup>29</sup> al-Buruj,<sup>30</sup> at-Thiin,<sup>31</sup> al-Balad,<sup>32</sup> al-Jinn,<sup>33</sup> Yaasiin,<sup>34</sup> al-A’raf,<sup>35</sup>. Kemudian untuk menyebut pengikut Nabi saja sebagaimana dalam surat al-A’raf dan Thoha.<sup>36</sup>

Kemudian untuk periode Yatsrib, penggunaan kosakata Imandan *Mukminin* pada tahun 622-623 M, tahunkelahiran Shahifah Yatsrib, digunakan di Mukadimah, kemudian di pasal 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 47, dan 55. Kosakata itu digunakan sebagai identitas bagi “orang yang percaya pada Nabi dan menjadi pengikutnya” dan “golongan yang mengikuti akidah, syariah, dan siyasah yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad”. Golongan yang mengikuti Nabi Muhammad hanya dalam hal *siyasah*-nya saja, tidak disebut *al-Mu'min*, tetapi disebut dengan nama suku atau marganya. Mereka ini juga disebut dengan identitas al-Muslim. Misalnya, Bani Syuthaibah, Auf dan seterusnya.

---

28 QS. Al-A’raf: 97,98, dan 99.

29 Qs. An-Najm: 27,

30 Qs. Al-Buruj: 8, dan 10–11.

31 Qs. Ath-Thin: 6.

32 Qs. Al-Balad: 17.

33 Qs. Al-Jin: 13.

34 Qs. Yasin: 25.

35 Qs. Al-A’raf: 32, 42, 52, 72, 75, 85, 87, 88, dan 96.

36 Qs. al-A’raf: 157 dan 158. Kemudian Qs. Thoha: 112.

Menariknya, kosakata “*iman dan aman*” itu sama dari sisi asalnya. Ia dari asal kata “*amana*”. Kedua kosakata ini mengacu kepada orang yang pernah mengimani para Nabi terdahulu. Pertanyaannya, mengapa orang yang menjadi pengikut para Nabi terdahulu itu disebut dengan “orang-orang beriman dalam arti orang-orang yang aman serta memberikan rasa aman”?, karena kenabian yang ada pada Nabi Muhammad terhubung dengan para Nabi terdahulu. Semua pengikut para Nabi dimasa lampau, disebut dengan sebutan “orang-orang beriman”.<sup>37</sup> Dengan demikian, pengikut Nabi Muhammad juga disebut dengan sebutan yang sama.

Ketersambungan Nabi Muhammad dengan para Nabi masa lampau terjadi bukan atas kehendak Nabi Muhammad sendiri, tetapi dihubungkan oleh Allah sendiri.<sup>38</sup> Bagaimana mengetahui ketersambungan kenabian Muhammad dengan para Nabi di masa lampau? Apakah bisa diketahui oleh manusia umum? Jawabnya adalah bisa. Hal itu bisa ditelusuri melalui “ajaran dan wahyu yang dututurkan”.<sup>39</sup> Apabila ajarannya tidak saling bertentangan, maka tersambung. Sebaliknya, apabila tidak,

---

37 Tentang sebutan para Nabi terdahulu dan pengikutnya disebut dengan orang beriman bisa ditelusuri dalam Qs. Ibrahim: 37 dan 40. Nabi Ishaq di Qs. Al-Abiya: 73. Untuk Nabi Musa Qs. Yunus: 87. Untuk Yesus Qs. Maryam: 35. Untuk Bani Ismail Qs. Al-Baqarah: 43, 45, 83. Qs. Al-Maidah: 12. Qs. Al-‘Araf: 170. Qs. At-Taubah: 54, 71, 103. Qs. Al-Bayinat: 5.

38 Model penghubungannya bisa dilihat dari wahyu, sebagaimana al-Qur’an menjelaskan sendiri dalam kalimat *Tashdiqan lima baina yadaihi* (menjadi pembenar terhadap ajaran yang ada sebelumnya).

39 Qs. Maryam: 58

maka tidak tersambung. Dalam bahasa adat Yahudi ini disebut dengan “Nabi palsu”.

Dengan demikian, redaksi *al-Mu'min* atau *al-Mu'minin* pada *Shahifah Yatsrib*, dalam konteks *Ummatan Wahidah*, sangat spesifik. Ditengah-tengah penduduk Yatsrib dan sekitarnya, dengan aneka akidah dan syariah yang beragam dan berbeda-beda itu, akidah dan syariah Nabi Muhammad adalah sesuatu yang khas, berdiri sendiri, dan berdampingan dengan akidah dan syariah dari kelompok lain. Semua akidah dan syariah itu sah dan legal dalam *Shahifah Yatsrib*. Untuk membedakan sebutan, penamaan, dan istilah, bagi para pengamal akidah dan syariah, yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad, digunakan kosakata *al-Mukminun* atau *al-Mukmin*. Sementara bagi kaum yang lain, disebut dengan nama sukunya, misalnya, Bani Auf, Jusyam, an-Najjar, al-Harits, Tsa'labat, Syuthaibah, dan seterusnya. Ini bisa dilihat di teks *Shahifah Yatsrib* pasal 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 47, 55.

Karena begitu spesifiknya, ayat-ayat al-Qur'an yang turun di Madinah, juga menggunakan sebutan yang sama dengan sebutan yang dipakai oleh *Shahifah Yatsrib* ini. hal itu terbaca dikala ayat-ayat itu menyeru pada orang atau golongan para pengamal akidah dan syariah yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad, maka akan menggunakan redaksi *yaa ayyuhalladziina aamanu (wahai orang-orang yang beriman)*.<sup>40</sup> Kemudian ketika memanggil seluruh anggota

---

40 Penggunaan redaksi *yaa ayyuha al-ladzina amanu*, yang menyeru kepada pengikut akidah syariah Nabi Muhammad dalam al-Qur'an bisa ditelusuri dalam beberapa surat, antara lain (Qs. Al-Baqarah: 104, 153, 172, 178, 183, 208, 254, 264, 267, 278, 282, Qs. al-Imran: 100, 102, 118, 130, 149, 165, 200, Qs. An-Nisa: 19, 29, 43, 59, 71, 94, 135, 136, 144, Qs.

*Umatan Wahidah*, termasuk di dalamnya kaum *al-Mukminin*, Yahudi dan lainnya, Al-Qur'an menggunakan redaksi "*yaa ayyuhan an-naas*" (*wahai manusia*).<sup>41</sup> Kemudian ketika khusus pada Bani-Bani Yahudi Yatsrib beserta marga-marganya, dipanggil dengan redaksi *yaa Bani isra'il* (*wahai Bani Israil*).<sup>42</sup>

Redaksi *al-mukmin* atau *al-Mukminin* dalam Shahifah Yatsrib ini, sejak terbitnya tidak bermakna teologis sebagaimana di masa Makkah. Di periode Madinah, kedua kosakata itu digunakan sebagai nama golongan pengamal siyasah, akidah dan syariah yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Al-Quran juga menggunakan Ini.<sup>43</sup> Artinya, *al-mukmin* atau *al-Mukminin* adalah nama formal bagi golongan pengikutnya nabi Muhammad. Mengapa demikian? Karena di periode Makkah, belum ada *Ummatan Wahidah*. Pengikut Nabi pada masa ini masih kultural. Sedangkan periode Madinah sudah dalam format

---

Al-Maidah:1, 2, 6, 8, 11, 35, 51, 54, 57, 87, 90, 94, 95, 101, 105, 106, Qs. Al-Anfal:15, 20, 24, 27, 29, 45, Qs. At-Taubah:23, 38, 34, 38, 119, 123, Qs. Al-Hajj:77, Qs. An-Nuur: 21, 27, 58, Qs. Al-Ahzab:9, 41, 49, 53, 56, 69, 70, Qs. Muhammad:7, 33, Qs. Al-Hujurat:1, 2, 6, 11, 12, Qs. Al-Hadid:28, Qs. Al-Mujadilah:9, 11, 12, Qs. Al-Hasyr:18, Qs. Al-Mumtahanah:1, 10, 13, Qs. Ash-Shaff:2, 10, 14, Qs. Al-Jum'ah:9, Qs. Al-Munafiqun:9. Qs. At-Taghabun:14, dan Qs. At-Tahrim:6, 7.

41 Redaksi ini termaktub di Qs. Al-Baqarah:21, 68, Qs. An-Nisa:1, 170, 174, Qs. Al-A'raf:158, Qs. Al-Hajj:1, 5, 49, 73, dan Qs. Al-Hujurat:13.

42 Ini termaktub di Qs. Al-Baqarah:40, 47, 122, Qs. Al-Maidah:72, Qs. Ash-Shaff:6.

43 bisa dilihat di Qs. Al-Baqarah: 13, 14, Qs.An-Nisa: 136 dan masih banyak lagi lainnya.

*Ummatan Wahidah* secara formal.<sup>44</sup>

Penting untuk kita ketahui bahwa komunitas *al-Mu'minin* di Yatsrib, pada masa diterbitkan Shahifah ini, tidak banyak. Jumlah mereka kurang lebih 75 orang.<sup>45</sup> Tidak semua dari mereka berupa pria dewasa yang masih bugar. Selain dari 75 orang itu, ada yang datang menyusul dari Habsyah sekitar 90 orang.<sup>46</sup> Jadi total semua kaum *al-Mukminin* di Madinah, sekitar seratus lima puluh sampai 160 orang. Sedangkan keseluruhan penduduk Yatsrib

---

44 Berikut kami rinci beberapa penggunaan kosakata periode Madinah dalam al-Qur'an Kosakata *al-Mukminin dan al-Mukminun* di ayat-ayat al-quran madaniyyah termaktub dibawah ini. **Kosakata Al-Mukminin:** Qs. Al-baqarah:223, Qs. Ali imran:28, 68, 121, 152, 164, 166, 171, 179, Qs. An-nisa:84, 95, 103, 115, 139, 141, 144, 146, Qs. Al-maidah:44, 54, Qs. Al-an'am:27, Qs. Al-a'raf:143, Qs. Al-anfal:5, 17, 19, 62, 64, 65, Qs. At-taubah:16, 26, 72, 79, 107, 111, 112, 128, Qs. Yunus:87, 103, 104, Qs. Al-isra':9, Qs. Al-kahfi:2, Qs. Al-anbiya':88, An-nuur:2, 47, 51, Qs. Asy-syu'ara:51, 102, 114, 118, 215, Qs. An-naml:15, Qs. Al-qashash:10, 47, Qs. Ar-rum:47, Qs. Al-ahzab:6, 23, 25, 35, 37, 43, 47, 50, 58, 59, 73, Qs. Saba':20, Qs. Ash-shaffat:111, 122, 132, Qs. Al-fatkh:5, 18, 26, Qs. Al-hujurat:9, Qs. Adz-dzariyat:35, 55, Qs. Al-hadid:12, Qs. Al-hasyr:2, Qs. Ash-shaff:13, Qs. At-tahrim:4, Qs. al-buruj:7, 10. **Kosakata Al-Mukminun:** Qs. Al-baqarah:285, Qs. Ali imran:28, 110, 122, 160, Qs. An-nisa:162, Qs. al-maidah:11, Qs. Al-anfal:2, 4, 74, Qs. At-taubah:51, 71, 105, 122, Qs. Ibrahim:11, Qs. Al-mukminun:1, Qs. An-nur:12, 31, 61, Qs. Ar-rum:4, Qs. Al-ahzab:22, 11, Qs. Al-fatkh:12, Qs. Al-hujurat:10, 15, Qs. Al-mujadilah:10, Qs. At-taghabun:13, Qs. Al-muddatsir:31.

45 Jumlah ini didasarkan pada orang hijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun sumber dari dari jumlah ini dan berikur nama-namanya telah kami jelaskan di bab II.

46 Jumlah ini di dasarkan pada muhajirin ke Habsyi yang nama-nama beserta sumber datanya telah kami jelaskan di bab II.

sekitar lima ribu orang. Di Yatsrib, banyak pemuda yang kondisinya segar bugar. Semua orang tahu bahwa kalangan Muhajirin ini minoritas. Jumlah ini sangat sedikit dibanding penduduk Yatsrib. Maka bisa dibayangkan betapa tidak logisnya jika kelompok minoritas sekaligus pendatang ini memaksakan imannya pada suku-suku yang ada di Yatsrib.<sup>47</sup> Bila ini terjadi, itu berarti kaum al-*Mukminin* justru akan menghancurkan dan mengkhianati Shahifah yang mereka bentuk sendiri.<sup>48</sup> Keyakinan para penduduk Yatsrib sendiri sudah mapan dan lebih melekat pada diri mereka daripada keyakinan yang baru terbentuk pada kaum al-*Mukminin*.<sup>49</sup> Adalah tidak logis jika keyakinan yang baru lahir akan menjadi pengganti bagi keyakinan yang sudah lama terbentuk melalui jalan pemaksaan dan

---

47 Ini bisa menjadi bahan pertimbangan tentang sumsi selama ini, bahwasanya kehadiran Muhammad an-Nabi di Yatsrib itu untuk tujuan dakwah Islamiyah kepada Yahudi. Anggapan semacam ini tentu saja tidak masuk akal dari segi pertimbangan akal dan keadaan. Secara akal jumlah mereka minoritas. Iman mereka juga belum mencapai kematapan yang sempurna karena al-Qur'an belum turun sepenuhnya. Sementara penduduk Yatsrib sudah punya al-Kitab dan mengamalkan ajaran mereka sejak lama. Kemudian dari sisi keadaan, juga tidak mungkin, karena kehadiran mereka di Yatsrib itu posisinya adalah pelarian dari intimidasi yang dilakukan oleh penduduk Makkah. Lihat sejarah kedua kota ini dalam bab II.

48 Dalam pembentukan Shahifah, kaum al-Mu'minin telah menyepakati tentang adanya masing-masing Rib'ah yang ada di Yatsrib untuk dibiarkan berlangsung sebagaimana mestinya. Lihat penjelasan kosakata Rib'ah di bab ini.

49 Rib'ah kaum Mukminin ini belum lengkap karena al-Qur'an periode Madinah turun secara bertahap. Oleh karena itu, secara ajaran aqidah syariah tentu lebih mantap orang Yatsrib daripada kaum Muhajirin.

peperangan. Kalaupun terjadi pindah iman (lazim disebut dengan ganti agama atau pindah agama) maka itu terjadi berdasarkan sukarela dan kesadaran individu itu sendiri. Ini tampak jelas di pasal 17.<sup>50</sup>

Pada masa awal di Yatsrib, syariat Nabi Muhammad belum turun semuanya. Yang ada masih syariat dari masa Makkah, yakni shalat, zakat, bolehnya memakan yang bagus (*thayyib*) dan meninggalkan yang buruk (*khaba'its*), serta meninggalkan ritual pesugihan.<sup>51</sup> Sedangkan Syariat yang lain turunnya di kemudian hari, secara bertahap, seiring dengan berjalannya kehidupan Nabi Muhammad selama 10 tahun di Yatsrib. Syariat yang turun secara bertahap ini kemudian turunnya melalui redaksi *ya ayyuha al-ladzina amanau* (wahai orang-orang yang beriman).

Dengan demikian tampak jelas bahwa nabi Muhammad dan al-Quran tidak melakukan penyeragaman agama, agamaisasi, dan imanisasi menggunakan *Shahifah Yatsrib* dan menggunakan kapasitas sebagai Nabi selaku pemimpin *Ummatan Wahidah*. Alih-alih penyeragaman agama atau imanisasi menggunakan jalan perang, pasukan perang saja dia tak punya. Kemudian jumlahnya minoritas dan pendatang pula.

Narasi di beberapa pasal yang memuat redaksi *al-Mu'min*, tugasnya sangat berat. Tugas mereka ini bisa disimpulkan; *pertama*, *al-Mu'min* adalah nama identitas

---

50 *وانه من تبنا من يهود نان له النصر والامرة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم.*  
Artinya: Orang Yahudi yang mengikuti aturannya orang beriman berhak mendapatkan bantuan dan santunan kecuali yang dzalim dan yang tidak saling tolong-menolong diantara mereka.

51 Qs.Al-A'raf:157-158, Qs.Al-Furqon:68, Qs.Faathir:29, Qs.Maryam:55, dan Qs. Thohaa: 132).

yang menjadi pengikut agama Nabi Muhammad serta terlibat dalam membuat dan menyepakati pasal dalam *Shahifah Yatsrib* sekaligus menjadi anggota *Ummatan Wahidah*. *Kedua*, Tanggungan biaya tebusan dan hutang perorangan golongan *al-Mukminin* ditanggung secara kolektif. *Ketiga*, Membangun persekutuan baru harus dilakukan secara resmi dan atas nama kolektif. *Keempat*, harus menindak dan menghukum secara tegas golongannya sendiri. Apabila menyelisih *Shahifah* dan *Ummatan Wahidah*, tidak boleh membelanya hanya karena seiman. *Kelima*, kaum kafir Quraisy *Ahlah* dan yang serupa dengannya tidak boleh dibela ataupun dilindungi. *Keenam*, Sesama kaum *Mukminin* adalah *Mawali* (saling lindung-melindungi). *Ketujuh*, Kaum Yahudi adalah mitra. Mereka bukan kafir dan bukan pula musuh. *Kedelapan*, perdamaian dalam perang harus dilakukan secara kolektif dan resmi kecuali dengan tinjauan keadilan. *Kesembilan*, Dilarang dendam. *Kesepuluh*, Wajib menjadikan *Shahifah Yatsrib* sebagai rujukan. *Kesebelas*, *Shahifah Yatsrib* tidak boleh diganti dengan apapun. Apabila merubahnya, bid'ah. *Kedua belas*, Quraisy pesugihan adalah musuh bersama. *Ketiga belas*, Hukum Qisas harus disokong secara kolektif. *Keempat belas*, dilarang menyembunyikan atau melindungi pelaku pembunuhan. *Kelima belas*, Biaya perang menjadi tanggung jawab bersama. *Keenam belas*, Inisiatif damai harus didukung penuh. Seluruh etnik Yahudi adalah satu umat dengan kaum *Mukminin*.

### **3. Al-Muslimun**

Kosakata al-Muslimin dengan segenap derivasinya, termaktub di mukadimah dan di pasal 29, 45. Sedangkan di

pasal 18 ada juga yang menjadi bagian derivasi Muslimin, yakni “*as-silmi*”. Kosakata al-Muslim bisa kita temukan dalam Mukadimah, yang berbunyi:

“بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَبِئْرَبٍ وَمَنْ تَبِعَهُمْ”

**Artinya:** “bersama orang-orang beriman dan orang-orang yang merdeka dari kalangan etnik Quraisy dan penduduk Yatsrib serta pihak-pihak yang mengikutinya”.

Kami menerjemahkan kosakata al-Muslimin diatas dengan “orang-orang yang merdeka”. Bagaimana argumentasinya?

*Pertama;* kosakata “al-Muslimin” dalam redaksi ini bukan nama agama. Ia Juga tidak mengacu kepada golongan pengikut agama Nabi Muhammad saja. Jika redaksi “al-Muslimin” disini mengacu kepada kelompok pengikut nabi Muhammad saja, maka mengapa ia disandingkan dengan redaksi “al-Mukminin”, yang ia sebutan bagi pengikut agama Nabi Muhammad. Jika al-Muslimin disitu bermakna sama dengan “al-Mukminin”, maka secara penulisan redaksional dalam sebuah ketetapan yang berkekuatan hukum itu sia-sia. Sebabnya, ia mengulang-ulang redaksi yang isinya sama saja. Itu berarti redaksi yang tidak diperlukan.

Dengan demikian redaksi “al-Muslimin” yang ditulis berdampingan dengan redaksi “al-Mukminin” disitu pasti mengacu pada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain tersebut tampak jelas pada redaksi setelahnya, yakni redaksi “*min quraisyin wa Yatsrib wa man tabi’a hum*”, (orang-orang Muhajirin Quraisy, penduduk Yatsrib, serta pihak-pihak yang mengikuti mereka). Itulah *al-Muslimin*.

Hal itu nyata ditegaskan oleh kosakata “*min*” yang

tepat berada dibelakang redaksi “*al-muslimin*”. “*min*” disitu adalah “*min tabyin*”. Ia adalah *huruf jarr* yang posisinya mengandung arti menegaskan narasi sebelumnya supaya menjadi gamblang dan jelas.

Artikulasi itu sejalan dengan realitas para peserta pembuat Shahifah Yatsrib itu sendiri. Mereka tidak menjadi pengikut dan pengamal agama nabi Muhammad. Mereka sudah punya keyakinan dan adat-istiadat sendiri.<sup>52</sup>

Jadi, “*al-Muslimin*” di redaksi ini adalah banyak orang. Orang-orang disitu berbeda-beda latar belakangnya. Baik berbeda secara ras, suku, agama, kepercayaan, adat-istiadat, dan lain sebagainya. Rincian perbedaannya seperti ini;

1. Muhajirin Quraisy; secara rasnya adalah Quraisy, secara agama kelompok ini penganut agama tradisional suku. Sebutan formalnya adalah *al-muhajiruna min Quraisyin*..
2. Penduduk Yatsrib; secara ras, adalah Yahudi biologis dan campuran. secara agama, kelompok ini penganut yudaisme dengan aneka madzhab di dalamnya.
3. Pihak-pihak yang mengikuti mereka, secara ras, adalah Badui dan campuran. Secara agama kelompok ini adalah penganut agama oplosan antara yudaisme-paganisme-Nasrani-masihiyah, sadukiyah, mazdakiyah.<sup>53</sup>

---

52 Perbedaan keyakinan dalam suku-suku di Yatsrib akan kami jelaskan tersendiri dalam sub bab bagian ini.

53 Pengungsi dan identifikasi keberagamaan mereka dan berbeda dengan agama Muhammad cara mengidentifikasinya dengan menggunakan nama. Di antara nama-nama pengungsi yang telah kami paparkan di bab II, masih banyak yang menggunakan nama tuhan mereka yang lama,

*Kedua*; Kosakata al-Mu'minin dan al-Muslimin di narasi ini tidak bisa disamakan atau dianggap sebagai satu kesatuan. Ia bukan pula sinonim (*dua kosakata dengan satu makna*). Sebabnya, keduanya dipisahkan oleh huruf *athaf* "wa". Dalam tradisi bahasa Arab, huruf "wa" dalam kategori '*Athaf*' itu bermakna *li-taghayir* (kontras).<sup>54</sup> Hal ini sebagaimana tampak pada ungkapan جاء زيد و احمد (Zaid dan Ahmad telah datang) dipisah dengan huruf *Athaf* "wa", yang mana antara Ahmad dan Zaid itu kontras atau berbeda. Dengan arti kontras tersebut jelas tidak mungkin antara al-Mu'minin dan al-Muslimin itu sesuatu yang satu dan identitasnya sama.

*Al-Mukminin* adalah golongan pengikut akidah, syariah, dan siyasah Nabi Muhammad. Sedangkan al-Muslimin adalah golongan yang mengikuti Nabi Muhammad hanya dalam hal siyasahnya saja, yakni sepakat dengan *Shahifah Yatsrib*.<sup>55</sup>

*Ketiga*; Secara leksikal kosakata al-Muslimin ini adalah kata sifat (kosakata yang keberadaannya muncul untuk bersandar pada kalimat lain yang disifati). Bentuknya adalah "tsulati Mazid ruba'i" dari rangkaian *tashrif: aslama, yuslimu, islaman, fahuwa, muslimun*. *Mazid* disitu maksudnya adalah suatu kosakata yang pada tubuhnya terdapat tambahan. *Al-Muslimun* jamak dari mufrad *al-Muslim*. Jamak maksudnya

---

misalnya manat. Lihat di bab II.

54 Masalah pembagian fungsi waw dan segenap penggunaannya lihat Muhammad bin Markum bin al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*. Juz 15 (Beirut: Dar al-Shadir, Tth), hal 364.

55 Definisi demikian ini juga diungkap oleh Muhammad Abid al-Jabiri, Fahm al-Qurr'an. Jilid III (Libanon: Markaz Dirasat Tahliliyah fi Tsaqafat al-'Arabiyah, 1998), hal 4.

mengandung banyak orang. Sedangkan bentuk “*mujarrod*” (tanpa tambahan) adalah “*saalimun*”. Artinya satu orang yang putus (bebas atau merdeka). Ia berada dalam rangkaian *tashrif tsulatsi mujarrod: Salima, yaslimu, salaaman, fahuwa, saalimun*. Dalam bahasa Arab, asal kata itu bisa dari *mashdar*.<sup>56</sup> Bentuk *mashdar* kosakata *saalimun* itu adalah *salaamun, salamatun, salamah* (maksudnya selamat).

Makna yang terkandung dalam kosakata induk (*mashdar*) adalah makna awal. Ia tetap terbawa ke dalam narasi, meskipun bentuk tubuhnya sudah berubah disebabkan penambahan huruf atau *syakal*. Oleh karena itu, sangat penting mengetahui makna awal dari suatu kosakata *al-Muslimin* dengan segenap sistem derivasinya. Dengan demikian, untuk menentukan makna awal *al-Muslimin*, kita harus menggunakan makna yang berada di *mashdarnya*, yakni *salaamun-salamatun-salamah*. (putus/bebas/merdeka).

Dalam kamus *lisan al-Arab*, makna awal kosakata tersebut adalah “*bara’at*” (*putus, bebas, merdeka*).<sup>57</sup> Kamus itu membuat contoh kalimat sebagai berikut:

ومنهم من يقول سلام اي امري وامركم المبارة

*Artinya; (sebagian dari mereka ada orang yang mengatakan “salamun” yang maksudnya adalah perkaraku dan perkaramu telah putus.*<sup>58</sup>

---

56 Kalangan Nuhah berbeda-beda pendapat dalam hal ini. Ada pendapat yang menyatakan asal kosakata adalah *Mashdar* dan pendapat lain adalah *Fi’il*. Lihat Muhammad Abid al-Jabiri, *Bunyat al-Aql al-Arabi: Dirasat Tahliliyat li Nudhm al-Ma’rifah fi Tsaqafat al-‘Arabiyyah*, 1993), hal

57 Ibn Mandhur, *Lisan al-Arab*. Juz 12....., hal 289.

58 Ibid.

Makna yang tersirat dari Ungkapan *salam* itu berarti suatu pernyataan bahwa urusan kedua pihak itu telah *putus*. Maksudnya sudah selesai dan tidak ada urusan lagi dan keduanya telah “bebas”. Selain sudah “terbebas atau Putus” juga bisa berarti “merdeka”. Makna *putus, bebas, dan merdeka* sama-sama tepat jika digunakan pada kosakata *salam*.

Itu makna dalam bentuk *mujarradnya*. Bagaimana maknanya bila dalam bentuk *Mazid* atau tambahan-nya? Dalam ilmu bahasa arab, perubahan bentuk fisik kosakata dari *mujarrad* ke *Mazid* itu akan membawa pengaruh pada perubahan makna. Misalnya, bentuk *mujarod nazala* (turun), ketika ada tambahan (*Mazid*) menjadi *anzala*, maknanya adalah “menurunkan”. *Salama* (bebas), menjadi *aslama* maka maknanya “membebaskan”, *Karoma* (mulia) *akroma* menjadi “memuliakan”, dan seterusnya.

Kosakata “*salam*” dengan makna “merdeka atau bebas atau putus” disebutkan juga dalam al-Qur’an di surat Yasin سلام قولا من رب الرحيم (salam sebagai ucapan dari Tuhanmu).<sup>59</sup> Rangkaian ayat ini berawal dari ayat ke 55, yang menuturkan kehidupan para penduduk. Dalam kesehariannya, penduduk sorga yang dipenuhi dengan kebahagiaan, diberi ucapan “*salam*” oleh Allah. Ucapan itu seolah-olah menegaskan, bahwa dengan kehidupannya itu, mereka telah “terbebas, terputus dan merdeka” dari segala ikatan beban dan himpitan kehidupan sebelumnya. Artinya, ungkapan “*salam*” disitu menunjukkan adanya hubungan yang terjadi sebelumnya kemudian hubungan itu telah putus. Setelah terputus, pelakunya menjadi terbebaskan

---

59 Qs. Yasin: 58.

dan tidak terikat lagi. Ini juga senada dengan Qs. Huud:48. Yakni ucapan dari Allah bagi nabi Nuh.<sup>60</sup>

قِيلَ يٰ نُوحُ اٰهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَیْكَ وَعَلَىٰ اُمَّمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ  
وَأُمَّمٍ سَنُنْتَعِمُ مِنْهَا ثُمَّ يَمْسَهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya: Dia (Allah) berkata: wahai Nuh! Turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami. Bagimu dan bagi umat-umat yang menyertaimu. Kemudian akan ada umat-umat yang kami beri kesenangan kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih.*

Mengapa dalam surat Hud di atas menggunakan kosakata “salam”? Karena kosakata “*salam*” itu makna aslinya adalah “*putus, bebas atau merdeka*”. Sebagaimana yang telah diterangkan diatas.

Jika diletakkan dalam konteks membaca Shahifah *Yatsrib*, redaksi “*al-Muslimin*” adalah orang-orang yang membebaskan / memerdekakan / menyatakan putus. Mereka adalah golongan Muhajirin Quraisy, penduduk *Yatsrib* dan orang-orang yang mengikutinya.

Dengan demikian, kosakata *al-Muslimin* itu bukanlah suatu identitas faham keagamaan tertentu, bukan juga suatu isme, juga bukan nama agama dan ajaran yang diusung oleh Nabi Muhammad. Ia adalah suatu sifat (bebas/merdeka) yang disandarkan bagi semua pihak yang mendukung dan menyepakati Shahifah *Yatsrib*. kebebasan mereka itu tanpa memandang agama, suku, jabatan, dan lainnya.

Pernyataan merdeka bagi diri sendiri, pengakuan

---

60 Qs Huud: 48.

merdeka bagi pihak lain dan penerimaan atas perbedaan, yang dibubuhkan dalam Shahifah itu menjadikan mereka disebut dengan “*Ummatan Wahidah*”. Ketetapan itu tidak menjadikan mereka menjadi buruk dimata manusia atau dalam pandangan Allah. Justru sebaliknya, penerimaan mereka satu sama lain dalam kesepakatan tatanan satu umat dan satu koloni itu membuat mereka istimewa, yakni disebut dengan *al-Muslimin*. Dengan deskripsi demikian ini, golongan *al-Mukminin* sebagai pengikut agama Nabi Muhammad, juga bisa disebut dengan *al-Muslimin*. Demikian juga dengan penduduk Yatsrib dan sekitarnya serta semua pihak yang mendukung dan menyepakatinya.

Dengan deskripsi ini maka penduduk Yatsrib bisa disebut Muslimin kendati terdiri dari Yudaisme Mesianik, Yudaisme Rabinik, Rabinik Pagan, Sadukiyah, Mazdakiyah, dan lain sebagainya.

Bagaimana dengan kosakata Islam yang hari ini dianggap sebagai nama agama Nabi Muhammad? Kosakata *al-Islam* dan *al-Muslimin* itu satu keluarga. Sebagaimana yang sudah kita bahas diatas. Disini kita tidak akan mengulanginya lagi, namun memberi sedikit tambahan. Kedua kosakata itu bentuk *Mazidnya* sama, yakni dalam rangkaian *tasrif*: *aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun wadzaka muslimun aslim laa tuslim muslimun*. Maknanya adalah *membebaskan atau memerdekakan atau mengakui merdeka*. Perbedaannya adalah *al-Islam* itu bentuk *mashdar* (kalimat predikat/induk kosakata). Sedangkan *al-Muslimin* itu bentuk *isim fa'il* (kalimat subyek, isim sifat). Jika arti dari *al-Muslimun* adalah orang yang merdeka, maka *al-Islam* artinya adalah “memberi kemerdekaan”. Oleh karena itu, makna *al-Islam* dalam konteks Shahifah *Yatsrib* ini adalah

suatu “ketetapan dari Nabi yang memberi kemerdekaan kepada anggotanya”. Dengan demikian, *al-Islam* lebih menekankan pada hubungan sosial.

Dengan tinjauan makna *al-Islam* dan *al-Muslim* di atas, maka bagaimana kita memahami ayat *al-Qur’an* yang menyatakan “inna ad-dina ‘inda Allahi *al-Islam*” (sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam),<sup>61</sup> dan “ya Ayyuha al-ladzina amanuu udzkhulu fi as-silmi kaffah” (hai orang-orang yang beriman, masuklah dalam “silmi” secara total).<sup>62</sup>

Jika kita memahami “Islam” dalam hal ini nama agama Nabi Muhammad dan hanya agamanya yang diterima di sisi Allah, maka tentu ini akan problematik ketika dipahami dalam konteks *Yatsrib* tempat turunnya ayat ini. Sisi problematiknya, Allah akan dianggap tidak adil dan “pilih kasih” terhadap umat yang ada di *Yatsrib*, dimana agama di tempat itu banyak ragamnya. Secara historis, Nabi sendiri juga tidak merasa nyaman dengan keberpihakan Allah hanya pada dirinya. Ini juga akan menimbulkan konflik teologis pada umat yang ada. Oleh karena itu jelas tidak logis Allah tidak memahami kondisi demikian ini. Dengan demikian, makna yang lebih dalam tinjauan historis pada masa itu adalah “*sesungguhnya hukum yang diakui oleh Allah adalah hukum yang memerdekakan atau hukum kemerdekaan*”. Kemudian untuk kosakata yang kedua, “silmi”, maknanya menjadi “*Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam perdamaian secara total*”.

Kemudian bagaimana dengan makna “din” itu sendiri?

---

61 Qs. *Al-Imran*: 19.

62 Qs. *Al-Baqarah*: 208.

bukankah makna “din” itu seringkali diartikan sebagai agama? “Din” jika ditinjau dari sisi leksikal maknanya bukan agama. Ia artinya adalah “peraturan”. Dalam kamus *Lisan al-Arab*, makna “din” ini adalah “*al-Qohhar*” (memaksa).<sup>63</sup> Sifat memaksa dari “din” ini berkaitan dengan adanya hukum di luar diri kita dan kita menaatinya. Hukum ini bisa norma, Shahifah, Undang-undang, peraturan, dan seterusnya. Hukum ini yang memaksa manusia, yang keberadaanya di luar diri kita.

Pengertian ini bisa didasarkan dari dalil al-Qur’an yang menyatakan, *wa arsala rasulahu bi al-huda wa din al-haqqi liyudhhirah ‘ala ad-dini kullihi walaw kariha al-kafirun* (Allah telah mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang Haq untuk memperjelas semua agama walaupun orang kafir itu merasa benci). Ayat ini menyebut kosakata “din” dan “al-haq”. Orang banyak mengartikan “agama yang benar”. Jika demikian maka muncul pertanyaan, agama yang mana? Jawaban yang akan muncul pasti agama Nabi Muhammad. Jika pengartiannya demikian, sebagaimana kita jelaskan bahwa di Yatsrib ini banyak agama dan berbagai jenis keyakinan. Jika hanya agama Nabi Muhammad yang dibenarkan di sisi Allah melalui wahyu-Nya, sedangkan wahyu itu dibaca banyak pihak, maka pasti akan mempersulit keadaan keadaan Nabi pada waktu itu. Aspek kesulitannya adalah menyinggung banyak pihak. Seolah-olah yang selamat nantinya hanya agama Nabi Muhammad. Ini membahayakan posisi Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat dan sebagai tempat rujukan. Bagaimana bisa dari sekian umat, agama yang

---

63 Ibn Mandhur, *Lisan al-Arab*. juz 13.....hal 164.

benar hanya milik pemimpinnya, sementara pemimpin itu melegalkan semua agama yang ada di Yatsrib melalui Shahifahnya?<sup>64</sup>

Pada sisi yang lain, jika kosakata Islam dan Muslim itu hanya mengacu kepada agama Nabi Muhammad saja, maka akan kontradiksi dengan ayat yang lain. Misalnya Islam-Muslim-Muslimin dalam al-Qur'an yang ada di bawah ini:

1. Surat Ali Imron. Artinya, "*Ibrahim itu bukan dari golongan Yahudi dan bukan pula Nasrani, tetapi dia adalah orang yang hanif yang Muslim*".<sup>65</sup> Ibrahim disini adalah Nabi yang lebih dahulu ada, jauh ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad. Namun dalam ayat di atas disebut dengan tegas bahwasanya dia adalah seorang Muslim yang Hanif.
2. Dalam surat al-Baqoroh, kosakata *Muslimin* digunakan untuk menunjuk bagi keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub serta anak turunya. Artinya, "*Ibrahim dan Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya, Hai anak turunku sesungguhnya Allah telah memilihkan ad-diin bagi kalian. Maka janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Muslimin*".<sup>66</sup> Nabi Ya'qub berjudul Israil. Keturunan darinya adalah Bani Israil. Maka Bani Israil dalam makna ayat ini disebut sebagai pewaris ad-diin al-

---

64 Nabi Muhammad mengabsahkan semua agama suku Yatsrib untuk dijalankan sebagaimana sebelumnya. penjelasan demikian ini bisa kita dapati dalam penjelasan masalah Rib'ah di bab ini.

65 Qs. Al-Imron: 67.

66 Qs. Al-Baqoroh: 132.

Islam, terlepas mereka taat atau tidak. Dari wasiat moyangnya tersebut, Islam adalah ad-diin mereka. Sedangkan kehidupan mereka semua jauh sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia.

3. Nabi Yusuf juga disebut Muslim oleh al-Qur'an. Pernyataan ini tegas dalam al-Qur'an, "*ya Tuhanku Engkau telah memberikanku sebagian dari kekuasaan dan Engkau mengajarkanku sebagian ta'wil peristiwa. Wahai yang mencipta langit dan bumi Engkau adalah penolongku di dunia dan akhirat, matikanlah aku dalam keadaan Muslim dan golongkan aku ke dalam orang-orang yang sholeh.*"<sup>67</sup> Dalam ayat ini, nabi Yusuf memohon kepada Allah untuk diwafatkan sebagai Muslim dan digolongkan bersama dengan golongan Sholihin. Nabi Yusuf ini adalah keturunan dari Ya'qub yang berwasiat kepada anak turunnnya agar jangan mati kecuali dalam keadaan Muslim. Doa nabi Yusuf ini menegaskan tentang pelaksanaan wasiat dari ayahnya, yakni nabi Ya'qub alias nabi Israel.
4. Kosakata Muslim juga digunakan untuk menyebut pernyataan para ahli sihir Fir'aun ketika mereka menyaksikan tongkat nabi Musa yang telah berubah menjadi ular. Ungkapan tersebut termaktub dalam al-Qur'an yang artinya, "*dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. (mereka berdoa) Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah*

---

67 Qs. Al-Baqoroh: 101.

*kami dalam keadaan Muslim.*<sup>68</sup> Di sini para penyihir Fir'aun, setelah melihat tongkat nabi Musa sebagai ayat yang datang dari Allah, mereka menerima itu sebagai mu'jizat. Mereka juga menyaksikan nabi Musa sebagai Rasulullah. Mereka memohon untuk digolongkan sebagai Muslim setelah penyaksian itu, dimana mereka itu adalah orang-orang yang telah ada jauh sebelum Nabi Muhammad hadir di dunia ini.

5. Kosakata Muslim juga digunakan untuk menyebut pernyataan Fir'aun ketika dia hampir tenggelam dalam lautan dikala mengejar nabi Musa dan Bani israel. Ini Termaktub dalam al-Qur'an yang artinya, *“dan Kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas. Hingga dikala Fir'aun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia, ”saya telah percaya bahwa tidak ada tuhan melainkan Tuhannya Bani Israil, dan saya termasuk orang orang-orang Muslimin.*<sup>69</sup> Terlepas dalam konteks ini apakah pengakuan Muslimin itu diterima sebagai Muslimin atau tidak, tetapi bahwasanya kosakata Muslimin itu digunakan untuk menyebut sikap Firaun diatas.
6. Kosakata Muslim juga disematkan oleh al-Qur'an kepada orang-orang *Hawariyyun*. yang artinya, *”maka tatkala Isa as mengetahui keingkaran mereka (Bani Israil) berkatalah dia: Siapakah yang akan menjadi*

---

68 Qs. Al-A'raf: 126.

69 Qs. Yunus: 90.

*penolong-penolongku kepada Allah? Para Hawariyyun menjawab: “kami sanggup menjadi penolong kepada Allah”, kami beriman kepada Allah dan saksiakanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslimun.*<sup>70</sup>

7. Kosakata Muslim juga digunakan untuk Nabi Luth. sebagaimana ada dalam ayat yang artinya, “*kami telah mengeluarkan orang yang di dalamnya ada sebagian orang mu'min (di negeri kaum Luth). Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim*”.<sup>71</sup>

Dengan demikian, kosakata Muslim dan Islam hanya merujuk kepada Nabi Muhammad jelas kontradiksi dengan ayat di atas, yang menyatakan bahwa para Nabi terdahulu juga menyebut dirinya Muslim.

Oleh karena itu *Din al-Haq* ini maknanya bukan agama Islam. Haq dalam hal ini, jika ditinjau dari segi kosakata adalah lawan dari Bathil. Makna Haq adalah sesuatu yang obyektif. Ia mengacu pada adanya wujud di luar diri kita.<sup>72</sup> Berbeda dengan bathil. Bathil itu hanya bayangan wujud padahal tidak ada. Oleh karena itu, *din al-haq* itu maknanya adalah “wujud peraturan dan hukum yang ada di luar kita”. Wujud hukum itu adalah Shahifah Yatsrib itu sendiri. Ia wujud dan bisa disaksikan. Keberadaanya juga bersifat

---

70 QS. Ali-Imron: 52.

71 Qs. Adz-Dzariyat: 35-36.

72 Tentang pengertian Haq dalam hal ini bisa dibaca dalam kitab Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Muashirah*. Cet ke VI (Beirut: Taizi' wa Nasyar, 2000), hal 719-713.

*al-Qohhar*, yakni memaksa penganutnya untuk mentaati. Bila melanggar maka hukum yang akan menimpanya juga pasti. Oleh karena itu wujud *al-haq* dalam *din al-haq* itu maknanya adalah Shahifah Yatsrib itu sendiri.

Selain tinjauan kebahasaan, antara *din al-haq* dan Islam, bagaimana konsistensi istilah Muslim dan Islam bukan sebagai agama itu bisa dibenarkan? Kita bisa memulai runtutan sejarah diawali dari Nabi Ibrahim.

Nabi Ibrahim adalah orang yang hidup pada zaman raja Nimrod di wilayah Babilonia sekitar 2000 SM.<sup>73</sup> Di zaman itu Nabi Ibrahim adalah rakyat jelata. Dia berasal dari kalangan keluarga kecil dan miskin.<sup>74</sup> Sebagaimana para tetangganya yang lain, dia dan tetangganya berada dalam hegemoni dari tatanan kerajaan Nimrod. Ibrahim menentanginya. Ia menyatakan tak mau tunduk dan patuh pada tatanan dunia Nimrod. Ibrahim melawan dan memilih bebas dari tatanan itu. Dia memilih untuk merdeka. Dia mau tunduk hanya pada tatanan Allah saja.

Namun sayangnya, perlawanannya di Babilonia ini mengalami kekalahan.<sup>75</sup> Dia kalah sebab tak punya pendukung dan senjata. Sedangkan raja Nimrod sangat kuat karena memiliki ribuan senjata dan prajurit militer yang rapi. Kekalahan Ibrahim ini mengharuskannya mengungsi, sebab jika tidak, dia pasti terbunuh. Dia mengungsi ke luar negerinya sendiri untuk keselamatannya. Pengungsiannya

---

73 Mohammad Mohar Ali, *Sirat an-Nabawi and The Orientalis*. Vol 1A (Madinah: King Fahd, 1997), hal 33-37.

74 Ibid, 36-37.

75 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), hal 177-185.

itu diikuti oleh Sara dan Lot.<sup>76</sup> Mereka meninggalkan negerinya secara sembunyi-sembunyi dan menyamar, hingga sampai di Hebron.<sup>77</sup> Dari Hebron kemudian ke daerah Sikhem.<sup>78</sup> Di Sikhem ini dia membuat kemah dan mendirikan Mezbah Allah.<sup>79</sup> Setelah beberapa puluh tahun, dia balik ke Hebron.<sup>80</sup> Di Hebron ini dia telah tercapai cita-citanya, yakni merdeka. Merdeka dalam hal ini adalah tidak di bawah kekuasaan manapun dan bisa mengatur dunia dengan tatanannya sendiri. Kemerdekaan ini dalam al-Qur'an diistilahkan dengan "*hanifan musliman*".<sup>81</sup>

Setelah tinggal di Hebron beberapa puluh tahun, Ibrahim berkeluarga, beranak-pinak, dan membuat tatanan dunia sendiri. Tatanan dunia Ibrahim ini sebuah tatanan yang dibangun berdasarkan "kemerdekaan". Sebuah tatanan yang berkebalikan dari tatanan dunia yang dilawannya pada masa Nimrod. Hingga di masa tua sekitar usia 130 tahun, menjelang wafatnya, Ibrahim mengumpulkan semua keluarga dan pengikutnya untuk membuat wasiat penting, yakni tatanan kehidupan yang dinamai dengan "Kemerdekaan". Orang Arab Hijaz menyebutnya dengan "*ad-diin al-Islam*". Oleh karena itu al-Qur'an menyebut

---

76 (al-kitab perjanjian lama, bab kitab kejadian, pasal dua belas, ayat 4).

77 Ibn Katsir, tarikh Bidayah wa Nihayah. Juz 1..hal 193.

78 Ibid, 194-195.

79 Mohammad Mohar Ali, Sirat Nabawi and The Orientalis. Vol 1A...34-38.

80 Ibid, 35.

81 Qs. Ali Imran: 67.

Ibrahim dengan kosakata “al-muslimin”.<sup>82</sup>

Wasiat ini diterima oleh keluarga Ibrahim yang terdiri dari para anak dan istri, ditambah dengan para pengikutnya. Dari keluarga ini, mereka memangku dan melanjutkan wasiat Ibrahim itu. keluarga yang terdiri dari anak dan istri itu adalah; Ismail, Ishak, dan Luth.<sup>83</sup> Anak-anak dan para pengikut Ibrahim ini kemudian berkeluarga dan beranak-pinak lagi. Keluarga ini kemudian menurunkan wasiat yang sama pada keluarga mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim. Ismail menurunkan suku Jurhum dan Amaliq. Keturunan ini menghuni wilayah Hijaz, Yaman, dan sekitarnya.<sup>84</sup> Ishak menurunkan Nabi Ya’kub dan Esau, yang ketiganya menghuni daerah kan’an dan sekitarnya.<sup>85</sup>

Ishak dikemudian hari punya gelar Israel. Dia punya empat belas anak.<sup>86</sup> Oleh karena itu, keluarga Ishaq ini dikenal dengan keluarga Israel. Anak-anak dari Ishaq ini kemudian disebut dengan Bani Israel. Bani Israil ini juga menerima wasiat yang sama, yakni wasiat tentang tatanan dunia yang disebut oleh bangsa Arab-Hijaz dengan “*ad-diin al-Islam*”. Tatanan dunia yang berbasis pada “kemerdekaan”. Mereka kemudian mewariskannya pada keluarga dan anak-anaknya secara turun-temurun sampai Musa. Oleh Musa diseruk pada Firaun dan para pendukungnya. Oleh karena itu, al-Qur’an menggunakan

---

82 Qs. Ali Imron: 67.

83 Mohammad Mohar Ali, *Sirat Nabawi*. 1A...hal 35.

84 Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. Juz 2...hal 1-40.

85 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz 1...hal 200.

86 Ibid, 200-202.

kosakata “*al-muslimin*” pada para ahli sihir dan Firaun.<sup>87</sup>

Dengan demikian, telah menjadi jelas hubungan kosakata dan makna Islam-Muslim-Muslimin dari zaman ke zaman hingga akhirnya datang sampai zaman Nabi Muhammad. Sejak awal sampai zaman Nabi Muhammad, kosakata Islam itu digunakan untuk menyebut suatu yang sama dan tetap konsisten dari zaman ke zaman.

Namun penting untuk mengungkap sisi lain dari makna Muslim dalam hal ini pada periode Makkah. Al-Qur’an Makiyah sudah menggunakan kata Muslim pada beberapa suratnya, yang berbeda dengan masa al-Qur’an Madinah. Mengapa penting pengungkapan ini? Kosakata “*al-Muslimin*” digunakan periode Makkah, dimana pada masa itu belum ada Shahifah Yatsrib. Ukuran ada dan tidaknya Shahifah ini penting karena ia tatanan baku bagi istilah “*Umatan Wahidah*”. Apakah definisi yang ada pada kosakata “*al-Muslimin*” itu konsisten?

Penggunaan kosakata *al-Muslimun* periode Makkah tahun 614-620 M, mengacu pada makna sikap yang pasrah total kepada Allah.<sup>88</sup> Misalnya narasi Muslim, yang mengacu pada sikap nabi Yusuf yang pasrah total kepada Allah.<sup>89</sup> ini berbeda dengan narasi Muslim pada periode Madinah tahun 622-632 M. Pada periode Madinah, semua kosakata “*al-Muslimin*” disebutkan sebagai “*sifat*” atau

---

87 Qs. Al-A’raf:126.

88 Qs. Al-qalam:35, Qs. Al-jinn:14, Qs. An-naml:81, 91, Qs. Huud:48, Qs. Yunus:72, 90, Qs. Ar-ruum:53, Qs. Al-anbiya:108, Qs. Az-zumar:12, Qs. Fushilat:33, Qs. Al-ahqaf:15, Qs. Adz-dzariyat:36. Qs. Al-an’am:14, Qs. An-Naml:44, Qs. Ash-shaffaat:103, Qs. Az-zumar:54, Qs. Al-Jinn:14.

89 Qs. Yusuf:101

“ruh” dari *ad-diin*. Ia berbeda dengan periode Makkah. Di Makkah kosakata ini bermakna sebagai “sifat” bagi manusia. Sedangkan Madinah sifat bagi *ad-diin*. Persamaannya adalah keduanya “sifat”. Perbedaannya hanya pada obyek yang disifati saja.<sup>90</sup>

Beberapa ciri spesifik lain dalam pengungkapan kata al-Muslim dan al-Muslimat di periode Madinah mengacu pada hukum,<sup>91</sup> kemudian ketika menyebut pribadi, seperti Ibrahim, mengacu pada pasrah total kepada Allah,<sup>92</sup> dan kosakata Aslim dan Aslama mengacu pada ketaatan dan patuh pada hukum,<sup>93</sup> dan *Islam* maknanya juga mengacu pada taat kepada hukum. Di ayat ini kosakata “*al-Islam*” bersandingan dengan kosakata *ad-diin*. Sedangkan “*ad-diin*” sendiri adalah “hukum, aturan atau tatanan”. Dengan ini diketahui bahwa “*al-Islam*” adalah “sifat atau ruh bagi *ad-diin*”.<sup>94</sup>

1. Dari beberapa makna dan karakteristik penggunaan dalam al-Qur’an sebagaimana dijelaskan di atas, bisa disimpulkan sebagai berikut: 1. Periode Makkah, kosakata Muslim dan segenap derivasinya adalah “sifat” bagi subyek manusia dan bukan pada *ad-diin*. Periode Makkah, kosakata ini muncul tanpa

---

90 Qs. Al-baqarah:132, 133, 136, Qs. Ali imran:64, 80, 84, 102, Qs. Al-maidah:111, Qs. Al-hajj:78, Qs. Al-ahzab:35.

91 Qs. Al-ahzab:35, Qs. Al-tahriim:5.

92 Qs. Ali imran:67.

93 Qs. Al-baqarah:112, 131, Qs. Ali imran:83, Qs. Al-hujurat:14, 17.

94 Qs. Ali imran:19, 85, Qs. Al-maidah:3, Qs. At-taubah: 74, Qs. Ash-shaff: 7.

bersandingan dengan *ad-diin*.

2. Periode Madinah, kosakata ini adalah “sifat” bagi ad-diin sekaligus “sifat” bagi manusia. Di periode Madinah, kosakata ini tegas sekali menempel pada ad-diin.
3. Al-Islam adalah “sifat pasrah, patuh, dan merdeka”. “sifat” ini menempel pada manusia, pertama kali diusung oleh Nabi Nuh. Manusia sebagai pihak yang berserah diri pada Allah selaku pihak yang disandari kepasrahan. Pasrah pada Allah alias al-Islam disini adalah merdeka dari berhala. Artinya, pasrah pada Allah sama dengan merdeka dan lepas dari berhala. Demikian ini turun-temurun sampai nabi Ibrahim. Di tangan nabi Ibrahim, “pasrah pada Allah merdeka dari berhala” ini dirubah menjadi “ad-diin” alias “bentuk hukum positif”. Dengan ini tampak jelas bahwa “ad-diin” ini terdiri dari dua unsur, yakni “pasrah pada Allah dan merdeka dari berhala serta taat pada hukum positif”. Dengan ini pula tampak jelas bahwa yang disifati dengan sifat al-islam itu bukan hanya manusia saja, tetapi juga ad-Diin itu sendiri. Ad-Diin ini kemudian diserahkan kepada “keluarga biologisnya nabi Ibrahim, turun-temurun”.
4. Pada zaman nabi Muhammad di Makkah, tinggalan nabi Ibrahim berupa ad-diin ini sudah bias semuanya. Ad-diin beserta dua unsur di dalamnya itu menjadi buram semua. Sampai kemudian tahun 610-622 M, Nabi Muhammad merekonstruksi ulang,. Tetapi hanya “sifat” bagi manusia, yakni “pasrah pada Allah, merdeka dari berhala” itu, tanpa “hukum

positif ”nya. Oleh karena itulah kosakata al-Islam di periode Makkah dituturkan dengan tanpa “ad-diin”. Sebab belum ada “hukum positif ” yang menjadi pasangannya, sebagaimana di zaman nabi Ibrahim.

5. Baru kemudian di periode Madinah, setelah ada Shahifah Yatsrib, al-Islam dituturkan bergandengan dengan kosakata ad-diin. Ini karena “pasrah pada Allah merdeka dari berhala” sudah berpasangan dengan “hukum positif”, yakni Shahifah Yatsrib.
6. Di periode Madinah, setelah ada terbitnya Shahifah Yatsrib, kosakata al-Islam adalah “sifat” bagi ad-diin sekaligus “sifat” bagi manusia yang mengusungnya.

Oleh karena itu, penggunaan kosakata *Islam-muslim-Muslimin* dalam Shahifah Yatsrib ini sejalan dan konsisten dengan ayat-ayat al-Quran dan di dunia Ibrani. Ia meneguhkan tentang ke-Islaman atau “kemerdekaan” bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sisi konsistennya adalah golongan Muhajirin Quraisy, al-*Mukminin*, penduduk Yatsrib, dan semua pihak yang menyepakatinya adalah orang-orang yang menyatakan merdeka dari semua tatanan sebelumnya, yang membelenggu dan menindas mereka; Muhajirin Quraisy merdeka dari tatanan Quraisy Makkah, penduduk Yatsrib merdeka dari sekte-sekte, dan pihak-pihak yang menyepakati Shahifah Yatsrib, menjadi merdeka dari imperium-imperium atasan mereka. Oleh karena itulah Shahifah ini dalam mukaddimahya menyebutnya dengan kosakata “*wal-muslimin min Quraisyin wa Yatsriba wa man tabi’ahum falahiqa bihim wa jahada ma’ahum*”.

Sedangkan sisi konsistensi kosakata *al-muslimin* dalam Shahifah ini dengan zaman nabi Ibrahim dan keluarganya adalah pada sisi visi dan misinya. Bukan sisi praktek ritualnya. Praktek ritual zaman nabi Ibrahim dan keluarganya dengan orang yang menganut Shahifah ini jelas berbeda. Dari zaman ke zaman terus-menerus mengalami pergeseran; Muhajirin Quraisy dengan adat-istiadat Quraisy, penduduk Yatsrib dengan Yudaisme rabbinik-messianik-paganik, Sadukik, Mazdukik, serta madzhab-madzhab lainnya, penduduk sekitar Yatsrib dengan paganik tradisionalnya. Tetapi Visi-misinya sama dengan nabi Ibrahim. Karena itulah mereka disebut dengan redaksi *al-muslimin*, sebagaimana nabi Ibrahim dan keluarganya juga disebut demikian. Jadi jelas bahwa idiom *islam-muslim-muslimin* di al-Quran dan di Shahifah ini bukan mengacu pada praktek ritual serta madzhab-madzhabnya, Juga bukan mengacu pada agamanya nabi Muhammad, tetapi ia mengacu pada visi-misi, yakni pada idiom *kemerdekaan*. Ketersambungan dari zaman ke zaman itu diukur berdasarkan kesamaan visi dan misi.

Namun sekarang ini, tahun 2020 M, kosakata *Islam-muslim-muslimin* hanya digunakan secara terbatas serta dipahami sebagai pengamal dari agama nabi Muhammad saja. Tentu ini bertabrakan dan tidak cocok dengan realitas sejarah dan bunyi dari ayat-ayat al-Quran tersebut.

Pertanyaanya adalah, lantas bagaimana dengan deskripsi *al-Islam* di zaman sekarang, yang dideskripsikan dengan rukun Islam itu ada lima, yakni Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa, dan haji ? Tentu saja hal ini tidak nyambung dengan kesejarahan teks *islam-muslim-muslimin* dan ayat-ayat al-Qur'an di atas dari sisi visi-misi merdeka. Deskripsi rukun

Islam ada lima itu membuat ukurannya praktek ritual.

Karena “rukun Islam” tersebut berasal dari Hadits Rasulullah yang diriwayatkan secara Shahih, namun secara isi bertentangan dengan al-Qur’an, berarti kesahihan hadits ini bisa dipertanyakan secara isi. Hal itu karena ia bertentangan dengan al-Qur’an sebagai sumber induknya. Maka kendati hadits itu Shahih, belum tentu ia benar dari Rasulullah.

Syahrur juga memberi komentar tentang ungkapan yang hanya membatasi Islam hanya pada agama Muhammad. Menurutnya, klaim bahwa agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islamnya Muhammad adalah sama halnya dengan ungkapan Yahudi dan Nasrani yang mengklaim hanya agama mereka yang diterima oleh Allah. Klaim Nasrani dan Yahudi ini disinggung secara tegas oleh al-Qur’an bahwasanya mereka tidak punya bukti akan kebenaran klaim tersebut. Bahkan klaim kedua agama tersebut adalah persangkaan kosong yang berangkat dari ketidaktahuan mereka. Klaimnya kaum Yahudi dan Nasrani itu adalah klaim yang dirumuskan dengan ukurannya adalah praktek ritual.<sup>95</sup> Syahrur juga menolak klaim bahwasanya hanya Islam Muhammad saja yang akan diterima di sisi Allah, karena klaim itu sama halnya dengan apa yang telah dilakukan oleh agama Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu tidak bisa dibenarkan adanya klaim kebenaran tersebut dari sisi kekhususan kebenarannya. Ia akan memberangus kebenaran-kebenaran agama sebelumnya, yang itu juga berasal dari para rasul yang diutus oleh Allah.

---

95 Tentang klaim agama Yahudi dan Nasrani sebagai agama yang paling benar di sisi Allah dan bantahan al-Qur’an terhadapnya bisa dibaca dalam surat Qs. Al-Baqoroh: 111.

Dengan argumen demikian ini, penyebutan istilah Muslim dan Mu'min dalam Shahifah Yatsrib di atas, bisa dipahami kelogisan dan konsistensinya dengan ayat-ayat al-Qur'an yang turun pada masa Makkah dan Madinah. Jadi semua agama dan kepercayaan dalam Shahifah Yatsrib bisa disebut Islam sejauh ia memerdekakan. Demikian juga untuk Muhammad dan agama yang dibawanya juga Muslim dan sekaligus Mu'min.

Karena ke-Islaman penduduk Yatsrib dan sekitarnya ini diakui oleh al-Qur'an dan nabi Muhammad, maka mereka dibiarkan oleh nabi Muhammad untuk melakukan kebiasaan-kebiasaannya. Kebiasaan dalam melakukan praktek ritual yang selama ini telah berjalan pada penduduk Yatsrib ini kemudian ditegaskan dalam kalimat “*rib'ah*”, yang maknanya apa yang sudah berjalan dalam kebiasaan mereka. Untuk makna *rib'ah* ini kami lanjutkan dalam penjelasan di bawah ini.

#### **4. *Rib'ah***

Kosakata *Rib'ah* ini termaktub di Shahifah *Yatsrib* pasal; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya المهاجرون من قريش (artinya; kalangan Muhajirin dari kaum Quraisy tetap dengan *Riba'ah*-nya). *Rib'ah* dalam kamus *lisan al-Arab*, baik dalam bentuk *riba'ah*, *raba'ah*, dan *rabi'ah* artinya adalah “*istiqomah*”. Kamus *Lisan al-Arab* mengungkapkan:

وفى كتابة للمهاجرين والانصار انهم امة واحدة على ربعتهم اى  
على استقامتهم

*Artinya; misalnya muncul dalam ketetapan yang dibuat oleh nabi Muhammad bersama kalangan*

*Muhajirin dan Ansor bahwasannya mereka adalah satu umat dengan rib'ah nya masing-masing.* <sup>96</sup>

Dari narasi tersebut bisa diambil pengertian bahwa *rib'ah* semakna dengan “*istiqomah*”. Maksudnya adalah kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Dengan demikian, ia bisa berarti adat-istiadat, keyakinan, kepercayaan, kebiasaan, tradisi, kultur, ketetapan dan juga budaya. Itu semua hal-hal yang melekat dalam kehidupan manusia, dilakukan terus-menerus, dan turun-temurun sehingga disebut dengan istilah “*al-istiqamah*”, yakni sesuatu yang kokoh, tegak, dan pakem. Salah satu Bentuk *rib'ah* yang disebutkan secara spesifik oleh Shahifah adalah tentang adat-istiadat tebusan anggota suku dalam sengketa. Ia tetap seperti biasanya. Tidak ada yang berubah dengan kehadiran nabi Muhammad. Hanya saja, tebus-menebus itu harus dilakukan secara baik-baik (*al-ma'ruf*) dan adil (*al-qisth*).

Shahifah menyebutkan bahwa setiap sekte dalam satu suku, marga-marga, dan etnik mempunyai *rib'ah* masing-masing. Semuanya sah dan legal untuk dilaksanakan sesuai kebiasaan selama pelaksananya baik (*al-ma'ruf*) dan adil (*al-qisth*). Ini termaktub di pasal 28 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

## **5. Kafir**

Kosakata kafir disebutkan dalam Shahifah Yatsrib sebanyak 1 kali. Yakni pada Pasal 14, yang artinya; *Orang mukmin tidak boleh memerangi orang mukmin lainnya yang*

---

96 Ibn Mandhur, *Lisan al-Arab*. Juz 8...hal 99.

*memerangi orang kafir serta tidak boleh membantu orang kafir untuk memerangi orang mukmin.*

Pertanyaanya, siapa yang dimaksud Kafir dalam kosakata ini.? Apakah kosakata itu menunjuk pada akidah atau sosial?. Bagaimana hubungannya dengan Shahifah Yatsrib?. pertanyaan ini penting agar kita tidak salah dalam memahami *istilah kafir*, yang mana kosakata ini digunakan secara bebas dan liar untuk menyerang pihak lain sehingga menjadi jargon yang mengerikan. Jika kosakata ini tidak diruntut sejarahnya, maka ia bisa mengalami pembiasan makna dan masyarakat akan jatuh pada tindakan saling mengkafirkan.

Sejarah kosakata kafir dan penggunaannya di bumi Hijaz ada dua model. *Pertama*; digunakan oleh penduduk Hijaz, yakni Arab Badui secara umum. Mereka menggunakan kata Kafir untuk menyebut kaum petani Hijaz. Kosakata ini muncul jauh sebelum kedatangan kaum Ibrani ke Hijaz.<sup>97</sup> *Kedua*; digunakan oleh bangsa Yahudi dan Nasrani untuk menyebut kaum pagan pemuja arca yang tidak seagama dengan mereka.<sup>98</sup> Dalam bahasa umum

---

97 Orang Hijaz menyebut petani sebagai Kafir karena pekerjaan mereka menutup benih dengan tanah. Hal ini disebut oleh mereka demikian karena makna dari Kafir adalah tertutup. Karena belum ada agama yang datang ke Mereka, seperti badui, maka arti dari Kafir adalah petani. Lihat Ibn Mandhur, Lizan al-Arab. Juz 5.....hal 144.

98 Penggunaan kosakata Kafir pada umat non-Yahudi dan Nasrani untuk menyebut kaum pagan adalah kafir karena sejak zaman kenabian Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Musa, dan Isa disebut dengan Mukmin. Istilah yang sama bagi para penganut agama Muhammad. Lihat al-Anbiya: 73. Qs. Yunus: 87. Kemudian untuk sebutan mukminun pada pengikut agama Muhammad, Qs. Al-Baqarah: 3, 110, 153, 238, 277. Lihat juga Abi Muhammad Ali bin Muhammad Sa'id bin Hazm al-Andalusi,

zaman itu, Kaum pagan diistilahkan dengan *al-Musyrikin*. Dalam perkembangannya kemudian, seiring semakin berkembangnya populasi kaum Yahudi dan Nasrani di Hijaz dan sekitarnya hingga menjadi satuan-satuan suku besar dan tampil menjadi raja-raja yang memiliki kerajaan kuat (kerajaan Himyar, Habsyah, Najran), penggunaan model kedua ini lebih banyak dipakai. Ini berlangsung sejak abad 500 SM – 600 M, jauh sebelum nabi Muhammad muncul dengan ayat-ayat al-Qurannya.

Nabi Muhammad termasuk salah satunya. Dia juga menggunakan kosakata *kafir* sebagaimana digunakan oleh kaum Yahudi dan Nasrani ini. Mengapa? Karena dia adalah *al-Mukmin*. (sudah diterangkan di tema kosakata *al-Mukminin*). Bedanya adalah; bila *kafir* menurut kaum Yahudi dan Nasrani adalah kaum pagan *an-sich*, maka *kafir* menurut nabi Muhammad adalah “kaum pagan yang ritualnya mengorbankan anak manusia dan semua perbuatan yang mendzalimi manusia”.<sup>99</sup> Ini tampak jelas pada masa nabi Muhammad di Makkah, dikala dia menyeru dan menuntut pada *Quraisy Ahlaf*. Bukti penggunaan Nabi adalah dengan banyaknya kosakata *kafir* tersebar di ayat-ayat Makkiah. Misalnya *Surat al-kafirun*. Dengan demikian bisa diketahui dengan jelas bahwa;

1. *Istilah Kafir* sudah digunakan oleh nabi Muhammad masa-masa di Makkah (Tahun 615-622M), jauh sebelum digunakan di Shahifah *Yatsrib* (Tahun 622-632 M).

---

*Jamharat al-Ansab*. Juz 2. Tahqiq: ‘Abd s-Salam Muhammad Harun (al-Qahirah: Dar al-Maarif, Tth), hal 503.

2. *Masa-masa di Makkah (Tahun 615-622M), istilah kafir dinisbatkan kepada Quraisy ahlaf disebabkan mereka melegalkan praktek ritual pemujaan arca dengan cara mengorbankan anak manusia dan melakukan aneka kedzaliman lainnya.*
3. *Kafir adalah kalimat sifat yang umum, bukan milik perorangan ataupun golongan tertentu. Ia bisa dinisbatkan pada siapapun dan kapanpun selagi sifat-sifat itu ada pada subyek.*

Konsisten dengan penggunaan istilah *kafir* diatas, maka di Shahifah Yatsrib juga bermakna yang sama. Para peserta pembuat Shahifah ini tidak terkejut sama sekali dengan pembubuhan kosakata ini karena sebagian besar mereka adalah orang-orang Yahudi yang notabene sudah menggunakan istilah *kafir* itu dalam peradabannya. Meskipun terjadi sedikit pergeseran pemaknaan, mereka tetap bisa menerima. Sebabnya adalah kaum Yahudi memahami bahwa terdapat kaum pagan penduduk Hijaz sekitar Yatsrib yang turut menjadi anggota *Ummatan Wahidah*. Mereka ini tidak dzalim karena tidak melakukan ritual pengorbanan manusia dan semacamnya. Kaum Yahudi mengerti bahwa istilah *kafir* tidak bisa dinisbatkan pada kaum pagan tanpa syarat. Dan bahkan sebagian kaum Yahudi dan Nasrani sendiri sesungguhnya termasuk kaum pagan. Oleh karena itu, jika mereka tetap menggunakan definisi lama, maka runtuhlah *teori kafir* nya kaum Yahudi untuk kaum pagan tersebut. Dengan dasar historiositas tersebut, maka *kafir* dalam Shahifah pasal 14 ini merujuk pada;

1. Quraisy ahlaf.

2. Sekutu Quraisy ahlaf.
3. Quraisy ahlaf dimusuhi karena faktor kedzalimannya. Bukan karena faktor kesukuannya.
4. Kedzaliman disini adalah; menjadikan manusia sebagai tumbal pesugihan dan menyerang *Umatan Wahidah*.

Deskripsi kafir di atas, sejalan dengan narasi Shahifah Pasal 22, yang berbunyi:

وانه لايجر مشرك مالا لئير يش ولا نفسا ولا يجرول دونه  
على مؤمن.

*Artinya: Kaum Mukminin tidak boleh membiarkan kaum musrik Yatsrib melindungi harta dan jiwa kaum musrik Quraisy dan tidak boleh membiarkan mereka bersekongkol dengan pihak manapun untuk memerangi orang mukmin.*

Kemudian juga pasal 53:

وانه لاتجار قر يش ولا من نصرها

*Artinya: Suku Quraisy bukan pihak yang dilindungi dan demikian juga bagi para pendukung mereka.*

Penting kita tambahkan disini bahwa disaat nabi Muhammad menggunakan *istilah kafir* dalam seruannya itu, di masa-masa Makkah ataupun dimasa-masa Shahifah Yatsrib, kaum Yahudi dan Nasrani juga masih menggunakan *istilah kafir* versi mereka sendiri. Saat itu, kaum Yahudi dan Nasrani menggunakan istilah kafir digunakan untuk menyebut kaum penganut agama pagan, yakni kaum

pemuja arca. Mereka adalah bangsa Persia, Mesir, Romawi dan Yunani. Bagi kaum Yahudi dan Nasrani, mereka adalah kaum pagan disebabkan mereka adalah kaum yang menyembah arca dan nenek-moyang mereka. Kaum itu, bagi kaum Yahudi dan Nasrani, adalah kaum yang sesat karena tidak pernah dibimbing oleh para Nabi dan tak punya kitab suci dari Allah yang otoritatif. Berbeda dengan kaum Yahudi dan Nasrani, agamanya adalah agama yang dibangun berdasarkan wahyu ilahi melalui para nabi dan punya kitab suci yang kongkrit. Celaknya, kaum pagan itu tampil menjadi maharaja yang menguasai dunia, baik dunia Barat ataupun Timur, baik di daratan, dipegunungan ataupun dilautan. Kaum Yahudi dan Nasrani selalu kalah dan ditindas oleh kekuatan mereka, kendati juga pernah mengalahkan dan menaklukkannya walau hanya sebentar saja, yakni di zaman King Solomon, abad 8 SM. Setelah itu bangsa pagan kembali mengalahkan kaum Yahudi, meruntuhkan kerajaan dan pusat pemerintahannya.<sup>100</sup> Kaum Yahudi terusir dari negerinya, semburat terpencar-pencar ke seluruh penjuru negeri, sebagai kaum yang kalah, tak pernah bisa bersatu menjadi satu kekuatan sebagaimana zaman King Solomon.

Jadi, bagi kaum Yahudi dan Nasrani, mereka adalah kaum kafir dengan dua unsur sekaligus, yakni kafir secara teologis dan kafir secara pemerintahan kerajaan. Oleh sebab itu kebencian dan kemukaan kaum Yahudi pada kaum pagan itu berlipat-lipat, yang karena bencinya hingga membuat kaum Yahudi salah identifikasi pada mereka dan

---

100 Yasin Ghadban, *Madinat al-Yatsrib Qabl al-Islam* (Amman: Dar al-Bashir, 1993), hal 129-138.

tak bisa memandang adanya kebaikan sedikitpun pada mereka. Oleh karena itu, seperti yang sudah dijelaskan di atas tentang teori kaum Yahudi Yatsrib atas kaum pagan menjadi runtuh dengan adanya kaum pagan yang turut menjadi anggota *Umatan Wahidah* dalam Shahifah Yatsrib itu.

Perjalanan dan pengalaman panjang selama ribuan tahun persaingan antara Yahudi dengan pagan, mengantarkan mereka memasuki Yatsrib, tahun 300 SM – 7 M.<sup>101</sup> Selama hidup bertetangga dengan kaum pagan sekitar Yatsrib, ternyata tidak semua orang pagan seburuk yang mereka diskripsikan sebelumnya. Pada level masyarakat sipilnya, kaum pagan tidak ada bedanya dengan kaum Yahudi sendiri, yakni suatu kaum yang membutuhkan tempat berteduh dan pekerjaan demi kelangsungan hidup mereka. Mereka juga kerap kali menjadi korban kekuasaan para elit penguasa pagan sendiri. Kehidupan mereka tak kalah pedih dengan kaum Yahudi.<sup>102</sup>

Interaksi kaum Yahudi Yatsrib dengan tetangga pagan yang senasib ini menyebabkan terjadinya akulturasi antara kedua pihak, hingga sebagian kaum Yahudi Yatsrib juga turut menjadi penganut agama pagan dan menyembah dewa-dewi kaum pagan. Di antaranya adalah Yahudi Marga al-Aus.<sup>103</sup> Marga ini menjadi pemuja arca al-Manat hingga mereka disebut marga Aus al-Manat. Apakah mereka akan tetap konsisten menyebut kaum pagan dengan *kafir*? Sedangkan kini mereka sendiri turut menganut apa

---

101 Yasin Ghadban, *Madinat Yatsrib Qabl al-Islam*....hal 83.

102 Ibid, 83-100.

103 Ibid, 83-90.

yang diyakini oleh kaum pagan? Apakah mereka akan tega *mengafirkan* dirinya sendiri?

Karena itulah maka tidak mengejutkan bila kemudian banyak suku penganut agama pagan diterima menjadi anggota *Ummatan Wahidah* dalam tatanan Shahifah *Yatsrib* ini. Diantaranya adalah suku Waddan, Usyairah, dan Bani Dlomroh.

Kaum pagan alias kaum musyrikin diterima menjadi anggota *Ummatan Wahidah*, mempunyai ruang dalam *Umatan Wahidah* dan tidak diperangi karena kemusyrikannya itu termaktub di Shahifah pasal 22, yang Artinya; *Kaum Mukminin tidak boleh membiarkan kaum musyrik Yatsrib melindungi harta dan jiwa kaum musrik Quraisy dan tidak boleh membiarkan mereka bersekongkol dengan pihak manapun untuk memerangi orang mukmin.*

Narasi pasal ini mudah difahami. Ia tegas mendiskripsikan bahwasannya “kaum musyrikin Yatsrib” hanya diperangi apabila membuat persekongkolan dalam rangka mengganggu golongan pengikutnya nabi Muhammad. Sebaliknya, apabila mereka tidak melakukan hal itu, maka mereka tidak ditindak. Dari narasi pasal ini, menjadi jelas bahwasannya yang dimusuhi oleh nabi Muhammad itu bukan murni kemusyrikan, tetapi adalah kemusyrikan yang menyebabkan terwujudnya kezaliman. Nabi Muhammad tidak memusuhi kemusyrikan secara membabi buta sebagaimana tradisi pada kaum Yahudi.

Dengan ini kita menjadi tahu perbedaan antara Musyrikin Quraisy Makkah dan Musyrikin Yatsrib. Kita juga menjadi mengerti mengapa Musyrikin Quraisy Makkah disebut kafir, sedangkan Musyrikin Yatsrib tidak

disebut kafir. Hal ini menunjukkan bahwasannya *kafir* itu “bukan tentang akidah”. Bukan merujuk pada musyrik atau tauhid. Sebab Jika mengacu kepada akidah atau tauhid tentu saja Shahifah itu sudah rancu di dalamnya karena banyak dari anggota Shahifah ini berakidah musyrik. Pemaknaan paling mendekati maksud dari kafir itu adalah “perbuatan dzalim dan tidak manusiawi”. Musyrikin Quraisy Makkah diidentifikasi sebagai kafir sebab perilaku mereka yang dzalim. Musyrikin Yatsrib tidak diidentifikasi sebagai kafir karena mereka tidak dzalim. Kafir adalah sifat kedzaliman yang umum yang bisa hinggap pada siapa saja, tidak hanya pada Quraisy Ahlaf Makkah. Sedangkan musyrik adalah sebutan lain bagi agama pagan. Kafir mutlak tidak bisa ditolerir, sedangkan musyrik masih bisa diterima dan diakui secara legal dengan syarat tidak mengganggu kesatuan umat.

## 6. Musyrik

Kosakata Musyrik di Shahifah ini disebutkan satu kali, yakni di pasal 22 yang bunyinya:

وانه لايجير مشرك م الا لؤر نيش ولا نفسا ولا يحوّل دونه على مؤمن.

*Artinya; Kaum Mukminin tidak boleh membiarkan kaum musrik Yatsrib melindungi harta dan jiwa kaum musrik Quraisy dan tidak boleh membiarkan mereka bersekongkol dengan pihak manapun untuk memerangi orang mukmin.*

Tentang hal ini sudah kita bahas panjang lebar pada tema “*kafir*”. Kita tidak akan mengulangnya dikolom ini. Hanya saja, perlu sedikit tambahkan untuk menegaskan

ulang beberapa hal yang mungkin sudah dibahas namun kurang tampak tegas dan jelas.

Kosakata Musyrik ini adalah bentuk *Mazid*. Sedangkan bentuk *mujarrad*-nya adalah *syarik* (orang yang bersekutu). Induk kosakata awal (*mashdar*) nya adalah *syirkun* (sekutu atau persekutuan). Dia lazim digunakan sebagai redaksi persekutuan dalam bab ekonomi dan finansial. Misalnya *Syirkah-Musyarakah*, yang artinya persekutuan koperasi. Maksudnya ada dua pihak yang sepakat bekerjasama. Masing-masing menjadi sekutu bagi pihak lainnya. Hal yang disekutukan adalah harta, uang atau tenaga.

Terminologi yang sama dengan itu kemudian digunakan dalam bab faham keagamaan. Letak perbedaannya dibagian pihak yang bersekutu. Dalam hal ini, Ada dua model dalam persekutuan ini, yakni:

1. Yang bersekutu adalah manusia sendiri dengan cara merasa membuat persekutuan dengan arca atau yang serupa dengannya. Arca di sini sebenarnya tidak turut menyepakati hal yang dilakukan oleh manusia itu. Arca tidak tau-menahu yang diperbuat oleh manusia itu dengan dirinya ketika manusia mengaku telah bersekutu dengannya. Allah tidak ada dalam hierarki persekutuan ini. Oleh karena itu, model yang ini “tidak termasuk menyekutukan Allah”. Perbuatan manusia disebut melakukan tindakan musyrik (menyekutukan) karena disitu dirinya sendiri adalah pihak sekutu dan arca dipihak lain. Yang utama dalam hierarki model ini adalah dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan frasa “orang-orang yang menjadikan hawa nya sebagai ilah”.

2. Yang bersekutu adalah manusia sendirian. Ia merasa membuat persekutuan antara Allah dengan arca atau yang serupa dengannya. Arca disini sebenarnya tidaklah turut menyepakati hal yang pengakuan manusia itu. Ia tak tau-menahu apa yang diperbuat oleh manusia itu dengan dirinya. Demikian juga dengan Allah, ia tak pernah memberikan pernyataan sedikitpun bahwa diri-Nya telah sepakat dengan yang diakukan oleh manusia itu. Bedanya dengan yang pertama, model yang kedua ini posisi arca adalah pihak yang diakukan sebagai sekutunya Allah atau pihak yang telah memiliki wewenang dari Allah untuk menentukan nasib manusia. Bahkan bergeser sampai pada taraf arca itu lebih utama daripada Allah itu sendiri.

Dengan posisi arca seperti ini, ia diistilahkan dengan “berhala” atau menempati posisi “*ilah*”. Ia bukan lagi arca biasa, tetapi *ilah*. Oleh karena itu, sebutan lain bagi kaum musyrik itu adalah kaum penyembah berhala. Kaum yang memposisikan arca pada posisi lebih tinggi dari Allah dalam hierarki persekutuan yang dilakukan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan frasa “menduakan Allah” itu. Kedua model ini sama-sama diidentifikasi sebagai “kaum musyrik”. Sebabnya adalah keduanya sama-sama memposisikan arca pada posisi berhala.

Musyrik di Shahifah ini disikapi secara berbeda oleh nabi Muhammad. Musyrik Makkah dihujat habis-habisan karena ritualnya yang dilakukan dengan membunuh manusia. Sedangkan di Yatsrib diterima dan diakui karena ritualnya tidak mengorbankan manusia dan penganutnya tidak dzalim.

Musyrik dalam kategori menempatkan arca di atas Allah itu disematkan pada Quraisy Ahlaf.<sup>104</sup> Mereka meyakini bahwa keberadaan Allah itu terlalu jauh dari penduduk Makkah. Jika mereka menyembahnya secara langsung maka tidak akan sampai. Untuk bisa terhubung dengan Allah, Orang Makkah butuh perantara (*wasilah*). Perantara itu bisa melalui banyak media, seperti patung, arca, tokoh-tokoh moyang mereka, dan benda lainnya. Tradisi suku Khuza'ah ini kemudian meresap dan diwarisi pula oleh Quraisy disertai dengan pengorbanan manusia.<sup>105</sup> Hal ini berbeda dengan Musyrik Yatsrib. Kendati mereka juga kaum pagan, namun mereka tidak melakukan kedzaliman pada kemanusiaan. Mereka tidak ditentang oleh nabi Muhammad. Justru sebaliknya, mereka malah dirangkul untuk menjadi bagian dalam *Umatan Wahidah* dengan pijakan Shahifah Yatsrib.

## 7. Mawali

Kosakata *Mawali* dan segenap derivasinya termaktub di pasal; 16 , 23, 29, 39, dan 56. *Al-Mawali* ini adalah jamak taksir dari *waliyu*. Secara harfiah artinya pihak yang diwakili. Kosakata ini sering digunakan dalam perkawinan untuk menunjuk pada wali dari pengantin wanita. Kosakata ini juga menampung makna untuk rakyat, pembantu dan budak, orang yang dikuasai, kerabat dekat,

---

104 Sejarah terbentuknya Musyrik Makkah seperti kami jelaskan di atas bisa dirunut dari suku Khuza'ah. Lihat Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz 1..204-208.

105 Ibid.

dan orang yang berada dalam wilayah tanggung jawab.<sup>106</sup> Bentuk mashdarnya adalah *al-wilayatu* (daerah kekuasaan dan hubungan dekat).

Tasrif mujarradnya ولاية - يلي - ولي Artinya; penguasa daerah, hubungan dekat, wakil, penanggung jawab (orang yang berwenang mewakili).<sup>107</sup> Kosakata yang bisa semakna dengan *al-Waliyyu* adalah “mawla”(مولى), yang artinya adalah majikan atau tuan.<sup>108</sup>

Di dunia Islam dari zaman ke zaman kosakata *al-waliyyu al-mawla* digunakan untuk menyebut pihak yang mewakili (misalnya ayah dalam pernikahan anak dan keluarga pihak yang dibunuh), gubernur, majikan (*mawla*) atau tuan. Kosakata *al-Mawliyyu* atau *al-Mawali* artinya bisa beberapa kemungkinan; pihak yang diwakili (pengantin wanita), rakyat, pembantu dan budak, orang-orang yang dikuasai, budak-budak, kerabat dekat, dan orang-orang yang berada dalam wilayah tanggung jawab.

Makna *al-Mawali* secara istilah adalah sesuatu yang berada dalam wilayah kekuasaan. Ia bisa berupa lokasi, area, zona, jabatan, posisi struktural, harta benda, dan manusia. Dalam konteks kesukuan, ia adalah kerabat-kerabat dekat suku induk atau untuk menyebut marga-marga kecil yang menginduk pada suku yang lebih besar disebabkan masih ada hubungan kekerabatan antara induk suku itu dengan marga-marga tersebut. Marga-marga itu secara kultural adatnya berada dalam tanggung jawabnya suku induk

---

106 Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *al-Ashri* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), hal 1866.

107 Ibid, 2038.

108 Ibid, 1866.

tersebut. *Mawali* ini bisa perorangan ataupun kolektif.

*Mawali* dalam Shahifah ini tidak bermakna budak-budak. Dalam Shahifah Yatsrib ia digunakan untuk menyebut;

1. *Mawla* مولى dengan pengertian *Sekutu*. Ini konsisten dengan makna harfiyah *al-Mawla* “majikan atau tuan”. Ini termaktub pada pasal 12. Ia tidak mungkin bermakna budak, sebab budak tidak mempunyai hak membuat persekutuan sebagaimana orang merdeka, yakni majikan atau tuan. Penegasan pasal 12 ini tujuannya adalah undang-undang khusus bagi kalangan *Mukminin*, yaitu kaum *Mukminin* dilarang menjalin persekutuan dengan pihak yang sudah ada jalinan persekutuan dengan orang beriman, yang telah dibangun lebih awal. Dimasa itu, hal-hal semacam ini seringkali terjadi dan menyebabkan perselisihan serta berakhir dengan perang pertumpahan darah. Oleh karena itu, ruang-ruang kecil yang menyebabkan terjadinya konflik itu segera ditutup sebagai langkah awal antisipasi sejak dini.
2. *Al-waliyyu* الولي dengan pengertian “*wakil*”. Dalam hal ini sebagai wakil dalam kasus pembunuhan, yakni sebagai pihak keluarga korban, yang mewakili keluarga dari pihak yang dibunuh. Pengertian ini termaktub di pasal 23. *Al-Waliyyu* di sini juga bisa menampung posisi tuan, yakni apabila budaknya dibunuh, maka ia adalah pihak yang berhak menerima dan menuntut tanggung jawab dari pelaku pembunuhan. Jadi makna *al-Waliyu* dalam pasal 23 ini adalah bahwa pembunuhan itu adalah sebuah









hukum adat sukunya masing-masing sebagaimana dahulu sebelum adanya *Ummatan Wahidat*. Mereka bukanlah kumpulan-kumpulan baru sebagaimana *al-Mukminin*. Mereka adalah kumpulan-kumpulan lama yang terbentuk berdasarkan ikatan kesukuan yang sudah punya hukum adat dalam hal menerima tebusan atau menyalurkannya atau menebus tawanan. Dengan bergabungnya mereka ke dalam *Ummatan Wahidat* tidaklah menghapus kesukuan mereka dahulu beserta hukum adatnya. Jadi dengan adanya narasi redaksi ini, nanti bila terjadi kasus antar sesama anggota *Ummatan Wahidat* dengan mereka, maka ditindak sebagaimana hukum yang sudah berjalan dalam suku tersebut. Dengan syarat, harus dengan *al-ma'ruf* dan *al-qisthu*.

Dengan demikian tampak jelas bahwa dalam Shahifah *Yatsrib* ini, keterikatan anggota suku terhadap sukunya diberi kebebasan dan keleluasaan. Setiap suku punya kebebasan untuk mengatur sukunya tanpa campur tangan suku orang lain dan tak dicampuri oleh pemerintahan *Ummatan Wahidat*. Dalam Shahifah ini, anggota suku mempunyai dua kapasitas dan dua status, yakni selaku suku dan selaku *Ummatan Wahidat*. Keterikatan suku bisa dibenarkan sejauh tidak merusak, tidak mengkhianati dan tidak memberontak pada Shahifah dan *Ummatan Wahidat*, serta tidak menjadikan sukunya sebagai lebih utama dalam *Ummatan Wahidat*.

Jadi bisa disimpulkan bahwasanya narasi di pasal-pasal *yata'aqaluna* ini adalah setiap golongan tidak hilang identitasnya dalam *Ummatan Wahidah* selama identitas golongan tersebut tidak merusak tatanan yang ada.

## 9. al-Itsmu dan al-Birru

Kosakata ini termaktub di Pasal 13, 29, 36, 38, 44, 45, 46, 52, 56, 57, 58, dan 59. Di masa sekarang, khususnya dalam disiplin ilmu fikih, artinya adalah “dosa”. Dosa dalam pengertian fikih ini adalah melakukan pelanggaran pada *syariat*. Namun pada masa Shahifah ini, fikih belum ada. Shahifah ini dibuat sebelum *ayat-ayat muhkamat* turun. Maka *al-Itsmu* tidak bisa dirumuskan berdasarkan fikih. Oleh karena itu definisi *al-Itsmu* ini mengikuti definisi historis pada waktu itu. Sesuai dengan pernyataan Shahifah sendiri, *Al-Itsmu* adalah kebalikan dari *al-birru*, yang artinya adalah pengkhianatan. Dengan demikian, definisi *al-itsmu* adalah sikap anggota *Umatan Wahidat* yang tidak selaras atau menyelisih Shahifah. Khusus untuk kosakata *Itsmu* ini termaktub di Shahifah pasal 38, 56, dan 38. Kemudian makna *al-birru* berarti berbakti, selaras, taat, setia, melaksanakan sumpah dan janji.<sup>111</sup>

Pasal yang menyebutkan *al-Itsmu* ini adalah narasi yang membahas tentang pasal-pasal khusus yang diciptakan sebagai “pagar” bagi wadah bersama. Suatu wadah atau tatanan itu juga butuh aman sebagaimana manusia butuh aman. Ia tidak bisa tegak tanpa aturan, hukum dan undang-undang yang melindunginya. Sesuatu yang membuat wadah itu tidak aman adalah sikap tidak patuh, tidak sejalan, dan menyelisih. Itulah *al-itsmu*.

---

111 Ahmad Warson al-Munawir, al-Munawir..... hal. 72-73, Pengertian *al-birru* sedemikian itu juga termaktub di al-Quran surat Al-Baqarah: 177. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا (orang-orang yang menepati janjinya ketika mereka berjanji).

## 10. Dzalim – adz-Dzulmu

Kosakata *dzalim* itu mengacu pada sikap atau perbuatan dan tidak tertuju pada ras, suku, nama golongan ataupun nama wilayah. Secara harfiah artinya adalah perbuatan aniaya, lalim, sewenang-wenang, menyimpang, menuduh, dan gelap.<sup>112</sup> Kosakata *adz-dzulmu* ini termaktub di Pasal 13, 17, 29, 36, 43, 46, 58, dan 59.

Penggunaan kosakata *adz-dzulmu* bersandingan dengan kosakata *khianat* di Pasal 13. Kemudian ia juga bersandingan dengan kosakata *al-itsmu* di Pasal 29, 36, 43, 46, 58, dan 59. Dzalim di Pasal 17 berbicara dalam konteks wilayah kesukuan sedangkan di pasal 43 berbicara dalam konteks keluarga individu, yakni kasus pembunuhan. Dari semua narasi *adz-dzulmu* yang terhampar di pasal-pasal itu dapat disimpulkan: Sikap egois yang mementingkan kepentingan sendiri hingga menjadikan pelakunya gelap mata dan merusak serta tidak seimbang, baik merusak perorangan ataupun kolektif.

Perbedaan *adz-dzulmu* dengan *al-itsmu* adalah *adz-dzulmu* kebalikan dari *adil* sedangkan *al-itsmu* kebalikan dari *al-birru*. Kesamaannya adalah *khianat*.

Kedzaliman sekecil apapun bentuknya dikecam sangat keras di *shahifah* ini. Dengan tegas *Shahifah* ini mengatakan; “ketetapan tertulis ini diciptakan bukan untuk membela pihak yang dzalim dan yang pengkhianat”.

## 11. An-Nabiyyu

Kosakata “*an-Nabiyyu*” termaktub di *Shahifah Yatsrib*

---

112 Ibid, 882.

dibagian mukadimah; هذا كتاب من محمد النبي. Kosakata “*an-Nabi*” adalah bahasa Ibrani; “*neviim-nebiim*”.<sup>113</sup> Dalam bahasa Ibrani, ia bermakna “orang yang membawa berita gaib dari Allah berbentuk narasi kata-kata”.<sup>114</sup> Ia diserap ke dalam bahasa Arab Hijaz dan mengalami akulturasi budaya Ibrani-Arab Hijaz sekitar abad 1300 SM. Di Arab-Hijaz ia disebut dengan “*a-Nabiyyu*”. Di kala ia sudah menjadi bahasa Arab, dalam leksikalnya ia terucapkan - نبي نباء - ينبا - نباء - نبوة -, yang artinya “orang yang membawa berita gaib dari Allah”.

Penduduk Arab-Hijaz mulai 1300 SM sampai 600 M mengetahui *an-nabiyy* itu hanya ada di kultur Ibrani. Kosakata itu tidak ada di penduduk Arab-Hijaz. Meskipun begitu bukan berarti Arab-Hijaz tidak mempunyai tradisi-kebudayaan-kultur “pembawa berita gaib”, yang “mirip” dengan idiom *an-Nabiyyu*. Dalam kultur Arab-Hijaz, pembawa berita gaib itu istilahnya adalah *kahin-kuhhan-kuhhanat* الكاهن لهانة. Oleh karena itu, pada tahun 610 M, orang Arab Hijaz sangat terkejut dan tidak percaya pada kenabian Muhammad dikala Muhammad mengabarkan kenabiannya. Karena mereka tidak mengetahui makna kenabiannya, maka kabar tentang kenabian Muhammad dianggapnya sebagai seorang kahin atau orang yang terobsesi jadi nabi. Karena itu orang-orang Arab-Hijaz menuntutnya untuk menunjukkan *mukjizat* sebagai bukti bahwa dia benar-benar seorang nabi asli, sebagaimana dalam tradisi-budaya-kultur Ibrani. Karena Nabi Muhammad

---

113 Michel Coogan, *A Brief Introduction to The Old Testament* (Inggris: Oxford University Press, 2009), hal 8-9.

114 Ibid.

Mu'jizatnya tidak seperti Nabi terdahulu, maka sangat sedikit yang memercayainya. Sebab itulah Muhammad terusir dari kalangan mereka.

Kemudian selanjutnya, kenabian Muhammad baru diterima oleh penduduk Hijaz dikala dia meninggalkan Makkah dan mengungsi ke Yatsrib pada tahun 622 M. Di tengah-tengah penduduk Yatsrib yang latar belakangnya adalah Yahudi Ibrani, kenabian ini bisa diterima. Ini kemudian dikuatkan dengan termaktubnya redaksi teks "*an-Nabiyyu*" dalam Shahifah Yatsrib.

Kosakata *an-Nabiyyu* dalam Shahifah ini disebut hanya satu kali, yakni di mukadimah saja. Disitu ia disebutkan sebagai status bagi Muhammad. Pembubuhan *an-Nabiyyu* secara teks di sini menjadi penting disebabkan kultur, tradisi, dan budaya di wilayah ini penduduknya mayoritas kaum Yahudi. Pada diri Muhammad juga penting karena dia sejak awal merasa ini semua ini dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi atas kehendak Allah, yang memerintahkannya untuk menciptakan kemerdekaan, terwujudnya rasa aman, dan keadilan bagi semua manusia, dengan berbagai perbedaan ras, suku, agama, dan gendernya.

## 2. Aqarra

Kosakata Aqarra *اقر* termaktub di Shahifah ini di pasal 25, yang artinya; "*Orang mukmin yang bertetap teguh pada ketetapan yang tertuang di lembaran ini, yang beriman pada Allah dan hari akhir, dilarang menolong orang yang merakayasa dan menyembunyikan pelaku pembunuhan. Apabila melakukannya maka berhak mendapat kutukan dan murka Allah pada hari kiamat. Juga tidak berhak mendapat*

*keringanan dan keadilan”.*

Kosakata ini adalah bentuk *Mazid aqarra yuqirru iqraran*. Mujarradnya adalah *Qarra yaqirru qarran*. Makna dasarnya adalah menetapkan, menentukan, mendukung, menyepakati, mengakui.<sup>115</sup> Dalam pasal 25 ini, *aqarra* اقر ditujukan bagi kalangan *al-Mukminin*, bahwa kaum mereka “dilarang keras merekayasa atau menyembunyikan pelaku pembunuhan”. Hal semacam ini penting ditetapkan secara khusus dan tegas. Terkait dengan situasi dan kondisi sosial zaman itu mudah sekali orang melakukan pembunuhan dan setelah itu bersembunyi setelah membunuh. Redaksi “*muhditsan*” dalam narasi ini menunjukkan hal itu. Yang artinya adalah “pelaku baru dalam suatu peristiwa”. Tidak menggunakan kosakata “*muqtilan atau qatilan*”. Penyebutan kalimat “maka berhak mendapat kutukan dan murka Allah pada hari kiamat” ini setidaknya mengandung beberapa hal;

1. Khas bagi *al-Mukminin*. Sebab Allah dan hari kiamat menjadi ciri khas sentral keimanan dalam *al-Mukminin*.
2. Merekayasa dan menyembunyikan pelaku pembunuhan itu juga tidak kalah jahatnya dengan pembunuhan sendiri.
3. Siapa saja di zaman itu mudah merekayasa dan menyembunyikan kasus pembunuhan karena didorong untuk mendapatkan sesuatu dari kasus pembunuhan. Misalnya, menjadi saksi dan kemudian turut dilibatkan sebagai pelaku pembunuhan atau

mendapatkan upah dari pembunuhan karena disewa. Oleh karena itu dibutuhkan kejujuran yang tinggi untuk bisa mengakui apa adanya. Untuk bisa jujur apa adanya dibutuhkan keimanan sekaligus ketakutan yang kuat. Sesuatu yang bisa menimbulkan iman yang kuat dan rasa takut yang kuat hanyalah Allah dan hukuman di akhirat.

## **12. Ahsani Hudan wa Aqwamih**

Koskata ini termaktub di pasal 21, yang arti lengkapnya “*kaum al-Mukminin al-muttaqin wajib berpegang teguh pada sebaik-baik petunjuk (petunjuk Nabi Muhammad yakni Shahifah ini) serta wajib menegakkannya.*”

Redaksi *al-Mukminin* menunjuk pada golongan pengamal agama Nabi Muhammad saja. Tidak kepada selain mereka. Redaksi *al-muttaqiin* merupakan sifat *al-Mukminin*. *Al-muttaqiin* bisa ditempelkan kepada setiap golongan yang ada di dalam *Ummatan Wahidah*, yakni golongan manapun yang setia dan berbakti pada Shahifah dan *Ummatan Wahidah*. *Al-Muttaqiin* bukan sifat khusus yang hanya disematkan pada golongan *al-Mukminin*. Setiap golongan atau perorangan yang setia dan berbakti pada Shahifah dan *Ummatan Wahidah*, maka ia dapat disifati dengan sifat ini.

*Ahsani hudan* artinya *sebaik-baik petunjuk*. Redaksi ini tertulis dengan dua kosakata yakni *ahsani* dan *hudan*. *Ahsani* artinya yang paling bagus. *Hudan* artinya *Petunjuk*. Secara bentuk, kosakata *ahsani* adalah bentuk kalimat isim sifat yang mengandung arti *tafdlil* (mengandung makna “*lebih*”). Kosakata dasarnya adalah “*hasan*”, artinya *yang bagus atau*

*baik*. Dirubah menjadi “*ahsan*”, maknanya menjadi “*yang lebih bagus atau yang lebih baik*”. Pada narasi “*ahsani hudan*” kosakata *ahsan* ini adalah sifat bagi kosakata *hudan*. Oleh karena itu kata *ahsani hudan* artinya “*petunjuk yang paling bagus*”.

Secara bentuk, Kosakata “*Hudan*” adalah *mashdar*. Maknanya adalah “*Petunjuk*”. Dalam kultur Hijaz abad 7 M, kosakata “*hudan*” dengan makna “*Petunjuk*” itu digunakan untuk menyebut “petunjuk yang jelas dan nyata, yang bisa di akses secara kasat mata, secara obyektif, bisa di jangkau semua orang yang menginginkannya, dan bentuknya kongkrit”.<sup>116</sup> Contohnya, orang yang bekerja sebagai penunjuk jalan atau *guide*. Itu adalah “*hudan*”. Dia adalah seorang petunjuk. Seorang petunjuk jalan disebut sebagai “*hudan*” karena ia mempunyai kriteria “petunjuk yang nyata”.

Sampai di sini pembaca sudah bisa memahami narasi “*al-Mukminin yang muttaqiin wajib berpegang teguh pada sebaik-baik petunjuk (ahsani hudan)*. Pertanyaannya apakah sebaik-baik petunjuk itu dalam bentuknya yang nyata? Jawabannya adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Jawaban ini bisa dikuatkan dengan kutipan hadits yang ada dalam Shahih Bukhari, yang berbunyi:

حدثنا ادم بن اياس حدثنا شعبة اخبرنا عمر بن مرة سمعت مرة الهمداني  
يقول قال عبدالله ان احسن الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد  
وشر الامور محدثاتها وان ما توعدون ألت

وما انتم بمعجزين

---

116 Muhammad Sahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Muashirah*. Cet ke VI (Beirut: Syirkah al-Mathbu'ah Li Tawzigh wa Nasyar, TthI), hal 81.

*Artinya: sebaik-baik al-hadits adalah kitab Allah. **Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad.** Seburuk-buruk hukum adalah membaru-baruinya. Apa yang telah kalian janjikan akan dituntut sedang kalian tidak akan mampu melemahkannya.*<sup>117</sup>

أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد.

وشر الأمور محدثاً لها وكل بدعة ضلالة.

*Artinya; amma ba'du. Sebaik-baik al-hadits adalah kitabnya Allah. **Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad.** Seburuk-buruk hukum adalah membaru-baruinya dan Setiap bid'ah adalah sesat.(HR. jabir bin Abdullah).*<sup>118</sup>

Kita bisa membaca kesamaan redaksi kosakata “*Ahsani Hudan*” di Shahifah Yatsrib dan Kitab *Sahihaini* diatas. Lantas apakah “Petunjuk Muhammad” disitu? Jawabnya, Petunjuk Muhammad adalah Kitab Muhammad, yakni Shahifah Yatsrib itu sendiri secara keseluruhannya. Kesimpulan ini didapatkan dari karakteristik kosakata “*Hudan*”. *Hudan* bukan petunjuk yang tidak bisa dilihat dan multi tafsir. *Hudan* adalah petunjuk obyektif yang bisa di observasi, bisa dirujuk secara kasat mata dan sesuatu yang baku atau pakem. Oleh karena itulah ia disebut dengan *Pedoman*. Dan Sesuatu yang memenuhi kriteria demikian

---

117 Bukhari, *Sahih al-bukhari*. bab *al-I'tisham bil-kitab was-sunnah*. Hadits nomor 7277. (Beirut: Dar al-fikri, 2006), hal 299.

118 Muslim, *Sahih muslim*. Hadits nomor 767 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, ).

ini adalah “Shahifah Yatsrib” itu sendiri.

Pada tahun 622 M dalam konteks dunia Yatsrib dan sekitarnya, “*kitab*” dengan kriteria sebagai petunjuk dan pedoman tidak ada lagi selain “*kitab Muhammad*”. Ini persis dengan identitas Shahifah yang termaktub di *Mukadimah*, yang artinya: *ini adalah kitab dari Muhammad an-nabi*. Maka arti sebaik-baik petunjuk (ahsan hudan) adalah Shahifah Yatsrib.

Mengapa Shahifah Yatsrib disebut dengan “*ahsanu hudan*” dan bukan ayat al-Quran yang disifati demikian? Karena pada awal waktu Nabi Hijrah di Yatsrib, ayat Madaniyah belum turun. Yang ada pada masa itu masih ayat-ayat Mutasyabihat atau ayat Makkiyah. Sedangkan ayat Mutasyabihat yang Makkiyah bukan ayat yang menuturkan tentang aturan-aturan sosial. Ia adalah ayat-ayat yang bicara tentang sesuatu yang normatif dan bukan ayat petunjuk praktis.

Oleh karena itu, satu-satunya petunjuk pada zaman awal kenabian Muhammad adalah Shahifah Yatsrib ini. Ia dibuat oleh Nabi Muhammad dan juga pedoman praktis.

Dengan adanya petunjuk yang jelas dan praktis (*ahsan huda*) maka setiap orang harus *wa aqwamihi* (menegakkannya). Artinya, Shahifah ini harus dibela mati-matian, tidak boleh roboh, ditawar-tawar, dan diganti dengan sumber lain. Jika Shahifah itu sudah dirubah atau tidak digunakan, diabaikan, disingkirkan dan bahkan dihilangkan, maka itu adalah *bid'ah*. Inilah makna *bid'ah*, yang lebih tepat dalam konteks pengertian hadits *Shahihain* di atas.<sup>119</sup>

---

119 Istilah “**Bid'ah**” bukanlah mengacu pada praktek ubudiyah. Tetapi

Penting untuk diingat kalimat setelah *ahsani huda wa aqwamih* ini di pasal 21 ini adalah awal redaksi yang berbunyi “*wa inna al-Mukminin*”, dan bukan “*wa inna al-yahuda*” dan semacamnya. Ini artinya pasal 21 adalah pasal yang diciptakan khusus bagi kalangan kaum *Mukminin* saja. Bukan selainnya. Yakni perilaku “merobohkan, memperbaharui (*muhdatsah*), dan mengabaikan aturan yang telah dibuat oleh nabi Muhammad itu justru sangat mungkin dilakukan oleh kalangan kaum *Mukminin* sendiri. Mengapa demikian? Karena *al-Mukminin* dapat dengan mudah mencatut nama Nabi Muhammad padahal aslinya berasal dari opininya sendiri. Orang lain tahunya itu dari nabi Muhammad dan orang akan dengan mudah menerima dan memercayainya karena *al-Mukminin* adalah golongan pengamal akidah, siyasah, dan syariah Nabi Muhammad.

Dengan adanya pasal ini, tidak sembarang aturan sosial bisa diklaim dari Nabi Muhammad. Hukum sosial yang berasal dari Nabi Muhammad harus jelas ukuran dan rujukannya. Oleh karena itu pada hakikinya pasal ini melindungi Nabi Muhammad dari kemungkinan-kemungkinan munculnya tindak kejahatannya orang-orang beriman sendiri dan menjaga nama baiknya.

### **13. Quraisy**

Kosakata ini termaktub di Mukadimah dan di pasal 2 dan 22. Quraisy asalnya adalah nama suku atau kabilah

---

mengacu pada aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh nabi Muhammad di Shahifah Yatsrib.

anak keturunan Fihir.<sup>120</sup> Fihir inilah yang dinamai dengan “**Quraisy**”. Anak keturunannya disebut dengan “Bani Quraisy atau suku Quraisy”, yang pada tahun 600-630 M menghuni dan menjadi penguasa Makkah. Secara harfiyyah, Quraisy artinya adalah irisan kecil, kumpulan kecil atau potongan kecil.<sup>121</sup>

Di Mukadimah, kosakata *Quraisy* disebut sebagai salah satu pihak pembentuk Shahifah Yatsrib. Namun, *Quraisy* yang terlibat dalam pembuatan Shahifah ini tidak keseluruhan suku Quraisy, tetapi hanya orang dari *suku Quraisy* yang *beriman* dan *merdeka* saja. Orang Quraisy seperti Quraisy Ahlaf, tidak termasuk jenis ini. Penegasan ini terlihat dengan kosakata “min من « yang artinya adalah “sebagian”.

Pasal 2 ini menyebutkan secara tegas Quraisy ini Sebagai pihak yang menjadi anggota *Ummatan Wahidah* yang tetap bebas menjalankan adat-istiadatnya, khususnya dalam hal ikatan antar sesama manusia ditinjau dari segi sukunya. Misalnya dalam tema tebusan tawanan.

Di pasal 22, kosakata Quraisy disebut sebagai pihak ketiga, pihak pertamanya adalah *Ummatan Wahidah* dan pihak keduanya adalah orang Musyrik Yatsrib.

Secara spesifik pihak kedua dilarang bekerjasama dengan pihak ketiga oleh pihak pertama. Kemungkinan kerjasama antar mereka itu sangat mungkin karena sama-sama latar belakangnya adalah Musyrikin. Oleh karena

---

120 Mohammad Mohar Ali, *Sirat al-Nabawi and The Orientalis* (Madinah: King Fahd, 1997), hal 118.

121 Ahmad Warson al-Munawir, *al-Munawir...hal. 1107.*

itu, yang dimaksud dengan redaksi Quraisy di pasal 22 ini adalah Quraisy yang musyrik. Secara lebih khusus, adalah Ahlaf beserta kroni-kroninya. Hal ini sudah dibahas pada identifikasi kosakata *al-Musyrikin*.

#### **14. Yatsrib**

Kosakata Yatsrib termaktub di mukadimah, kemudian pasal 48, 49, 50, dan 54. Kosakata Yatsrib yang termaktub di mukadimah sudah dibahas di tema identifikasi kosakata *al-Mukminin* dan *al-Muslimin*. Oleh karena itu di sini langsung ke kosakata Yatsrib yang termaktub di pasal 48, 49, dan 50.

Pasal-pasal 48, 49, dan 50 ini harus difahami satu paket. Meskipun di pasal 48, 49 dan 50 tidak ada kosakata Yatsrib, tetapi isinya memuat tentang internal Yatsrib. Bila difahami secara sendiri-sendiri maka tidak akan menemukan arti sesungguhnya. Diketahui demikian ini berdasarkan pembacaan gramatikal. Perhatikan huruf “wawu’ yang termaktub di awal pasal-pasal itu. “wawu” disitu adalah kosakata penghubung antar pasal-pasal itu.

Pasal-pasal ini menetapkan Yatsrib sebagai suatu lokasi dengan ciri khas tertentu sekaligus menetapkan hak, kewajiban dan larangan bagi penduduk di dalamnya. Narasi-narasi ini berkaitan erat dengan sejarah panjang Yatsrib di masa-masa sebelumnya. Utamanya di tahun 615 M, dimana Yatsrib meletus perang Bu’ats. Perang ini terjadi antar sesama keturunan Yahudi.<sup>122</sup> Perang ini

menyebabkan penduduk hancur lebur. Para tokoh utama tewas, ekonomi lumpuh, kelaparan dan wabah penyakit melanda. Yatsrib tahun 1 Masehi yang awalnya adalah suatu lokasi hunian yang nyaman dan tempat tujuan utama bagi para pengungsi etnik Yahudi, kini di tahun 600-an menjadi lokasi yang begitu berbahaya yang tak mampu menjamin keamanan dan kesejahteraan penghuninya. Penduduknya kini menghendaki perubahan yang signifikan. Dengan adanya Shahifah ini, Yatsrib beserta penduduknya siap menyambut era baru. Untuk itu aturan baku hukum era baru ini diciptakan. Suatu hukum yang tidak berpihak pada salah satu pihak saja sekaligus suatu ketetapan yang diciptakan agar semua pihak merasa memiliki Yatsrib dan mencintainya. Ini harus dibubuhkan dalam bentuk teks.

Bentuk penyambutan era baru ini ditandai dengan penyematan kota “*haram*” untuk memberi julukan kota Yatsrib. Kemudian kota itu ditetapkan sebagai “tanah suci”. “*haram*” di sini bermakna “suci” karena “*haram*” itu makna dasarnya adalah “hormat-hormati-dihormati – حرم – يحرم – حرام - حرمة”. Makna dasar “*haram*” bukanlah “larangan”. Dalam bahasa Arab-Hijaz, kosakata “terlarang-larangan” adalah “*man’un*” atau *mamnu*”. Jadi, sesuatu yang “*haram*” itu ada adalah sesuatu yang “dihormati”.

Konsekuensi “menghormati” adalah tidak merusak kehormatannya dengan melakukan apapun yang menciderainya. Sesuatu yang menciderai dalam konteks Yatsrib disini adalah: membuat tetangga tidak aman, mengganggu tetangga, dan tidak mau membela Yatsrib dikala Yatsrib akan diserang. Semakna dengan ini Yatsrib karena ia lokasi yang di dalamnya dihuni dengan keanekaragaman yang merdeka dan sederajat dan bukan

karena praktik syariat agama tertentu.

Kesuciannya juga ditandai dengan Penduduknya hidup secara adil dan sederhana, menghormati antara tetangga, adanya kesadaran tentang orang lain yang merdeka dan berhak hidup merdeka sebagaimana dirinya sendiri. Wanita di kota ini juga sangat dihormati.

Ini sangat berbeda dengan kultur Hijaz abad 7 M, yakni kaum wanita adalah makhluk rendah: setengah manusia, penjelmaan setan, menjadi korban pelecehan, menjadi budak, tidak menjadi garis nasab, tidak menjadi bagian pihak yang berhak mendapat jatah warisan, dan aneka identitas buruk lainnya. Dengan adanya pasal ini, kaum wanita menjadi merdeka dan aman sepenuhnya. Mereka sederajat dengan kaum laki-laki.

Redaksi “*li ahli hadzihi as-Shahifah* ” ini tegas menyebutkan bahwa Yatsrib adalah tanah suci milik semua pihak yang menyepakati Shahifah ini. Ahli hadzihi Shahifah juga menegaskan tentang Yatsrib sebagai lokasi milik bersama. Bukan milik golongan tertentu. Baik itu golongan pengamal syariat nabi Muhammad ataupun golongan Yahudi. Juga bukan milik suku tertentu. Baik itu suku Aus al-Manat, Khazraj, Auf, Jusyam dan lain-lain. Semuanya setara dalam hak kepemilikan aset. Setiap individu berhak dan merdeka atas kepemilikan rumah, tanah, air dan udara.

## **15. Yahudi dan al-Yahudi**

Kosakata Yahudi, tanpa imbuhan *al ta'rif* atau *nakirah* termaktub di pasal 17. Kemudian Yahudi dengan imbuhan

*al ta'rif* atau *ma'rifat* termaktub dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 45, 47 dan 56. Kemudian Narasi yang terbingkai dengan kosakata al-Yahudi termaktub di pasal 37, 39, dan 40.

Kosakata Yahudi dan al-Yahudi di Shahifah ini mengacu pada identitas etnik. Bukan pada identitas teologi atau identitas bawahan kekuasaan. Ini sesuai dengan deskripsi kaum Yahudi sendiri yakni bahwa ukuran Yahudi itu sesungguhnya adalah etnik. Kaum Yahudi menyebut etnik diluar etnik Yahudi dengan sebutan *Ghayyim* atau *Ummiyyun*.<sup>123</sup> Jika mengacu pada identitas teologi, maka tidak mungkin di abad 6-7 Masehi itu teologi Yahudi terbelah-belah menjadi puluhan sekte, yang masing-masing saling menuding tidak termasuk Yahudi.

Yahudi pada waktu itu Juga tidak mengacu pada identitas politik-kekuasaan. Sebab pada abad tersebut, kekuatan politik-kekuasaan Yahudi sudah tidak ada karena telah runtuh sejak abad 5 SM. Yang lebih tepat berdasarkan pertimbangan sejarah, adalah etnik karena Yahudi abad 6-7 M ini tersebar diberbagai daerah menjadi suku-suku kecil, hidup di bawah imperium Romawi, Bizantium, Persia, Mesir dan hidup di pedalaman menjadi suku-suku kecil dengan adat-istiadat yang berbeda-beda.

Pertimbangan sejarah pada waktu itu ditandai dengan beberapa indikasi sebagai berikut: pertama, kosakata Yahudi digandeng dengan kosakata “Bani”, yang maknanya maknanya adalah “suku”. Contoh: Yahudi Bani Auf (pasal 28 da 38), Yahudi Bani Najjar (pasal 30), Yahudi Bani al-

---

123 Muhammad Sharur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qiraah Muashirah...*hal 139.

Harits (pasal 31), Yahudi Bani Sa'idah (pasal 32), Yahudi Bani Jusyam (pasal 33), Yahudi Bani al-Aus (pasal 34 dan 56), Yahudi Bani Tsa'labat (pasal 35), dan Yahudi Bani Syutaibah (pasal 38).

Adapun perbedaan Yahudi dan al-Yahudi, kosakata Yahudi dalam bentuk *nakirah* pengertiannya terbuka dan menampung etnik di luarnya. Kemudian untuk al-Yahudi dalam bentuk *ma'rifat* maknanya definitif.

Kosakata *nakirah* pada Yahudi (pasal 17) mengacu pada irisan-irisan kecil dari kalangan etnik Yahudi yang tersembunyi jauh di luar Yatsrib. Dalam Shahifah ini, mereka diakui dan dimasukkan dalam payung hukum yang sama dengan Yahudi yang menghuni Yatsrib. Irisan-irisan kecil dari kalangan etnik Yahudi adalah marga Yahudi yang di sebutkan dengan kosakata *jufnatu bathnin* (pasal 37), *bithonat* (pasal 40) dan *Mawali* (pasal 29, 39, 55). Tanpa adanya bentuk *nakirah*, irisan-irisan kecil dari kalangan etnik Yahudi yang tersembunyi jauh diluar Yatsrib tidak bisa mendapatkan payung hukum yang sama dengan Yahudi yang menghuni Yatsrib.

Perbedaan pengertian ini bisa kita cermati pada bentuk kosakata yang ada di pasal 27, yang bunyinya:

وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين

dan di pasal 47 yang berbunyi:

. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين .

Kedua pasal ini kaum al-Yahudi memikul biaya perang bersama kaum al-*Mukminin* secara bersama-sama. Tetapi di pasal 45 berbeda. di pasal 45, Yahudi disandingkan dengan al-*Muslimin* dalam hal menanggung beban perang.

Bentuk teksnya sebagai berikut:

وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم  
النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح  
والنصيحة والبر دون الاثم

*Kaum al-Yahudi memikul biaya perang sebagaimana halnya kaum Muslimin memikul biaya perang. Mereka harus saling membantu untuk menentang setiap pihak yang memerangi anggota Shahifah ini. Diantara mereka juga harus saling nasihat-menasihati, berbakti dan menjauhi pengkhianatan.*

Sebagaimana kita ketahui dalam pembahasan kosakata di awal pembahasan ini, *al-Mukminin* itu mengacu pada golongan pengamal syariat Nabi Muhammad dan *al-Muslimin* mengacu pada semua orang anggota *Ummatan Wahidah* apapun agama dan sukunya.

Maka konsekuensi pemahaman antara al-Yahudi yang disandingkan dengan *al-Mukminin* dan *al-Muslimin* adalah terpisah. Ini sama dengan pola pembubuhan narasi *Umatan Wahidah* yang menyebutkan kata Yahudi tanpa *al-ta'rif*, yang disandingkan dengan al-Mukminin di pasal 28, yang berbunyi:

وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين

*sungguh Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan kaum Mukminin.*

Demikian juga penggunaan Yahudi dalam bentuk *nakirah* untuk menyebut Yahudi Bani Najjar (pasal 30), Yahudi Bani al-Harits (pasal 31), Yahudi Bani Sa'idah

(pasal 32), Yahudi suku Bani Jusyam (pasal 33), Yahudi Bani al-Aus (pasal 34 dan 56), Yahudi Bani Tsa'labat (pasal 35), dan Yahudi Bani Syutaibah (pasal 38).

Dengan perbedaan bentuk *nakirah* dan *ma'rifat* ini maka arti *Ma'rifat* ini adalah Yahudi secara keseluruhan dalam pengertian suku. Sedangkan bentuk *Nakirah* adalah penegasan irisan dari al-Yahudi dalam bentuk *Ma'rifat*. Jika ditinjau dari segi Nahwu, bentuk *nakirah* dari Yahudi seperti Auf, Najjar, Jusyam, dan seterusnya adalah *Isim 'alam*.<sup>124</sup> *Isim* ini sudah *Ma'rifat* dengan sendirinya. Sedangkan al-Yahudi dalam bentuk *Ma'rifat*, adalah Yahudi keseluruhan, yang ia dibedakan secara definitif dengan *al-Mukminun*.

Dengan demikian masalah Yahudi, baik dalam bentuk *Ma'rifat* dan *Nakirah* bisa diambil pengertian umum bahwa:

1. Kaum Yahudi di Yatsrib disebut dengan nama suku secara etnik mereka semua sama keyahudianya. Hanya saja secara induk kekeluargaan mereka dikumpulkan berdasarkan kerabat dekatnya.
2. Kaum Yahudi, *al-Mukminin*, dan *al-Muslimin* adalah satu umat. Mereka semua merdeka, sederajat, dan bersatu.
3. Masalah kafir ditentukan berdasarkan khianat dan merusak ketetapan dan bukan berdasarkan kasus etnik ataupun beda keimanan dan syariat.

---

124 *Isim alam* adalah *isim* yang terbentuk dari nama orang. Ia juga bisa nama suku dalam hal ini.

## 16. Kosakata *Tha'ifatu*

Kosakata ini termaktub di pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya sekte atau madzhab. Di pasal-pasal ini, ia disebutkan dalam narasi ketetapan tebus-menebus tawanan bagi suku-suku Yahudi dengan kaum al-*Mukminin*. Tebusan itu harus dilaksanakan dengan *al-Ma'ruf* dan adil.

“*Tha'ifatu*” di sini menunjukkan bahwa pada masa sebelum adanya Shahifah, sekte Yahudi di Yatsrib kerap kali berselisih paham dalam bab tebus-menebus tawanan karena perbedaan madzhab. Ini yang menjadi salah satu sebab meletusnya perang Bu'ats. Dengan adanya pasal beserta penyebutan suku secara spesifik menunjukkan bahwa persoalan beda madzhab dan beda paham antar sesama saudara ini berselisih tajam dan menyebabkan suku itu rapuh. Pembubuhan redaksional seperti ini sangat penting karena bila nanti terjadi perselisihan lagi akan mudah mengidentifikasi dan menjatuhkan sanksi.

Di sini peran penting penggunaan kosakata *al-Ma'ruf* dan *al-Qisthi*. Pentingnya penyebutan dua istilah itu karena kerap terjadi proses penebusan tawanan anggota suku dilakukan secara tidak obyektif dan tidak adil. Gambaran kasus yang sering terjadi misalnya ada anggota suku yang tertawan, kemudian berdasarkan kesepakatan rapat suku, tawanan itu akan ditebus. Biaya penebusan ditanggung bersama secara iuran. Tetapi di kemudian hari, ada keluarga tertentu mengaku telah membayarkan iuran padahal aslinya belum. Setelah ditelusuri ternyata keluarga yang tidak membayar iuran itu menolak membayar karena berbeda madzhab dengan tawanan. Persoalan ini berlarut-larut hingga menjadi masalah besar dan merembet kemana-mana.

Dengan seringnya kasus tersebut, maka iuran penebusan tawanan dilakukan berdasarkan kesamaan sekte. Kaum *Mukminin* menjadi saksi proses pengadaan iuran dan bertindak sebagai pihak penengah antar sekte dalam suku tersebut. Hukum yang dipakai oleh *al-Mukminin* berdasarkan kesepakatan dan kultur dalam suku itu sendiri. kemudian kaum *Mukminin* tidak boleh membuat dan memaksakan cara penebusan kaum *Mukminin* pada suku tersebut.

## 17. Jufnatun

Arti leksikal dari kata ini adalah “pelupuk mata”.<sup>125</sup> Di Shahifah ini ia termaktub di pasal 37, yang bunyinya:

وان جفنة بطن من ثعلبية كانواهم

*marga-marga kecil yang tersembunyi dari Bani Tsa'labat dimanapun berada seperti Bani Tsa'labat itu sendiri.*

Di pasal ini, *jafnatun* digunakan untuk menyebut marga-marga kecil. Bathnin bermakna yang tersembunyi karena terdapat kesamaan makna antara “pelupuk mata” dan irisan kecil dalam suatu suku. Jafnatu di sini adalah marga, yang mana ia susunan kecil dari suatu suku. Selain marga, ia juga bisa diartikan dengan klan.

Pasal ini menegaskan tentang status bagi marga-marga Bani Tsa'labat yang tersembunyi dan jauh dari

---

125 Ahmad Warson, *al-Munawwir*.....hal 198.

Yatsrib. Mereka semua diakui statusnya oleh *Ummatan Wahidah* sebagai bagian dari anggota resmi. Mereka juga mendapatkan hak, kewajiban serta larangan sebagaimana anggota lainnya. Penting disebutkan demikian karena kerabat marga itu sebagian masih jauh dari Yatsrib dan terpisah karena konflik perang saudara sesama penduduk Yatsrib. Dengan adanya pasal ini kerabat yang terpisah-pisah itu kini bisa berkumpul kembali. Mereka semua ditampung dengan wadah baru, yaitu wadah *Ummatan Wahidah*. Bila tidak dibubuhkan secara spesifik melalui pasal-pasal ini, maka marga-marga itu tidak akan terlindungi secara hukum dan kerabat-kerabat itu tidak akan bisa berkumpul lagi secara resmi.

## **18. Bithanatun**

Arti dari kata ini adalah sesuatu yang tersembunyi. Ia seakar dengan kosakata batin. Di Shahifah, ia termaktub di pasal 37 dan 40. Pasal 37 berbunyi:

وان جفنة بطن من ثعلبة كانفسهم

*Marga-marga kecil yang tersembunyi dari Bani Tsa'labat dimanapun berada seperti Bani Tsa'labat itu sendiri*

dan Pasal 40 yang berbunyi:

وان بطانة يهود كانفسهم

*Marga-marga Yahudi yang tersembunyi dimanapun berada sama seperti kaum Yahudi Yatsrib*

Pasal ini menegaskan tentang status bagi marga-marga

Yahudi yang tersembunyi dan jauh dari Yatsrib bahwa mereka semua diakui statusnya oleh *Ummatan Wahidah* sebagai bagian dari anggota resmi.

## 19. Nafaqat

Kosakata *Nafaqat* termaktub di pasal 27, 45, dan 47. Bunyi pasal 27 adalah:

وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين

*kaum Yahudi dan kaum Mukminin memikul bersama-sama semua biaya perang selama masa perang*

pasal 45 yang berbunyi:

وان على اليهود نفيتهم وعلى المسلمين نفيتهم وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم

*Kaum al-Yahudi memikul biaya perang sebagaimana halnya kaum al-muslimin memikul biaya perang. Mereka harus saling membantu untuk menentang setiap pihak yang memerangi anggota Shahifah ini. Diantara mereka juga harus saling nasihat-menasihati, berbakti dan menjauhi pengkhianatan*

Pasal 47 yang berbunyi:

وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين

*Kaum al-Yahudi memikul biaya perang bersama kaum al-Mukminin secara bersama-sama*

Secara harfiyyah *nafaqat* arti dasarnya adalah biaya, belanja, membiayai, membelanjai.<sup>126</sup> Secara istilah, ia digunakan untuk menyebut suatu pengeluaran dari perorangan ataupun kolektif untuk membiayai peperangan. Biaya perang harus ditulis secara jelas dalam bentuk pasal undang-undang. Dengan adanya pembubuhan teks akan mudah mengukur dan membuktikan penyimpangan. Situasi menjelang perang, sedang perang, dan pasca perang seringkali muncul yang mendorong pihak-pihak terkait berbuat menyimpang dari kesepakatan.

## 20. Ahli Baitin

Kosakata Ahli baitin *اهل بيت* termaktub di pasal 29, 36,43, 50. Bunyi pasal 29:

للهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظلم  
واثم فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته.

*Kaum Yahudi tetap dengan hukum Yahudinya dan kaum muslimin juga tetap dengan hukum agamanya. Demikian juga dengan orang-orang yang berada dalam tanggung-jawab mereka serta diri mereka sendiri. Kecuali bagi yang dzalim dan yang berkhianat. Sesungguhnya itu akan merusak diri mereka sendiri dan keluarganya*

Kemudian pasal 36 berbunyi:

الا من ظلم واثم فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته

*Kecuali yang dzalim dan khianat. Itu merusak dirinya sendiri dan keluarganya*

Kosakata “*ahli baitin*” Ini terdiri dari dua kosakata, yakni *ahl* dan *bait*. Secara harfiyyah artinya adalah “pemilik rumah” atau “seisi rumah”. Secara istilah adalah “keluarga”. Kosakata ini di Hijaz abad 7 masehi lazimnya mengacu pada anggota keluarga yang terdiri dari kakek-nenek, ayah-ibu, anak, cucu, menantu, dan mertua. Dalam kultur Hijaz, keluarga adalah bentuk terkecil dari suku. Ikatan antar keluarga dengan satu induk membentuk marga, kumpulan banyak marga dengan satu induk utama membentuk suku.

Di dalam Shahifah ini, satu perilaku kedzaliman dan pengkhianatan dari satu anggota keluarga akan berdampak buruk bagi satu keluarga itu. Berdampak buruk, bukan turut menanggung sanksi, tetapi satu keluarga akan mendapatkan krisis kepercayaan dari anggota *Ummatan Wahidah* yang lain. Oleh Karena itu maka kesetiaan dan berbakti pada *Ummatan Wahidah* sangat ditekankan pada konteks keluarga, sehingga satu keluarga itu akan mendapatkan citra positif dampaknya.

Kemudian penyebutan ahli baitin juga disebut di pasal Pasal 43 yang berbunyi:

وانه من نكك نينفسه نكك واهل بيته الا من ظلم

*Siapapun yang membunuh maka balasan pembunuhan itu menimpa diri dan keluarganya, kecuali bila di dzalimi*

Pasal 43 ini terhubung dan terkait dengan pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang membicarakan aturan tebus-menebus atau diyat. Artinya bila ada anggota keluarga melakukan pembunuhan maka satu keluarga itu berkewajiban membayar diyat sesuai dengan tuntutan pihak keluarga yang

dibunuh (pasal 23 dan pasal 23). Bila keluarga itu menolak menunaikan tuntutan, maka si pembunuh itu sendiri yang akan dibunuh. Namun, pihak keluarga yang dibunuh harus adil di dalam memberikan tuntutan, misalnya tidak menuntut harga yang tinggi.

## 21. Al-'Udwan

Kosakata *al-'Udwan* **ناودعلا** termaktub di pasal 13 dengan bunyi:

وان المؤمنون المتبنون على من بغى منهم او ابتغى دسيعة ظلم  
او اثم او عدوان او فساد بين المؤمنين وان اهدىهم عليه  
جميعا ولو كان ولد احدهم.

*Kaum al-Mukminin yang bertaqwa harus menentang orang mukmin sendiri yang bughat, yang menuntut sesuatu secara dzalim, secara jahat, membuat permusuhan, membuat kerusakan, meskipun yang melakukan itu adalah anaknya sendiri*

Secara harfiyyah artinya adalah “berpaling”, “belok”, dan “loncat”.<sup>127</sup> Secara istilah adalah pihak-pihak yang tampil sebagai musuh bagi pihak lainnya. Pasal ini menetapkan bahwa kalangan *al-Mukminin* harus menentang orang Mukmin sendiri yang menciptakan dan memancing permusuhan yang mengganggu keutuhan dan perusakan *Shahifah* serta *Umatan Wahidah*. Narasi

---

127 Ahmad Warson al-Munawir...hal 907.

semacam ini penting dibubuhkan dalam bentuk pasal, sebab apabila tidak, akan bisa membuat multi tafsir. Misalnya, memposisikan kaum *Mukminin* otomatis selalu benar dalam setiap tindakannya. Artinya, kaum *Mukminin* selaku pengamal agama Nabi Muhammad juga punya kemungkinan membuat permusuhan sebagaimana kaum Yahudi. Menjadi pengamal agama Nabi Muhammad tidak lantas akan membuat seseorang otomatis sejalan dengan *Umatan Wahidah*. ini bisa dibaca lebih lengkap di identifikasi kosakata al-*Mukminin* di atas.

## 22. Sabilillah

Kosakata Sabilillah سبيل الله ini termaktub di pasal 18 dan 20. Bunyi pasal 18 adalah:

وان سلم المؤمنین واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن فبئ قتال  
في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم

*Perdamaian kaum beriman itu satu. Orang mukmin tidak boleh membuat perdamaian sendirian tanpa menyertakan kaum Mukminin lainnya kecuali atas dasar keadilan dan kesetaraan*

Kemudian bunyi Pasal 19:

وان لكل غازية غزت م عنا يقوب بعضها بعضا  
*Semua pasukan yang berperang bersama kita (Umatan Wahidah) harus saling bahu-membahu*

Dan bunyi pasal 20

وان المؤمنین يهئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في  
سبيل الله

*Kaum Mukminin hanya membalas pertumpahan darah karena perang*

Kosakata *Sabilillah* ini terdiri dari dua kosakata: *sabil* dan *Allah*. Secara harfiah artinya adalah “jalan milik Allah”. Secara istilah bisa diartikan perang melawan pihak-pihak tertentu, yakni kaum pengamal pesugihan yang mengorbankan manusia untuk ritual dan setiap pihak yang menyerang *Ummatan Wahidah* dan *Yatsrib*.

### **23. *Al-Yaum al-Akhir* dan *Yaum al-Qiyamah***

Kosakata *Yaumil al-Akhir* dan *Yaum al-Qiyamah* termaktub di pasal 25. Secara harfiyyah artinya “hari akhir” dan “hari kiamat”. Kata ini umum difahami sebagai suatu frasa tentang akhir bagi kehidupan yang dialami manusia, yang pada saat itu manusia diperhitungkan seluruh amal perbuatannya, yakni suatu masa dimana manusia tidak bisa menghindari dari tuduhan yang disematkan kepadanya sebagaimana manusia bisa menghindari tuduhan itu dikala ia hidup di dunia.

Dalam Pasal ini ada kosakata “*al-Mukminin*”. Ini menunjukkan bahwa pasal ini diciptakan khusus kaum *Mukminin* saja, yakni kaum pengamal agama Nabi Muhammad. Oleh karena itu kosakata “*Yaum al-Akhir*” dibubuhkan sebagai penguat dan pengikat. Kaum *Mukminin* dilarang keras menyembunyikan pelaku pembunuhan atau merekayasa aksi pembunuhan. Dengan dibubuhkannya kosakata “*Yaum al-Akhir*” ini diharapkan kaum *Mukminin* menghindari perilaku tersebut.

## 24. Al-Fasadu

Kosakata ini termaktub di pasal 13, 51. Fasad maknanya “rusak”, “batal”, “tidak sah”, dan gagal.<sup>128</sup> Dalam konteks Shahifah Yatsrib, *fasad* berasal dari perselisihan, provokasi, pengkhianatan, dan pemberontakan. Hal-hal ini sangat mungkin terjadi. Bila sudah terjadi, mengatasinya sangat sulit dan berat. Oleh karena itu penyelesaiannya dikembalikan pada Allah dan Nabi Muhammad. Pelaksanaan tindakan hukumnya sudah diatur secara jelas dalam bentuk teks di pasal-pasal lain dengan bentuk kewajiban, larangan, dan sanksi bagi keseluruhan anggota *Umatan Wahidah*. *Fasad* bisa menimpa manusia yang terikat dengan Shahifah dan seluruh penduduk Yatsrib, baik yang sudah tua atau balita. Oleh karena itu, *Fasad* harus dicegah sejak dini. Pembubuhan pasal seperti ini sangat penting agar hukum yang melindungi anggota *Umatan Wahidah* tetap terjaga. Tanpa adanya pasal sedemikian ini, ketahanan suatu tatanan akan mudah roboh dan kemudian hilang.

## 25. Yakhrujuna

Kosakata ini termaktub di pasal 41, 59. Kosakata ini tertulis dengan dua bentuk; *Fi'l al-Mudlari'* di Pasal 41 dan *Fi'l al-Madli* di pasal 59. Kosakata “*yakhrujuna*” pada pasal 41 dituturkan dengan konotasi “perang”. Sedangkan kosakata “*kharaja*” pada pasal 59 dituturkan dengan konotasi “bepergian”. Makna asalnya adalah “keluar”. Ini bukan problem. Penggunaan ini hal yang lazim dalam dialek keseharian. Karena baik itu “perang atau pergi”

---

128 Ahmad Warson al-Munawir, *al-Munawwir*.... hal. 1055.

kedua-duanya adalah “sama-sama keluar dari kandang atau wilayah mukim”.

Pasal 41 menetapkan bahwa keputusan perang atau tidak ada pada pemimpin, yang dalam hal ini adalah Nabi Muhammad. Sedangkan pasal 59 menetapkan bahwa setiap anggota *Ummatan Wahidah*, baik itu Yahudi, Pagan, Nasrani, Mukmin dan lainnya dijamin aman dan dalam perlindungan pemerintah *Ummatan Wahidah*. Mereka semua merdeka dalam kepemilikan tanah, air, udara, jiwa, pekerjaan, lahan, hewan ternak dan lainnya, kecuali melakukan pemberontakan atau pengkhianatan.

## **26. Fataka**

Kosakata ini termaktub di pasal 43. *Fataka* artinya melakukan tindak pidana melukai fisik atau membunuh. Pasal ini menetapkan bahwa pihak penyerang atau pihak pembunuh mendapatkan sanksi ganti dilukai atau dibunuh pula. Pembunuh bisa bebas dengan syarat:

- (1) Bila pihak keluarga yang dilukai atau yang dibunuh telah rela.
- (2) Bila pihak keluarga yang dilukai atau yang dibunuh membebaskan dengan syarat, maka persyaratan tersebut harus dipenuhi dulu oleh pembunuh.
- (3) Apabila tiga hal diatas tidak terlaksana maka si penyerang atau Si pembunuh dihukum bunuh pula.

Perkara ini disidangkan di majelis hukum milik pihak yang netral yakni pihak pemerintahan *Ummatan Wahidah*. Apabila pihak yang diserang atau yang dibunuh adalah kaum *Mukminin*, maka wali-nya adalah:

- (1) Pihak keluarga biologis korban.
- (2) Kaum *Mukminin* secara umum atau diwakilkan pada pihak yang ditunjuk secara resmi oleh keluarga biologis melalui musyawarah kaum *Mukminin* (pasal 16).
- (3) Pihak eksekutor adalah pihak netral, yakni pemerintahan *Ummatan Wahidah*.

## **27. Ad-Dima'u**

Kosakata ini termaktub di pasal 20. Arti harfiahnya adalah darah. makna istilahnya pertumpahan darah karena perang hanya boleh dibalas pada momentum perang dan tidak boleh dibawa diluar konteks perang. Kaum *Mukminin* wajib kompak dan bersatu-padu dalam perang pembalasan tersebut. Demikian pula sebaliknya, apabila pertumpahan darah tersebut terjadi diluar konteks perang, maka ditangani dengan hukum Qisas. Sebagaimana termaktub di pasal 43, bab "*fataka*".

## **28. Al-Fidyatu**

Kosakata ini termaktub di pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. *Fidyah* adalah "membayar tebusan sebagai sanksi dari pelanggaran terhadap hukum adat. Setiap suku dan golongan mempunyai adat-istiadat sendiri yang mengikat setiap anggotanya. Maka sebagai sanksinya pelanggar wajib melaksanakan sanksi itu sesuai dengan adat-istiadatnya masing-masing dan dilakukan oleh majelis adat. Pihak

pemerintahan *Ummatan Wahidah* hanya mengawal prosesnya dan tidak berwenang turut campur dalam keputusan. Pihak pemerintahan *Ummatan Wahidah* hanya bertindak dikala terjadi ketidakadilan dan kedzaliman pada proses dan pasca pemberian sanksi.

Di Yatsrib abad 7 M ini anggota suku sangat rawan terjadi pelanggaran terhadap hukum adat. Mereka sering berbuat kedzaliman dan kelicikan hingga meletus konflik internal pada suku tersebut.

Kaum *Mukminin* juga punya adat-istiadat yang mengikat anggotanya. Puasa pada bulan ramadhan adalah bagian dari adat-istiadat mereka. Kaum *Mukminin* yang wajib melakukannya. Apabila melanggarnya, maka pelanggar wajib membayar *fidyah*.

## **29. An-Nashru**

Kosakata ini termaktub di pasal 17, 25, 45, 46, 53, 54. Artinya; “pertolongan”, “menolong”, dan “tolong-menolong”. Pasal-pasal ini membicarakan bahwa tolong-menolong bagi sesama anggota *Ummatan Wahidah* ini adalah wajib, tanpa mempermasalahkan latar belakang agama, suku, dan aneka perbedaan lainnya. Tolong-menolong seperti ini penting dibubuhkan dalam bentuk teks sebab tolong-menolong adalah pondasi dasar bagi suatu kumpulan. Tanpa itu, suatu kumpulan tidak akan bisa kokoh dan kuat walaupun tidak diserang oleh musuh. Tolong-menolong dalam *Ummatan Wahidah* ini dilakukan di semua sisi, baik dikala masa damai atau akan perang. Rincian masalah aturan tolong menolong dalam hal ini dimaksudkan: di pasal 17, bagi kaum Yahudi

akan diberi kompensasi bila mau mengikuti hukum adat kaum *Mukminin*, seperti mendapatkan pertolongan dan santunan. Pada pasal 25, tolong menolong dilarang untuk masalah pelaku pembunuhan. Pada pasal 45 dan 54; kaum Yahudi dan seluruh anggota *Ummatan Wahidah* wajib saling menolong dalam perang membela *Ummatan Wahidah* dan Yatsrib. Kemudian di pasal 46, kelompok *Ummatan Wahidah* wajib menolong pihak yang didzalimi, baik itu didzalimi dalam konteks suku atau perorangan. Dan di pasal 53, untuk Quraisy Makkah, mereka harus dimusuhi karena perilaku pesugihan yang mengorbankan nyawa manusia. Maka semua pihak yang menolongnya adalah musuh *Ummatan Wahidah*. Misalnya, penduduk perkampungan Qudaid.

### **30. Adz-Dzimmatu**

Kosakata ini termaktub di pasal 15. *Adz-Dzimmatu* artinya orang yang berada dalam jaminan, tanggungan, dan berada dalam wilayah tanggung jawab. Istilah ini khusus bagi orang yang berada wilayah dalam tanggung jawab Allah. Jaminan itu diwakili oleh nabi Muhammad selaku pemimpin *Ummatan Wahidah*. Ini berbeda dengan *Mawali*. *Mawali* adalah orang yang berada dalam wilayah tanggung jawab anggota suku atau keluarga. Makna *adz-Dzimmatu*, yang artinya “berada dalam wilayah tanggung jawab Allah” ini karena orang yang punya ditetapkan dalam status tersebut tidak mempunyai perlindungan suku, golongan, dan tak punya keluarga. Mereka hidup gelandangan.

Golongan *adz-Dzimmatu*, yang berada dalam lindungan Allah melalui Nabi Muhammad dalam

pemerintahan *Ummatan Wahidah*, mengacu kepada siapa saja tanpa mempersoalkan agama, faham, asal-usul suku dan lain sebagainya.

Orang-orang yang termasuk dalam *adz-Dzimmatu* adalah; orang tua jompo, fakir, miskin, yatim, musafir, orang yang bekerja sebagai penunjuk jalan, tukang pos dan sebagainya.

### **31. Al-Uswatu**

Kosakata ini termaktub di pasal 17. Kosakata *al-Uswatu* sama dengan *sawa'un*. Secara harfiyyah artinya “setara”. Dalam Shahifah ini ia digunakan untuk menyebut kompensasi bagi kaum Yahudi, yang dengan sukarela mau menjalani hukum adat kaum *Mukminin*, walaupun mereka telah mempunyai hukum adat-istiadat sendiri. Perilaku dua adat seperti ini tidak masalah bagi kaum *Mukminin*, kendati terkadang menjadi masalah bagi sesama kaum Yahudi sendiri. Bila terjadi demikian, maka orang Yahudi itu dilindungi oleh pemerintahan *Ummatan Wahidah* serta diberi kompensasi. Perilaku dua adat ini tidak boleh diganggu oleh orang Yahudi lainnya sebab itu dilakukan dengan sukarela.

Bentuk kompensasi dari perilaku dua adat ini tidak baku. Kompensasi bisa kebutuhan pokok sehari-hari dan bisa setara dengan upah buruh.

### **32. Al-'Uqbatu**

Kosakata ini termaktub di pasal 19, secara harfiyyah artinya “beban”, “siksaan”, dan “hukuman”. Kosakata ini

secara leksikal bermakna “saling menanggung beban” dan “saling menanggung resiko”.<sup>129</sup> Secara gramatikal ia bisa beram makna: semua resiko buruk ditanggung bersama oleh semua pasukan, ditanggung secara kolektif. Tidak secara sepihak. Dan juga bisa bermakna; “semua pasukan yang berperang bersama kita (*Ummatan Wahidah*) harus saling bahu-membahu.

Pemaknaan diatas itu semua tidak saling bertentangan. Intinya adalah semua resiko dalam medan peperangan, baik itu positif ataupun negatif, baik itu merugikan atau menguntungkan, semuanya ditanggung bersama secara kolektif.

### **33. Yubi’u**

Kosakata ini termaktub di pasal 20. Secara harfiyyah artinya “membalas” atau “membanding”. Pasal 20 ini digunakan untuk menyebut pembalasan “pertumpahan darah” dengan pembalasan sesuai konteksnya. Bila dalam perang, maka pembalasannya juga dalam perang. Hal seperti ini sangat penting ditetapkan karena bisa jadi orang mengabaikan konteks dan hanya melihat kejadiannya saja dan sangat mungkin orang akan membalas pertumpahan darah di luar perang. Bila itu terjadi, maka akan melahirkan konflik-konflik baru yang berkepanjangan dan perang tidak akan berhenti. Jadi pada hakikinya pasal ini memberi ruang bagi keadilan untuk pembalasan kedzaliman sekaligus membatasi konflik berdarah. Selengkapnya ini dibahas di *identifikasi kosakata ad-dima’u* yang sudah dibahas diatas.

---

129 Ahmad Warson al-Munawir, *al-munawwir*...hal 952.

### 34. Al-Hilfu

Kosakata ini termaktub di pasal 12 dan 46. Secara harfiyyah artinya “sumpah” dan “janji”. Setiap pihak yang terlibat dalam sumpah dan perjanjian disebut dengan “*al-haliifu*”. Makna *al-Hilfu* berubah menjadi makna perjanjian mengacu pada kelompok persekutuan, yakni pihak yang membangun jalinan ikatan sebagai teman dan tidak saling menguasai.

Di pasal 12 disebutkan bahwa individu dari kalangan kaum *Mukminin* dilarang membuat persekutuan dengan suatu pihak yang telah menjadi sekutu orang mukmin lainnya. dengan kata lain merebut persekutuan antar orang mukmin, yang akhirnya melahirkan konflik baru.

Dalam konteks Hijaz abad 7 M, mendapatkan sekutu itu sangat penting sebab seseorang akan mendapat jaminan keamanan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, penting untuk ditegaskan aturan persekutuan itu agar menjadi pegangan yang bisa dirujuk bersama. Bila terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya bisa diputuskan melalui pasal ini.

Sedangkan makna *al-haliif* pada Pasal 46 menetapkan bahwa saudara persekutuan tidak turut menanggung sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh sekutunya. Misalnya dalam kasus pidana dan konstitusi. Ini menegaskan tentang pasal yang membahas tentang “adz-dzulmu”, yang telah kami jelaskan diatas. Jadi makna “tidak menanggung pelanggaran sekutunya yang dimaksud pasal 46 ini adalah anggota sekutu itu tidak boleh dilindungi bila di dalamnya ada yang terlibat pemberontakan dan pembunuhan serta perbuatan dzalim.

### 35. al-Shahifatu

Kosakata ini termaktub di pasal 25, 45, 48, 51, 52, 56, dan 57. Pasal Shahifah 25, 52, dan 57 mengacu pada pada narasi teks-teks yang termaktub di Shahifah ini. Shahifah ini sangat kuat sebagai alat pengikat bagi setiap pihak. Tiga pasal, yakni 25, 52, dan 57 tujuannya memperkuat Shahifah sebagai aturan hukum bersama.

Sedangkan pasal 45, 48, 51, dan 56, ditujukan kepada pemangkunya. Ini diketahui dengan adanya kosakata “*ahli*” yang artinya subyek yang terhubung langsung dengannya. Misalnya, bila kosakata “*ahli*” tersambung dengan kosakata “*Yatsrib*”, maka maknanya adalah “penduduk *Yatsrib*”. Di pasal 45, 48, 51 dan 56 ini ada kosakata “*ahli*” tersambung dengan “*Shahifah*”. Maka makna dari pasal ini harfiyahnya adalah “pemangku *Shahifah*”. Maknanya, semua pemangku *Shahifah* ini mempunyai hak, kewajiban dan syarat yang sama. semuanya setara dan tak ada perbedaan. Golongan *Mukminin* juga demikian. Mereka tidak lebih istimewa dibanding kaum Yahudi. Demikian pula sebaliknya.

### 36. An-Nashihatu

Kosakata ini termaktub di pasal 45. Secara harfiyyah artinya “murni” dan “bersih”.<sup>130</sup> Dalam pasal 45 ini ia ditulis dengan النصيحة النصح artinya “bersih-membersihkan” atau “murni-memurnikan”. Maksudnya kaum Yahudi wajib menjaga kaumnya dari segala tindak yang merugikan dan merusak *Ummatan Wahidah*. Caranya dengan terus-menerus mendorong warganya agar selalu membersihkan

---

130 Ahmad Warson, *al-Munawwir*....hal. 1424.

dan memurnikan diri dari kejahatan dan kedzaliman.

Penggunaan kosakata “nasehat” untuk menetapkan suatu kewajiban ini menarik. Ini tidak lazim. Lazimnya memakai kosakata *وان على* atau “kutiba” dan semisalnya. Pemakaian redaksi “nasehat” untuk menetapkan suatu kewajiban menunjukkan bahwa cara kultural non resmi penting dilakukan dan lebih efektif dibandingkan cara resmi, yang terkadang malah kaku dan represif. Dengan cara non formal, seperti nasehat-menasehati seringkali lebih menyentuh kesadaran.

### 37. Al-Shulhu

Kosakata ini termaktub di pasal 55. *الصلح* secara harfiyyah artinya “bagus”, “pantas”, “baik”, “sesuai”, “cocok”, dan “damai”.<sup>131</sup> Dalam konteks perang, ia bermakna berhenti dari sengketa dan membuat langkah baru antara dua pihak menuju perdamaian. Dalam konteks rumah tangga, *ash-Shulhu* artinya berhenti sengketa kemudian rujuk. Dalam konteks perlakuan pada anak yatim, *ash-Shulhu* artinya memperlakukannya secara pantas selayaknya manusia merdeka pada umumnya.

Pada pasal ini, *ash-Shulhu* ditujukan untuk pihak luar yang mengajak ajakan damai *Ummatan Wahidah*. Ajakan ini harus disetujui sebagaimana juga ditegaskan pasal 54.

Pasal 55 ini menunjukkan bahwa hal yang paling diutamakan dalam pembentukan *Ummatan Wahidah* adalah perdamaian bagi semua manusia. Tujuan ini berbeda dengan kebanyakan kelompok, yang seringkali

---

131 Ibid, 788.

tujuan pembentukannya adalah harta benda, jabatan, gengsi, tahta dan hal-hal duniawi lainnya. Ini tampak jelas dari paparan pasal 54 dan 55 bahwa meskipun *Ummatan Wahidah* tampil sebagai pemenang perang, tidak lantas semena-mena menggunakan posisinya untuk menghabisi lawan. Bila musuh yang menyerang Yatsrib yang kalah itu mengajukan berhenti perang dan mengajak damai, maka *Ummatan Wahidah* harus memenuhinya sebab hidup damai bagi semua manusia dengan berbagai latar belakangnya adalah hal yang paling utama dan mendasar.

“damai” dengan kosakata “*ash-shulhu*” bukan sekedar “damai”, tetapi “damai” dengan konsekuensi diiringi sikap saleh dan sikap yang sejalan dengan tatanan yang dibuat oleh *Ummatan Wahidah*, yang prinsip-prinsipnya adalah kemerdekaan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan dan gotong-royong serta tidak mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Itu makna *ash-shulhu*.

### **38. Yalbasunahu**

Kosakata ini termaktub di pasal 55. Ini fi’il mudlari dari rangkaian tasrif لبس يلبس لبسا arti harfiyahnya adalah mengenakan baju atau memberikan baju. Dalam Shahifah ini, ia ditetapkan untuk pihak, yang pada awalnya menyerang Yatsrib kemudian meminta damai dan menawarkan perdamaian pada *Ummatan Wahidah*. Maka pihak *Ummatan Wahidah* harus menerima tawaran itu kemudian mengikatnya (*yalbasunahu*) dengan menjadikan mereka sebagai bagian dari anggota *Ummatan Wahidah*. Tentu saja dengan syarat tidak akan khianat dan memberontak.

“Mengikatnya dengan cara menjadikan mereka sebagai

bagian dari anggota Ummatan Wahidah”, yang disimbolkan dengan “*libas-yalbasu*” ini menarik. Ini sebuah ikatan yang tidak biasa. Seolah-olah ia menetapkan bahwa pihak yang baru bergabung itu diterima dengan hangat, penuh rasa persaudaraan dan kemanusiaan dan bukan sebaliknya.

### 39. Nafsun

Kosakata ini termaktub di pasal 22, 29, 36, 37, 39, 40, 49, 56, dan 57. Artinya “jiwa”, “nyawa”, “jasad”.<sup>132</sup> Di keseluruhan pasal yang berkaitan dengan “nafsun” makna yang dikandungnya antara lain; pada pasal 22, jiwa dan nyawa Quraisy Makkah pagan beserta pendukungnya tidak dalam wilayah yang dilindungi. Pasal 29, kaum Yahudi Yatsrib beserta marga-marganya dimanapun berada semuanya merdeka jiwa dan raganya dan tidak dijajah oleh kaum *Mukminin* serta kaum yang lain. Kemudian antara pasal 29 sampai 35 masih satu rangkaian dengan pasal 29 sampai pasal 35, ditetapkan bahwa semua kemerdekaan akan sirna apabila melanggar hukum dan melakukan pemberontakan pada *Ummatan Wahidah*.

Kosakata *Nafsun* di pasal 49 ini disandingkan dengan *Jar*. Penyandingan dua istilah ini maksudnya para tetangga desa Yatsrib semuanya merdeka dan dilindungi sebagaimana penduduk Yatsrib. Dengan catatan, mereka menjadi bagian dari *Ummatan Wahidah* dan tidak memberontak. “Orang-orang yang dilindungi”, yang disimbolkan dengan *jar* ini adalah manusia terdekat yang berada dalam hidup keseharian.

---

132 Ahmad Warson, *al-Munawir*....1446.

#### 40. Yutiighu

Kosakata ini termaktub di pasal 29. Ia bentuk fi'il mudlari' dari rangkaian tasrif أتاغ - يتيغ - اتياغا. Artinya “merusak”, “merugikan”, “menjatuhkan”. Maknanya, setiap pelanggaran hukum, pengkhianatan dan pemberontakan itu resikonya adalah hilangnya kemerdekaan dan juga hilangnya jiwa raga.

#### 41. Yunhajazu

Kosakata ini termaktub di pasal 42. Ia fi'il mudlari' tsulatsi *Mazid khumasi* dari rangkaian tasrif انحجز- ينحجز- انحجرا artinya “mencegah”, “menghalangi”, dan “mengekan”.<sup>133</sup>

Maknanya, pembalasan dari pihak yang dilukai pada pihak yang melukai (dalam konteks diluar perang) tidak boleh dicegah. Ia harus di apresiasi. Penanganannya dilakukan oleh pihak pemerintahan *Ummatan Wahidah*. Ini untuk menghindari setiap orang yang ingin melakukan pembalasan dengan main hakim sendiri. Bentuk pembalasannya bisa berupa denda dan pemberian luka yang setara. Inilah yang disebut dengan istilah Qisas itu.

#### 42. Tsa'rin

Kosakata ini termaktub di pasal 42. Kosakata ini, yang arti dasarnya “pemberian balasan yang setara”.<sup>134</sup> Ini mirip dengan kosakata *atsar*, yang artinya “bekas atau

---

133 Ahmad Warson, al-Munawir....239.

134 Ibid, 144.

jejak”. Maksudnya, pembalasan atas serangan yang melukai “terukur dari luka yang membekas”. Ini sesuatu yang adil dan tidak bisa disebut kejahatan. Ini untuk member peringatan yang tegas agar setiap orang berhati-hati dalam bertindak dan tidak boleh semena-mena. Ini adalah aturan adat yang sudah diterapkan pada suku-suku awal. Karena ia dinilai sebagai sesuatu yang adil maka nabi Muhammad menjadikan hukum di *Ummatan Wahidah*.

Adapun luka itu sendiri bentuknya ditegaskan dalam pasal 42 dengan redaksi *Jurhun*, yang arti dasarnya adalah “luka”.<sup>135</sup> Pengertian “luka” disini adalah bentuk goresan atau memar.

#### **43. Al-Makhdli**

Kosakata ini termaktub di pasal 56. Arti dasarnya adalah “murni, tulus, tulen”.<sup>136</sup> Kosakata al-Makhdli di pasal 56 ini sifat bagi kosakata *al-birru* البر المحض, yakni sifat yang tulus, murni dan tulen dalam berbakti kepada *Ummatan Wahidah*. Sifat murni dan tulus dalam berbakti ini setara dengan kemerdekaan, yang mana mereka semua merdeka sebagai anggota *Ummatan Wahidah*. Sifat dan karakteristik seperti ini sangat penting dan harus dimiliki agar keutuhan itu tetap terjaga selamanya.

#### **44. Qa’ada**

Kosakata ini termaktub di pasal 59. Arti dasarnya

---

135 Ahmad Warson, Al-Munawir....180.

136 Ibid, 1313.

adalah duduk. Dalam pasal 59 ini, ia dituliskan untuk mengidentifikasi anggota *Umatan Wahidah* yang menetap, yang tidak bepergian ke luar Yatsrib tanpa memandang gender, agama, suku, dan warna kulit. Mereka mendapat jaminan untuk tinggal dan tidak mendapatkan perlakuan jahat. Apabila mendapat perlakuan jahat maka pihak pemerintahan *Ummatan Wahidah* akan membelanya dengan cara menangkap dan mengadili.

#### **45. Istisyjarin**

Kosakata ini termaktub di pasal 51. Kosakata ini asalnya dari kosakata syajarah شجرة, yang artinya “pohon”. Kemudian diubah dengan kaedah lisan Hijaz menjadi *Istisyjar*, artinya “menjalar seperti pohon”.

Dalam pasal 51 ini ia disebutkan untuk menggambarkan suatu kasus pembunuhan atau konflik seperti sengketa tanah, lahan, dan jual-beli, sesama anggota *Ummatan Wahidah*. Kasus-kasus seperti itu berpotensi melahirkan konflik baru dan berkepanjangan seperti menjalarnya pohon. Ia bisa beranak-pinak dan merembet kemana mana dan tidak ditemukan ujung pangkalnya. Jika aturan Shahifah Yatsrib belum menyebutkan secara spesifik, maka jalan keluarnya adalah dikembalikan kepada Nabi Muhammad dan Allah selaku pemimpin *Umatan Wahidah*.

#### **46. Dahima**

Kosakata ini termaktub di pasal 54 Artinya “datang secara tiba-tiba”.<sup>137</sup> Makna dalam Shahifah ini adalah

---

137 Ahmad Warson, al-Munawir....428.

dalam konteks perang bila terjadi “serangan mendadak”. Dalam Shahifah ini dimaksudkan untuk menyebut kewajiban bersama bagi seluruh penduduk Yatsrib agar tampil membela dan mempertahankan (النصر) bumi Yatsrib, bila sewaktu-waktu terjadi serangan mendadak. Baik itu serangan internal dari pengkhianat anggota Ummatan Wahidah atau musuh dari luar.

Sikap seperti ini sangat penting agar sikap membela tanah air ini tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban golongan tertentu saja. Yang menjadi inti adalah membela tanah air. Jika musuh datang dari luar, maka tujuannya adalah membela dan bukan ghanimah.

#### **47. Identifikasi Profil Suku**

Setelah mengidentifikasi kosakata dan susunan internal darinya, maka kita bisa menggambarkan rasionalitas darinya. Ini kurang lebih makna dari, “analisis struktural” (*mu’alajah bunyawiyah*) dari unsur teori Muhammad Abid al-Jabiri. Setelah menyelesaikan makna kosakata dan istilah di atas, penting untuk mengungkap profil dari masing-masing suku yang terlibat dalam penyusunan Shahifah Yatsrib. Mengapa demikian? Karena identitas suku-suku ini perlu didudukkan dalam konteks historisnya dalam kaitannya dengan persepsi kita selama ini tentang Yahudi Bani Israil, dimana itu seringkali disebutkan dalam al-Qur’an, namun dipersepsikan sebagai Bani Israil masa Nabi Ya’qub. Ini tentu tidak akan ada signifikansinya jika al-Qur’an itu diturunkan masa Madinah, tetapi figur-figur suku yang dipersepsi justru keluar dari zaman Madinah tersebut. Inilah arti dari “analisis historis” (*mu’alahah*

*tarikhiyah*), yang merupakan unsur kedua dari analisis struktural al-Jabiri.

Adapun beberapa suku yang akan diidentifikasi profilnya antara lain: **Bani al-Aus**. Kosakata ini termaktub di pasal 10, 34, dan 56. Bani al-Aus ini sangat terkenal dan banyak dokumen tertulis yang menyebutnya. Secara ras ia adalah bagian dari suku Bani Azdi, salah satu suku Yahudi Yaman yang pergi mengungsi meninggalkan kota tersebut karena dilanda bencana banjir.<sup>138</sup> Para pengungsi ini kemudian terdampar di Yatsrib. Kondisi Yatsrib pada masa itu sudah ada penghuninya, yakni kaum Arab Badui, dan Bani ‘Amaliq.<sup>139</sup> Tokoh utama suku Bani Azdi yang mengungsi dari Yaman ini adalah Haritsah bin Tsa’labat bin Amr bin Amr.<sup>140</sup> Pengungsian Haritsah ini kemudian terjadi Perkawinan antara Haritsah bin Tsa’labat dan Qilah, anak kepala suku Badui Bani ‘Amaliq.<sup>141</sup> Dari pernikahan keduanya menghasilkan keturunan antara lain; Auf, Amr, Murrat, Jusyam, dan Imri’ al-Qais.<sup>142</sup>

Masing-masing dari lima putera ini di kemudian hari punya banyak keturunan dan masing-masingnya mejadi kepala marga. Setiap marga menghuni tanah di sekitar Yatsrib. Ratusan tahun kemudian, kelimanya menjadi kepala Bani. Di antaranya Bani *al-Aus dan Khazraj*. Oleh

---

138 Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. Juz IV...95-96.

139 Yasin Ghadban, *Madinat Yatsrib Qabla al-Islam*...hal 13-25.

140 Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. Juz IV...hal 96-97.

141 Qilah ini nama lengkapnya adalah Qilah binti Arqam bin Amru bin Jafnah. Ibn Hazm, *Jamharat al-Ansab*. Vol 1 (al-Qahirah: Dar al-Maarif, Tth), hal 232.

142 Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. Juz IV..., 97-98.

karena itu, di Shahifah Yatsrib marga *al-Aus* ini disebut dengan kosakata *وان يهود الاوس* atau Yahudi Bani al-Aus. Dengan demikian ras marga al-Aus adalah Yahudi. Bani al-Aus ini yang disebut al-Quran Madaniyyah dengan redaksi “*yaa Bani Isra’iila*”.<sup>143</sup>

Kelima kepala Bani itu juga terjadi kawin-mawin. Mereka ada yang menamai anak mereka dengan nama *al-Aus*, persis dengan nama moyangnya, al-Aus bin Haritsah. Di abad 7 M, masa pemberlakuan Shahifah Yatsrib, sebutan “*al-aus*” menjadi klaim sepihak dari sekian banyak keturunan *al-Aus*. Seolah-olah hanya satu pihak merepresentasikan darah al-Aus awal. Ini terbukti penolakan dari Saad bin Mu’adz, yang menepis klaim antar pihak sebagai bukan dari al-Aus.<sup>144</sup>

Dalam konteks Shahifah Yatsrib dan *Ummatan Wahidah*, menyebut dengan redaksi “*Bani al-aus*” saja sudah otomatis semua anak keturunan al-Aus bin Haritsah. Tetapi karena mereka terpecah belah menjadi puluhan marga dan pilihan madzhab, yang mereka sendiri menolak dianggap sebagai satu kesatuan, maka mau tidak mau penyebutannya dilakukan mengikuti kultur mereka sendiri. Karena itu redaksi “Bani al-Aus” di teks Shahifah ini hanya merujuk pada marga al-Aus yang menghuni Yatsrib saja.

Dalam konteks penerbitan Shahifah Yatsrib, keberadaan marga al-Aus Yatsrib atau al-Aus al-Manat ini sangat krusial. Ia hadir sejak aqabah pertama dan kedua. Pada aqabah pertama, wakil dari marga al-Aus Yatsrib

---

143 Qs. Al-Baqarah:40, 47, 122, Qs. al-Maidah:72, Qs. Thoha:80 dan Qs. ash-Shaff:6.

144 Ibn Hazm, *Jamharat al-Ansab*. Vol 1...234.

adalah Abd al-Haitam bin at-Taiham dan Uwaim bin Sa'idah. Kemudian pada aqabah kedua, wakil dari marga al-Aus adalah Sa'ad bin Mu'adz, Basyir bin Sa'ad, Usaid bin Khudlair, Sa'ad bin Khaitsamah, Hanzalah al-Ghussal, dan Rifa'at bin Abd al-Mundzir.<sup>145</sup> Tokoh-tokoh ini pula yang memprakarsai Nabi Muhammad dan kaum muhajirin mengungsi ke Yatsrib. Mereka juga hadir di forum rapat pembuatan Shahifah di rumah Anas bin Malik. Mereka ini, selain disebut Bani Israil, juga disebut orang Anshar dalam al-Quran.

Orang-orang Yahudi ini sudah jenuh dengan perang saudara yang melanda dunia mereka. Bersama dengan Nabi Muhammad dan Muhajirin, mereka memutuskan merubah semuanya, dengan cara membuat tatanan dunia baru dan meninggalkan tatanan lama. Menciptakan tatanan dunia baru yang lebih adil, setara, sederajat dan tidak lagi berorientasi pada agama dan madzhab.

#### **48. Bani Auf**

Kosakata ini termaktub di pasal 3, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 38. Bani ini adalah nama suku penduduk desa Quba', tetangga Yatsrib.<sup>146</sup> Suku ini menginduk pada Auf bin al-Malik bin al-Aus bin Haritsah bin Amr. Suku ini

---

145 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz III...176-177.

146 Suku ini pernah disinggahi Nabi pada waktu Nabi Hijrah ke Yatsrib. Nabi menyempatkan diri untuk istirahat di tempat suku ini dan kemudian membangun masjid. Masjid itu dinamai masjid Quba'. Setelah singgah selama 10 hari. Beberapa lama kemudian melanjutkan perjalanan menuju kota Yatsrib. Quba' adalah tempat singgah dari Amr bin Auf. Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz III..206.

masih satu rumpun keluarga dengan marga Yahudi lainnya. Nama suku ini disebutkan paling banyak di Shahifah. Selain itu, suku Bani Auf disebutkan diposisi awal dan dituturkan untuk menjelaskan hak dan kewajiban bagi suku yang lain. Pada masa dibuat dan diterbitkannya Shahifah Yatsrib, suku Bani auf suku yang tersisih karena kalah bersaing dengan Bani al-Aus Yatsrib dan Bani Khazraj.<sup>147</sup>

Menurut sejarawan, suku Bani Auf bin al-Malik bin al-Aus pernah terdiaspora dari bumi kan'an (tanah airnya Israel) Sekitar abad 500 SM. Pelan namun pasti, dari zaman ke zaman, mereka terdampar di bumi Yatsrib. Pada tahun 622 M ini mereka bertemu dengan nabi Muhammad bersama orang dari Makkah, yang juga terusir dari sukunya sendiri. Di perkampungan Bani Auf ini nabi Muhammad pertama kali singgah dari perjalanan mengungsi menuju Yatsrib. Selama istirahat di perkampungan Bani Auf, nabi Muhammad mendirikan masjid pertamanya. Masjid itu bernama masjid Quba'. Di masjid ini pula Nabi pertama kali melakukan shalat Jumat dan khotbah pertamanya.

Dengan ini tampak jelas identitas aslinya suku Bani Auf, bahwa suku ini amat sangat penting sekali keberadaannya dalam menopang dan membentuk *Ummatan Wahidah*.

#### **49. Bani Saidah**

Kosakata ini termaktub di pasal 4 dan 32. Suku ini adalah suku peranakan Yahudi yang terdiaspora hingga

---

147 Perang diantara kedua suku ini, yakni suku bani Amr bin Auf dari suku Aus melawan Bani Harits dari suku Khazraj ini dikenal dengan perang Sararah. Lihat Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. Juz IV ....hal 100.

masuk ke Yatsrib juga. Ia adalah pecahan dari suku Bani Khazraj. Induk suku ini adalah Sa'idah bin Ka'ab bin Khazraj. Ia tidak lagi menginduk ke khazraj karena faktor jasa dan punya peran penting dalam bidang tertentu.<sup>148</sup> Factor itu menjadikan mereka membuat induk suku sendiri. Ini sesuatu yang normal dan lazim.

Terkait dengan Shahifah Yatsrib dan *Ummatan Wahidah*, suku ini punya posisi sangat penting. Para tokoh suku ini ikut terlibat dalam pembuatan Shahifah di rumah Anas bin Malik. Tokoh penting dari suku ini adalah Sa'ad bin Ubadah. Dia sudah tampil sejak Baiat Aqabah pertama dan turut serta dalam Baiat Aqabah kedua. Dia juga tokoh yang mengiringi hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Yatsrib.

Dalam forum rapat pembuatan Shahifah, Bani Saidah juga tampil sebagai pihak saksi dan perumus teks narasi pasal. Suaranya diperhitungkan karena bila ia tidak setuju, maka teks pasal tidak ditetapkan. Selain itu, suku Yahudi ini punya tradisi kultur sendiri yang mapan. Dia penganut agama Yahudi dan sekaligus agama pagan pemuja arca.<sup>149</sup>

Kendati demikian, Suku Yahudi ini sangat setia pada Nabi Muhammad dan *Ummatan Wahidah*. Dia tidak pernah berkhianat dan memberontak. Kelak di masa pergantian kepemimpinan dari Nabi Muhammad ke Abu Bakar, nama suku ini muncul karena terjadi di “balai desa”nya, yakni “Saqifah Bani Sa'idah”.

---

148 Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. Juz IV..100-102.

149 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah*. Juz III..235.

## 50. Bani al-Harits

Kosakata ini termaktub di pasal 5 dan 31. Ini adalah suku asli ras Arab dari ras Badui. Nenek moyang mereka adalah Qahthan.<sup>150</sup> Seiring dengan masuknya kaum Yahudi yang terdiaspora ke Hijaz abad 500 SM, suku ini hidup bertetangga dengan kaum Yahudi. Pelan namun pasti, terjadi akulturasi dengan mereka. Mereka ras Arab asli, namun agama mereka Yahudi.<sup>151</sup> Percampuran mereka dengan kaum Yahudi abad 400 – 500 M, mendorong mereka terlibat dalam penyerangan kaum Kristen Najran dan membantainya. Mereka juga berperan penting dalam mendirikan kerajaan Himyar di Yaman dan sempat berkuasa seratus tahun di sana sampai akhirnya diserang pasukan militer dari kerajaan Kristen Habsyah dan kalah.

Kekalahan Bani Harits ini menjadikan mereka hidup dalam persembunyian di tepi laut dan perbukitan Hijaz. Hingga kemudian di tahun 622 M, mereka bergabung dengan *Umatan Wahidah* yang dibentuk oleh nabi Muhammad.

Lokasi pemukiman Bani al-Harits ini sebenarnya sangat jauh dari Yatsrib. Lokasi jauh itu tidak menyurutkan niat mereka untuk bergabung dengan *Ummatan Wahidah*. Motif utama Bani Harits untuk bergabung karena faham Messianisme Yahudi pada pribadi Nabi Muhammad. Kendati demikian, mereka sangat setia pada Nabi dan tatanannya. Mereka juga turut hadir di Yatsrib menyambut kedatangan sang Nabi dan terlibat dalam forum pembuatan

---

150 Jawad Ali, Sejarah Arab Sebelum Islam. Juz IV... 100.

151 Ibid, 101.

Shahifah.<sup>152</sup>

Terkait dengan Shahifah Yatsrib dan *Ummatan Wahidah*, suku ini punya posisi penting. Selain terlibat dalam musyawarah di rumah Anas bin Malik. Dalam pembuatan Shahifah Yatsrib, suku ini tampil sebagai pihak saksi dan perumus teks narasi pasal. Suku campuran ini Yahudi dan Badui ini punya tradisi kultur sendiri yang sudah mapan. Mereka sangat setia pada nabi Muhammad dan *Ummatan Wahidah* dan tidak pernah berkhianat.

## 51. Bani Jusyam

Kosakata ini termaktub di pasal 6 dan 33. Ini adalah suku Yahudi dari perkawinan keluarga al-Aus dan Khazraj. Rangkaian silsilahnya, Jusyam bin al-Harits bin Khazraj bin Amr bin al-Malik bin al-Aus bin Haritsah.<sup>153</sup> Konflik antara tokoh al-Aus dan Khazraj dalam perang Bu'ats tahun 615 M menyebabkan Bani Jusyam ini tersingkir dari Yatsrib dan menghuni perkampungan di luar Yatsrib.

Terkait dengan Shahifah Yatsrib dan *Ummatan Wahidah*, suku ini punya posisi sangat penting. Selain sebagai anggota rapat pembuatan Shahifah di rumah Anas bin Malik, mereka juga pihak saksi dan perumus teks narasi pasal-pasal. Dari sisi kultur, Suku Yahudi ini punya tradisi kultur sendiri yang mapan.

Kelak di tahun ke 7 sejak diterbitkannya Shahifah Yatsrib, suku ini berkhianat dan memberontak pada Nabi Muhammad dan *Ummatan Wahidah* bersama dengan suku

---

152 Ibn Katsir, Tarikh Bidayah wa Nihayah. Juz III...235-236.

153 Jawad Ali, *Sejarah Arab*. Juz IV...hal 99-100.

Hawazin.<sup>154</sup> Pemberontakan ini ditumpas oleh ekspedisi militer yang dipimpin oleh Umar bin Khattab, yang dikenal dengan ekspedisi Turabah.

## 52. Bani an-Najjar

Kosakata ini termaktub di pasal 7 dan 30. Suku ini terkenal sebagai tukang kayu. Mereka ini punya hubungan khusus dengan Nabi Muhammad karena neneknya nabi Muhammad, yakni ibunya Abd al-Mutalib bernama Salma adalah istrinya Hasyim.<sup>155</sup> Jadi Abd al-Muthalib adalah anak dari pasangan Hasyim dan Salma. Salma adalah puteri dari kepala suku Bani an-Najjar. Suku ini juga termasuk suku Yahudi yang terdiaspora. Agama Suku Bani an-Najjar ini campuran. Mereka pengamal agama Yahudi sekaligus agama pagan. Arca yang menjadi sesembahan suku ini namanya arca Husa, at-Tamm, dan Samul.

Dalam konteks Shahifah Yatsrib dan *Ummatan Wahidah*, suku ini sangat setia pada nabi Muhammad dan *Ummatan Wahidah* dan tidak pernah melakukan pengkhianatan serta pemberontakan. Di antara tokoh yang terkenal dari anggota suku ini adalah Abu Ayyub al-Anshariy, Zaid bin Tsabit, Ummu Sulaim (ibunya anas bin malik).<sup>156</sup> Di rumahnya Ummu Sulaim ini Shahifah Yatsrib dibuat. Anas bin Malik sendiri, secara hukum adat, tidak termasuk anggota suku

---

154 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah*. Juz IV 239.

155 Jawad Ali, *Sejarah Arab*. Juz IV...98. Lihat juga Abdurrahman Muhammad Said Damsyiqiyah, *Ahaditsu yuhtaju Biha al-Syiah* (Ttp: Tanpa penerbit, Tth), hal 94.

156 Ibid, 95.

Bani an-Najjar karena yang menjadi anggota suku Bani an-Najjar dari garis keturunan adalah ibunya.

### **53. Bani Amr bin Auf**

Kosakata ini termaktub di pasal 8. Ini adalah salah satu suku Auf bin Malik bin al-Aus bin Amr. Beberapa sejarawan menggolongkannya sebagai pecahan dari marga al-Aus al-Manat.<sup>157</sup> Diduga kuat terjadi perkawinan antara orang dari Bani al-Aus dan Bani Auf. Perkawinan ini melahirkan pendiri marga Amr bin Auf ini. Pendiri marga ini memisahkan diri dari induknya, baik dari Bani al-Aus Yatsrib dan Bani Auf bin al-Malik karena konflik internal mereka.<sup>158</sup>

Bani Amr bin Auf memutuskan untuk menjadi suku sendiri di antara sekian banyak suku yang menginduk pada Bani Auf. Selain karena konflik internal mereka punya reputasi sendiri. Lokasi pemukiman Bani Amr bin Auf ini dekat dengan suku Auf.<sup>159</sup>

Bani Amr bin Auf ini termasuk orang yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad di desanya. Mereka turut menemani Nabi Muhammad membangun masjid Quba' dan ikut dalam shalat jumat bersama Nabi dan mendampingi Nabi menuju Yatsrib.

Para tokoh Bani Amr bin Auf juga terlibat dalam rapat pembentukan Shahifah Yatsrib. Suku ini sangat setia pada

---

157 Yasin Ghadban, *Madinat Yatsrib Qabl al-Islam..*hal 128.

158 Jawad Ali, *Sejarah Arab*. Juz IV..95-97.

159 Ibid, 96.

nabi Muhammad dan *Ummatan Wahidah* dan tidak pernah berkhianat dan memberontak.

#### **54. Bani an-Nabit**

Kosakata ini termaktub di pasal 9. Identitas Suku Bani an-Nabit ini juga sama seperti suku Bani Amr bin Auf. Beberapa sejarawan menggolongkannya sebagai pecahan dari marga al-Aus bin Haritsah. Bani an-nabit ini memisahkan diri dari induk sukunya karena konflik internal antar marga dalam suku besar mereka.

Bani an-Nabit memutuskan untuk menjadi suku tersendiri, lebih tepatnya sebagai marga tersendiri di antara sekian banyak marga-marga yang menginduk pada suku Bani Auf. Alasannya selain karena konflik internal juga karena punya reputasi sendiri. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ras Bani an-Nabit adalah Yahudi.

Tidak banyak dokumen yang menkisahkan peran suku ini dalam penerbitan Shahifah Yatsrib. Yang pasti, Bani ini disebutkan secara tegas di pasal 9. Dan narasinya sama persis dengan Bani-Bani yang lain. Tidak ada perbedaan posisinya dan statusnya dalam *Ummatan Wahidah* dengan suku-suku yang lain.

#### **55. Bani Tsa'labat**

Kosakata ini Termaktub di pasal 35, 37 dan 39. Para sejarawan berbeda pendapat tentang identitas ras suku ini. Ibn al-Atsir mengatakan ia berasal dari Bani Israel

yang terdiaspora.<sup>160</sup> Jawad ali mengatakan mereka adalah suku Arab asli dari Badui.<sup>161</sup> Ibnu Ishaq mengatakan mereka berasal dari suku Bani Quraidzah.<sup>162</sup> Di masa nabi Muhammad, suku ini terkenal sebagai sukun para dukun, juru ramal, tukang komentar nasib atau ahli gaib (Dukun). Dari segi keahlian ini, ia mirip dengan Bani Quraidzah di Hijaz. Dan terkenal sebagai suku ahli gaib keturunan nabi Harun.

Dalam konteks pembuatan dan penerbitan Shahifah Yatsrib, suku ini tidak muncul. Namun, nama suku ini beserta marga muncul di pasal 35, 37 dan 39 sebagai kaum Yahudi yang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Yahudi lainnya, *بنی عوف وان ليهود بنی ثعلبة مثل ما ليهود*.

## 56. Bani Syuthaibah

Kosakata ini Termaktub di pasal 38. Suku ini bagian dari Suku Quraisy. Silsilahnya, Syaibah bin Syaibah bin Utsman bin al-Auqas bin Abi Tallah bin Abdullah bin Abd al-Uzza bin Utsman bin Abd ad-Dar bin Qusayyi bin

---

160 Identifikasi nama suku Tsa'labah adalah Yahudi berdasarkan penggunaan imbuhan nama pada suku ini. Para muhaditsin banyak menyebut imbuhan nama mereka dengan al-Anshari (sahabat anshor yang mayoritas Yahudi). Oleh kerana itu nama Tsa'labah diidentikkan dengan Yahudi. Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz III...235-237.

161 Jawad Ali, *Sejarah Arab*. Juz 1..hal 446-448

162 Pendapat Ibn Ishaq ini sebagaimana dikutip dalam buku Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. Juz IV..446-476

Kilab bin Fihir.<sup>163</sup>

Mereka ini bukan ras Yahudi, tetapi Quraisy. Oleh karena itu redaksi penyebutannya عوف وان لبني شطيبة مثل ما ليهود بني. Ini berbeda dengan redaksi bagi suku lain yang merujuk pada Bani Auf. Di pasal 30 sampai 35, redaksinya merujuk ke bani Auf عوف وان ليهود بني مثل ما ليهود بني.

Dalam Shahifah Yatsrib, Bani Syuthaibah ini disebutkan dengan “*al-muhajiruna min Quraisyin*”. Mereka ini bukan golongan *al-Mukminin*, meskipun hijrah dari Makkah ke Yatsrib bersama Nabi. Mereka ras Quraisy yang turut bergabung dengan *Ummatan Wahidah*, tetapi tidak ikut agama nabi Muhammad dan masih tetap dengan adat-istiadatnya yang lama. Hanya saja, mereka tidak melakukan praktek ritual pesugihan mengorbankan anak manusia sebagaimana Quraisy Ahlaf.

Kaum ini turut mengungsi ke Yatsrib karena menentang praktek ritual pesugihan yang dilegalkan di Makkah. Di Yatsrib, kaum ini menjadi penduduk tetap sebagaimana kaum muhajirin *Mukminin*. Kaum ini diterima dengan baik dan terhormat sebagaimana lainnya. Persoalan agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya tetap sah dijalankan dengan leluasa dengan syarat tidak memberontak.

---

163 Bani ini kami duga kuat dari kelompok Muhajirin. Karena dalam suku-suku Yahudi di Madinah tidak terdapat nama suku Syuthaibah. Dalam pasal shahifah suku ini juga tidak disebutkan. Seandainya ia berasal dari kelompok Madinah, pasti nama suku itu akan disebutkan. Maka dugaan kami ia dari kelompok Muhajirin dan keyakinannya masih pagan.

## C. Lokasi Geografis dan Suku-suku, Yang Turut Dalam Pembuatan Shahifah Yatsrib

### 1. Letak Geografis Yatsrib

Letak geografis daerah Yatsrib sebagai wilayah *Ummatan Wahidah* pada masa Muhammad hijrah adalah; di sebelah Selatan berbatasan dengan Thaif, pada wilayah Utara berbatasan dengan gurun Sahara Adham dan Alkinah dan tepat di utaranya adalah asy-Syzazhah, sebelah Timur berbatasan dengan Yamamah, dan sebelah Barat berbatasan dengan pegunungan suku Ghathfan atau al-Jurf. Jadi Yatsrib terletak diantara dua ujung, yakni ujung Alkinah dan ujung al-Jurf.<sup>164</sup>

Pada masa sebelum Hijrah Muhammad, letak daerah Yatsrib ini ditandai dengan perbatasan wilayah, Gapura, baik itu di sebelah Selatan, Utara, Barat, dan Timurnya. Perbatasan ini dibuat oleh Bani Auf. Luas wilayah ini kurang lebih sekitar 589 Kilometer persegi. Dari luas itu dihuni oleh berbagai suku dengan bentuk koloni-koloni. Di antara koloni itu terdapat kebun-kebun kecil dan dipisah oleh adanya tugu perbatasan. Masing-masing koloni di daerah Yatsrib ini mempunyai sumur sendiri-sendiri dan setiap suku mempunyai balai untuk perkumpulan anggota suku. Diantara balai yang terkenal adalah balai Saqifah Bani Sa'adah.<sup>165</sup>

Setiap koloni di Masyarakat Yatsrib ini mempunyai sumur sendiri untuk menjaga ketersinggungan antar suku. Hal ini karena masalah air pada masa itu adalah hal yang

---

164 Muhammad Jawad Ali, *Sejarah Arab sebelum Islam*. Juz IV..... hal 95.

165 Yasin Ghadban, *Madinat Yatsrib*...25-27.

sangat sensitif. Maka penting bagi setiap suku untuk menguasai dan mempunyai sumur. Sampai pada masa hijrahnya Nabi Muhammad dan sampai sekarang sumur yang masih ada adalah Dirwan dan ar-Rumat.<sup>166</sup>

Kondisi cuaca di Yatsrib ini lebih baik dari Makkah dari segi kesuburan dan curah hujannya. Curah hujan di Yatsrib ini sangat tinggi, sumur sangat dangkal dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ternak di daerah ini cukup untuk mendapatkan makanan dan bisa gemuk. Tanaman yang dominan adalah kurma dan pohon Palem. Daerah Yatsrib ini dikenal sejuk, bahkan adakalanya bisa turun hujan Salju. Kendati demikian, kondisi Yatsrib ini masih kalah dengan daerah Thaif. Daerah Thaif ini lebih subur dari Yatsrib. Di Thaif, banyak tanaman bisa tumbuh, misalnya Apel, Kubis, Kurma, Anggur, dan banyak Kayu yang bagus.<sup>167</sup>

Perbedaan cuaca antara Makkah dan Madinah ini memicu perbedaan karakter manusianya. Bagi daerah panas seperti Makkah, dengan iklim panasnya, menjadikan masyarakatnya kasar dan berwatak keras. Hal ini berbeda dengan Yatsrib. Karena kondisi di daerah ini sejuk dan banyak tanaman, ketersediaan daging juga terpenuhi, serta air melimpah. Kecukupan makanan pokok bagi penduduk yang demikian ini menjadikan watak orang-orang yang ada di daerah ini cukup lembut dan ramah.<sup>168</sup>

Ibn Khaldun dalam buku *Muqaddimah*, membedakan karakter manusia yang hidup dalam cuaca

---

166 Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. Juz IV...hal 94.

167 Ibid, 95.

168 Ibid, 94.

dingin dan Panas. Dalam analisisnya, manusia yang hidup di daerah panas, menjadikan makanan yang ada di dalam perutnya menguap sampai ke otak. Manusia dalam iklim panas punya tubuh yang bagus dan ramping, cepat bergerak, dan cenderung keras. Kerasnya watak mereka disebabkan oleh alam, dimana dalam cuaca yang panas mereka akan cukup sulit untuk bermewah-mewah karena ketersediaan makanan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Kesulitan ini menguatkan jiwanya karena mereka tidak terbiasa mendapatkan sesuatu secara mudah. Dalam pengandaiannya, orang yang terbiasa sulit dalam kehidupan, seandainya mereka berjalan bersama dengan orang yang dalam hidupnya sering mengalami kemudahan, maka orang yang sering dalam kesulitan itu akan berjalan di depan. Sedangkan orang yang hidupnya sering mendapatkan kemudahan, mereka akan berjalan di belakangnya. Dengan kata lain, orang yang serba sulit dalam cara hidupnya akan mudah untuk jadi pemimpin dari pada orang yang sering dalam kemudahan.<sup>169</sup>

Menurut Ibn Khaldun, mereka yang punya watak keras dan kasar ini bisa didapati dari orang-orang yang hidup di gurun. Dalam kehidupan gurun, makanan susah didapatkan. Binatang buruan adalah menu yang sering mereka peroleh. Cara mengolahnya juga cukup dengan panggangan api. Selain itu, kehidupan gurun juga menghasilkan manusia yang hidup berkelompok dengan semangat kesukuan yang tinggi. Hal ini karena ganasnya kehidupan gurun, yang mana bila manusia itu hidup sendirian maka bahaya

---

169 Ibn Khaldun, *Muqodimah*. Cet I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hal 99-100.

yang mengancamnya, seperti binatang buas dan serbuan kelompok lain, akan mengintainya. Maka mata mereka lebih awas dari pada orang kota atau kehidupan di luarnya. Solidaritas mereka menjadi semakin tinggi antar anggota kelompoknya. Watak-watak seperti ini tidak lain karena dibentuk oleh alam tempat mereka hidup.<sup>170</sup>

Hal ini bisa kita saksikan bahwasanya para pemimpin dunia Islam pasca meninggalnya Nabi Muhammad berasal dari kaum Makkah. Mulai dari empat khalifah, Hasan bin Ali, Kelompok Dinasti Umayyah, sampai dengan Dinasti Abbasiyah sebelum hadirnya kekuasaan Mamluk, seperti Fakhr al-Muluk, pemerintahan dan pemimpin dunia Islam selalu di tangan orang Makkah atau Quraisy. Hal ini tidak lain disebabkan oleh watak orang Arab itu sendiri, di mana orang yang dalam hidupnya dipenuhi dengan kesulitan maka orang ini akan sering berjalan di depan dari orang yang cara hidupnya mudah. Fakta seperti ini menjadi bukti akan kebenaran dari argument Ibn Khaldun tentang watak dan kaitannya dengan alam yang melingkupinya.

Berbeda dengan orang Yatsrib. Mereka mendapati cara hidup yang lebih mudah dari orang Makkah. Tanah mereka subur, curah hujan cukup tinggi, udara sejuk, tanaman bisa tumbuh, dan ternak cukup banyak. Keadaan ini mendorong mereka menjadi penduduk menetap. Berbeda dengan orang gurun dan perbukitan. Mereka berpindah-pindah mengikuti cuaca gurun dan tanaman belukar tempat binatang piaraan mereka bisa makan. Hidup mereka ditentukan oleh ternak mereka. Sedangkan orang Yatsrib tidak demikian. Mereka menetap karena alam tempat mereka hidup cukup untuk

---

170 Ibid, 101-102.

memberi mereka kebutuhan untuk hidup. Tanaman yang mereka tanam dan variasinya, bisa memberi mereka banyak pilihan untuk memilih makanan yang mereka sukai. Ternak yang gemuk dan tersedianya daging cukup untuk memberi mereka kelebihan makanan. Ketersediaan air untuk mereka minum dan ternaknya lebih dari cukup untuk kebutuhan. Dengan keramahan alam di Yatsrib, maka kebanyakan penduduknya lebih mewah dibanding cara hidup orang Arab. Dengan keramahan alam ini maka orang Yatsrib wataknya lebih lunak dari pada orang Makkah.

Berbeda dengan penduduk Makkah, air dari alam tempat mereka hidup, yakni gurun, adalah asin. Tanaman tidak akan tumbuh, dan ketersediaan air ini hanya cukup untuk ternak mereka. Maka mereka bila punya air akan dia berikan kepada ternaknya sedangkan mereka sendiri akan meminum susu dari perahan binatang mereka. Makanan pokok mereka hanya daging dan susu hewan piaran mereka. Jika mereka kedapatan makan gandum dan padi, hal itu jarang sekali karena makanan seperti itu hanya ada pada masyarakat dari alam yang subur dan bukan panas seperti Makkah.

Dari kesulitan alam tempat hidup orang Makkah ini, selain itu sebagai kekurangan mereka, ada dampak positif yang ditimbulkan dari alam yang serba terbatas itu. Keterbatasan itu justru menjadi sisi positifnya. Sebagaimana analisa Ibn Khaldun, serba keterbatasan itu justru menjadi penduduk Makkah punya tubuh yang tegap dan otak lebih jernih. Hal itu karena perut mereka tidak bertumpuk dengan kelebihan makanan. Mereka juga lebih mudah menjadi baik dari pada orang yang hidup serba berkelimpahan. Hal itu disebabkan oleh jauhnya mereka

dari kemewahan menjadikan jiwa mereka tidak terkotori oleh dorongan hawa nafsu, kuat dalam memegang prinsip, dan teguh dalam pendirian. Hal ini bisa dibuktikan dari sebutan orang beriman dalam teks Sahifah Yatsrib di atas, lebih banyak ditujukan kepada orang Makkah dari pada orang Yatsrib, yang mayoritas adalah penduduk menetap dan hidup dengan kesuburan alam. (mengenai agama dan keyakinan suku di Yatsrib ini akan kami jelaskan dalam sub bab tersendiri dalam bab ini).

Dengan cara hidup yang sulit dan jauh dari kemewahan menjadikan mereka punya potensi alami dalam jiwa mereka untuk cepat menjadi baik dari pada orang yang hidupnya serba berkelimpahan. Hal itu sebagaimana dijelaskan bahwa kesulitan mereka hidup menjadikan mereka jauh dari kemampuan untuk memenuhi hawa nafsu duniawi. Potensi seperti inilah yang menjadikan Allah menurunkan agama Muhammad di orang Makkah dan bukan di negara-negara yang sudah terbentuk, seperti di Bizantin, Persia, dan orang Yatsrib. Hal itu karena mereka sudah terbentuk peradaban dan cara hidup mereka yang sudah mencirikan penduduk menetap dan serba berkecukupan, dimana hal demikian ini menjadikan potensi baik mereka menjadi luntur secara alamiah.<sup>171</sup>

## **2. Suku-Suku dan Lokasinya**

Suku-suku yang terlibat dalam perjanjian Sahifah Yatsrib ini tidak menggerombol dalam satu lokasi dan bergumul di dalamnya. Mereka tersebar di berbagai

---

171 Jawad Ali, Sejarah Arab. Juz ...hal 95.

belahan sesuai dengan pembagian geografis yang telah kami sebutkan di atas. Suku Khazraj menghuni Yatsrib sampai ke daerah Selatan. Ujung paling selatan daerah ini adalah wilayah Tima' dan Khaibar. Penghuni tanah Khaibar ini telah dikenal dalam sejarah yang disebut dengan Bani Qainuqa', Quraidhah, dan Bani Nadhir. Mereka adalah sekutu suku Khazraj. Di daerah yang membentang antara Yatsrib dan Khaibar inilah letak masjid Nabawi. Kemudian bentangan daerah Yatsrib sampai ke Selatan ini, disebelah baratnya terdapat pegunungan yang dikenal sejuk, yakni Thoif. Suku Khazraj ini mempunyai koloni-koloni yang ada di bawahnya. Mereka antara lain Bani Najar, Bani Taim, Tsa'labah, Harits, Jusyam, Auf, dan Ka'ab.<sup>172</sup>

Sedangkan suku al-Aus al-Manat menempati posisi mengepung daerah yang dikuasai suku Khazraj. Mereka menyebar mulai daerah utara, Barat, dan Timur dari suku Khazraj dan dalam bentuk koloni-koloni. Koloni dari Bani al-Aus al-manat ini dibagi menjadi lima koloni, yakni Bani Auf, Bani Jusyam, Bani Nabit, Bani Umru l-Qais, Bani Murrah. Di bawah lima koloni ini membawahi lagi beberapa suku di bawahnya. Bani Khatsmah dan Umayyah adalah anak suku dari Bani Jusyam.<sup>173</sup> Bani Wail dan Ja'adirah adalah anak suku dari Bani Murrah. Bani Waqif anak suku dari Umru'u al-Qais. Bani Quba' adalah anak suku dari Auf.<sup>174</sup>

---

172 Ibid, 97-98.

173 Bani Jusyam ini ada di kedua kubu, yakni ada di kubu Khazraj dan Aus sekaligus. Maka dari itu Bani ini kami cantumkan dikedua belah pihak, baik di Khazraj dan di Aus.

174 Ibid, 98.

### 3. Agama dan Kepercayaan pada Suku-suku

Agama dari suku-suku yang terlibat dalam perjanjian Sahifah Yatsrib ini seringkali mengikuti agama dari sekutu terbesar mereka. Salah satu bukti akan patron agama ke suku dominan ini adalah al-Aus Yatsrib alias al-Aus al-Manat. Mereka punya relasi dengan Persia, yang menganut Majusi. Pada abad ke tujuh ini, orang Persia sudah banyak berhalanya, dimana dari berhala itu ada dewi kesuburan yang disebut dengan al-Manat. Majusi sebagai penyembah api ini sudah berhubungan dengan al-Aus jauh sebelum abad ini.<sup>175</sup>

Suku al-Aus al-Manat ini menganut agama al-Manat. Al-Manat ini adalah tuhan perempuan atau yang dikenal sekarang dengan istilah Dewi kesuburan, sebagaimana ada dalam dewi dalam berhala orang Persia. penyembahan mereka kepada tuhan Manat ini menjadikan mereka dikenal dengan Aus al-Manat. Agama al-Manat ini kemudian menjadi agama yang diikuti oleh suku-suku koloninya dan anak koloni dari suku ini yang berjumlah 12. Agama suku ini kemudian dikenal dengan istilah Yahudi Pagan.

Kemudian untuk suku Khazraj, mereka terpecah menjadi dua kelompok besar, yakni Yudaisme Mesianik dan Rabinik (Yudaisme ortodoks). Yudaisme Rabinik berasal dari daerah Yerusalem. Daerah ini pada masa itu adalah wilayah gubernur Bizantin, dimana dalam keyakinan mereka masih menganut keyakinan tentang Mahdiisme. Tokoh-tokoh yang menganut keyakinan ini seperti Bara' bin Ma'rur, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Salam dan seterusnya. Sementara kelompok Khazraj yang lain menganut Yahudi Mesianik.

---

175 Jawad Alim, Sejarah Arab. Juz IV...97.

Diantara Tokoh dalam kelompok Khazraj ini antara lain Abu Qais bin al-Aslat, Mundzir bin 'Uqbah, dan Sa'ad bin Mu'adz. Dalam keyakinan ini, Nabi Muhammad bukan Mahdi sebagaimana ada dalam keyakinan Yahudi Rabinik, melainkan Nabi Biasa. Afiliasi politik dari kelompok Khazraj yang ini adalah Bizantin.

Saqifah-saqifah yang ada pada masing-masing suku, selain sebagai tempat perkumpulan, juga sebagai tempat ibadah. Sinagog adalah tempat ibadah untuk penganut Yahudi Rabinik dan Kanisah (gereja) bagi Yahudi Mesianik. Pemimpin agama untuk Yahudi Rabinik disebut dengan Rabi/Ahbar, kemudian untuk Yahudi Mesianik dikenal dengan Rahib.<sup>176</sup> Praktek ibadah Yahudi Rabinik diantaranya Puasa Yom kippur (puasa 10 hari awal bulan Muharam),<sup>177</sup> dan puasa Daud. Membaca kitab suci di Saqifah mereka masing-masing dengan posisi duduk dan menyalakan lilin di depannya serta menghadap ke Yerusalem. Ini jika dilakukan dengan sendiri. Jika dilakukan dengan berjamaah maka posisi pembaca kitab suci menghadap ke Yerusalem dan jamaah yang mengikutinya menghadap ke pembacanya membelakangi kiblat mereka, Yerusalem. Ibadah seperti ini dikenal dengan istilah Shéma. Untuk memulai acara ritual mereka memanggil dengan pakai symbol terompet. Kitab suci dari penganut Yudaisme Rabinik adalah Torah (Taurat).<sup>178</sup>

---

176 Qs. at-Taubah: 31. Khusus untuk penyebutan rahib ada pada Qs. Al-hadid; 27.

177 Nabi Muhammad pernah melakukan puasa ini. Karen Amstrong, *Muhammad Prophet For Our Time* (Bandung: Mizan, Tth), hal 78.

178 Al-Kitab perjanjian, *Dutrokanonika*.

Sedangkan Yudaisme Mesianik model ritualnya adalah sholat tujuh kali dalam sehari. Ada berdiri, sujud, dan ruku serta menghadap Yerusalem. Setiap kali akan sholat mereka membersihkan diri dengan air. Setelah itu ada doa dan pujian kepada Yesus. Panggilan kepada jamaah untuk melakukan ibadah ini dengan suara lonceng yang berirama khas. Kitab suci agama Yudaisme Mesianik ini adalah Injil Mateus, Yohanes, dan Petrus.<sup>179</sup>

Untuk ibadah suku al-Aus al-Manat penyembah al-Manat di atas, terbagi menjadi model Yudaisme Rabinik Pagan dan model Yudaisme Mesianik Pagan. Model ibadah Yudaisme Rabinik Pagan dan Mesianik Pagan ini sama ketika berada di tempat umum. Ketika mereka berada di rumah sendiri, mereka menyimpan arca al-Manat. Arca ini diletakkan di kamar pribadi dan dipasang di dinding tembok. Di bawahnya dikasih persembahan kemenyan Arab. Untuk kitab suci Rabinik Pagan suku al-Aus al-manat ini sama dengan Khazraj yang Rabinik, yakni Torah (Taurat), sedangkan Mesianik Pagan dari suku Aus sama kitab sucinya dengan Khazraj Mesianik, yakni Injil Mateus, Yohanes, dan Petrus. Hanya saja yang membedakan antara Khazraj dan Aus, kendati sama dalam agama Yudaismenya, namun mereka berbeda dalam hal paganismenya dengan tambahan arca di dalam kamar suku Aus.<sup>180</sup>

Sedangkan untuk suku yang tergabung dalam kelompok Muhajirin, yakni Quraisy *al-Mukminin* dan Quraisy Bani Syuthaibah, model ibadah utamanya hanya ada empat, yakni Haji, Tawaf, Sholat dan membaca al-Qur'an.

---

179 Ibid.

180 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz 2....235.

Namun membaca al-Qur'an ini masih sedikit karena al-Qur'an belum turun secara keseluruhan. Sedangkan untuk sholatnya masih menghadap ke Yerusalem sebagaimana agama Yudaisme agama Khazraj dan al-Aus.

#### **D. Kepemimpinan Nabi Muhammad Masa Madinah Pasca Penerbitan Shahifah Yatsrib**

Muhammad an-Nabiyyu adalah pemimpin *Ummatan Wahidah* dan sekaligus pemimpin kaum al-*Mukminin*. Ini termaktub di Shahifah pasal 28 dan 51. Secara kolektif ia adalah pemimpin *Ummatan Wahidah*, secara golongan ia adalah pemimpin al-*Mukminin*.

Dalam bab tentang kepemimpinan Nabi Muhammad ini, kami uraikan dulu tentang dinamika internal, yang mengiringi terbitnya Shahifah Yatsrib. Hal ini berguna untuk melihat kepemimpinan Nabi Muhammad dan karakter-karakternya dalam menjalankan roda kepemimpinan masyarakat yang baru saja dibentuk melalui Shahifah Yatsrib. Untuk mengurai dinamika ini ada tiga hal yang harus dipahami terlebih dahulu, yakni;

- (1) *Muakhah* antar Mukmin dan Muslim;
- (2) Kelompok dan perorangan yang tidak mengikuti perjanjian Shahifah Yatsrib; dan
- (3) Perorangan yang ikut perjanjian namun mereka melakukan pengkhianatan (*munafiq*). Tiga faktor ini akan mewarnai kepemimpinan Nabi Muhammad, khususnya mengenai penetapan perang.

Kelompok *Muakhah* ini adalah Mukmin Quraisy dan Mukmin Yatsrib dalam Shahifah Yatsrib. Secara tradisional non formal sebutan mereka adalah Muhajrin dan Ansor. Kedua kelompok ini ditahbiskan sebagai “saudara kandung”. Tempat terjadinya *Muakhah* ini di Masjid Nabawi. Bentuk *muakhah* nya, setelah Nabi Muhammad habis sholat, mereka dipanggil satu persatu untuk berdiri. Kemudian diperhadapkan dua orang dan berjabat tangan sebagai tanda persaudaraannya. Narasi ketika Nabi Muhammad menjadikan mereka bersaudara antara kaum Mukmin dan Muslim ini adalah, “*taakhu fillahi akhawaini akhawaini*” (bersaudaralah di jalan Allah dua saudara dua saudara).<sup>181</sup>

Pentingnya *Muakhah* ini dua hal: yakni diikat dengan hukum Shahifah Yatsrib dan diikat secara Psikologis. Dengan kata lain, mengikat “persaudaraan lahir-batin”. “Lahiriyah” adalah hukum konstitusi sedangkan batin adalah hati nurani. Tujuannya agar dalam menjalankan Shahifah ini ada rasa psikologis. Inilah yang menurut kami persaudaraan antar perjanjian Shahifah ini bukan perjanjian dua pihak, namun dari berbagai pihak untuk diikat bersama membentuk satu kesatuan umat. Di antara tokoh yang di-*Muakhah* kan adalah: Abu Bakar dan Kharijah bin Zaid al-Khazraji, Umar bin Khatab dan Ityan bin Malik, Abdurahman bin Auf dan Saad bin Rabi’, Zubair bin Awam dan Salamah bin Salamah bin Waqisy, Usman bin Afan dan Aus bin Tsabit bin Mundzir an-Najari, Thalhah bin Ubaidillah dan Kaab bin Malik, Abu Ubaidah bin Jarah dan Saad bin Muadz, Said bin Zaid dan Ubay bin Ka’ab, Mushab bin Umair dan Abu Ayub al-Anshari, Abu

---

181 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz III .....hal 237.

Hudzaifah bin Utbah dan Ubad bin Bashir, Amar bin Yasir dan Tsabit bin Qais, Abu dzar dan Mundzir bin Amr, Salman al-Farisi dan Abu Darda'.<sup>182</sup>

Persaudaraan antara mereka ini nantinya ke depan terjadi pasang-surut, berlangsung akrab-renggang, kadang-kadang dingin dan kadang-kadang hangat. Akrab-renggang ini tampak pada jarak lima tahun setelah mereka dipersaudarakan, turun ayat al-Qur'an mengingatkan tentang persaudaraan ini. Ayat tersebut menjadi pengingat akan pentingnya menjaga lebih kuat lagi persaudaraan antar mereka. Surat al-Qur'an yang memperkuat persaudaraan mereka adalah Al-Hasyr yang artinya, "*dan orang-orang yang telah menempati negeri (Yatsrib) juga telah menyatakan beriman (kepada Muhammad Nabi) sebelumnya, mereka itu mencintai kaum yang hijrah kepada mereka. Mereka itu hatinya tidak menaruh keinginan terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin. Mereka mendahulukan hajatnya orang Muhajirin melebihi dirinya sendiri sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Dan siapa yang tidak kikir merekalah yang beruntung*".<sup>183</sup>

Setelah Shahifah ini berjalan kurang lebih lima tahun, dengan beberapa perang melawan komunitas di luar mereka, terjadi kekacauan sedikit di internal *Umatan Wahidah*. Hal ini kemudian diingatkatkan kembali oleh Allah, agar dijalin lebih erat. Hal ini sebagaimana redaksi dalam ayat yang menyatakan "*mereka itu mencintai kaum*

---

182 Ibid, 238. Pasca Muakhah peristiwa penting yang terjadi adalah wafatnya As'ad bin Zurarah an-Najari, lahirnya Abdullah bin Zubair, pernikahan Muhammad SAW dan Aisyah, penetapan Adzan sebagai panggilan Sholat.

183 Qs. Al-Hasyr; 9.

yang hijrah kepada mereka”. Dengan ingatan berupa wahyu ini, maka persaudaraan antara mereka sedianya bisa utuh kembali.

Dinamika *kedua* adalah suku dan perorangan di Yatsrib, yang tidak bergabung di Shahifah Yatsrib dan memusuhinya. Mereka antara lain; suku Zuraiq. Ini adalah nama-nama suku yang tidak bergabung dengan *Ummatan Wahidat* dan sekaligus memusuhinya. Di antara musuh itu juga ada anggota suku yang mana sukunya terlibat dalam perjanjian namun personilnya tidak mengikutinya. Kelompok kedua ini yang kami sebut sebagai perorangan. Mereka ini disebut oleh Ibn Katsir sebagai *ahl al-Syurur wa al-‘Adawah* (kelompok pembuat onar dan permusuhan). Di antara mereka adalah Qordam bin Amr (suku ‘Amr bin Auf ) dan Silsilah bin Barham (suku Najar).<sup>184</sup> Mereka ini disebut dengan Musyrik atau kaum kafir. Kekafirannya terletak pada permusuhan mereka terhadap *Ummatan Wahidat* dan kepada Nabi Muhammad. Jadi konteks kafir ini bukan dalam arti akidah, tetapi berkaitan dengan terputusnya mereka dengan komunitas *Ummatan Wahidat* bentukannya Nabi Muhammad.<sup>185</sup>

Dinamika ketiga adalah perorangan, yang mana sukunya mengikuti pemberlakuan Shahifah Yatsrib, namun secara pribadi menolak taat dan menolak setia. Mereka ini adalah kelompok yang lazim disebut dengan istilah “Munafik”. Diantara mereka adalah Zawi bin Harits (Aus), Julas bin Suwaid (Aus), Harits bin Suwaid (Aus), Tsa’labah bin Hathib (Aus), Muattib bin Qusyair (Aus), Harits bin

---

184 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*..248-249.

185 Ibid, 248-250.

Hathib (Aus), ‘Abad bin Hunaif (Aus), Amr bin Hizam (Aus), Abdullah bin Nabtal (Aus), Jariyah bin Amir bin al-‘Athaf (Aus), Mujammi’ bin Jariyah (Aus), Mirba’ bin Qaidhi (Aus), Aus bin Qaidhi (Aus), Hatib bin Umayyah (Aus), Husair bin ‘ubairiq (Aus), Uzman (Aus). Dari suku Khazraj Rafi’ bin Wadi’ah, Zaid bin Amr, Amr bin Qais, Qais bin Amr bin Sahal, al-Jiddu bin Qais, Abdullah bin Ubay bin Salul, Malik bin Ubay, Qauqal, Suwaid, dan Da’is.<sup>186</sup>

Untuk tambahan, ada kelompok perorangan yang tidak ikut membuat kesepakatan dalam pembuatan Shahifah Yatsrib, namun bergabung belakangan. Setelah mereka bergabung di dalamnya, ada perorangan dalam kelompok tersebut yang menjadi munafiq. Di antara mereka adalah Sa’ad bin Hunaif, Zaid bin Lushoid, Nukman bin Aufa, Usman bin Aufa, Rofi’ bin Quraimalah, Rifa’ah bin Zaid bin Tabut, Silsilah bin Barham, dan Qinanah bin Suria.<sup>187</sup>

Semua dinamika di atas, al-Qur’an banyak meresponnya dalam rangka memperkuat posisi Nabi Muhammad. Surat yang turun dalam hal ini, yakni untuk kelompok yang tidak bergabung namun memusuhi komunitas perjanjian Shahifah Yatsrib, adalah al-Baqarah.<sup>188</sup> Kemudian yang bergabung namun banyak orang munafik di dalamnya juga disinggung dalam al-Baqarah.<sup>189</sup> Sedangkan kelompok yang baru bergabung dan tidak ikut membuat Shahifah Yatsrib serta ada kelompok munafiknya juga tersurat dalam

---

186 Ibid, 247-248.

187 Ibid, 251.

188 Qs. Al-baqoroh 6-7.

189 Qs. Al-Baqarah: 8-20.

surat al-Baqarah.<sup>190</sup> Sedangkan untuk ketiga kelompok di atas, Allah menutup dengan ungkapan al-Qur'an yang tertera dalam surat yang sama, yakni al-Baqarah.<sup>191</sup>

Dinamika hubungan internal antara anggota *Ummatan Wahidah* di atas bisa membawa petaka sendiri bilamana diketahui oleh pihak-pihak dari luar. Mengingat, ada kelompok yang bergabung dalam *Ummatan Wahidah* namun tidak sepenuhnya diterima dengan hati yang menyatu. Ada kelompok yang setengah hati namun bergabung, ada yang memang yakin dan berniat untuk mengikuti gagasan Nabi Muhammad dalam kesatuan umat. Bahaya terbesar adalah mereka yang bergabung setengah hati. Bahayanya adalah ketika lawan utama mereka, yakni Quraisy Ahlaf Makkah mengajaknya untuk berkoalisi dan bersekutu dengan kompensasi material. Oleh karena itu penting bagi kelompok *Ummatan Wahidah* untuk mengantisipasi hal tersebut. Bentuk upaya pencegahan tersebut melahirkan beberapa ekspedisi *semi militer* oleh *Ummatan Wahidah*, yang akan dijelaskan dalam sub-bab di bawah ini.

## **1. Ekspedisi (*al-Sariyatu*) Militer Hamzah bin Abdul Mutholib**

Para sejarawan membedakan beberapa istilah untuk menyebut perang, antara lain: *al-Qital*, *al-Ghazwah*, *al-Harb*, *as-Sariyah*, dan *al-Jihad*. Istilah-istilah ini mempunyai spesifikasi tersendiri dalam praktiknya. *al-Qital* adalah istilah yang luas dan umum. Ia lazim digunakan

---

190 Qs. Al-Baqarah; 8-20.

191 Qs. Al-baqarah; 23-27.

untuk menyebut semua jenis peristiwa pembunuhan. Baik pembunuhan dalam konteks perang ataupun dalam konteks kasus pidana. Ia juga bisa menampung istilah *al-harbu*, *al-ghazwu*, *sabilillah*, *al-jihadu*, *as-sariyatu* secara sekaligus. Ia juga bisa untuk menyebut perang yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara dua pihak, ada ghanimah, dan peraturan perangnya. Kemudian untuk istilah *al-Ghazwu* biasanya digunakan untuk kejadian sergapan mendadak tanpa ada perjanjian terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Sedangkan untuk istilah al-Harb digunakan untuk kejadian perang dalam bentuk bentrokan. Yang akhirnya keduanya bertempur. Sedangkan untuk istilah *al-Sariyah* adalah kejadian perang yang bentuknya adalah ekspedisi militer. Dan terakhir *al-Jihad* adalah sifat umum bagi semua *al-Qatlu*. Ia istilah yang tidak ada spesifikasinya. Ia hanya sifat yang disematkan untuk sifat “sungguh-sungguh”.

Salah satu antisipasi *Ummatan Wahidah* atas infiltrasi kelompok Quraisy Ahlaf Makkah adalah dengan cara mengajak desa sekitar Yatsrib menjadi anggota *Ummatan Wahidah*. Upaya ini dilakukan karena Quraisy Makkah bergerak mengitari Yatsrib dan menjadikan desa-desa sekitarnya sebagai sekutunya. Hal ini semakin kuat dengan adanya persekongkolan secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh pihak Quraisy Makkah dengan orang Yatsrib sendiri. Pihak *Ummatan Wahidah* harus cepat merespon ini. Terlambat sedikit saja, tatanan baru *Ummatan Wahidah* akan runtuh. Cara mengantisipasinya, Nabi Muhammad membentuk milisi untuk melakukan penyisiran dan mengajak para penduduk desa sekitar Yatsrib menjadi anggota *Ummatan Wahidah*, sebagai sekutu dan sekaligus

sebagai benteng bersama.

Hamzah bin Abdul Muthalib berada dalam misi ini. Dia asli suku Quraisy Makkah. Dia berangkat bersama pasukan sejumlah tiga puluh orang. Milisi ini segera menelusuri jejak-jejak masuknya Quraisy Makkah disekitar Yatsrib.

Ditengah ekspedisi itu, yang sangat mengejutkan adalah, ternyata pasukan Hamzah ini menemukan Abu Jahal telah bergerak massif bersama ratusan pasukan dan menjadikan desa-desa sekitar Yatsrib sebagai sekutu Quraisy untuk jembatan memerangi *Ummatan Wahidah* dan upaya agar *Ummatan Wahidah* tidak membesar. Pasukan ini berjumlah sekitar tiga ratus orang. Keberadaan pasukan Abu Jahal ini sedang mempersiapkan diri untuk mengepung kota Madinah agar mereka tidak membesar dan berkembang. Hamzah memutuskan tidak menyerang. Tiga puluh orang melawan tiga ratus orang ini tidak seimbang. Hamzah memutuskan hanya memata-matainya saja. Hamzah sadar harus menahan diri dari terjadinya kontak senjata. Hamzah mencatat kejadian ini dan kemudian kembali ke Yatsrib untuk melaporkan keadaan itu kepada Nabi Muhammad.<sup>192</sup>

## **2. Ekspedisi (*al-Sariyah*) Ubaidah bin al-Harits bin Abdul Mutholib**

Dalam waktu yang bersamaan, selain Nabi Muhammad mengutus ekspedisi Hamzah, pemimpin *Ummatan Wahidah* ini juga mengirim Ubaidah bin al-Harits. Dia juga anggota suku Quraisy. Ekspedisi ini membawa pasukan sejumlah enam puluh orang. Mereka menuju sebuah desa bernama

---

192 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz III...245.

ar-Rabigh. Misi yang diemban milisi ini sama dengan Hamzah bin Abd Mutalib, yakni menutup jalur infiltrasi Quraisy Makkah dan jalinan persekongkolan mata-mata Quraisy Makkah dengan penduduk desa-desa sekitar Yatsrib.

Di tengah perjalanan ini, Ubaidah bin al-Harits bertemu dengan pasukan Abu Sufyan. Jumlah pasukannya dari Abu Sufyan ini sekitar dua ratus orang. Abu Sufyan bersama dengan pasukannya itu juga berniat menjalin persekutuan dengan penduduk desa-desa sekitar Yatsrib agar *Ummatan Wahidah* tidak berkembang. Jadi, selain Yatsrib telah dikepung oleh pasukan Abu Jahal, Yatsrib juga telah dikepung oleh Abu Sufyan bersama dengan sejumlah pasukannya. Ketika Ubaidah bin al-Harits menemukan pasukan Abu Sufyan, dia tidak langsung menyerang kepadanya. Situasi pertemuan di desa ar-Rabigh ini hanya menjadi pengetahuan Ubaidah bin al-Harits dan dilaporkan kepada pemimpin *Ummatan Wahidah*, yakni Nabi Muhammad. Dengan laporan dari Ubaidah bin al-Harits ini maka mereka menyadari bahwasannya keberadaan *Ummatan Wahidah* yang telah dibentuk bersama itu berada dalam ancaman serius dari pihak Quraisy Makkah.<sup>193</sup>

### **3. Ekspedisi (*al-Sariyah*) Sa'ad bin Abi Waqqash**

Dalam waktu yang bersamaan juga, selain dua ekspedisi di atas, Nabi Muhammad juga mengirim pasukan ke desa al-Kharrar. Pasukan ini berjumlah enam puluh orang yang dipimpin oleh Sa'ad Bin Abi Waqqash. Pasukan ini tiba di

---

193 Ibid, 245.

desa tersebut pada waktu menjelang subuh.<sup>194</sup>

Setibanya di desa ini, Mereka tidak menemukan pasukan dari Quraisy Makkah sebagaimana dua ekspedisi sebelumnya. Penting untuk dicatat pula bahwasannya, penduduk desa al-Kharrar ini semua pemuja arca beragama pagan. Setelah masuknya Sa'ad bin Abi Waqqash ke desa ini, penduduk desa tersebut malah bergabung ke *Ummatan Wahidah* dan diterima oleh Nabi Muhammad tanpa dipersoalkan keyakinan pagan mereka.<sup>195</sup>

Di sisi yang lain, di luar persoalan infiltrasi Quraisy Makkah, tiga ekspedisi diatas juga berkaitan dengan adanya beberapa orang dari penduduk Yatsrib melakukan pengkhianatan atas Shahifah Yatsrib dengan cara:

- (1) Menjadi mata-mata bagi Quraisy Makkah;
- (2) Menjadi perusuh di dalam internal *Ummatan Wahidah* dengan cara melemahkan semangat penduduk Yatsrib;
- (3) Menjatuhkan kewibawaan pemimpin *Ummatan Wahidah*.<sup>196</sup>

Para pengkhianat di atas adalah anggota suku, yang telah menyatakan sepakat dengan Shahifah, bahkan turut membuatnya, menghadiri rapat, dan ikut meresmikan pemberlakuannya. Mengapa orang-orang ini berkhianat?.

---

194 Ibid, 244-245.

195 Ibid, 246.

196 Khalil Abdul Karim, *Negara Madinah: Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab*. Terj. Kamran al-Irsyadi (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal 53-54. Kemudian ada juga di hal 91.

Di antaranya karena dibayar oleh pihak Quraisy Makkah, tidak puas dengan figur pemimpin *Ummatan Wahidah*, dan adanya keinginan untuk menjadi pemimpin di Yatsrib namun gagal karena kedatangan kaum Muhajirin dari Makkah.

Pengkhianatan ini menyebabkan turunnya surat al-Qur'an, yakni awal surah al-Baqarah , 1 sampai 29. Ayat-ayat tersebut bicara tentang masalah kemunafikan.<sup>197</sup>

Jadi ayat yang turun di Yatsrib pertama kali adalah ayat-ayat yang bicara tentang celaan bagi orang-orang pengkhianat dan merusak perjanjian. Mereka disebut dengan istilah orang Munafik. Al-Qur'an menyebut bahwa mereka ini adalah orang-orang yang merusak perjanjian, padahal mereka sendiri yang membuatnya.<sup>198</sup>

Kejadian ini memicu tiga ekspedisi di atas, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, Ubaidah bin Harits bin Abdul Muthalib, dan Saad bin Abi Waqash.

#### **4. Ekspedisi (*al-Sariyah*) Waddan atau Abwa'**

Ekspedisi militer selanjutnya yang dilakukan oleh *Umatan Wahidah* setelah tiga di atas adalah *ghazwah Waddan atau Abwa'*, *ghazwah Buath atau Radlwa*, *Ghazwah al-Usyairah*, *Ghazwah Badar pertama*, *Ghazwah badar kedua atau badar kubra*.

---

197 Qs. Al-Baqarah 1-29.

198 Qs. Al-Baqarah: 27. Bunyi ayatnya, *الذين ينفذون عهد الله من بعد پیمانہ*  
Artinya: yaitu orang-orang yang telah merusak perjanjian setelah mereka sendiri membuatnya.

Ghazwah Waddan, pada awalnya adalah seruan kepada penduduk desa Waddan untuk bergabung dengan *Ummatan Wahidah*. ini terjadi pada tahun pertama di Madinah, 623 M. Tepatnya adalah satu tahun setelah pemberlakuan Shahifah Yatsrib. Ghazwah ini terjadi pada bulan Safar. tujuan utamanya adalah untuk menghadang dan menghalau pihak pasukan bentukannya Quraisy ahlaf Makkah yang sedang menuju ke desa Waddan dan akan mengajak bersekutu dengannya.

Sementara itu begitu pula tujuan utama pihak pasukan Quraisy ahlaf Makkah ke desa waddan adalah mereka tidak mau Nabi Muhammad ini menjadi besar dan banyak pengikutnya. Oleh karena itu mereka mencoba melakukan penyisiran ke desa-desa sekitar Yatsrib, untuk membatasi ruang gerak Nabi Muhammad dan membuat persiapan “jembatan” bila nanti sewaktu-waktu melakukan serangan. Salah satu desa sekitar Yatsrib yang disasar pihak Quraisy itu adalah desa Waddan. kedatangannya pasukan bentukannya Quraisy ahlaf ke desa ini diketahui oleh Nabi Muhammad. Dia mendahului masuk ke desa tersebut untuk mengajaknya bergabung agar tidak membuat jaringan dan persekutuan dengan Quraisy ahlaf Makkah.

Jumlah pasukan dari Nabi Muhammad semuanya terdiri dari kaum Muhajirin dan tidak ada satupun dari kalangan Anzor. Kelompok ini dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dengan membawa pasukan tiga puluh penunggang kuda dan membawa bendera pasukan berwarna putih.<sup>199</sup> Ketika Nabi Muhammad masuk ke desa Waddan ini, kepemimpinan di Yatsrib diserahkan kepada

---

199 Abdul Azis, *Chieftom Madinah...*222-223.

Ubaidah bin Harits bin Muthalib.

Tidak ada kelompok Ansur yang terlibat dalam ghazwah ini karena Nabi Muhammad tidak ingin menyeret kaum ansor pada konflik dengan kaum Quraisy Makkah. Ini semua harus dilakukan secara hati-hati karena tatanan kesukuan masih menjadi instrument penduduk Hijaz. Yang mana bila terjadi bentrokan serius, maka pihak Quraisy akan menuduhkan pada dunia bahwa mereka sebenarnya tidak pernah punya masalah dengan orang Yatsrib, namun kini sejak Muhammad tampil, kini mereka menjadi berdarah-darah dengan orang Yatsrib. Jika ini berhasil, maka stigma negatif bagi Muhammad dari Quraisy selama adalah benar adanya.

Nabi Muhammad sangat menyadari suasana ini. oleh karenanya ia tidak mengajak orang ansor turut serta dalam ekspedisi-ekspedisi awal ini. Nabi Muhammad pandai berhitung dan jeli membaca situasi.

Kepala suku penduduk waddan adalah Mahsyi bin Amr adl-Dlomri. Pada ekspedisi ini tidak terjadi perang dan bentrokan. Namun hanya penyergapan saja dan kepala suku Waddan sudah mau bergabung dengan *Ummatan Wahidah*. Bergabungnya mereka ditandai dengan menyetorkan upeti dan penduduk waddan mendapat perlindungan keamanan dari *Ummatan Wahidah*. penduduk waddan dijamin merdeka. Bila ada pihak lain yang akan menyerang untuk menjajahnya atau akan menaklukkannya maka pihak *Ummatan Wahidah* akan membela mereka. Penduduk waddan merdeka atas jiwanya, raganya, agamanya, adat-istiadatnya, pekerjaannya. Mereka tidak menjadi budak *Ummatan Wahidah* ataupun pihak lainnya. Mereka tidak diwajibkan mengikuti agamanya nabi Muhammad ataupun

Yahudi.

Penting untuk dicatat bahwasanya desa ini hampir seluruhnya penyembah berhala (pagan). Penyembahan mereka terhadap berhala ini disinggung dalam al-Qur'an.<sup>200</sup>

## **5. Ekspedisi (*al-Sariyah*) Radwa atau Buwath**

Perang Radwa ini berlangsung beriringan dengan perang Waddan. Setelah penduduk Waddan ikut bergabung dengan *Ummatan Wahidah*, Proses selanjutnya adalah menyisir desa Radwa. Lokasi desa ini berdekatan dengan Waddan dan menjadi sasaran Quraisy Makkah untuk dijadikan sekutu. Desa ini juga sama dengan desa sebelumnya, Waddan, dalam segi keyakinannya, yakni penyembah berhala. Sebelum terjadi persekutuan antara Radwa dan Quraisy, pasukan dari kaum Muhajirin memasuki desa ini terlebih dahulu untuk mengajaknya bergabung sebagaimana dengan desa Waddan.

Jumlah pasukan yang masuk ke desa ini sama dengan pasukan yang masuk ke desa Waddan, yakni tiga puluh pasukan penunggang kuda yang terdiri dari kaum Muhajirin, yang dipimpin oleh Hamzah. Nabi Muhammad menyusul kedatangannya di desa ini. Dengan masuknya pasukan Nabi Muhammad ke desa ini penduduk Radwah ikut bergabung begitu saja sebagaimana penduduk Waddan dan tidak terjadi pertumpahan darah antara keduanya. Masuknya desa Radwah untuk bergabung menjadi anggota dari *Umatan Wahidah* ini ditandai dengan kerelaan mereka untuk membayar zakat kepada Yatsrib. Dengan

---

200 QS. Nuh: 26.

bergabungnya mereka pada *Umatan Wahidah* ini, penduduk radwah merdeka mutlak sebagaimana penduduk Waddan.

## 6. Ekspedisi (*al-Sariyah*) ‘Usyairah

Perang di desa ‘Usyairah ini juga sama dengan perang sebelumnya. istilah *al-Sariyah* menurut kami lebih tepat kendati Ibn Katsir menggunakan istilah *Ghazwah* (penyergapan).<sup>201</sup> Motif dari pasukan Nabi Muhammad untuk masuk ke desa ini juga sama dengan dua ekspedisi sebelumnya, yakni ekspedisi desa Waddan dan Radwah, yakni agar penduduk desa ini tidak melakukan persekutuan dengan Quraisy Makkah. Kaum Muhajirin masuk ke desa ini setelah mereka sukses menjadikan penduduk desa Waddan dan Radwah sebagai anggota *Ummatan Wahidah*, dengan pasukan yang sama.

Penggabungan tiga desa di atas adalah upaya untuk menutup jalur koalisi antara penduduk Madinah dengan Quraisy Makkah. Dengan menutup jalur itu maka tertutup pula kemungkinan adanya musuh dalam wilayah Madinah itu. Hal ini menekankan pentingnya penguasaan wilayah, yang nantinya akan menjadi daerah kekuasaan pemimpin Shahifah Yatsrib. Dengan menutup jalur kemungkinan koalisi antara Madinah dan Makkah, wilayah Madinah akan menjadi daerah kekuasaan yang bersifat utuh. Keutuhan wilayah itu penting sekali sebagai arti dari kekuasaan, karena tidak mungkin sebuah kekuasaan itu terjadi tanpa ada penentuan wilayah yang tegas. Dengan semangat dan motif demikian ini, penggabungan tiga desa di atas dilakukan oleh Nabi Muhammad.

---

201 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz III...151.

## 7. Perang (*Ghazwah*) Badar Pertama

Perang badar pertama ini berbeda dengan jenis ekspedisi di atas. Perang ini merupakan perang yang didorong oleh ketidaksengajaan. Namun Sebelum menguraikan tentang perang ini, ada beberapa hal yang penting untuk dicatat. Hal penting itu adalah adanya beberapa bulan yang secara tradisi sangat dihormati oleh masyarakat Hijaz. Bulan tersebut dikenal dengan *Asyhuru al-Hurum* (bulan-bulan yang dihormati). Dalam bulan ini suasananya religius, seperti haram menumpahkan darah dan datangnya haji.

Nuansa dalam bulan ini mirip dengan nuansa religius umat Islam Indonesia ketika mereka menghadapi bulan Ramadhan. Adapun bulan yang dikenal dengan *Asyhuru al-hurum* itu antara lain; *bulan Muharam, Rajab, Dzulqo'dah, Dzulhijjah*.<sup>202</sup> Sampai dengan terbentuknya Shahifah Yatsrib, adanya tradisi tersebut masih dihormati oleh masyarakat Hijaz, khususnya kelompok Muhajirin. Oleh karena itu perang yang terjadi antara *Umatan Wahidah* dengan pihak lainnya, akan dilakukan di luar bulan tersebut.

Perang badar pertama terjadi ketika Nabi Muhammad dan beberapa pasukan berkuda berbagi tugas melakukan penyisiran ke beberapa desa. Ketika beberapa pasukan Nabi tersebut meninggalkan Yatsrib, Kuraz bin Jabir al-Fihri, seorang agen Quraisy Ahlaf mencuri hewan ternaknya *Ummatan Wahidah* yang sedang digembalakan di pinggirannya Yatsrib. Belakangan diketahui, dia agennya tokoh Ahlaf, Abu Sufyan.<sup>203</sup> Peristiwa pencurian ini kemudian dilaporkan kepada Nabi Muhammad, selaku pemimpin *Ummatan*

---

202 Qs. At-Taubah; 36.

203 Ibn Katsir, *tarikh Bidayah wa Nihayah* . Juz III.....259.

*Wahidah*. Kemudian Nabi segera merespon kejadian ini.

Setelah mendapatkan laporan adanya pencurian ini, Nabi Muhammad memerintahkan secara resmi untuk memburu Kuraz bin Jabir al-Fihri dan memerintahkan untuk membangun persekutuan atas nama *Ummatan Wahidah* dengan desa-desa yang disinggahi, agar desa-desa tersebut tidak dijadikan sekutu Quraisy Ahlaf. Saad bin Abi Waqqash ditunjuk sebagai pemimpin ekspedisi ini diiringi delapan orang. Delapan orang ini seluruhnya dari kalangan kaum Muhajirin Quraisy. Perburuan pencuri ini melewati beberapa desa sekitarnya. Desa itu seperti Kinanah dan Juhainah. Saad bin Abi Waqqash bersama dengan delapan orang yang menyertainya juga berhasil menjadikan dua desa tersebut ikut masuk dalam *Ummatan Wahidah*.<sup>204</sup>

Dengan bergabungnya desa tersebut, rombongan delapan orang yang dipimpin oleh Saad bin Abi Waqos ini dipisah menjadi dua. Enam orang terus melanjutkan perjalanan melakukan perburuan pencuri, sementara dua orang kembali untuk memberikan zakat dari tanda bergabungnya dua desa tersebut kepada Nabi Muhammad di Madinah. Namun apa yang terjadi justru di luar harapan mereka. Nabi Muhammad justru marah dengan mengatakan “*a dzahabtum min ‘indi jami’a wa raja’tum mutafariqin. Innama ahlaka man kana qablakum al-furqah*” (apakah kamu telah pergi dari sisiku secara kompak namun kembali dalam keadaan terpecah-pecah. Sesungguhnya orang sebelum kamu (dengan kejadian seperti ini) menjadikan mereka terpecah-pecah). Dengan marahnya Nabi Muhammad ini kemudian dia mengutus kembali kurang lebih seratus orang

---

204 Ibid, 259.

(semua Muhajirin) untuk kembali menyusul enam orang yang melanjutkan perburuan sebelumnya. Seratus orang terakhir ini juga mengikutkan dua orang yang kembali dari kelompok sebelumnya. Pasukan kedua ini dipimpin oleh Abdullah bin Jahsyi.<sup>205</sup>

Kedua pasukan dari Madinah ini kemudian bertemu di desa Nakhlat. Sampai disini, pasukan ini menyadari bahwa Kuraz bin Jabir al-Fihri sudah lolos dan sudah masuk Makkah. Oleh karena itu, pasukan ini memutuskan mencari gantinya dengan cara mencegat kafilah dagang Quraisy, yang menurut informasi dari penduduk desa setempat akan melintas di area Nakhlat. Tepat dibulan Rajab, kafilah dagang dari Quraisy yang diperkirakan itu benar-benar melintas.

Pasukan *Ummatan Wahidah* ini segera bermusyawarah. Sempat terjadi kebingungan dalam hal ini karena apabila mereka menyerang kafilah tersebut, maka akan melanggar tradisi dalam *Asyhuru al-hurum*. Namun jika tidak menyerang, mereka akan kehilangan kesempatan membalas kelakuan Kuraz bin Jabir al-Fihri itu. Membalas kelakuan Kuraz bin Jabir al-Fihri itu penting, sebagai pemberitahuan pada pihak Quraisy bahwa perbuatan mereka pasti dilawan dan untuk menunjukkan bahwa Muhammad itu punya keberanian dan kekuatan. Dalam kondisi ini pasukan *Ummatan Wahidah* yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsyi memutuskan untuk menyerang saja dari pada kehilangan kesempatan tersebut, kendati harus melanggar tradisi tersebut.

Kafilah dagang Quraisy Makkah yang lewat ini dipimpin

---

205 Ibid, 260-261.

oleh ‘Amir bin al-Hadlrami, seorang pria asli ras Quraisy yang bekerja sebagai tenaga sewaan keamanan di Makkah. Dia bersama rombongan kafilah dagang menyusuri jalanan **Syam-Makkah** dengan membawa barang dagangan pesanan Quraisy Makkah, melintasi Nakhlat. Penyergapan dan benturan antara pasukan *Ummatan Wahidat* versus kafilah dagang yang dipimpin oleh ‘Amir bin al-Hadlrami di desa Nakhlah inilah yang disebut dengan **Perang badar pertama**.

Korbannya adalah satu, yakni Amr bin Hadlrami. Pasukan dari Amr dijadikan tawanan. Dagangan yang dibawa oleh Amr bin Hadrami ini kemudian dijadikan rampasan sebagai ganti dari ternak yang telah dicuri oleh Quraisy Makkah.

Harta ini kemudian dipersembahkan kepada Nabi Muhammad di Madinah. Namun dalam hal ini, respon dari Nabi Muhammad di luar dugaan pasukan. Nabi Muhammad tidak menerima harta rampasan perang tersebut. Bahkan dia berpaling dari harta jarahan itu. Alasannya karena melanggar tradisi dan terbunuhnya orang dari Quraisy. Kondisi ini menyebabkan turunnya ayat, yang artinya, “*mereka bertanya kepadamu tentang hukumnya berperang pada bulan haram. Katakanlah itu adalah dosa besar. Namun lebih dosa besar lagi adalah merintangikan jalan Allah, kafir kepada Allah dan masjidil Haram, dan mengusir orang dari kampungnya secara dholim*”.<sup>206</sup> Dengan turunnya

---

206 Qs. Al-Baqarah; 217. Setelah surat ini turun kemudian disusul dengan turunnya ayat selanjutnya mengenai perintah puasa di bulan Ramadhan dan pemindahan kiblat. Surat tentang perintah tentang puasa di bulan Ramadhan ini sebagaimana ada dalam surat al-baqarah; 183, dan surat tentang pemindahan arah kiblat dalam surat Qs. al-Baqarah; 144.

ayat ini Nabi Muhammad akhirnya mau menerima.

Setelah turunnya ayat tersebut, Nabi Muhammad mengambil dua sikap, yakni membagi harta rampasan perang dan membebaskan tawanan perang yang dibawa dari Abdullah bin Jahsy. Peristiwa pembebasan tawanan ini memicu konflik dari para sahabat. Konflik pertama didasarkan pada prinsip ekonomi. Mereka menginginkan adanya pertukaran tawanan dan tebusan yang akan menambah harta mereka. Konflik kedua didasarkan bahwa tawanan itu bisa menjadi penukar dari orang yang telah diculik dari *Umatan Wahidah* oleh Kuraz bin Jabir al-Fihri. Selain itu, berdasarkan perhitungan militer, pembebasan cuma-cuma itu akan menjadikan para tawanan itu memberitakan peta kekuatan *Umatan Wahidah* dan segenap pertahanannya. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri melakukan pembebasan itu atas dasar kemanusiaan saja karena apa yang hilang dari ternak yang pernah dicuri dari mereka sudah tergantikan.

Konflik kubu kedua, yakni berdasarkan perhitungan militer. Umar bin Khatab dalam kubu konflik atas dasar perhitungan kedua ini. Konflik perhitungan kedua ini menjadikan Umar hampir murtad karena tindakan pembebasan Nabi Muhammad.<sup>207</sup>

Akhirnya dengan kejadian ini Nabi Muhammad mengatur strategi lebih lanjut untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Fokus utama dari pengerahan kekuatan ini adalah memburu Abu Sufyan dan menangkap pencuri dari Quraisy. Pengerahan kekuatan penuh dari Madinah ini yang akan menjadi pemicu

---

207 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz III...hal 259-260.

meletusnya perang badar Kubra atau badar kedua.

## 8. Perang (*Qital*) Badar Kubro

Pada perang Badar kubro ini, pertama kali Nabi Muhammad melibatkan kaum Anzor dalam perang ini, dimana pada perang sebelumnya hanya melibatkan Muhajirin. Pelibatan kedua belah pihak ini, menjadikan kaum Anzor terkejut karena selama ini hanya Muhajirin saja yang dilibatkan. Kejadian ini menjadikan kaum Anzor ada yang menerima ajakan perang dengan ringan dan ada yang berat untuk berangkat perang. Yang merasa berat karena ada kelompok munafiq, yang mereka masuk *Ummatan Wahidah* dan motifnya hanya karena ikut-ikutan. Namun ini bukan menjadikan semangat perang melemah.

Memahami tentang persoalan perang badar kubro ini bisa diawali dari dinamika tiga kelompok. *pertama* Nabi Muhammad dengan pasukannya di Madinah. *kedua* posisi kafilah dagang Abu Sufyan di Syam yang akan pulang ke Mekkah, namun khawatir karena ada informasi bahwa kafilah pertama disergap oleh pasukan Nabi Muhammad. *Ketiga* kondisi Quraisy Makkah yang dikomandani oleh Abu Jahal, yang diminta oleh Abu Sufyan dari Syam untuk membantu kepulangannya.

Kelompok *Pertama*, pasukan Nabi Muhammad yang ada di Madinah. Dalam badar Kubro ini, pemicu utama kesadaran perang bersama dari kubu Nabi Muhammad adalah peristiwa badar pertama, yakni, terjadinya korban Badar pertama dari kubu Abu Sufyan. Kubu Nabi Muhammad yang ada di Madinah memahami tentang makna peristiwa ini. Maknanya adalah menabuh “genderang

perang” melawan masyarakat Quraisy Makkah. Dengan arti demikian ini maka Nabi Muhammad memerintahkan pasukan yang ada di Yatsrib untuk melakukan persiapan perang.

Dari Madinah mereka bergerak menuju Badar. Bulan pemberangkatan pasukan Nabi Muhammad ini pada bulan Ramadhan. Namun pada bulan ini belum ada perintah untuk melaksanakan puasa Ramadhan.<sup>208</sup> Jumlah pada pasukan yang diberangkatkan ini sekitar tiga ratus tiga belas pasukan dengan perangkat perang penuh; dua kuda perang, tujuh puluh ekor unta, dan enam baju perang. Karena jumlah pasukan tersebut tidak seluruhnya menunggang kuda atau unta, maka banyak dari mereka yang berjalan kaki. Misi utama dari pemberangkatan pasukan adalah mencegah kafilah dagang Abu Sufyan dari Syam.<sup>209</sup>

Selama Nabi Muhammad dan pasukannya pergi menuju medan perang untuk memburu Kuraz bin Jabir, kota Madinah, yang menjadi lokasi *Ummatan Wahidah*, kepemimpinannya diserahkan kepada seorang pemuda beragama Yahudi bernama Abu Lubabah.<sup>210</sup> Dia disertai oleh Nabi Muhammad sementara waktu untuk menjamin keamanan dan semua hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ketika Muhammad menjadi pemimpin. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi ketauladanan kepemimpinan Nabi Muhammad, bahwasanya masalah agama tidak menjadi persoalan penting. Ketauladanan itu

---

208 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz III...268. Lihat Juga Husein Mu'nis, *Sejarah Otentik Nabi Muhammad SAW*...hal 162.

209 Husein Mu'nis, *Sejarah otentik*...hal 171.

210 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah*. Juz III...276.

adalah, Yahudi dan Mukmin sama halnya dalam masalah kepemimpinan.

Penting untuk dicatat, bahwasanya pemberangkatan ke Badar ini juga atas informasi dari beberapa orang Badui yang mereka temui di tengah perjalanan, yang pada awalnya Nabi Muhammad tidak tahu kemana akan mencegatnya. Setelah mereka dapat kabar dari Badui, dengan kompensasi materi, mereka akhirnya menentukan arah pengecatan di daerah Badar.<sup>211</sup> Oleh karena itu, Perjalanan Nabi Muhammad menuju medan perang, yakni Badar, berjalan dalam tempo satu tahun sembari mencari informasi berkaitan titik jalur perjalanan Abu Sufyan. Selama pencarian informasi dan perjalanan menuju Badar, pasukan ini berjalan melewati pegunungan dan singgah untuk sementara waktu di beberapa tempat. Jarak yang mereka tempuh untuk menuju Badar juga cukup jauh, yakni 144,5 kilometer yang letaknya dari arah Madinah sebelah Barat daya.<sup>212</sup> Sampainya Nabi Muhammad di daerah ini bertepatan dengan Ramadhan di tahun berikutnya ketika mereka awal sekali berangkat dari Madinah, yang juga di bulan Ramadhan. Di bulan inilah perintah puasa datang dari Allah, yang menyeru puasa bagi orang-orang yang beriman pengikut Nabi Muhammad.<sup>213</sup>

Setelah informasi tentang kafilah dagang itu mereka peroleh, Nabi Muhammad bertanya kepada pasukannya? Pertanyaan itu untuk memantapkan pasukannya ketika mereka nanti berperang dengan mereka. Pertanyaan itu kurang lebih, "*apakah kalian siap akan melanjutkan perang ini*

---

211 Lihat Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah wa Nihayah*. Juz III...hal 277.

212 Husein Mu'nis, *Sejarah otentik*...171.

213 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah*. Juz III...266.

*atau akan pulang ke Madinah”?* Pertanyaan ini dijawab oleh Abu Bakar dan Umar bin Khatab dengan ucapan, “kami siap”. Namun yang mengherankan, Nabi Muhammad dengan jawaban Umar dan Abu Bakar itu masih diam dan terlihat kurang puas. Seolah Muhammad menginginkan jawaban dari pasukan Ansur yang bergabung dalam pasukannya, dimana jumlahnya lebih besar dari kelompok Muhajirin. Ansur dalam hal ini berjumlah 260 orang. Mayoritas mereka beragama Yahudi. Lebih dari itu, selama ini pasukan yang diberangkatkan Nabi Muhammad untuk menaklukan beberapa desa, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, berasal dari kaum Muhajirin. Maka Jawaban dari kedua sahabatnya, yakni Abu Bakar dan Umar, belum memantapkannya. Dia menunggu jawaban dari kalangan Ansur. Di tengah diamnya itu, ada seorang Sahabat Ansur yang memberi jawaban. Dia dari kalangan pendeta Yahudi. Jawaban itu terungkap dalam kalimatnya, “*kami akan mengikutimu Muhammad sampai kapanpun dan kamu tidak akan mendapati dari kami sebagaimana kaum Nabi Musa as yang mengatakan, pergilah kamu bersama Tuhanmu untuk berperang dan kami akan menunggumu di sini*”. Jawaban dari Pendeta ini memuaskan hatinya. Puasnya hati itu disambut dengan jawaban dari Muhammad SAW, “*inilah orang beriman*”.<sup>214</sup>

Ketika mereka sampai di Badar, mereka menemukan sumur tua dan air yang melimpah di dalamnya. Adanya sumur di Badar ini menjadikan kafilah dagang Quraisy Makkah sering singgah di daerah ini. Tempat ini merupakan

---

214 Ibid, 278. Penting untuk diberi catatan dalam hal ini bahwasanya jumlah pasukan Muhammad SAW ini terdiri dari banyak pendeta.

area persinggahan sementara perjalanan dagang Quraisy Makkah menuju Syam untuk istirahat dan memberi minum ternak yang mereka bawa. Kebiasaan yang terjadi, para kafilah dagang itu singgah di Badar ini selama tiga hari. Mereka melakukan pesta di waktu tiga hari tersebut.

Ketika Nabi Muhammad menemukan tempat ini, tumbuh satu pertanyaan; berapa jumlah pasukan dari Quraisy yang akan singgah di daerah ini?. Hal ini penting untuk mengetahui kekuatan pasukan lawan dan menghitung pasukannya sendiri. Dalam kondisi ini, pasukan Nabi Muhammad bertemu dengan dua orang budak perempuan dari Badui. Budak itu hanya mengatakan, “biasanya pasukan itu berpesta dengan menyembelih 10 ekor unta”. Dari jumlah unta yang disembelih itu bisa diperkirakan oleh Nabi Muhammad, bahwasanya kurang lebih mereka berjumlah seribu orang. Ini cukup mengagetkannya karena pasukan yang dia bawa hanya sekitar tiga ratus tiga belas orang. Hal ini tidak menyurutkan Pasukan Nabi Muhammad. Mereka memasang strategi dengan cara menutup sumur Badar agar kafilah dagang Quraisy tidak bisa mengambil air. Kemudian mereka menaiki gunung untuk memantau kedatangan kelompok Abu Sufyan dan Quraisy Makkah.

Sampai di sini persiapan pasukan yang ada pada kubu Nabi Muhammad. Selanjutnya pada kubu Abu Sufyan yang sedang menunggu di Syam.

Kelompok *kedua*, adalah Kelompok Abu Sufyan. Kelompok ini telah mendengar berita tentang pencegahan kafilah dagangnya yang berangkat terlebih dahulu (pada perang badar pertama). Berita ini cukup mengagetkan Abu Sufyan hingga dia menunda kepulangannya ke Makkah.

Penundaan ini selama satu tahun lamanya sampai akhirnya mereka berani pulang ke Makkah setelah mereka menyuruh satu orang bernama Dlomdlom bin Amr al-Ghifari. Dlomdlom ini disuruh oleh Abu Sufyan untuk meminta bala bantuan ke Abu Jahal, yang ada di Makkah.<sup>215</sup>

Kafilah dagang Abu Sufyan yang ada di Syam ini jumlahnya tidak banyak. Mereka terdiri dari 30-40 orang. Mereka membawa hasil dagangannya untuk di bawa ke Makkah. Selain itu, Kafilah ini juga membawa dagangan dari Syam juga, yang jadi pesanan kelompok Quraisy Makkah. Selain dagangan yang mereka bawa itu, mereka juga membawa pulang seribu unta.<sup>216</sup>

Suruhan Abu Sufyan membawa berita tentang permintaan bantuan itu ke Quraisy Makkah. Berita ini membuat kelompok Makkah menjadi gempar. Sebelum datangnya berita dari Dlomdlom ini, ada wanita dari Makkah, dari keturunan Bani Mutholib yang bermimpi akan kehancuran kota Makkah. Mimpi ini dianggap remeh, khususnya oleh Abu Jahal. Dia mengumpat sambil mengatakan, "*keturunan dari Bani Mutholib memang tukang mimpi. Dulu Muhammad juga pernah mengalami demikian*".<sup>217</sup> Mimpi ini tidak menjadikan Makkah gempar sampai datangnya berita yang dibawa Dlomdlom, bahwa kafilah dagang dari Syam kubu Abu Sufyan meminta bantuan karena mereka telah dicegat oleh pasukan Nabi Muhammad.<sup>218</sup>

---

215 Ibid, 268.

216 Ibid, 268.

217 Husein Mu'nis, *Sejarah otentik*...hal 162.

218 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah*. Juz III...hal 270.

Berita dari Dlomdlom ini membuat Abu Jahal marah. Dia langsung mempersiapkan diri untuk melakukan penjemputan kafilah dagang Abu Sufyan yang dari Syam. Abu Jahal mewajibkan perang bagi siapa saja yang ada di Makkah kecuali perempuan. Dalam tradisi pada waktu itu, bagi yang tidak berangkat ada denda bagi mereka. Ketentuannya telah ada pada suku mereka. Kendati hal ini berat bagi kelompok Makkah, mereka tetap berangkat karena panggilan itu berasal dari kepala suku mereka, Abu Jahal. Total jumlah dari pasukan Makkah yang akan melakukan penjemputan Abu Sufyan ini kurang lebih sekitar Sembilan ratus sampai seribu pasukan.<sup>219</sup>

Kelompok ketiga, Dari kelompok Makkah yang dipimpin oleh Abu Jahal. Kelompok ini dan kelompok Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan, bertemu di Badar. Namun tibanya kedua kelompok ini lebih dahulu Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan lebih dahulu tiba di Badar ini, dia merasakan situasi yang tidak seperti biasanya. Keresahan itu menjadi keyakinan ketika dia menemukan tanda ada kotoran unta di kawasan itu dan juga isi buah kurma. Kurma ini tidak tumbuh di Makkah karena tanahnya yang tandus. Ia hanya tumbuh di Madinah, yang terkenal sebagai kota yang subur dan pertanian. Selang tidak lama dari Abu Sufyan ini, datanglah rombongan dari Abu Jahal. Setelah mereka bertemu dan melepaskan lelah dan juga lega karena telah selamat, Abu Sufyan langsung meminta kelompok Abu Jahal ini untuk segera balik ke Makkah. Namun permintaan Abu Sufyan ini ditolak oleh Abu Jahal. Niat Abu Jahal berubah. Pada awalnya dia ingin

---

219 Husein Mu'nis, *Sejarah Otentik*....162-163.

menjemput Abu Sufyan, namun ketika sampai di Badar, dia ingin menghadapi Nabi Muhammad dan pasukannya. Niat ini begitu kuat di Abu Jahal walaupun Abu Sufyan memaksa untuk kembali pulang ke Makkah.<sup>220</sup>

Akhirnya Abu Jahal tetap bertahan di Badar dan ingin berperang dengan Nabi Muhammad sementara Abu Sufyan nekat kembali ke Makkah. Kepulangan Abu Sufyan ini tentu saja mengurangi jumlah pasukan dari Quraisy Makkah, karena sebagian dari pasukan Abu Jahal, yang berangkat dari Makkah juga ikut pulang bersama Abu Sufyan. Kepulangan Abu Sufyan ke Makkah menyisakan jumlah pasukan di kubu Abu Jahal kurang lebih dua ratus orang.<sup>221</sup>

Pada awalnya hal ini telah diperingatkan oleh Uthbah bin Rabiah dan kedua anaknya. Peringatan Uthbah ini bermaksud memfokuskan persoalan. Dia menganggap bahwa pasukan Nabi Muhammad ini bertujuan untuk mencari Kuraz bin Jabir karena telah mencuri ternak *Ummatan Wahidah*. Kuraz adalah anggota dari sukunya Uthbah. Maka dia menawarkan kepada Abu Jahal untuk pulang ke Makkah. Dia sendiri yang akan bernegosiasi dengan Nabi Muhammad, mengenai tindakan pencurian ternak tersebut. Namun Abu Jahal menolaknya. Dia berniat ingin menghabisi Nabi Muhammad dan memang ingin berperang dengannya. Akhirnya niat dari Abu Jahal ini menjadikan meletusnya perang antara kubu Nabi Muhammad dan pasukan dari Abu Jahal.

Perang (*Qital*) ini terjadi pada bulan bulan Ramadhan

---

220 Ibid, 180.

221 Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah*. Juz III....hal, 270-271.

pada hari ke tujuh belas. Sejumlah pasukan bersiap dari kedua kubu. Untuk memulainya Nabi Muhammad mengutus tiga orang untuk maju terlebih dahulu. Tiga orang tersebut bernama, Ubaidillah bin Harits bin Abd al-Muthalib, Hamzah bin Abd al-Muthalib, dan Ali bin Abdul Muthalib. Sedangkan dari kubu Abu Jahal diutus tiga orang untuk perang tanding ini, yakni Uthbah bin Rabi'ah, Walid bin Uthbah bin Rabi'ah (anak Utbah), dan Syaibah bin Rabiah (anak Uthbah). Perang tanding ini dimenangkan pihak Nabi Muhammad. Tiga orang yang maju tersebut tewas semua. Sementara dari kubu Nabi Muhammad yang tewas hanya Ubaidillah bin Harits.<sup>222</sup>

Setelah adu perang tanding ini usai, semua pasukan dari kedua belah pihak bertempur semuanya. Masing-masing mengerahkan seluruh kekuatan untuk saling menghantam lawan dengan peralatan perang yang mereka miliki. Pasukan Nabi Muhammad, yang bersembunyi di balik gunung Merah, semuanya datang menyerbu. Sementara dari kubu Abu Jahal yang berposisi di dekat Badar juga demikian. Selama perang Badar ini pihak Abu Jahal terbunuh kurang lebih tujuh puluh. Abu Jahal juga terbunuh dalam perang ini. Pihak Nabi Muhammad hanya empat belas orang. Dan kemenangan ada pada pihak Nabi Muhammad.<sup>223</sup>

Kemenangan ini membawa kepercayaan diri tersendiri bagi *Ummatan Wahidah*. Sementara bagi Quraisy Makkah, hal ini merupakan pukulan berat. Orang yang dahulu mereka usir dari tanah kelahirannya sekarang telah mampu mengalahkannya. Lebih dari itu, Nabi Muhammad telah

---

222 Ibid, 286.

223 Ibid, 281.


mempunyai Umat yang menyatu dan menjadi pemimpin dalam Ummat tersebut, dimana pada awalnya mereka rendahkan.

## BAB 4

---

# HUBUNGAN SHAHIFAH YATSRIB DAN AL-QUR'AN

Kota Mekah 1887



## A. Shahifah Yatsrib dan Al-Qur'an

Pembahasan dalam bab ini kami awali dari sebuah pertanyaan, Apakah Shahifah Yatsrib yang dibuat oleh Nabi Muhammad itu ada hubungannya dengan al-Quran, ataukah keduanya berjalan sendiri-sendiri?, jawabnya jelas ada hubungannya. Keduanya terhubung erat dan saling menguatkan serta tidak berjalan sendiri-sendiri. Bagaimana bisa sampai pada kesimpulan relasi terhubung antara Shahifah dan al-Qur'an?. Argumentasi jawabannya bisa diuraikan berdasarkan kronologi (*time line*).

Secara kronologis, tahun 622 -623 M, yang mana pada tahun itu Nabi Hijrah dan menetap di Yatsrib, al-Quran *ayat-ayat madaniyyah* belum turun sama sekali. Sementara Shahifah Yatsrib sudah selesai dibuat dan resmi diberlakukan. Baru beberapa waktu kemudian *ayat-ayat Madaniyyah* diturunkan Allah kepada Nabi.<sup>1</sup> Pertanyaannya, apakah mungkin Allah melalui wahyu-Nya mengabaikan begitu saja pemberlakuan Shahifah, yang telah dibuat rasul-Nya bersama dengan masyarakat Yatsrib? jelas jawabannya tidak mungkin tindakan Allah seperti itu karena sampai dengan meninggalnya Nabi Muhammad Shahifah itu tetap berlaku.

Selama satu tahun berlakunya Shahifah Yatsrib, kurang lebih tahun 623-624 M muncul banyak kejadian penting. Di antaranya adalah muncul pengkhianatan dari anggota *ummatan wahidah* sendiri. Pengkhianatan ini dilakukan oleh perorangan suku dengan cara menjadi mata-mata

---

1 Identifikasi tentang kronologi turunya ayat al-Qur'an Madaniah bisa dilihat dalam Muhammad Abid al-Jabiri, *Fahm al-Qur'an: Tafsir al-Wadli Hasba Tartib an-Nuzul*. Juz I-III (Maghrib: Dar al-Baidlo', Tth).

bagi Quraisy Makkah.<sup>2</sup> Pada tahun 623-624 M tersebut, ayat Madaniyyah yang turun adalah Al-Baqarah ayat 1

---

2 Ayat kutukan Allah itu turun pada kasus keluarnya orang Yahudi Mukmin dari Umatan Wahidah. Mereka itu berasal dari suku, yang sukunya terlibat pembuatan Shahifah Yatsrib itu.

Dari **Bani al-Aus al-manat** bernama; Zuwa'iy bin al-Harits, Julas bin Suwaid bin Shamit, al-Harits bin Suwaid bin Shamit, 'Abad bin Hunaif, 'Amr bin Hizam, Abdullah bin Nabtal, Jariyah bin Amir bin 'Athaf, Yazid bin Jariyah, Mujami' bin Jariyah, Wadi'ah bin Tsabit, Khidzam bin Khalid, Bisri bin Zaid, Rafi' bin Zaid, Mirba' bin Qaidhi, Aus bin Qaidhi, Hatib bin Umayyah bin Rafi', Yazid bin Hatib bin Umayyah, Busyair bin Ubairiq, dan Quzman. Ibn Katsir, *Tarikh Bidayah*. Juz III... hal 248-250.

**Dari Bani Khazraj;** Rafi' bin Wadi'ah, Zaid bin Amr, Amr bin Qais, Qais bin Amr bin Sahal, al-Jiddu bin Qais, Abdullah bin Ubay bin Salul (ketua suku Khazraj dan Aus), Malik bin Abi Qauqal, Suwaid, Da'is, Sa'ad bin Hunaif, Zaid bin al-Lushoid, Nu'man bin Aufa, Usman bin Aufa, Rafi' bin Huraimalah, Rifa'ah bin Zaid bin Tabut, Silsilah bin Barham, dan Kinanah bin Shuria. Ibid, 248-250.

**Dari Bani Nadhir** antara lain; Khuyai bin Akhthab, Abu Yasir bin Akhthab, Judai bin Akhtab, Salam bin Miskam, Kinanah bin Rabi' bin Abi al-Huqaiq, Salam bin Abi al-Huqaiq/Abu Rafi' al-A'war, Rabi bin Rabi' bin Abi al-Huqaiq, Amr bin Jahasy, Ka'ab bin Asyraf, dan Kirdam bin Qais. Ibid, 247.

**Dari Bani Tsa'labah** antara lain; Abdullah bin Suria. Ibid, 247.

**Dari Bani Qainuqa** antara lain; Zaid bin al-Lushoid, Sa'ad bin Hunaif, Mahmud bin Syaikhan, 'Uzaiz bin Abi Uzaiz, Abdullah bin Dlaif, Suwaiq bin al-Harits, Rifa'ah bin Qais, Finhash, Asy'ya', Nu'man bin Adlo, Bahri bin Amr, Syasya bin 'Adi, Syasya bin Qais, Zaid bin Harits, Nu'man bin Umair, Sukain bin Abi Sukain, 'Adi bin Zaid, Nu'man bin Abi Aufa Abu Anas, Mahmud bin Dahyat, Malik bin Shaif, Ka'af bin Rasyid, 'Azir, Rafi' bin Abi Rafi', Khalid bin Abi Azar, Azar bin Abi Azar, Rafi' bin Haritsah, Rafi' bin Huraimalah, Rafi' bin Kharajah, Malik bin Auf, Rifa'ah bin Zaid bin Tabut, Abdullah bin Salam. Ibid. 247.

sampai 29 merespon munculnya pengkhianatan tersebut. Dalam ayat ini banyak disinggung tentang orang-orang munafik. Kemudian di ayat ke 27, ada kosakata “perjanjian” berkaitan dengan pengkhianatan kaum munafik. Ayat ke 27 itu berbunyi:

الَّذِينَ يَبِضُّونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ

*Yaitu orang-orang yang merusak perjanjian dengan Allah setelah mereka membuatnya sendiri.<sup>3</sup>*

Pertanyaannya, perjanjian apa yang dimaksud oleh surat al-Baqarah ayat ke-27 itu? Jawabnya tentu Shahifah Yatsrib dengan melihat kronologi (*time-line*) turun dan peristiwa yang melingkupinya. Sebab tidak ada satupun perjanjian kolektif serta tertulis yang dibuat selain Shahifah.

Sampai di sini kita dapat merenungkan posisi Shahifah Yatsrib dengan ayat al-Qur’an, khususnya *ayat-ayat madaniyyah* dan hubungan keduanya. Bahkan Allah sendiri menyatakan dengan tegas dalam ayat tersebut dengan

---

**Dari Bani Quraidlah** antara lain; Zubair bin Batha bin Wahab, Azal bin Samuel, Ka’ab bin Asad, Samuel bin Zaid, Jabal bin Amr bin Sukainah, Naham bin Zaid, Kirdam bin Ka’ab, Wahab bin Zaid, Nafi’ bin Abi Nafi’, Adi bin Zaid, Harits bin Auf, Kirdam bin Zaid, Usamah bin Habib, Rafi’ bin Zumailah, Jabal bin Abi Qusyair, Wahab bin Yahuda. Ibid, 248.

**Dari Bani Zuraiq** antara lain; Labib bin A’sham (yang menyantet nabi Muhammad). Ibid, 248.

**Dari Bani Haritsah** antara lain; Kinanah bin Suria.

**Dari Bani Amr bin Auf** antara lain; Qirdam bin Amr. Dari Bani Najar antara lain; Silsilah bin Barham. Ibid, 248.

3 QS. Al-Baqarah: 27.

ungkapan,”perjanjian dengan Allah”. Jadi, Shahifah itu dibuat oleh Nabi Muhammad di satu sisi, namun juga diakui oleh Allah sebagai perjanjian dengan-Nya juga. Ini juga menunjukkan sakralnya Shahifah sebagai hukum sosial.

Selama satu tahun juga Nabi Muhammad bersama penduduk Yatsrib dan Kaum Muhajirin hidup tanpa ayat. Mereka menggunakan aturan hukum Shahifah Yatsrib, karena ia adalah *ahsani hudan* (sebaik-baik petunjuk). Ini tegas disebut oleh Shahifah Yatsrib sendiri, yakni di pasal 21: *وان المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه*. Pertanyaan selanjutnya, Apabila telah cukup berhukum dengan Shahifah Yatsrib, apakah ini berarti al-Quran *ayat madaniyyah* itu bisa diabaikan?. Tentu tidak demikian. Karena *ayat madaniyyah* itu adalah ayat yang muncul sebagai jawaban dari Allah selaku *maraddun* (tempat rujukan yang resmi) bagi anggota *Ummatan Wahidah* dikala mereka berselisih dan tidak mempunyai solusi. Hal ini ditegaskan di pasal 26 dan 51. Misalnya adalah ayat-ayat tentang kewajiban wasiat, kewajiban puasa, kewajiban perang, Qisas, diyat, fidyah, aturan pernikahan, aturan waris-mewaris, aturan perceraian dan seterusnya.

Di sini kita bisa menarik satu garis relasi yang jelas. Shahifah sendiri juga menegaskan relasi tersebut sebagaimana termaktub di pasal 26 dan 51, dengan menyebut Allah dan rasul-Nya sebagai *maradun* (tempat rujukan). Maka yang hendak ditegaskan dalam hal ini adalah Shahifah Yatsrib itu adalah “pokok” dan al-Qur’an adalah “cabang”. Shahifah Yatsrib adalah landasan dan al-Quran adalah penguatnya. Sama halnya dengan ungkapan “realitas adalah pokok (*ushul*) dan teks wahyu adalah

cabangnya (*furu'*)”.

Di sisi tatanan sosial, Shahifah Yatsrib dan al-Quran pun juga sama, yakni mengusung keadilan bagi semua manusia, tanpa memandang agama, ras, warna kulit, kaya atau miskin dan semacamnya. Ini di Shahifah termaktub di pasal 18, 25 dan juga di al-Qur'an.<sup>4</sup>

Dalam konteks agama, keyakinan dan kepercayaan, Shahifah Yatsrib dan al-Qur'an menerima dan mengakui setiap agama, keyakinan dan kepercayaan sebagai sesuatu yang sah, legal dan resmi tanpa memaksanya harus mengikuti keimanannya nabi Muhammad. Misalnya agama Yahudi tegas diakui sah, legal, dan resmi sebagaimana di Shahifah Yatsrib termaktub di pasal 29 dan di al-Quran termaktub di al-Baqarah dan al-Hajj.<sup>5</sup>

Beberapa contoh di atas hanya beberapa yang kami kutip untuk menjadi bukti bahwa “identitas pokok” pada Shahifah Yatsrib ini harus diletakkan sebagai dasar metode untuk memahami dan mengidentifikasi ayat al-Qur'an. Hubungan keduanya menyatu. Oleh karena itu, memahami al-Qur'an harus mengacu pada Shahifah Yatsrib. Apabila tidak demikian, maka dapat dipastikan akan terjadi bias tafsir.

Dengan adanya relasi menyatu antara al-Qur'an dan Shahifah Yatsrib di atas, maka kita sepantasnya memahami hadits Nabi, yang menyatakan: *taraktu fiikum al-amraini, idza tamassaktum bihima lan tatlillu Abadan. Fa huma*

---

4 Termaktub di Qs. Al-Maidah 2, 8. Qs. An-Nahl : 90. Dan masih banyak lagi di ayat lain.

5 Pengakuan agama Yahudi sebagai agama yang sah bisa dibaca dalam Qs. Al-Baqarah: 62, Qs. Al-Hajj: 17.

*Kitabullah wa sunnatiy* (artinya: aku tinggalkan pada kalian dua aturan. Bila kalian berpegang teguh pada keduanya maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, dua aturan itu adalah kitab Allah dan Kitab Muhammad alias Shahifah Yatsrib), bukan hadits kumpulan para ‘Ulama Muhaditsin periode belakangan. Mengapa demikian? Ini bisa dijawab dengan menggunakan kronologi waktu (time-line) juga.

“*Sunnatiy*” pada narasi hadits di atas, tentu saja bukanlah *as-Sunnah* yang telah dikompilasi oleh para sarjana Islam yang terkodifikasi dalam kumpulan kitab-kitab hadits seperti *Kutub as-Sittah* (enam kitab Hadits Sunni; Bukhari, Muslim, Turmudzi, al-Nasai, Abu Dawud, dan Ibn Majjah). *As-Sunnah* dalam pengertian *Kutub al-Sittah* ini, secara kronologi, baru ada pada abad 2-3 Hijriah. Sementara itu, Kenabian Muhammad pada tahun pertama Hijriah. Bagaimana mungkin Nabi meninggalkan *Sunnati* sementara *Sunnati* (dalam pengertian kodifikasi hadits) itu belum ada pada masanya serta masih akan disusun oleh generasi satu abad kemudian?. Maka jelas tidak mungkin maksud *Sunnati* yang ditinggalkan Nabi itu adalah hadits yang dikodifikasi pada abad 2-3 Hijriah. Ini sebuah kerancuan pemaknaan *as-sunnah* itu sendiri oleh para sarjana Islam belakangan, yang mengklaim kodifikasi *as-Sunnahnya* adalah *as-sunnah* yang dimasukkan dalam narasi “*taraktu fikum*”. Hal itu karena yang namanya “meninggalkan” itu berarti barang yang ditinggalkan itu sudah ada. Bukan sesuatu yang akan disusun belakangan nanti. Ini adalah contoh pentingnya penggunaan logika kronologis (*time-line*) dalam memahami agama.

Asal mula kerancuan ini ditimbulkan oleh kekacauan

sosio-politik dan munculnya gerakan *tadwin* hadits secara resmi oleh Khalifah bani Umayyah, khususnya masa khalifah Umar bin Abd al-Azis. Kompilasi hadits masa Khalifah tersebut dinaikkan statusnya menjadi dasar hukum kedua setelah al-Qur'an. Berawal dari *tadwin* ini, *as-sunnah* mengalami pergeseran maknawiyah, yakni dari *as-sunnah* Muhammad masa Shahifah Yatsrib ke *as-Sunnah* dalam kompilasi para sarjana Islam masa pertengahan.

Apakah berbeda antara *as-Sunnah* dan hadits yang di-*tadwin* pada masa sarjana islam tersebut?. Jelas berbeda. Nabi Muhammad jelas tidak sedang memprediksi adanya *as-Sunnah* yang masih akan dikodifikasi dalam ungkapan *taraktu fikum*. Yang namanya meninggalkan, pasti sudah ada yang ditinggalkan, yang itu riil pada sisi bentuk formalnya. Acuan maknawi ketika Nabi Muhammad menyatakan *taraktu fikum*, yang paling memungkinkan untuk dipakai acuan bentuknya adalah Shahifah Yatsrib itu sendiri. Jadi bukan hadits yang menjadi teks-teks tertulis, dimana wujudnya masih akan dibentuk pada periode abad 2-3 Hijriah.

Kerancuannya lagi adalah menaikkan status hadits hasil kodifikasi abad 2-3 hijri itu, secara fungsional, didedikasikan untuk men-*syarahi* al-Qur'an. Ini terbalik seratus delapan puluh derajat dari aslinya. Akibat yang terjadi dalam cara pandang ini adalah menjadikan hadits kompilasi para sarjana Islam seolah menjadi bagian dari al-Qur'an itu sendiri. kendati hadits itu dikodifikasi oleh orang dengan gelar *tsiqqah*, *dlabit*, dan *adil*, namun itu merubah skema dari asalnya. Bahkan di masa Imam Madzhab, posisi hadits kodifikasi itu berubah menjadi pembayan/penjelas dari al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dimana pada

awalnya tidaklah demikian.<sup>6</sup>

Pengertian *as-Sunnah*, yang paling logis dalam hal ini, adalah Shahifah Yatsrib itu sendiri, yang secara wujud sudah ada dan juga diwariskan oleh Nabi Muhammad. Maka makna *idza tamassaktum bihima lan tadrillu abada* adalah dengan berpegangan pada sistem kesatuan yang dibentuk dalam Shahifah Yatsrib, dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan keadilan yang ada di dalamnya. Jika kita berpegang pada prinsip ini maka umat belakangan tidak tersesat. Namun anehnya, justru tidak demikian. Umat belakangan justru menjadikan pegangan hadits kodifikasi masa tabiin dan meninggalkan Shahifah Yatsrib.

Bagaimana prinsip-prinsip keberagaman manusia yang ditinggalkan nabi Muhammad dalam Shahifah Yatsrib itu? penting untuk dipahami bahwasanya Shahifah Yatsrib adalah pokok dan al-Qur'an adalah *furu'*. Ini mempunyai pengertian bahwasanya kehadiran al-Qur'an dengan teksnya adalah mendukung ijtihad Nabi Muhammad dengan Shahifahnyanya. Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah

---

6 Di antara imam Madhab yang menjadikan hadits sebagai pembayan al-Qur'an ini adalah imam Syafii. Lihat Muhammad bin Idris al-Syafii, ar-Risalah. Tahqiq Muhammad asy-Syakir (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Tth). Abid al-Jabiri meringkas penjelasan dalam isi kitab tersebut. Dalam kitab ini bayan al-Qur'an dibagi menjadi lima, yakni (1) *bayan la yuhtaj al-bayan faqod abanahu allahu bihi nashshan*. (2) *bayan yuhtaj al-bayan ba'dluhu mujmal wa bayyanathu al-Sunnah*. (3) *bayan yuhtaj al-bayan kulluhu mujmal wa bayyanathu al-Sunnah*. (4) *ma layunashsha fi al-Qur'an al-Qur'an wa bayyanathu al-Sunnah*. (5) *ma la yunashsha fi al-Qur'an wa la fi al-Sunnah wa bayyanahu bi al-ijtihad*. Muhammad Abid al-Jabiri, *Bunyat Aql al-Arabi: Dirasat Tahliliyah li Nudhm al-Ma'rifah fi Tsaqafat al-Arabiyyah* (Beirut: Dirasat Markaziyyah, 1993), hal 23.

mengawal keberadaan Muhammad sebagai utusan Allah. Bentuk pengawalannya melalui teks al-Qur'an Madaniyah.

Hal ini sebagaimana kita lihat dalam bab tiga buku ini tentang istilah Muslim dan Mu'min. Dalam Shahifah Yatsrib, Muslim dalam pengertiannya teks Shahifah, menunjuk pada tiga agama yang hidup dan menyepakati perjanjian Shahifah Yatsrib. Sedangkan Mu'min menunjuk pada pengamal akidah, syariah dan siyasah Nabi Muhammad secara khusus. Kita telah mengetahui di bab tiga, bahwa agama yang terlibat dalam perjanjian Shahifah tersebut tidak semuanya mengikuti akidah dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Ada Yudaisme Mesianik, Nasrani, dan juga Rabinik. Yudaisme Mesianik adalah pengikut Nabi Isa as, Nasrani adalah kelompok dalam agama Yahudi yang mengikuti Nabi Isa as, dan agama Yudaisme Rabinik adalah pengikut Nabi Musa as. Semua selain agama Muhammad dalam daftar peserta perjanjian itu disebut sebagai Muslim.

Sisi kemanusiaan dalam konteks ini adalah penghargaan keyakinan. Keyakinan itu adalah satu hal yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun kecuali Allah. Ia hadir dalam hati sanubari manusia secara *hudluri* (hadir begitu saja) dan bukan *iktisabi* (hadir melalui usaha). Keyakinan itu hadir dalam posisi pasif pada diri manusia. Berbeda dengan *iktisabi*. Ia baru hadir ketika manusia aktif menggalinya. Karena keyakinan itu sifatnya pasif bagi manusia, maka Nabi Muhammad menghargai eksistensi keyakinan karena ia mengasalkan dirinya pada risalah Nabi sebelumnya. Maka Nabi Muhammad menjadikan sebutan untuk kelompok pengikut Nabi sebelumnya adalah Muslim. Sementara bagi pengikutnya sendiri adalah Mu'min.

Hal ini menjadi rancu ketika sebutan Muslim dan Mu'min itu adalah persoalan akidah dan keyakinan, sebagaimana sebutan para Muhaditsin. Mereka menyebut Islam dan Muslim itu dengan memakai dasar *buniya al-Islamu ala khamsin, syahadatain, iqami al-shalat.....* (Islam itu dibangun berdasarkan dua bacaan syahadat, menunaikan sholat, membayar zakat,...). Definisi ini justru bertentangan dengan Shahifah dan al-Qur'an.<sup>7</sup> Ibadah syariah, seperti syahadat dan sholat hanya khusus kepada agama pengikut Nabi Muhammad. Dalam al-Qur'an, pengamal ibadah syariah Muhammad itu dipanggil dengan menggunakan redaksi *ya ayuha al-ladzina amanu* (wahai orang-orang yang beriman, bukan orang Islam).

Dalam Shahifah Yatsrib, penyebutan Muslim dan Mu'min bukan intensitas keyakinan manusia. Pengkhususan identitas Muslim dan Mu'min hanya pada Nabi Muhammad, sebagaimana ada pada rukun Islam dan rukun Iman, menjadikan agama Islam hanya khusus kepada agama Nabi Muhammad. Pandangan demikian adalah contoh dari diselewengkannya makna agama Nabi Muhammad oleh hadits kompilasi sarjana Islam. Akibatnya agama Nabi Muhammad menjadi superior atas yang lain dan pengikutnya kurang menghargai agama dari rasul yang lain. Hal ini adalah bentuk pelanggaran kemanusiaan itu sendiri. Pelanggarannya adalah memaksakan paling benar nya keyakinan Muhammadanisme pada selainnya.

---

7 Identitas Islam para muhaditsin ini bisa kita jumpai dalam penetapan rukun Islam dan Iman. Rukun Islam ada lima dan rukun iman ada enam rukun Islam bentuknya adalah syahadat, Shalat, zakat, puasa, dan haji, sedangkan rukun Iman adalah Iman kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab Allah, Hari kiamat, dan Qadla dan Qadar.

Hal demikian juga pelanggaran kepada keadilan, karena mereka menerima keyakinan selain agama Nabi Muhammad itu secara *hudluri* dan bukan *iktisabi*. Maka menghukumi mereka penganut agama selain agama Nabi Muhammad sebagai kafir dan menisbatkannya ke neraka adalah pelanggaran keadilan juga.

Dalam al-Qur'an sendiri, istilah Islam atau Muslim juga tidak menunjuk pada agama Nabi Muhammad saja. Bahkan dalam pemberitaan al-Qur'an, para Nabi sebelum Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Ibrahim as, disebut dengan Islam atau Muslim. Hal ini sebagaimana kita tunjukkan dalam banyak ayat di bab tiga buku ini.<sup>8</sup> Al-Qur'an tidak menyebut mereka *kafir* atau *mujrim*. Dalam al-Qur'an, para Nabi Allah disebut sebagai Muslim. Dan Allah sendiri juga menyatakan dalam al-Qur'an bahwasanya agama yang diterima di sisi-Nya adalah Islam (*inna al-dina 'indallahi al-Islam*), yang itu termasuk agama selain Nabi Muhammad.

Kata Islam yang ada dalam al-Qur'an ini disebut sebanyak 8 kali.<sup>9</sup> Tema yang ada dalam jumlah delapan kali penyebutan itu antara lain; mengkisah tentang agama yang diterima, keridloan Allah tentang Islam sebagai agama, petunjuk Allah hanya untuk orang Islam, dan kekhususan hidayah-Nya kepada orang Islam. Dalam arti demikian ini jelas sekali keberpihakan al-Qur'an kepada Shahifah Yatsrib, yang mana ia lebih dahulu dari al-Qur'an. Ayat-

---

8 Lihat bab 3 buku ini tentang penggunaan istilah Muslim dan Islam dalam al-Qur'an, yang dimulai semenjak Nabi Nuh as sampai dengan Muhammad SAW.

9 Qs, Al-Maidah; 3, al-Imron; 19 dan 85, al-An'am; 125, al-Taubah; 73, az-Zumar; 22, al-Hujurat; 12, dan al-Shaf; 7.

ayat yang menyebut tentang kata Islam sebanyak delapan kali itu juga turun pada masa Madinah dan ia turun setelah Shahifah itu dibuat oleh Nabi Muhammad. Jadi, al-Qur'an yang mendukung terhadap keberadaan Nabi Muhammad.

Dalam hal ini bisa kita bayangkan jika seandainya al-Qur'an ini menyebut kata Islam itu hanya khusus kepada Nabi Muhammad saja dalam konteks Yatsrib pada waktu itu. Dampaknya bisa kekacauan dan tidak mungkin Nabi

Muhammad beserta kelompok Muhajirin bisa bertahan hidup. Hal itu dikarenakan kenabian Muhammad dan risalahnya tidak mengakui para Nabi sebelumnya.

Nabi Muhammad sendiri bisa dianggap bukan penerus Nabi sebelumnya oleh publik Yatsrib. Tentu saja Nabi Muhammad akan menghadapi musuh ganda. Di satu sisi, dia harus berhadapan dengan pengejaran Quraisy Makkah (*Ahlah*), dan di sisi lain dia akan dipersekusi oleh kelompok Yatsrib dan gagalnya kesatuan ummat. Dengan ini, secara

sosiologis, klaim bahwa Islam itu khusus kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya itu akan menghancurkan dakwah Muhammadiyah itu sendiri dan juga eksistensi umat pengikutnya. Dengan ini Allah beserta rasulnya "berbagi kebenaran agama". Kebenaran tentu saja bukan milik pribadi Nabi Muhammad dan sahabat Muhajirin saja, tetapi semua yang terhubung dengan agama samawi di Yatsrib baik itu Yahudi Mesianik, Rabinik, Nasrani, dan lainnya.

Pengalaman kebenaran khusus agama Nabi Muhammad itu terjadiketikamasa Makkah. Surat al-Kafirun bisamenjadi contoh dalam hal ini. Surat itu menyebut Quraisy Makkah dengan sebutan Kafir. Kemudian juga surat al-Maun, yang menyebut Quraisy Ahlah sebagai pendusta agama,

suka menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Kendati surat ini dari Allah dan orang Quraisy juga tahu tentang kerasulan Nabi Muhammad dan segenap risalahnya, namun itu menjadikan Muhammad dan Quraisy mukminin justru terusir dari Makkah dan terancam akan dibunuh. Ini juga menegaskan bahwasanya al-Qur'an tidak berpihak kepada keberagamaan Quraisy Ahlaf. Ia menyebutnya kafir dan pendusta agama. Pengalaman ini tidak terjadi di Yatsrib. Di Yatsrib, Nabi Muhammad adalah pelarian dari Makkah akibat kalah dari Quraisy Ahlaf Makkah. Jika saja al-Qur'an itu salah sedikit menyebut bahwa kaum agamawan Yahudi dan Nasrani itu kafir sebagaimana sebutannya di Makkah maka tentu kenabian Nabi Muhammad dan pengikutnya akan mengalami hal yang sama ketika mereka di Makkah. Ini salah satu dari sekian bukti bahwa al-Qur'an itu dalam kondisi sedang mengawal kenabian Nabi Muhammad dan bukan sebaliknya, Mu'minisasi Yatsrib.

Selain persoalan kesadaran Nabi Muhammad atas posisinya di Yatsrib sebagai pendatang dan kebutuhan akan menjadikan komunitas Yatsrib sebagai *Ummatan Wahidah*, serta aneka keyakinan yang ada di sana, ditegaskan dalam kosakata *rib'atihim*. *Rib'ah* ini adalah sebuah penghargaan dan pengakuan akan kebiasaan agama yang telah ada. Mereka dibiarkan dan diakui oleh Nabi Muhammad. Dalam konteks *rib'ah* ini, al-Qur'an juga menyertakan dukungannya kepada Nabi Muhammad. Bukti akan hal ini adalah dalam surat al-An'am ayat 51-53, yang berisi tentang sepuluh perintah Allah. Sepuluh perintah ini isinya sama dengan agama Yahudi, yang dikenal dengan sebutan *ten comandemen*. Dalam surat terakhir, yakni ayat yang ke

53, Allah juga menegaskan bahwasanya, sepuluh perintah itu adalah “jalan yang lurus” (*ash-Shirathal-Mustaqim*).

Ayat demikian ini juga menunjukkan adanya kemanusiaan dan keadilan itu sendiri. Tuhan tidak memberangus begitu saja dengan menghapus keyakinan pada pemeluk agama selain Nabi Muhammad, kendati Dia berkuasa untuk melakukan itu. Hal ini akan menjadikan seruan para rasul sebelum Nabi Muhammad tidak dihargai secara kemanusiaan. Kendati Nabi Muhammad sebagai rasul penutup dan sempurna, namun kesempurnaan itu dicapai justru dengan menghargai kerja para rasul sebelumnya untuk mensyiarkan agama Allah. Kemampuan untuk menghargai ini juga tercermin dari ayat-ayat di atas, di mana keyakinan dari rasul terdahulu juga disebut dengan Islam dan *ash-Shirathal Mustaqim*. Hanya saja, Nabi menyebut gelar khusus kepada umat yang mau dan secara yakin mengikutinya dengan sebutan Mu'min. penyebutan terakhir ini juga bagian dari penghargaan Allah atas kerja kerasulan Nabi Muhammad, di mana penghargaan kesempurnaannya Dia sebut dengan istilah berbeda dari pengikut Rasul sebelumnya.

Ajaran dari para Rasul sebelum Nabi Muhammad ini jugadimasukkandalamajaran Nabi Muhammad. Bentuknya adalah sepuluh perintah (*dekalog*) yang itu menjadi bagian dari pedoman Yahudi Yatsrib dan juga Nasrani. Sepuluh perintah itu antara lain; (1) Jangan menyekutukan Allah dengan apapun.(2) berbuat baik kepada kedua orang tua.(3) Jangan membunuh anak-anakmu dalam keadaan sempit. Allah Yang akan memberi rizki kepadamu. (4) Janganlah berbuat keji baik itu terang-terangan atau sembunyi. (5) Jangan membunuh yang telah diharamkan Allah kecuali

dengan Haq. (6) Jangan mendekati harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik hingga ia telah mencapai dewasa. (7) penuhilah timbangan dengan adil dan jangan membebani seseorang kecuali atas kemampuannya. (8) jika berkata hendaknya yang adil walaupun dengan sanak kerabat dekat (9) penuhilah janji Allah. (10) ini adalah jalan yang lurus maka ikutilah dan jangan kau mengikuti jalan yang ia akan membuatmu terpisah dari Allah.<sup>10</sup> Allah mewasiatkan itu kepadamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa.

Al-Qur'an melanjutkan *dekalog* yang ada dalam tradisi (*rib'ah*) bangsa Yahudi Yatsrib dan memberi gelar taqwa kepada siapa saja yang menaatinya. Ini adalah bagian dukungan Allah melalui risalahnya kepada nabi Muhammad dan keadilan-Nya.

Al-Qur'an sebagai risalah Nabi Muhammad melanjutkan sepuluh perintah di atas. Dalam rangka menyatukan umat di Yatsrib, Allah juga menegaskan tentang pentingnya kesatuan antara komunitas yang ada di wilayah itu. Hal ini sebagaimana terekam kuat dalam ayat yang artinya, "*Allah mensyariatkan kepadamu dalam hal agama (din) apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh as. Dan perkara yang kami telah kami wahyukan kepadamu telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa agar menegakkan agama dan jangan tercerai berai. Dosa besar bagi kaum Musyrik...*"<sup>11</sup> Kosakata "janganlah tercerai berai" (*wa la tafaraqu*) adalah patut kita perhatikan dalam hal ini. Allah memerintahkan agar mereka menyatu dalam satu ummat.

---

10 Qs. Al-An'am; 151-153.

11 Qs. As-Syura; 13.

Ini selaras dengan sebutan kosakata dalam Shahifah Yatsrib *Ummatan Wahidah*. Di satu sisi Allah mengakui keberadaan agama Yahudi dan masih melanjutkan perintahnya sekaligus menyebut mereka sebagai Muslim, di sisi yang lain Dia juga memerintahkan “janganlah bercerai berai”. Tentu saja ini juga bagian dari dukungan Allah kepada Nabi Muhammad atas Shahifah Yatsrib yang dibuat Nabi Muhammad dengan kesepakatan bersama para pemuka suku yang ada.

Dalam hal ini jelas bahwa Nabi Muhammad menjadi prioritas agama juga salah alamat. Justru sebaliknya, Muslim, Yahudi, dan Mu'min Nabi Muhammad dianjurkan untuk tidak bercerai berai dan sama dalam hal kebenaran agamanya. Mereka tinggal menaati apa yang sudah mereka jalani selama ini tanpa ada keraguan. Di kubu Nabi Muhammad juga menjalani apa yang mereka yakini dan menjalankan apa yang menjadi keyakinannya masing-masing. Tidak ada yang ditambahi dan dikurangi dalam hal keyakinan mereka.

Hanya saja ada tambahan yang bersifat khusus kepada pengikut Nabi Muhammad, yakni kelompok Mu'min Yatsrib. Tambahan ini mensiratkan bahwa Nabi Muhammad adalah golongan yang disebut Mu'min. Hal ini karena berbeda antara Muslim dan Mu'min. Perbedaan itu sudah kami tegaskan dari awal yang ditandai dengan huruf “*waw 'athaf*” dari bentuk kalimat *min al-mu'minin wa al-muslimina* dalam teks Shahifah Yatsrib, dimana “*waw athaf*” ini dalam *lisan al-arab* berfaedah “perbedaan” (*Taghayurat*).

Tambahan khusus kepada orang Mu'min pengikut Nabi Muhammad ini sebagaimana ada dalam beberapa ayat al-Qur'an yang artinya; (1) *hai orang-orang yang*

*beriman, janganlah kamu menghina suatu kaum barangkali kaum itu lebih baik dari orang yang beriman. Jangan pula perempuan menghina perempuan lain barangkali perempuan yang dihina itu lebih baik. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah panggil dengan gelar yang buruk ...<sup>12</sup> (2) Hai orang yang beriman jauhilah prasangka karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati.<sup>13</sup> (3) Hai orang-orang yang beriman, janganlah mengangkat suaramu di atas suara Nabi.<sup>14</sup> (4) Janganlah kamu memakan harta diantaramu dengan cara batil.<sup>15</sup> (5) tidaklah yang disebut kebaikan itu memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebaikan itu adalah orang yang bertaqwa.<sup>16</sup> (6) Hai orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan menyakitinya.<sup>17</sup> (7) Hai orang-orang yang beriman ketika kamu melakukan transaksi utang piutang pada waktu yang telah ditentukan, maka catatlah.<sup>18</sup> (8) Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu.<sup>19</sup> (9) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk rumah selain*

---

12 Qs. Al-Hujurat; 11.

13 Qs. Al-Hujurat; 12

14 Qs. Al-Hujurat; 2.

15 Qs. Al-Baqoroh; 188.

16 Qs. Al-Baqoroh; 189.

17 Qs. Al-Baqoroh; 264.

18 Qs. Al-Baqoroh; 282.

19 Qs. Al-Maidah; 1.

*rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.*<sup>20</sup> (10) *Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah.*<sup>21</sup> (11) *hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan.*<sup>22</sup> (12) *dan orang-orang yang beriman, apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan di tengah-tengah yang demikian.*<sup>23</sup>

Ayat-ayat yang kami cantumkan dari 12 pedoman di atas, kami ambil berdasarkan ciri surat Madaniyah, yang diawali dari redaksi, “*ya ayuha al-ladzina amanu*”. Ayat Madaniyah ini turun ditengah-tengah pelaksanaan perjanjian Shahifah Yatsrib oleh nabi Muhammad beserta para penduduk Yatsrib. Jika kaum Muslim Yahudi itu melaksanakan *dekalognya*, maka umat Mu’min melaksanakan 12 pedoman sebagaimana ada dalam beberapa surat yang kami sebutkan di atas. Semua ini adalah *rib’ah* (kebiasaan) bagi kaum masing-masing.

Muhammad Sahrur memberi komentar atas jumlah pedoman, yang ada redaksi *ya ayuha al-ladzina amanu* sebagaimana kami sebut dengan *rib’ah* kaum mu’min di atas dengan istilah *Furqon akhos*. Kemudian untuk umat Yahudi dengan *dekalognya* dengan istilah *Furqon ‘am*.<sup>24</sup> Istilah ini dia sebut untuk membedakan perbedaan

---

20 Qs. Al-Nur; 27.

21 Qs. Al-Mujadalah; 11.

22 Qs. Shof; 2.

23 Qs. Al-Furqon; 67.

24 Muhammad Sharur, *al-Islam wa al-Iman: Mandhumat al-Qiyam* (Damaskus: Tp, 1996), hal 63.

antara risalah Nabi Muhammad dengan risalah para Nabi sebelumnya sampai dengan Nuh as. Perbedaan antara risalah Nabi Muhammad dengan sebelumnya menunjuk pada intensitas yang lebih menegat. Dari yang longgar mulai Nuh as sampai dengan Nabi Muhammad lebih ketat. Pengetatan ini menjadikan agama Nabi Muhammad sebagai agama penyempurna dari para Nabi sebelumnya. Maka istilah “sempurna” dalam kalimat *al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ‘alaikum ni’matiy wa rodlitu lakum al-Islama dina* (pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan pula nikmatku dan aku telah rela Islam menjadi agamamu) adalah dalam konteks penyempurnaan syariat itu sendiri, ditinjau dari perbedaannya dengan risalah Nabi sebelumnya. Jadi bukan kesempurnaan yang diartikan bahwa adanya ijtihad baru bagi umat sekarang mejadikan hasil ijtihadnya bid’ah dan khurafat. Makna kesempurnaan dalam hal ini adalah dilengkapinya ajaran Nabi sebelumnya dengan risalahnya yang baru untuk tambahan risalah dari Rasul sebelumnya.

Namun demikian, tidak melaksanakan risalah yang baru dari Nabi Muhammad itu bukan berarti menjadikannya kafir. Ia tetap dihukumi Muslim dan tetap dalam bingkai agama yang diridloi Allah sampai akhirnya dia terputus sendiri dengan Allah dan Rasulnya. Terputusnya mereka dengan Allah dan rasul ini menjadikan mereka disebut kafir.<sup>25</sup> Makna kafir dalam hal ini bukan penganut agama selain Nabi Muhammad, melainkan *mujrim* atau orang yang terputus dengan Allah dan Rasulnya. Selagi dia masih mengakui Rasul dan taat dengan Shahifah serta mengakui

---

25 Ibid, 64.

keberadaan Allah dan hari akhir dan juga pembalasannya, maka dia masih bisa disebut muslim.

Dari sini Sahrur kemudian mengatakan tentang teori “limitnya”, yakni “batas tertinggi” dan “batas terendah”. Islam pada Nabi Muhammad adalah “batas tertinggi”, yang sekaligus sebagai mu’min dan Islam pada Yahudi adalah “batas terendah”. Semua yang ada dalam batas itu adalah termasuk dalam bagian Islam. Bukan kafir sebagaimana anggapan kaum Fundamentalis Islam selama ini yang menganggap selain agama Nabi Muhammad adalah di luar Islam dan kafir. Jika demikian mereka mengingkari bunyi teks wahyu di atas, di mana mereka seringkali membuat jargon kembali kepada kitab suci. Jika ingin kembali kepada kitab suci maka mereka mau tidak mau harus mengakui bahwa agama selain yang di bawa Nabi Muhammad adalah Islam juga. Demikian juga agama Budha, Hindu, Kristen, Katholik, penganut aliran kepercayaan juga bagian dari Islam. Hanya saja perbedaan itu pada intensitasnya dan bukan pada sesuatu yang menyangkut pembatalan akidahnya.

Agama-agama di Indonesia ini mencirikan keber-Islaman juga, jika ditinjau dari Shahifah Yatsrib. Dari sisi runtutan risalah, mereka merujuk pada risalah kenabian para Nabi sebelum Nabi Muhammad juga. Misalnya agama Katholik, Kristen, dan Aliran kepercayaan. Agama-agama ini mengakui keberadaan Allah dan mempercayai adanya hidup setelah mati serta beramal yang baik. Asal mereka mentaati dan mengamalkan ajaran mereka secara taat dan meyakini, maka mereka pada haikinya juga bisa disebut sebagai Muslim sebagaimana Muhammad juga menyebut demikian dalam Shohifah Yatsrib. Sebutan

ini juga mengisyaratkan bahwa agama mereka juga akan diterima di sisi Allah.

Bagaimana dengan sebutan atas Shohifah Yatsrib sebagai sebuah “Charter”, Undang-Undang yang Modern, dan juga Konstitusi sebagaimana istilah yang dibuat oleh para sarjana seperti Nurcholis Madjid dan kawan-kawannya?. Menurut kami tidak demikian. Shohifah Yatsrib ini adalah sebuah penandaan tentang penyelesaian problem kemanusiaan di satu sisi, dan juga dukungan Allah terhadap kesatuan Ummat, yang sebelumnya dibatasi klaim kebenaran dari fanatisme para pengikut Nabi. Yahudi punya turunan Nabi yang terbanyak dari yang lain. Pengikut Musa as mengaku klaim kebenaran ajarannya lebih benar dari Nabi Isa dan demikian pula sebaliknya. Klaim ini sebagaimana pernah terjadi dalam sejarah dua agama tersebut dimana Nabi Isa disalib oleh pengikut Nabi Musa. Penyaliban ini menjadikan dua agama tersebut mengalami ketegangan relasi dan klaim kebenaran.

Ketegangan yang lain misalnya adalah Nabi Muhammad terusir dari Makkah karena mengancam eksistensi Quraisy Ahlaf. Kemanusiaan direndahkan di satu sisi dan klaim kebenaran agama yang menyekat hubungan mereka, dicairkan oleh al-Qur’an. Jadi ini bukan persoalan konstitusi sebagaimana yang coba dibayangkan oleh para sarjana seperti Nurcholis di atas. Cara pandang Nurcholis itu hanya mencoba menganalogikan secara konstitusi dan aturan-aturan kenegaraan modern dengan keragaman agama yang ada di dalamnya. Ia bukan meletakkan Shahifah Yatsrib untuk dipahami dalam konteks spesifiknya, namun dipahami dalam konteks kekiniaan dan dimaknai serta dicocok-cocok-kan dengan yang ada pada masa sekarang.

Akibatnya fakta sejarah yang punya kasus khusus dan penyelesaian berdimensi lokal dimaknai dengan model makna yang justru membebani makna lokalitasnya. Dengan pembacaan seperti ini maka sejarah kehilangan makna spesifiknya dan menjadi makna yang bersifat “*infinitive hope*”(makna sekarang yang menjadi-jadi dan tak bertepian). Dengan *infinitive hope* itu Shohifah Yatsrib bisa menjadi Charter, Undang-Undang, Konstitusi, Piagam, dan bahkan bisa jadi nanti dipersamakan begitu saja dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sekaligus. Kendati bisa saja demikian, namun penting untuk mengungkap makna lokalitasnya untuk mengetahui ruh keberagaman yang pernah diwariskan oleh Nabi sebagaimana pernyataannya, *taraktu fiikum al-amraini*.

Analogi seperti Nurkholis inilah yang dikenal dalam istilah filsafat dengan logika *tamtsili*. Dua hal yang mempunyai kemiripan sifat dan dihukumi sebagai satu hakikat. Ia menyerupai penalaran model qiyas fikihnya al-Syafii dalam kasus Khamr dengan Nabidz (perasan anggur). Khamr yang menjadi Ushul dan Nabidz yang menjadi furu'. Hukum asal pada Khamr menjadi hukum yang ada pada furu'. Jika hukum asalnya haram maka yang furu' juga haram. Keduanya diperlakukan sama karena adanya kesamaan sifat, yakni memabukkan. Dengan penalaran ini maka yang pertama mendapatkan otoritas lebih dari yang kedua. Hukum asal pada Khamr yang haram menempati otoritas hukum dari pada Nabidz. Akhirnya persoalan minuman apapun harus dikembalikan pada khamr tanpa melihat spesifikasi darinya.

Bagaimana kelemahan model penalaran semacam ini? Titik lemahnya adalah pada kerja akal. Cara kerja akal dalam

penalaran semacam ini adalah ia akan selalu mencari otoritas masa lalu sebagai sebuah kebenaran. Masa kini dengan segala spesifikasinya akan dijustifikasi dengan otoritas masa lalu itu. Maka aktifitas berfikir adalah melakukan “rekoleksi” (*tadzakurat*) atas masa lalu. Dalam hal ini akal akan mencoba mengingat-ingat dan membayangkan masa lalu sebagai pencarian kebenarannya. *Tadzakurat* ini akan menjadi lawan dari “analisis (*tahlilat*). Cara berfikir yang terakhir ini adalah “mengurai” obyek dengan segala macam spesifikasinya. Setelah terurai dan terlihat unsur-unsur pembentuk dan perubahnya, maka dibuat sebuah proposisi. Proposisi itu kemudian akan ditentukan validasinya melalui pengujian untuk menentukan kebenaran lokal dan universalnya.

Karena masa lalu diposisikan sebagai sumber otoritas, maka ia akan mengalami reproduksi berulang-ulang hanya untuk membenarkan kekinian. Dalam rangka reproduksi itu maka banyak hal yang disebut-sebut, diulang-ulang, di sisi lain juga ada yang ditenggelamkan dan didiamkan. Inilah cara bernalar yang diberikan oleh sarjana seperti Nurcholis Madjid dan sahabat Amerika seperti Robert N. Bellah dan beberapa lainnya dalam memberi komentar atas Shohifah Yatsrib.

Dari kritik ini maka kita bisa kembali kepada sejarah lokal Shohifah tersebut dan relasinya dengan al-Qur’an sebagai pendukung terhadap kerasulan Nabi Muhammad. Dukungan itu dalam rangka mengangkat kemanusiaan manusia yang sedang mengalami krisis eksistensi karena terobek-robek dari kedua belah pihak. Nabi Muhammad diserang oleh Quraisy Ahlaf Makkah dan Khazraj-Ausal-Manat mengalami kerugian besar akibat perang Bu’ats.

Dalam konteks ini Allah hadir dengan al-Qur'an agar mereka bisa keluar dari krisis tersebut.

Dari sini maka jelas sekali keberpihakan al-Qur'an dalam konteks sejarah Shohifah tersebut. Selain Allah itu membela kerasulan Nabi Muhammad dalam rangka memuwujudkan Shahifah Yatsrib, juga mengakui kebenaran agama yang lainnya. Berbagi kebenaran dalam konteks Shohifah tersebut adalah pintu masuk bagi terselenggaranya kemanusiaan mereka. Dengan demikian "keadilan dan kemerdekaan" adalah sentral dalam kaitannya dengan kerasulan Muhammad. Jadi bukan ritual dan bentuk masyarakat yang Islami sebagaimana diburu oleh pemburu kebenaran hari ini.

## **B. Dari Yatsrib (badawah) menuju Madinah (berperadaban)**

Kata Madinah, menurut Ibn Khaldun, adalah sebuah kota berperadaban.<sup>26</sup> Ciri peradaban dalam konteks Yatsrib ini adalah tumbuhnya masyarakat menetap. Ia dilawankan dengan kata *badawah*, yang artinya adalah pedalaman atau nomaden. Pedalaman dalam arti *badawah* ini adalah padang pasir dan bukan perkotaan. Dari pedalaman itu, ciri kehidupan nomadnya adalah berpindah-pindah, dari satu tempat ke tempat lain, karena didorong oleh ternak yang mereka miliki. Mereka didorong terus untuk berpindah karena kebutuhan akan makanan ternaknya. Manusia yang memiliki ternak mendapat makanan dari ternak itu, seperti

---

26 Ibn Khaldun, *Muqadimah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Tth), hal 96.

daging dan susu serta kulit unta untuk dipakai pakaian dan diperjualbelikan. Oleh karena itu, agar mereka bisa bertahan hidup, maka mereka berpindah-pindah mengikuti tumbuhan yang menjadi makanan ternaknya.<sup>27</sup>

Lokasi tempat mereka tinggal tidak bisa menetap. Mereka cukup mendirikan tenda untuk mengawasi ternaknya. Tanah tempat mereka tinggal juga tidak memenuhi syarat bagi tumbuhnya tanaman karena padang pasir dan panas. Maka cara kerja bertanam belum menjadi bagian pekerjaan karena alam tidak memungkinkan mereka untuk melakukan itu. Maka ternak adalah satu-satunya aset ekonomi mereka.<sup>28</sup>

Suku adalah bagian dari pertahanan hidup mereka juga. Suku menjadi pertahanan menggantikan benteng dan negara. Ternak adalah ekonomi dan perputaran kehidupan. Sedangkan kepala suku adalah pengatur atau menempati kepala negara. Dengan itu maka ketaatan mereka pada suku sangat luar biasa karena di situlah mereka mempertahankan hidup dalam budaya *badawah*.

Berbeda halnya dengan masyarakat menetap. Masyarakat seperti ini punya ciri lokasi yang tetap dan tidak berpindah-pindah sebagaimana *badawah*. Menetap itu adalah ciri peradaban sekaligus juga ciri perkotaan. Diferensiasi kerja dan aset ekonomi lebih terbuka dari pada *badawah*. Di *badawah* pekerjaan dan aset hanya satu,

---

27 Batas antara Badawah dan hadlarah adalah gaya hidup. Lihat Jawad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*. juz IV (Jakarta: Pustaka alvabet, 2019), hal 200-214.

28 Orang arab menyebut perbedaan gaya hidup ini dengan istilah *madar* dan *wabar*. Madar untuk menetap dan wabar untuk berpindah-pindah. Jawad Ali, *Sejarah Arab*. Juz IV...hal 200.

yakni ternak dan seluk beluk yang berkaitan dengannya. Sedangkan “menetap” ada banyak aset yang bisa dibuka untuk melahirkan variasi pekerjaan untuk bertahan hidup. Petani, ternak, dan dagang adalah sekian variasi dari ciri masyarakat menetap dan perkotaan, yang tidak ada di badawah. Kendati suku merupakan hal yang masih ada pada masyarakat menetap, namun variasi aset untuk bertahan hidup menjadikan mereka berbeda antara ciri kota dan pedalaman.

Dalam konteks Shahifah Yatsrib, Nabi Muhammad punya visi demikian ini, yakni menjadikan kedua belah, Muhajirin dan Ansor, dalam sebuah peradaban. Mereka akan menetapkan satu bentuk peradaban dengan ciri masyarakat menetap. Dari sini mereka punya lokasi, variasi pekerjaan, keragaman dalam kesatuan identitas, dan punya kedaulatan diri untuk mempertahankan wilayah dengan angkatan perang. Namun visi ini tentu saja tidak akan terwujud manakala antara keragaman yang ada tidak berposisi secara seimbang. Tentu saja akan mudah dipahami bahwa seandainya masyarakat yang sedang menuju bentuk peradaban ini tidak disetarakan dalam derajat kemanusiannya dan klaim kebenarannya. Mereka akan mudah pecah dan banyak muncul intrik internal dengan tujuan mendominasi yang lain. Hal seperti ini akan mengganggu terwujudnya visi menjadikan masyarakat menetap.

Dari sini bisa dipahami tentang arti kata Madinah yang disebut sebagai pengganti nama Yatsrib. Madinah ini menunjuk sebuah cita-cita untuk menunjuk sebuah peradaban (*polish*). Cita-cita itu merupakan suatu transformasi masyarakat, yang mana sebelumnya mereka

belum mempunyai ciri peradaban itu selain peradaban *badawah* (pedalaman). Relasi suku dengan lainnya adalah relasi *othering* (me-lain-kan). Individu yang tidak punya afiliasi dengan suku tertentu akan rawan eksistensi kemanusiannya, seperti diperbudak oleh suku besar atau bahkan terancam pembunuhan. Dalam konteks Shahifah Yatsrib, individu tidak mengalami demikian ini. Ini ditunjukkan oleh individu yang dalam sejarah dikenal dengan “*ahl al-suffah*” (orang-orang yang berdiam di masjid dan hidupnya mendapat santunan dari suku yang ada). Mereka ini seperti Abu Dzar al-Ghifari, Hudzaifah Ibn al-Yaman, Ammar bin Yasir, dan Miqdad. Namun juga penting untuk dijadikan perhatian bahwa mereka para individu itu juga tidak dibunuh atau diperbudak oleh suku yang ada, sebagaimana hal itu terjadi pada tradisi kesukuan di Makkah. Kendati perbedaan fasilitas itu ada, namun tidak dijadikannya budak atau dibunuh sudah menjadi keistimewaan bagi mereka karena tidak direndahkan kemanusiannya. Mereka dibiarkan hidup dan beribadah sesuai dengan keyakinannya dan disantuni dalam bentuk makan sedekah dari suku Yatsrib. Ini untuk ukuran keadilan zaman dan waktu itu adalah sebuah perikemanusiaan tersendiri, dimana pada era sebelumnya harusnya diperbudak dan dibunuh. Tentu saja masalah kesamaan dalam hal fasilitas tidak bisa disamakan dengan individu yang punya afiliasi suku. Namun penyamaan fasilitas bukanlah ukuran keadilan karena hal yang sama belum tentu menjadi indikator keadilan. Justru keadilan itu harus menentukan sikap yang berbeda dengan menyesuaikan proporsi yang tepat baginya.

Dalam masyarakat peradaban, fondasi utamanya adalah

memanusiakan manusia dan keadilan. Memanusiakan manusia adalah menghargai kebenaran dan hak beragama di satu sisi, dan juga mengatur relasi antar keragaman itu dalam bentuk relasi yang adil. Dari sini maka peradaban akan bisa terwujud. Dominasi dan hegemoni yang tercipta di dalamnya, sebagaimana anggapan bahwa Muhammad dan Muhajirin adalah dominan di antara yang lain karena alasan kebenaran agama Nabi Muhammad adalah tidak logis secara sosiologis. Hal ini seandainya terjadi pada diri masyarakat Yatsrib pada waktu itu, pelan tapi pasti, peradaban tersebut akan dengan sendirinya runtuh.

Maka menuju peradaban, keadilan dan kemanusiaan adalah bagian tersembunyi atau “dimensi tak terkatakan” dalam Shahifah Yatsrib itu. Tentu saja bukan alasan bahwa nabi Muhammad sebagai penutup para Rasul dan Nabi menjadikan Muhajirin mendapatkan perhatian lebih dari Tuhan dari pada yang lain. Justru sebaliknya, dengan kenabian Muhammad sebagai Nabi dan Rasul paripurna itu masalah kemanusiaan dan keadilan adalah ciri khas utama dalam sekian perjalanan dakwahnya.

Oleh karena itu, persoalan kemanusiaan dan keadilan ini kebenarannya melampaui kebenaran internal agama. Kebenaran internal agama Nabi Muhammad dengan risalahnya adalah benar dan haq. Demikian juga kebenaran pada Nabi sebelumnya juga demikian. Mempertentangkan kebenaran internal agama, seperti ajaran Muhammad dengan Nabi sebelumnya serta pengikut-pengikutnya, bukan menjadi bagian dari visi agama itu sendiri. Karena pada hakikinya semua berasal dari satu sumber, yakni Allah. Dalam arti demikian ini penetapan *Rib'at* sebagai kebiasaan yang absah dan legal adalah bagian dari

pengakuan Muhammad atas keberagaman dan kebenaran yang diyakini oleh masing-masing pemeluk keyakinan.

Al-Qur'an dalam konteks ini juga tidak mempersoalkan keyakinan mereka. Ayat-ayat sebagaimana ditunjukkan dalam risalah Nabi Muhammad yang kami sebutkan di atas, adalah bagian dukungan Tuhan atas persoalan kemanusiaan dan keadilan ini.<sup>29</sup> Ini menunjukkan bahwasanya keberagaman manusia itu bukan diukur dari pelaksanaan ritual dan ibadah yang bersifat pribadi saja, melainkan harus mendukung terhadap terciptanya keadilan dan kemanusiaan. Ini adalah bagian dari jalan yang lurus (*shirata al-mustaqim*) sebagaimana disebutkan dalam surat al-An'am.<sup>30</sup>

Masalah keadilan dan kemanusiaan ini sesuatu yang sifatnya digali dari kekuatan berfikir manusia itu sendiri (ijtihadi). Nabi Muhammad menggali dimensi kemanusiaan dan keadilan ini dalam bentuk ijtihad bersama masyarakat Yatsrib. Sebagai sebuah ijtihad, maka bisa jadi ia bersifat lokal dan kebenarannya juga demikian. Namun persoalan kemanusiaan dan keadilan ini adalah universal. Upaya menurunkan pada dimensi praktisnya diserahkan pada olah pemikiran manusia untuk kasus spesifik pada wilayahnya masing-masing.

Dalam kasus Indonesia misalnya, ijtihad kemanusiaan itu adalah Pancasila dan undang-undang itu sendiri. Kasus negara lain juga punya undang-undang dan dasar negara yang berbeda. Undang-Undang dan dasar negara ini adalah bagian dari ijtihad dalam sebuah negara untuk menciptakan

---

29 Lihat footnote no. 7 sampai dengan no. 18.

30 Qs. Al-An'am; 153.

kemanusiaan dan keadilan itu sendiri. Ia bukan Shahifah Yatsrib dalam arti formalnya, tetapi dalam arti substansial dan universalnya adalah sama.

### **C. Kerancuan Muhaditsin dan Mutakallimin**

Hal yang paling bisa diacu untuk menunjuk pada satu *discontinuitas* nilai-nilai Shahifah Yatsrib adalah masa pasca kenabian. Lebih tepatnya ketika nalar agama lebih didominasi oleh kaum Muhaditsin dan Mutakallimin. Oleh karena itu penting untuk mencermati aspek historis kemunculan dua kelompok tersebut untuk melihat aspek retakan sejarah, dimana Shahifah Yatsrib kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Lebih tepatnya, kehadiran dua kelompok tersebut menenggelamkan semangat kemanusiaan yang pernah dirintis Nabi Muhammad masa Madinah. Maka mencermati aspek kemunculan dua kelompok di atas patut untuk kami uraikan sebagai gambaran tentang pembelokan sejarah masa kenabian.

Hadits diangkat menjadi wacana keagamaan dan tampil sumber hukum islam terjadi sekitar pada masa Dinasti Umayyah. Lebih tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis (711-719 M). Masa ini hadits mengalami masa *tadwin*. *Tadwin* dalam arti ini adalah proses peralihan dari masa lisan ke masa tulisan. Pada masa tradisi lisan, ia hanya berupa ingatan-ingatan sosial dalam sistem kognisi masyarakat. Ketika ia mengalami masa peralihan berarti masa dimana tradisi lisan itu berubah menjadi bentuk tertulis (teks). Masa awal pembukuan hadits ini menghasilkan karya *tadwin* dalam bentuk kompilasi kitab bernama *al-Muwatho'* karya Imam Malik.

Perpindahan dari tradisi lisan ke tradisi tulis dalam teks hadits ini cukup memberi pengaruh bagi perkembangan pemikiran sarjana Islam pada waktu itu. Salah satu bentuk pengaruh itu adalah dikukuhkannya hadits menjadi “*sarana menuju kebenaran*” (*manhaj alladzi yuktasabu bihi haq*). Benar dan tidak seringkali menjadikan hadits sebagai optik untuk menilai kebenaran itu. Hal ini semakin menjadi-jadi ketika hadits diajarkan oleh dewan pemberi fatwa agama masa khalifah bernama nafar ‘asyrah.<sup>31</sup> Dalam masa ini hadits menjadi beredar dalam masyarakat yang didakwahkan oleh lembaga resmi negara bernama Nafar ‘Asyrah tersebut. Imam Madhab empat, yakni Imam Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hanbali adalah bagian dari kelompok ini.

Dari empat Madhab tersebut, Hadits menjadi satu bagian penting dalam rangka memahami al-Qur’an dan sumber hukum dunia Islam. Hal ini sebagaimana telah dipakemkan oleh Syafii dalam kitab Magnum opusnya, *ar-Risalah*. Hadits yang diangkat sebagai satu optik untuk memahami al-Qur’an oleh Syafii itu sebagaimana ditegaskan olehnya dalam kriteria cara-cara membayan al-Qur’an. Hal ini sebagaimana terbaca dengan jelas kriteria tersebut dalam kitab *ar-Risalahnya* yang membagi bayan terhadap al-Qur’an menjadi lima kriteria; (1) *bayan la*

---

31 Syairozi, *Thabaqat al-Fuqaha* . ditahqiq oleh Ihsan ‘Abas (Beirut: Dar al-Raid al-Arabi, 1970), hal 50. Sepuluh anggota Nafar Asyrah pada waktu itu adalah: Abu Hurairah, Dlahak bin Qais, Abu Darda’, Abu Wakid al-Laitsy, Abdullah bin Bukhainah, Abu Said al-Khudry, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Rafi’ bin Hudaij, dan Salamah bin al-Akwa’. Kemudian beberapa tokoh yang berada di luar lembaga resmi negara, namun juga dianggap golongan Muhaditsin adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdurahman bin Umar bin Ash. Ibn Shalah, *Ma’rifat Anwa’I Ulum al-Hadits...*hal 504.

*yuhtaj al-bayan faqod abanahu allahu bihi nashshan. (2) bayan yuhtaj al-bayan ba'dluhu mujmal wa bayyanathu al-Sunnah. (3) bayan yuhtaj al-bayan kulluhu mujmal wa bayyanathu al-Sunnah. (4) ma layunashsha fi al-Qur'an al-Qur'an wa bayyanathu al-Sunnah. (5) ma la yunashsha fi al-Qur'an wa la fi al-Sunnah wa bayyanahu bi al-ijihad.*<sup>32</sup> Dalam kriteria ini Syafii menjadikan hadits sebagai satu kriteria pembayan al-Qur'an sebagaimana dia jelaskan secara jelas dalam numerik kedua sampai ke lima.

Hadits atau Sunnah dalam hal ini bukan dipahami sebagai ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saja, tetapi melangkah lebih dari itu yakni sebagai alat atau metode untuk “menggali kebenaran al-Qur'an”. Penegasan itu dijelaskan dengan ungkapan *bayan* oleh Syafii di atas. Hadits yang menjadi kriteria menggali kebenaran ini bukan hadits yang bisa disaksikan kebenaran ungkapan Nabi secara *hudhuri* (kehadiran), tetapi perilaku dan ucapan yang sudah berbentuk teks-teks dan tulisan-tulisan. Nabi bukan sebagai figur yang hadir dan bisa disaksikan tetapi Nabi dihadirkan ulang, dimana yang menghadirkan adalah kelompok *Madhahib al-Arba'ah*. Proses penghadiran ini menjadikan sakralitas dari teks-teks tersebut dalam benak hati masyarakat. Mereka melihat kehadiran Nabi dari membaca teks-teks tersebut. Namun kehadiran dalam hal ini sudah mengalami seleksi dan pilihan di tangan para penghadir hadits tersebut. Maka dalam konteks membaca teks hadits itu tentu saja dihadirkan dalam bentuk yang selaras dengan kepentingan penghadirnya.

---

32 Muhammad Abid al-Jabiri, *Bunyat Aql al-Arabi: Dirasat Tahliliyah li Nudhm al-Ma'rifah fi Tsaqafat al-Arabiyah*...hal 23.

Proses kehadiran Nabi dalam bentuk teks-teks ini, sangat dominan aspek ubudiyahnya dari pada menggambarkan tentang peristiwa agung dalam Shahifah Yatsrib, yang lebih menaruh banyak pada persoalan tatanan sosial sebagaimana telah kami jelaskan di atas. Di tangan para *madhahib al-arba'ah* ini maka aspek *muhkamat* dari al-Qur'an mendapat porsi lebih banyak daripada tatanan sosial yang berkeadilan. Hal ini sebagaimana banyak kita jumpai dari produk fikih imam Syafii yang lebih menaruh pada perhatian masalah ibadah, muammalah, jinayat, dan ubudiyat dari pada persoalan kebebasan beragama, kemanusiaan, keadilan, dan sebagainya. Maka, dari kelompok Muhaditsin ini, kendati ia adalah sebuah prestasi kekayaan intelektual, namun menyimpan sisi-sisi gelapnya (*the darks ages*). Sisi gelap itu adalah banyaknya informasi sejarah yang telah tenggelam oleh eksplorasi ubudiyah dan mengejar kesalihan pribadi dari pada sisi tatanan kemanusiaan universal dan keadilan sebagaimana terjadi masa Madinah oleh Nabi Muhammad bersama dengan *Ummatan Wahidah* nya. Akibatnya optik untuk menjadi manusia beragama dibaca melalui ubudiyah dan kesalehan pribadi ini. Aspek tatanan sosial yang universal bagi seluruh manusia tenggelam oleh kesalehan pribadi tersebut, dan seolah-olah ukuran agama adalah itu.

Dari sinilah aspek "discontinuitas" sejarah itu terjadi. Sejarah tatanan sosial kemanusiaan tenggelam bersama dengan munculnya kelompok muhaditsin. Al-Qur'an dan kesejarahannya cukup dibaca melalui ritus ibadah dan amal sholeh. Ahli ibadah didaulat sebagai suatu prestasi daripada menghargai kesetaraan manusia sebagaimana dalam pengalaman Shahifah Yatsrib. Sisi gelap lagi yang

dimunculkan dari efek samping kemunculan Muhaditsin ini antara lain pecahnya umat dengan kriteria syiah, ibadiyah dan mu'tazilah. Ahlussunnah menyusul kemudian menghantam tiga sekte awal itu. Sambil menganggap dirinya sebagai pembela kenabian dengan mengambil gelar *nashir as-sunnah*. Sementara sekte lain ia gelari sebagai *munkir as-sunnah*. Misalnya sekte Ibadi dan sekte Mu'tazilah. Pecahnya umat menjadi pengelompokan ini semakin menjadi-jadi ketika naiknya kelompok Ahlusunnah ke panggung politik masa Ibn Mutawakil. Dengan ini maka Sunnah berubah. Pada awalnya Sunnah itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dalam rangka mewujudkan kesatuan ummat dalam sejarah Shahifah Yatsrib, kemudian berubah menjadi umat-umat dengan identitas-identitas politik seperti Syiah, Khawarij, Ahlusunnah dan Mu'tazilah.

Dari kubu Syiah juga demikian halnya. Syiah sebagai kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib pada masa awal naiknya menjadi khalifah yang keempat, tergoda untuk melakukan satu upaya tersendiri untuk menyusun hadits sebagai basis pertahanan ideologi politiknya. Hadits yang diangkat oleh kubu Syiah adalah *kutub al-arbaah* dengan mengangkat para imam yang mereka yakini sebagai manusia suci, manusia *ma'shum* atau manusia semi ilahi.

Kriteria hadits syiah ini kemudian mendapat tandingan dari kubu Ahlusunnah dengan susunan *tdwin* hadits dari golongan *kutub al-sittah*. Dengan penyeleksian dan perbedaan kelompok perawi hadits yang berbeda dari kedua kubu ini menambah pecahan umat lagi, yakni Syiah, Ibadiyah, Khawarij, Ahlusunnah, dan Mu'tazilah. Pecahan-pecahan dan identitas ini kemudian bertambah kompleks tingkat konfliknya ketika mereka bertarung

dalam panggung perebutan tahta kepemimpinan masa itu. Perebutan-perebutan kekuasaan menjadi semakin negatif dan berdarah-darah seiring dengan perkembangan konsep-konsep yang melingkupi diri dan kelompoknya, khususnya konsep ilmu hadits dengan kriteria *rijal al-hadits* yang mereka tetapkan sendiri.

Dari sini ilmu menjadi bagian dari pembentukan identitas dan penegasan diri. Munculnya sekte-sekte politis ini makin mendorong dunia Islam teriris-iris, dan irisan-irisannya makin tak terkendali dengan kuatnya kaum Muhaditsin dan mutakallimin ini.

Hal ini tambah menjadi rumit dan kompleks lagi ketika justifikasi kebenaran kelompok diperkuat dengan argumen kekafiran, alias golongan yang selamat dan sesat. Kafir dan Mukmin itu dibumbui dengan argumen yang muncul dari kaum Mutakallimin. Isu politik dalam kemasan argumen kafir dan mukmin ini dimulai pada masa naiknya dinasti Umayyah pada masa Abdul Malik bin Marwan (687-705 M). Argumen kafir dan mukmin ini dibawa ke panggung politik untuk menambah keabsahan kepemimpinan masa dinasti-dinasti. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, dia mengangkat satu doktrin Jabbariah untuk mewujudkan stabilitas politik pemerintahannya. Jahm bin Sofwan adalah tokoh yang menjadi desainer faham ini. Dia mengkonstruksi faham teologis kalam agar pemerintahannya terlihat sebagai bagian dari rencana Tuhan dan bukan atas dasar perbuatan manusia. Allah dihadirkan sebagai pihak ketiga dan sumber otoritas, di mana atas dasar campur tangannya, pemerintahan Muawiyah ini bisa berkuasa. Maka kekausaan yang hari itu ada pada Muawiyah adalah sudah menjadi bagian dari taqdir Allah dan bukan murni

keinginannya.

Atas dasar pemikiran inilah konteks kehadiran Abu Hanifah untuk mengkritik paham teologi Jabbariyah. Kritik Abu Hanifah ini menysasar kepada argumen ke-Jabbariyahan Manusia dihadapan taqdir Allah oleh Muawiyah, yang dengan doktrin tersebut Muawiyah menjadi semena-mena. Warga negara dipilah menjadi dua, yakni Arab dan *Mawalli*. *Mawalli* ini adalah orang Persia yang sedang dinomorduakan oleh Muawiyah dan menganggapnya sebagai warga negara kelas dua. Allah diajak terlibat oleh Muawiyah dalam rangka membenarkan perilaku seperti itu. Dari sini muncullah paham Qadariah dari Abu Hanifah dengan mengangkat satu faham politik "*af 'al al-ibad min al-ibad*" (perbuatan manusia dari manusia sendiri). Doktrin kekuasaan manusia dihadapan Taqdir Allah ini diangkat oleh Abu Hanifah untuk menandingi politik Jabbariyah. Dari sini kemudian ummat terpecah lagi menjadi kelompok dengan identitas-identitas fahamnya; Jabbariyah, Murji'ah, dan Qadariah.

Dari sini sekali lagi teologi kaum Mutakallimin menjadikan sejarah kesatuan umat masa Shahifah Yatsrib tertutup dan tenggelam. Penenggelaman itu melalui pemunculan istilah Kafir dan Mukmin, yang justru dialamatkan kepada komunitas Mukmin sendiri. Hal ini tentu saja tidak pernah terjadi masa kenabian pada waktu sejarah Shahifah Yatsrib. Yahudi Yatsrib dianggap Muslim oleh Nabi Muhammad, namun pada masa generasi tabi'in ini justru Mukmin dikafirk-kafirkan oleh Mukmin yang lain.

Inilah yang kami sebut sebagai kerancuan-kerancuan berfikir kaum Muhaditsin dan Mutakallimin. Dengan

perkembangan ilmu-ilmu dan bertambahnya pengetahuan yang berasal dari mereka justru menjadikan mereka terlibat konflik internal antara kaum Mukmin sendiri. Dari kaum Muhaditsin dan Mutkallimin ini pula *Discontinuity* sejarah terjadi.

#### **D. Kerancuan Penubuhan Syariah Dalam Undang-Undang Dasar**

Salah satu warisan konflik dari masa pertengahan pada masa sekarang adalah bangkitnya gerakan penubuhan Syariah dalam hukum positif Indonesia. Gerakan ini sebagaimana munculnya gerakan menjadikan “Piagam Jakarta” menjadi salah satu isu politik yang kuat dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Kendati dalam berbagai moment gerakan ini sering mengalami kegagalan, namun ia tetap hidup dan terus mencari momen-momen tertentu untuk diungkap dan diproduksi ulang. Di sisi yang lain, selain gerakan penubuhan itu tetap hidup dalam warna gerakan Islam di Indonesia, gerakan Islam yang lain dalam bentuk pemurnian akidah juga banyak menyeruak mewarnai wacana Islam Indonesia. Salafisme dan cabang-cabangnya adalah salah satu bentuk gerakan yang sampai sekarang masih aktif.

Dari gerakan-gerakan ini kiranya tidak berlebihan jika dianggap bahwa gerakan syariatisasi dan pemurnian akidah ini masih terkait secara geneologi keilmuan dengan wacana ilmu yang pernah terjadi pada masa Islam pertengahan. Gerakan syariah terkait secara geneologi dengan kelompok Muhaditsin dan gerakan pemurnian Islam atau salafi terkait

dengan kelompok Mutakallimin. Dua gerakan Islam yang pernah menjadi sumber retakan sejarah (*discontinuity*) masa Islam pertengahan. Retakan itu menjadi titik pemisah antara keberagaman masa kenabian pada waktu masih berlakunya Shohifah Yatsrib dan masa Islam dinasti. Pasca retakan itu, warisan sejarah masa kenabian menjadi tenggelam dan terkubur dalam semangat hiruk pikuk politik dengan motif semangat kesukuannya.

Wujud praktis gerakan penubuhan Syariah di Indonesia ini seperti muncul di beberapa daerah. Misalnya daerah Sulawesi Selatan yang pernah digelar dialog terbuka pada tanggal 21 Mei 2000 di Hotel Berlian Bosowa Makasar untuk menggelar kongres Umat Islam Sulawesi Selatan. Akhirnya terjadi Kongres umat Islam pada tanggal 19 sampai 21 Oktober 2000 di Asrama haji Sudikalang Makasar. Kongres ini menghasilkan keputusan untuk menerapkan Syariah Islam di Sulawesi Selatan dengan membentuk sebuah komite yang bernama “Komite Persiapan Penegakan Syariah Islam” (KPPSI).<sup>33</sup>

Gerakan penubuhan Syariah Islam kedua muncul di daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Di Aceh ini penerapan Syariah telah menjadi formal.<sup>34</sup> Ini berbeda dengan Sulawesi Selatan. Di Sulawesi penubuhan Syariah, terhitung pada tahun 2000, masih berupa gerakan. Sedangkan di Aceh, penubuhan Syariah ini justru telah menjadi formal. Hal ini sebagaimana ditandai dengan disahkannya Perda no.5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariah Islam. Keabsahan

---

33 Haidar Nashir, *Islam Syariah; Reproduksi Syariah Ideologis di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2013), hal 194.

34 *Ibid*, 332.

peraturan daerah tentang penerapan syariah ini telah dipayungi dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 tentang berdirinya Aceh sebagai daerah Istimewa. Dengan adanya Undang-Undang ini maka berbeda arti legalitasnya bagi penubuhan Syariah tersebut. Artinya, penerapan Syariat di daerah Aceh adalah legal secara hukum dan konstitusi karena status daerah istimewa, sedangkan Sulawesi Selatan jelas tidak legal karena gerakan penubuhan itu akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena ia tidak memiliki hak sebagai daerah Istimewa.

Selain Aceh dan Sulawesi Selatan dalam gerakan Syariatisasi adalah daerah Jawa Barat. Di daerah ini, gerakan penubuhan syariah melalui isu yang sedang dimainkan oleh calon kepala daerah dalam kampanye politiknya. Daerah Jawa yang menjadi sentra gerakan syariah ini antara lain terpusat di beberapa daerah seperti Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Indramayu, dan Banten.<sup>35</sup>

Selain gerakan di beberapa daerah sebagaimana yang telah kami sebut di atas, penubuhan Syariah juga terjadi pada level atas, yakni menggunakan “Piagam Jakarta” sebagai isu gerakan. Gerakan seperti ini muncul dalam gerakan Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin. Gerakan ini tetap ingin menerapkan Syariah, namun keduanya tidak bergerak pada level daerah. Ia menysasar pada penubuhan Syariah itu melalui Piagam Jakarta pada Amandemen UUD 1945 di sidang Istimewa MPR tahun 2000. Tuntutan gerakan ini adalah pencoretan kalimat dalam UUD 1945 yang berbunyi “dengan kewajiban

---

35 Ibid, 335-336.

menjalankan Syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya” merupakan pengkhianatan terhadap umat Islam.

Belum lagi isu-isu wacana ke-Islaman yang muncul pada tahun 2019 ini. munculnya gerakan Islam Monaslim, media sosial dan hujatan, aksi bela Islam, trend pakaian Islami, dan seterusnya. Pada wilayah budaya muncul Islamisasi budaya dalam bentuk labelisasi Islam pada lembaga, seperti Bank Syariah, ekonomi Syariah, Bank Muammalat, keuangan Syariah, dan sekian bentuk dari praktik ingin syariah dan Islami. Pada level politik seperti munculnya negara Islam, *dar al-harb* dan *dar al-silmi*, negara Muslim versus negara kafir, dan masalah mengangkat al-Qur’an untuk menjadi dasar hukum negara. Sekian labelisasi ini justru menjauh dari semangat kemanusiaan dan keadilan sebagaimana yang pernah terjadi pada konsep kesatuan umat masa kenabian.

Gerakan-gerakan di atas, terjadi pada tahun 2000-an secara serempak di daerah dan pusat. Gerakan ini menunjukkan bahwasanya masalah isu Syariatisasi masih menjadi isu yang seksi bagi gerakan Islam di Indonesia. Hidupnya gerakan ini dalam geliat politik Indonesia adalah satu gambaran tentang masih adanya pengaruh warisan sejarah masa Islam pertengahan dalam benak orang-orang modern zaman sekarang. Kendati masa Islam pertengahan itu sudah lewat jauh dan figur-figur manusianya telah lenyap, namun semangat dan warisan ilmu yang menjadi warisannya tetap hidup dalam system keyakinan manusia-manusia modern.

Dari sini bisa dinilai bahwa pada dasarnya pola kajian tentang Shahifah Yatsrib yang pernah dirintis oleh masa Nabi Muhammad beserta masyarakatnya pada waktu itu masih tenggelam dalam wilayah kajian mereka. Hal ini

tertutup oleh ambisi untuk menjadikan Syariah sebagai dasar ukuran keberagaman manusia. Padahal bila ditinjau lebih jauh ke belakang, ada satu retakan sejarah (*discontinuity*) yang menjadikan semangat Islam masa Nabi Muhammad ditenggelamkan oleh semangat sahabat dan tabiin lengkap dengan warisan konflik kesukuan dan intrik-intrik politiknya.

Salah satu bentuk kerancuan yang menjadikan gerakan penubuhan syariah itu tersebut adalah jauhnya semangat agama yang ada pada masa Shahifah Yatsrib dengan gerakan itu sendiri. Hal ini ditunjukkan oleh bangkitnya identitas-identitas Islam, yang mana antara satu dengan lain saling menegasikan dan meniadakan. Jika syariah dan akidah yang di bawa mereka itu benar dan menjadi bagian dari kebenaran agama, mengapa pada tataran praktisnya justru menjadikan umat terpolarisasi dan saling menegasikan antara satu dengan yang lain? sebuah pertanyaan yang menggelitik dan penuh anomaly adalah, jika benar hadits dan al-Qur'an yang mereka pahami itu merupakan upaya untuk menjadikan Islam itu otentik dan asli, mengapa yang muncul justru ketidakhormatan mereka dengan kelompok di luar kelompoknya, dimana masa Nabi Muhammad justru hal yang sangat dihindari?.

Kerancuan seperti ini adalah bagian dari terjawabnya pertanyaan bahwasanya, model keberagaman masa kenabian pada masyarakat Madinah dengan semangat kesatuan umat justru tenggelam oleh narasi-narasi hadits yang telah menjadi pijakan keberagaman mereka sebagaimana para Muhaditsin masa Islam pertengahan menenggelamkan wacana kenabian dengan munculnya hadits sebagai sebuah diskursus ilmiah. Demikian juga

masalah kafir mengkafirkan yang pernah keluar dari tradisi ilmu kalam yang mereka pahami ikut andil dalam menjadikan semangat kemanusiaan itu tertutup oleh ambisi untuk menjadi benar dan beriman.

## **E. Kerancuan Ide Khilafah Dalam Gerakan Islam**

Di sini kita membaca juga dalam gerakan Islam dewasa ini, yang ingin menjadikan Islam menjadi sebuah negara. Negara itu adalah negara Islam dengan sebutan Khilafah Islamiyah. Khilafah diasumsikan sebagai penyelesaian persoalan umat, dimana negara seperti Indonesia ini dianggap sebagai sebuah krisis, kemunduran, dan terbelakang dihadapan superioritas negara maju, seperti Eropa. Dari sini kemudian menarik satu diskursus tentang kolonialisme sebagai masa dimana Indonesia adalah negara yang sedang mengalami proses kolonialisasi ini. Oleh karena itu mereka menawarkan satu obat untuk menawarkan masalah problem kolonialis dan terbelakang tersebut. Isu negara terbelakang dan terjajah ini diangkat sebagai wacana utama. Wacana negara maju dan mundur itu didiskusikan sebagai fenomena yang terlihat seperti nyata adanya.

Hasan Hanafi seorang pemikir modern dari Mesir pernah menelusuri tentang sebab-sebab yang menjadikan kebangkitan Islam untuk mewujudkan negara Islam dari wacana kemunduran Islam ini.<sup>36</sup> Menurut Hasan Hanafi,

---

36 Buku tentang penelusuran wacana kebangkitan Islam melalui sebab kolonialisme ini bisa dibaca dari dalam, Hasan Hanafi, *Hukumat Islamiyah: al-Marja' al-Dini al-A'la al-Imamah al-Mujahid al-Sayidu Ruhi*

isu syariat dan negara Islam muncul pada era dimana kolonialisme itu menjadi wacana dunia. Dari wacana itu syariat dan negara Islam dipakai sebagai sebuah alternatif dari perasaan mundur dan terbelakang. Dari sini syariat mengalami pergeseran dari masalah ubudiyah, yang sifatnya privat menjadi diskursus politik.

Hanafi juga mencoba menelusuri tentang kebangkitan Islam dari mulai Muhammad Abduh sampai gerakan Salafi yang tumbuh dalam ruang akademik Universitas al-Azhar Mesir.<sup>37</sup> Hadirnya wacana kebangkitan Islam dalam bentuk salafi dan khilafah itu adalah bagian dari kesilapan saja dari cara mereka menatap peradaban Barat. Isu kemunduran seolah menjadi tampak nyata adanya. Ada perasaan inferior. Perasaan itu menjadikan pergeseran subyek. Bentuknya adalah Barat seolah-olah menjadi superior dan subyek sementara Timur dan Islam menjadi inferior dan obyek. Pergeseran mental ini menumbuhkan perasaan ingin bangkit dan mengejar ketertinggalan. Wujudnya adalah gerakan kebangkitan dengan menawarkan Islam sebagai negara atau khilafah Islamiyah.

Muhammad Abid al-Jabiri mengungkapkan analisisnya tentang masalah isu kebangkitan khilafah dan syariat ini. Baginya isu kebangkitan ini pada dasarnya bukan kenyataan adanya Islam yang sedang bangkit dan maju. Justru sebaliknya, gerakan itu hanya sebuah keinginan dan wacana bangkit dan bukan realitas yang sedang bangkit.<sup>38</sup>

---

*l-Lah al-Khumaini* (Mesir: Maktabah Madbouli, 1979), hal 12.

37 Hasan Hanafi, *Muqadimah fi Ilm al-Istighrab* (Mesir: Maktabah Madbouli, Tth), hal 10-20.

38 Muhammad Abid al-Jabiri, *Khitab al-Arab al-Muashir* (Beirut: Markaz

Hal ini berbeda dengan model kebangkitan yang pernah terjadi di Eropa, seperti *renaissance* pada abad ke enam belas. Eropa bangkit dari masa kegelapan karena adanya kritik mereka kepada gereja dan temuan-temuan para ilmuwan dalam bidang teknologi dan science.<sup>39</sup> Berbeda dengan wacana bangkit yang ada di Islam. Islam bangkit dengan mengusung wacana kembali ke masa lalu dan keharusan untuk kembali pada al-Qur'an dan hadits. Dengan ini dia menelusuri wacana bangkit dari gerakan Islam. Dari al-Jabiri kita menemukan satu perspektif tentang nalar Arab dalam memandang isu syariat dan penggunaan ilmu-ilmu Islam pertengahan sebagai pijakan kebangkitan tersebut. Misalnya penggunaan al-Qur'an hadits sebagai pijakan hukum untuk mengantarkan negara keluar dari belenggu keterbelakangan. Doktrin keharusan untuk umat harus kembali pada al-Qur'an dan hadits ini pada hakikinya hanyalah satu perspektif untuk kembali pada nalar Arab. Menurut al-Jabiri, kembali pada al-Qur'an dan hadits dalam bingkai nalar Arab ini pada dasarnya menyimpan ideologi kesukuan. Hal ini sebagaimana dia ungkap secara panjang lebar dalam bukunya yang lain, yakni "Kritik Nalar Politik".<sup>40</sup>

Mengambil inspirasi dari para pemikir di atas, bahwasanya masalah kebangkitan Islam dengan mengusung Khilafah Islamiyah untuk menyelesaikan krisis hari ini, jika

---

Dirasat Wahdat al-Arabiyah, 1983), hal 5-10.

39 Muhammad Abid al-Jabiri, *Madkhal Ila Falsafat al-Ulum* (Beirut: Markaz Dirasat wahdat al-Arabiyah, 2001), hal 17-21.

40 Muhammad Abid al-Jabiri, *Aqli al-Siyasi: al-Muhaddidat wa Tajaliatuhu* (Beirut: Markaz Dirasat Wahdat al-Arabiyah, 2000).

memang dianggap demikian, adalah satu perspektif yang justru menumbuhkan masalah-masalah baru. Masalah baru itu adalah tumbuhnya hasrat ingin dominan di antara bangsa-bangsa yang sudah ada, seperti Barat dan kemajuan peradabannya di satu sisi, dan juga wacana tentang wahyu selain al-Qur'an, seperti Injil, Taurat, dan Zabur serta para penganutnya menjadi nomor dua setelah al-Qur'an.

Padahal sejarah tidak menunjuk arti demikian. Penganut agama sebelum Nabi Muhammad, dalam perjanjian Shahifah Yastrib tetap dianggap Muslim. Mereka dibiarkan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan dari tradisi agama mereka. Kehadiran Nabi Muhammad tidak untuk melakukan Islamisasi pada mereka. Keberadaannya tetap dilindungi. Justru yang terjadi dari perjanjian Shahifah Yastrib masa itu adalah mengkonsentrasikan umat di luar perjanjian, yang dikhawatirkan akan merusak *Ummatan Wahidah*. Perusak kesatuan itu adalah kelompok Quraisy Makkah.<sup>41</sup> Al-Qur'an sebagai wahyu justru berposisi mendukung dakwah kenabian Nabi Muhammad dalam rangka mewujudkan program kesatuan umat itu. Wahyu yang turun sebelum Nabi Muhammad justru dibenarkan adanya sebagaimana hal itu ditegaskan melalui ungkapan al-Qur'an sendiri yang bunyinya "*tashdiqon baina yadaihi*" (menjadi pembenar diantara wahyu yang telah ada). Dari sini mengangkat al-Qur'an sebagai dasar negara dengan mengutip ayat "*wa man la yahkum bima anzalallahu faulaika hum al-kafirun*" (barang siapa tidak menghukumi dengan sesuatu yang telah diturunkan Allah maka mereka adalah kafir) tidaklah tepat.

---

41 Penjelasan tentang ini bisa kita baca dalam bab ke IV dan ke III.

Yang terjadi justru sebaliknya. Al-Qur'an dalam konteks Shahifah Yastrib adalah wahyu yang turun belakangan menyusul keberadaan perjanjian dari Shahifah tersebut. Dengan begitu al-Qur'an berposisi mendukung terhadap proses pembentukan kesatuan umat. Maka dalam konteks ini, kesatuan umat yang didukung oleh al-Qur'an inilah hukum yang ditetapkan Allah dan bukan sebaliknya, yakni mengangkat al-Qur'an sebagai dasar negara dalam bingkai Khilafah mengabaikan kesatuan kesatuan umat.



## BAB 5

---

## PENU TUP

Ka'bah di Kota Mekah 2015



## A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang judul penelitian ini, maka pada bab ini akan bisa kami simpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, Problem utama seruan kenabian Muhammad masa Makkah adalah persoalan kemanusiaan. Persoalan kemanusiaan ini seringkali dilanggar oleh kelompok Quraisy Makkah untuk kepentingan pelanggaran dominasinya. Bentuk pelanggaran kemanusiaan itu antara lain; pembunuhan, tradisi pesugihan, khianat terhadap perjanjian, dan seterusnya. Pelanggaran kemanusiaan ini ditentang oleh Nabi Muhammad. Namun, karena dia belum memiliki kekuatan penuh maka berakibat terusirnya dari bumi Makkah ke Yatsrib. Problem ini ada di Makkah yang mengitari (*ma haulahu*) Muhammad.

Problem kemanusiaan yang mengitari Yatsrib (*ma haulahu*) juga demikian. Masyarakat Yatsrib pasca perang Bu'ats mengalami kerugian besar. kerugian itu bukan hanya material, seperti hilangnya harta akibat jadi rampasan musuh. Namun kerugian kedua belah pihak, baik oleh pihak pemenang perang, yakni Khazraj, dan pihak yang kalah perang, yakni Auf adalah hilangnya pemimpin mereka. Dampaknya, mereka kehilangan jalur ekonomi ke luar. Fasilitas yang mereka nikmati berupa terselenggaranya fasilitas kesehatan, pangan, dan sarana lainnya hilang akibat jalur ekonomi ke luar wilayah itu tertutup. Hal ini membuat mereka terancam eksistensinya pelan-pelan. Problem ini kemudian mendorong mereka untuk menerima kenabian Muhammad sebagai pemimpin mereka. Di satu sisi Muhammad menghadapi kekalahan di Makkah dan perlu tempat untuk menyusun kekuatan

baru, di sisi yang lain Muhammad diterima oleh penduduk Yatsrib karena sedang mengalami krisis akibat perang. Dua titik ini kemudian bertemu dan menjadikan kesatuan antara Umat Muhajirin dari Makkah dan Yatsrib, dengan mengangkat Muhammad sebagai pemimpin mereka.

*Kedua*, problem yang mengitari kedua tempat tersebut (*ma haulahuma*), Makkah dan Madinah menjadi motif utama dalam penyusunan isi Shahifah (*ma fih*), yakni kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan gotong royong tanpa memandang perbedaan agama, ras, gender, dan keyakinan apapun. Prinsip-prinsip seperti ini yang menjadi visi dari agama Muhammad dalam Shahifah Yatsrib.

*Ketiga*, Relasi al-Qur'an dan Shahifah adalah relasi menyatu. Al-Qur'an secara fungsi menguatkan apa yang sudah ada, yakni *Shahifah Yatsrib*. Penguatan ini buyar berantakan setelah tenggelamnya *Shahifah* dan digantikan oleh kelompok *Muhaditsin* dan *Mutakallimin* beserta turunan ilmu-ilmu yang masih diadopsi oleh generasi setelahnya tanpa mempertimbangkan *Shahifah* yang pernah dibentuk oleh Nabi Muhammad.

## **B. Saran**

Penelitian dari buku ini adalah upaya ilmiah, yang mencoba mengembangkan kajian Islam. Tentu upaya ini masih belum sempurna sepenuhnya. Oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan.

## EPILOG

**K**itab Nabi Muhammad ini bukan al-Qur'an dan bukan pula hadits seperti kompilasi hadits pada generasi Sahabat dan Tabiin. Perbedaannya, al-Qur'an adalah kitab Allah sementara hadits adalah kitab para sahabat dan tabiin tentang Nabi Muhammad. Kitab Muhammad ini disusun oleh Nabi Muhammad sendiri dan diikuti oleh lima belas Suku di Yatsrib, baik Yahudi, Nasrani, dan kaum Pagan, baik itu secara individu dan kelompok. Kitab ini lebih dahulu ada dari al-Qur'an Madaniah. Jika kita membaca karya ini dengan cermat dan seksama, maka pada hakikinya akan diperoleh pemahaman bahwasanya Allah dan Wahyu-Nya mengikuti Nabi Muhammad dan bukan sebaliknya. Pemahaman seperti penting untuk kita dudukkan pada tempatnya dalam memahami buku ini.

Kitab Allah adalah sebaik-baik hadits, sedangkan kitab Nabi Muhammad adalah sebaik-baik petunjuk (*huda*). Karena Kitab Muhammad ini adalah sebaik-baik petunjuk, maka menyelewengkan dan memperbaharuinya hingga

menimbulkan bias pemahaman agama yang keluar dari isi pesan kitab Nabi tersebut adalah *Bid'ah*. Karena setiap *bid'ah* adalah sesat dan setiap kesesatan masuk neraka, maka pelaksanaan agama yang keluar dari isi pesan kitab Nabi Muhammad adalah celaka. Jadi *Bid'ah* itu bukan menambah-nambah dalam hal ibadah sebagaimana definisi selama ini, melainkan menambah, membiaskan, dan menyeleweng dari Kitab Nabi Muhammad.



# INDEKS



























